


**REKAP HIBAH PENELITIAN UNTUK PENGAJUAN JABATAN FUNGSIONAL GURU BESAR
AN. DR. H. HARPANI MATNUH, MH.**

| No | Tahun | Judul Penelitian | Besarnya Dana |
|---------------|-------|--|-----------------------|
| 1 | 2013 | Iklim Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Suatu Telaah Empiris di SMA Negeri 5 Banjarmasin | Rp 6.000.000 |
| 2 | 2016 | Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen | Rp 5.000.000 |
| 3 | 2018 | Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Di Kalimantan Selatan | Rp 20.000.000 |
| 4 | 2019 | Implementasi Pendekatan Saintik dalam Pembentukan Karakter Siswa SMP Negeri Kota Banjarmasin | Rp 20.000.000 |
| 5 | 2019 | Kemutakhiran dan Validitas Aspek Pengetahuan Hukum Dalam Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan SMA/SMK/MA Kurikulum Tahun 2013 Terbitan KEMENDIKBUD RI | Rp 5.000.000 |
| 6 | 2020 | Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin | Rp 34.200.000 |
| 7 | 2021 | Regulasi Pemukiman Masyarakat di Bantaran Sungai KotaBanjarmasin yang Berbasis Pelestarian Sungai | Rp 30.000.000 |
| 8 | 2022 | Kepastian Hukum Hak Atas Tanah yang Berada di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin | Rp 30.000.000 |
| Jumlah | | | Rp 150.200.000 |

Banjarmasin, 8 Mei 2023

Pengusul,



Dr. H. Harpani Matnuh, MH.

NIP. 19590801 198803 1 001

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
BANJARMASIN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN**



OLEH

Ketua : Dr. Drs. H. Harpani Matnuh. M.H
Anggota : 1. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M. Si
2. Mariatul Kiptiah, S. Pd., M. Pd

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian: **PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BANJARMASIN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN**

2. Ketua Pelaksana : Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, M.H

- NIDN : 0010805911

- Jabatan Fungsional : Lektor

- Program Studi : PPKn

- Nomor HP : 085248781677

- E-mail : harpani.matnuh@yahoo.com

3. Anggota Peneliti

a. 1) Nama : Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Si

2) NIDN : 0015016603

3) Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

b. 1) Nama : Mariatul Kiptiah, S.Pd., M.Pd

2) NIDN : 0027037606

3) Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

4. Lama Kegiatan : tiga bulan (3 bulan)

5. Biaya Pengabdian : 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

6. Biaya tahun berjalan : PNBPK FKIP UNLAM

Mengetahui:
Dekan FKIP Unlam,

Prof. DR. H. Wahyu., M.S
NIP. 195509101981031005

Banjarmasin, 10 Agustus 2016
Ketua Pelaksana,

Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, M.H
NIP: 195908011988031001

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

Prof. Dr. M. Arief Soedjoto, M.Sc

ABSTRACT

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Banjarmasin, dan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Banjarmasin..

Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Banjarmasin, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 yaitu dari 46 laporan/pengaduan yang menjalani penyelesaian, terdapat 35 pengaduan yang dapat diselesaikan, dengan rincian diselesaikan secara konsiliasi sebanyak 21 pengaduan dan secara mediasi sebanyak 14 pengaduan. Sedangkan yang gagal dalam mencapai kesepakatan sebanyak 8 pengaduan dan sebanyak 3 pengaduan masih proses penyelesaian. Berdasarkan data tersebut, maka BPSK Kota Banjarmasin telah berperan dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu : a) hukumnya yang masih lemah, b) kualitas anggota BPSK, c) Sarana dan prasarana yang belum memadai dan ideal, d) kesadaran hukum masyarakat lemah akibat kurangnya sosialisasi, dan e) budaya masyarakat yang kurang berani untuk mengeluh kepada pelaku usaha dan melapor ke BPSK.

Keyword : *BPSK, Sengketa, Konsumen*

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| LEMBAR PENGESAHAN | i |
| ABSTRACT | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha | 13 |
| B. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Konsumen | 14 |
| C. Asas-Asas Perlindungan Konsumen | 15 |
| D. Hak dan Kewajiban Konsumen | 16 |
| E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha | 17 |
| F. Pengertian dan Ruang Lingkup Sengketa Konsumen | 18 |
| G. Lembaga yang Berwenang menyelesaikan Sengketa Konsumen | 19 |
| H. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen | 26 |
| | |
| BAB III PEMBAHASAN MASALAH | |
| A. Deskripsi Singkat BPSK Banjarmasin | 29 |
| B. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Banjarmasin | 33 |
| C. Efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Banjarmasin | 56 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula membawa kemajuan di bidang industri dan perdagangan yang semakin kompleks dan meluasnya di bidang produksi dan pelayanan jasa yang diberikan.

Beragamnya hasil industri dan jasa yang diberikan oleh para pengusaha, pada sisi tertentu member manfaat bagi konsumen, namun pada sisi lainnya terjadi perubahan perilaku konsumen yang kurang bijak dalam mendapatkan barang atau jasa.

Hal tersebut dapat mengakibatkan posisi antara konsumen dan produsen menjadi tidak seimbang dan lemah ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki "*bargaining position*" yang sangat kuat dalam aspek sosial, ekonomi, dan bahkan psikologi.¹ Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui berbagai kiat seperti : promosi, sistem penjualan serta penerapan perjanjian standar (*standard contract*) yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen tidak berarti bahwa semua pelaku usaha selalu terlibat dalam manipulasi yang dapat merugikan konsumen dan tidak pula untuk menghalangi masyarakat untuk tidak konsumeristis. Akan tetapi dengan adanya orientasi pelaku usaha mengarah pada *profit oriented* yang tinggi disertai dengan adanya persaingan

¹ Ahmadi Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafiika Persada. 2004, hlm. 21

antar pelaku usaha dalam berusaha dapat mendorong sebagian pelaku usaha untuk bertindak curang dan tidak jujur, yang berakibat pada merugikan kepentingan konsumen.

Pepatah lama dalam dunia bisnis yang terkenal dengan istilah “pembeli itu raja” (*the customer is king*). Hal ini cukup mendiskripsikan pentingnya posisi konsumen dalam kegiatan bisnis. Bagaimanapun pelaku usaha membuat barang barang atau menjual jasanya yang beranek ragam dengan berbagai kualitas, akan menjadi sia-sia tanpa konsumen yang membelinya atau memakainya. Atas dasar logika itulah, setiap pelaku usaha seharusnya dituntut untuk memberikan yang terbaik dalam produksinya, agar diminati oleh para konsumen. Semakin baik kualitas pelayanan dan barang atau jasa, maka semakin cinta konsumen akan produk tersebut dan hal ini berarti keuntungan bagi produsen.,

Adanya pandangan bahwa pembeli itu adalah raja, tampaknya tidak selamanya benar dan bahkan dalam keadaan tertentu justru sebaliknya, di mana pelaku usaha menjadi penentu atau bertindak sebagai subyek dan konsumen hanya bisa menerima atau sebagai objek.

Dipandang dari aspek hukum, hubungan dan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sederajat dan seimbang serta keduanya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi dan dihormati oleh undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi perlindungan konsumen di Indonesia, sebab dalam ketentuan tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sederajat (*equality before the law*)

Secara universal, berdasarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, dapat disimpulkan bahwa umumnya konsumen selalu berada dalam posisi yang lemah dan tidak

seimbang dalam hubungannya dengan pelaku usaha, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, maupun kemampuan atau daya tawar. Oleh sebab itu, untuk dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam memperoleh hak-haknya diperlukan adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1991-1992, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan, masih sangat rendah. Tidak seorangpun di antara responden maupun nara sumber yang dirugikan oleh pelaku usaha pernah melakukan tindakan hukum, baik secara pribadi, melalui yayasan-yayasan konsumen, lembaga perlindungan konsumen maupun melalui saluran pengadilan. Keadaan seperti ini terjadi, karena factor budaya “lebih suka menghindari konflik dan sulitnya becara di pengadilan.”²

Adapun yang menjadi penyebab utama kelemahan konsumen Indonesia adalah proses sengketa konsumen yang belum menerapkan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini terutama disebabkan oleh terdapatnya inkonsistensi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masih belum optimalnya upaya memberdayakan konsumen dalam memperoleh hak-haknya.

Keberadaan konsumen yang lemah juga diakui secara internasional yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelinesfor Consumer Protection*, yang menghendaki agar

² *Ibid*

konsumen di manapun mereka beradaa, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari status sosialnya.

Dari sudut pandang hukum, kedudukan antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen sederajat dan seimbang serta keduanya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi dan dihormati oleh undang-undang.

Karena posisi komsumen yang lemah dan tidak seimbang, maka ia harus dilindungi oleh hukum sebagaimana sifat dan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.³

Perlindungan hukum pada konsumen sejalan dengan prinsip negara hukum kesejahteraan yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alania ke dua, yang secara garis besar mengantarkan masyarakat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Perlindungan hukum terhadap konsumen selain menjadi kewajiban bagi pemerintah, juga didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang kemungkinan dapat merugikan konsumen. Hak-hak hukum ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sifatnya sangat mendasar dan universal sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari negara atas pemenuhannya.

Selain rendahnya pengetahuan konsumen Indonesia terhadap tata cara memperjuangkan hak-hak yang mereka miliki, juga adanya keengganan konsumen Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui lembaga peradilan.

³ Priyana Abdurasyid CS, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika. 2012, hlm. 3

Kalaupun akhirnya ditempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah memberikan dua lembaga / tempat penyelesaian sengketa konsumen yaitu:

1. Pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
2. Lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan; dan para pihak diberikan kebebasan secara sukarela untuk menentukan pilihan di antara ke dua lembaga tersebut.

Kehadiran UU Nomor 8 Tahun 1999, khususnya lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan seakan telah memberikan solusi terhadap kebuntuan lembaga peradilan dalam penyelesaian konsumen secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bab X UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelesaian sengketa konsumen baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan secara sukarela sebagaimana ditegaskan dalam pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.

3. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan.

Khusus pembentukan BPSK, Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa : Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Kemudian Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999, menentukan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;

- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini

Sebagaimana tugas dan kewenangan yang ditentukan Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 di atas, kewenangan BPSK tidak hanya terbatas pada tugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, tetapi juga menangani dan menyelesaikan tugas dan wewenang lainnya yaitu melakukan penyelidikan, penelitian, pemeriksaan, bahkan mengambil putusan dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

Sejak Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan BPSK yang pertama untuk daerah Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang dan Makasar, hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan BPSK di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Lebak, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Asahan, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Kapuas, jumlah BPSK hingga bulan Maret 2015 di seluruh Indonesia berjumlah 514 buah.

Dengan terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di beberapa daerah Kabupaten atau Kota diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan tempat penyelesaian sengketa yang efektif di luar pengadilan, karena menawarkan prosedur yang sederhana, proses yang cepat, biaya yang murah, profesional, jujur dan adil. Penegasan asas penyelesaian sengketa konsumen ini dinyatakan dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa “ badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah, dan profesional”.

Salah satu dari 514 BPSK yang ada di Indonesia, yaitu BPSK Kota Banjarmasin yang dibentuk tanggal 30 Desember 2008, dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan BPSK di Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat peran strategis BPSK Banjarmasin dalam membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, maka peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian berkaitan peran BPSK Banjarmasin dalam penyelesaian sengketa konsumen, agar penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat diminimalkan diselesaikan secara litigasi (pengadilan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka analisis dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin ?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.
2. Bagi pengurus BPSK Banjarmasin, sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen.
3. Konsumen dan pelaku usaha yang ingin penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian lapangan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Banjarmasin..

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan mengkaji peran BPSK Banjarmasin dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Banjarmasin.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Banjarmasin yaitu BPSK Banjarmasin di Jalan Simpang Tangga Jalur II Nomor 32 Banjarmasin.

Sedangkan waktu penelitian dalam menggali data tentang peran BPSK Banjarmasin dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kota Banjarmasin, yaitu selama tahun 2012 - 2015.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang digali atau didapat langsung dari sumber data (responden).

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, yaitu berupa :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan BPSK di Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
5. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 397/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah kota Banjarmasin.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku, makalah, majalah hukum maupun hasil penelitian yang berkaitan relevan dengan isu pokok penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan melalui wawancara terhadap Ketua atau anggota Pengurus BPSK Kota Banjarmasin Periode tahun 2011-2016

b. Data Sekunder

Bahan hukum Primer diinventarisir dan dicari ketentuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder juga dihimpun yang berkaitan dengan pokok masalah melalui studi pustaka dengan

menggunakan sistem kartu (*card system*). Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam upaya menyajikan data sebagai hasil penelitian ini, yaitu :

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan tersusun sesuai pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka selanjutnya data tersebut diinterpretasikan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini, akan disusun dan dipaparkan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka yaitu kerangka konseptual yang berkaitan dengan konsumen, sengketa konsumen dan bentuk - bentuk penyelesaian sengketa konsumen.

Bab III merupakan bab analisis dan pembahasan masalah tentang penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Banjarmasin, dan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin.

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian saran sebagai alternatif mengatasi masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah "setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Di dalam penjelasan Pasal 1 angka (2) UU Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa di dalam kepastiaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antar adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang – undang ini adalah konsumen akhir.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999, ditentukan pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 8 Tahun 1999, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain – lain.

B. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak seseorang. Hak (*right*) adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut. Dia tidak dapat mencegah orang lain melaksanakan hak-haknya. Hak asasi manusia adalah hukum ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum.⁴

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan :

- b. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa;
- d. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;

⁴ C. De Rover. To Serve To Protect Acuan Universal Penegakan HAM. Jakarta : PT Grafindo Persada. Hlm

- e. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- g. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Di dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar – besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spirituil.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

D. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999, hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban. Kewajiban konsumen tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

E. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Para pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya konsumen. Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk mendapatkan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Pengertian dan Ruang Lingkup Sengketa Konsumen

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata negara. Oleh karena itu, tidak digunakan istilah “ sengketa transaksi konsumen “

karena yang terakhir ini terkesan lebih sempit, dan hanya mencakup aspek hukum keperdataan.

Sengketa konsumen tak perlu terjadi jika pelaku usaha melaksanakan kewajiban sesuai parameter yang dimaksudkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Enam parameter yang dimaksud adalah :

1. menyangkut label,
2. standar nasional Indonesia,
3. cara menjual,
4. iklan atau promosi,
5. klausula baku, serta
6. garansi dan buku manual berbahasa Indonesia.

G. Lembaga yang Berwenang menyelesaikan Sengketa Konsumen

1. Pengadilan Negeri

Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.”

2. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dibentuk berdasarkan amant Pasal 43 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP

No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Lembaga ini dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

BPKN berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan apabila diperlukan BPKN dapat membentuk perwakilan di Ibukota Daerah Provinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Untuk menjalankan fungsinya BPKN mempunyai fungsi:

- 1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- 2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- 4) Mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- 5) Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keperpihakan kepada konsumen;
- 6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha; dan
- 7) Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi dan

arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*Agreement*) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir - butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainnya yang mendukung.

4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 8 Tahun 1999, didefinisikan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa pemerintah membentuk BPSK di tingkat II dan tidak dibentuk di tingkat I (provinsi) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Hal ini didasari agar konsumen tidak jauh mengajukan pengaduan ke BPSK, apabila berada di ibu kota Provinsi. Oleh sebab itu, pemerintah akan membentuk BPSK di daerah tingkat II di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa konsumen di samping badan peradilan.

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan BPSK diatas, hingga saat ini terdapat 166 Kota dan Kabupaten yang memiliki BPSK dari 514 jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia (data Maret 2015).

Sebagai upaya untuk memudahkan konsumen menjangkau BPSK, maka dalam Keputusan Presiden tersebut, tidak dicantumkan wilayah hukum atau yurisdiksi BPSK, sehingga konsumen dapat mengadukan masalahnya pada BPSK yang terdekat.

BPSK merupakan lembaga negara independen atau lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang untuk melakukan penegakan dalam bidang hukum perlindungan konsumen. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*).

Pengertian lain tentang *auxiliary organ* adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi pembantu bukan yang berfungsi utama, bahkan para ahli hukum tata negara Indonesia tidak memiliki padanan kata yang sama untuk menyebut lembaga ini yaitu ada yang menyebut lembaga negara pembantu, lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen dan lembaga negara mandiri.⁵

BPSK merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan dimana tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan sebenarnya merupakan tugas dari

⁵ Ilham, *Konsep tentang Lembaga Negara Penunjang*, ilhamendra. wordpress.com, diakses tanggal 10 Oktober 2016

lembaga-lembaga peradilan BPSK dibentuk guna menyederhanakan penyelesaian sengketa konsumen yang apabila menggunakan jalur pengadilan, maka akan menghabiskan waktu yang lama.

Pembentukan BPSK dimaksudkan untuk membantu penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Keberadaan BPSK diharapkan mampu memberikan konsultasi perlindungan konsumen, menjembatani terhadap setiap sengketa konsumen didaerahnya serta dapat melaksanakan tugas – tugas lain yang telah menjadi kewenangannya dalam menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa konsumen. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan melalui pengadilan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ataupun penyelesaian sendiri melalui jalan damai antara konsumen dan pelaku usaha.

Adapun Tugas dan wewenang BPSK dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai badan yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut :

- a) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
- b) memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c) melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d) melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e) menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- f) melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i) minta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada poin G dan H yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j) mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l) memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
- m) menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana yang diatur pada Pasal 52 butir e, butir f, butir g, butir h, butir i, butir j, butir k, butir l dan butir m UU Nomor 8 Tahun 1999 sebenarnya telah terserap dalam fungsi utama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut. Sedangkan Tugas dan kewenangan BPSK memberikan konsultasi perlindungan konsumen (Pasal 52 butir b UU Nomor 8 Tahun 1999) dapat dipandang sebagai upaya sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 1999,

baik terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Dalam hal konsultasi diberikan, jika suatu Permohonan Sengketa Konsumen (PSK) sudah terdaftar di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka konsultasi yang diberikan BPSK tentu dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen, baik dengan cara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase.⁶

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, maka dengan demikian terdapat 2 (dua) fungsi strategis dari BPSK, yaitu :

1. BPSK berfungsi sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
2. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided Standard form contract*) oleh pelaku usaha (Pasal 52 butir c UU Nomor 8 Tahun 1999)⁷

Dalam kaitannya dengan wewenang BPSK, Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 jo. Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, menentukan bahwa fungsi utama BPSK yaitu sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁸

5. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Lainnya

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa penyelesaian keluhan atau

⁶ *Ibid*

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Proses penyelesaian sengketa konsumen,,Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Prenada Media Group. Hlm 83-84

⁸ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 20-21

pengaduan nasabah terhadap industri jasa keuangan dapat diselesaikan melalui masing-masing lembaga jasa keuangan.

Ada pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang merupakan kelanjutan dari pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Apabila nasabah tidak puas dengan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh bank, maka nasabah dapat melanjutkan upaya penyelesaian melalui mediasi perbankan.

8. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen

Penyelesaian sengketa konsumen ternyata memiliki kekhasan tersendiri. Sejak semula, para pihak yang berselisih, khususnya dari pihak konsumen, dimungkinkan menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum atau konsumen memilih jalan penyelesaian di luar pengadilan (secara damai).

Penyelesaian sengketa konsumen yang ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan (secara damai) berdasarkan pilihan sukarela di antara pihak yang bersengketa. Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidaknya melalui dua cara penyelesaian tersebut.

a. Penyelesaian sengketa secara damai

Dengan penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antara para pihak atau dengan atau tanpa kuasa atau pendamping bagi

masing-masing pihak melalui cara damai. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai sesungguhnya yang paling diinginkan diusahakan, karena bentuk penyelesaian sengketa yang mudah dan relatif lebih cepat. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut cara kekeluargaan.

b. Penyelesaian melalui di luar Pengadilan

UU Nomor 8 Tahun 1999 tidak secara terperinci mengatur tentang prosedur atau mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Hanya beberapa ketentuan pokok yang dianggap penting atau mendasar saja yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Salah satu dalam Pasal 52 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999, yang pada intinya menyatakan bahwa BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

1) Penyelesaian sengketa dengan cara Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya kepada para pihak. Persidangan secara konsiliasi dilakukan secara sendiri oleh pihak yang bersengketa didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.⁹

2) Penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat (mediator) dan penyelesaiannya diserahkan kepada kedua belah pihak. Persidangan mediasi dilakukan sendiri

⁹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 52. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Seri Bisnis; Hukum Arbitrase*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm 37.

oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses dimana pihak ketiga, suatu pihak luar yang netral terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang disepakati. Sesuai dengan batasan ini, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Sesuai dengan sifatnya, mediasi tidak dapat diwajibkan tetapi hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak secara sukarela berpartisipasi. Peran utama mediator adalah menetapkan garis-garis komunikasi diantara kedua belah pihak yang akan mengantarkan pemahaman bersama yang lebih benar. Pada akhirnya, suatu kesepakatan akan tercipta tanpa cara-cara merugikan setidaknya hubungan baik tanpa adanya konflik.¹⁰

3) **Penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase**

Persidangan secara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter. Dari kedua keputusan tersebut dapat diartikan bahwa arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan sepenuhnya oleh BPSK atas kesepakatan para pihak yang bersengketa. BPSK sendiri akan membentuk majelis sebagai sarana penyelesaian sengketa selaku proses dalam penyelesaian sengketa.

¹⁰ Yusuf Shofie, *Op Cit* Hlm 23.

BAB III

PEMBAHASAN MASALAH

D. Deskripsi Singkat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999, BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Khusus di Kota Banjarmasin, keberadaan BPSK Kota Banjarmasin yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 2008, dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan BPSK di Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.

Adapun dasar pelaksanaan BPSK Kota Banjarmasin, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan BPSK di Kota Banjarmasin, Kota Cirebon, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah.
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

5. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 397/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah kota Banjarmasin.

Sedangkan tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

1. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Mengenai pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah kota Banjarmasin, setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 397/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada pemerintah kota Banjarmasin.

Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 397/M-DAG/KEP/5/2011 terdiri 9 (Sembilan) anggota, yaitu 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah, 3 (tiga) orang dari unsur pelaku usaha, dan 3 (tiga) orang dari unsur konsumen. Tepat pada tanggal 12 Januari 2012, dilakukan pelantikan oleh Walikota Banjarmasin

Adapun 9 (Sembilan) anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Banjarmasin masa bakti tahun 2011-2016 yaitu :

| | | |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Ketua | : | Drs. Doddy Herlianto (Pemerintah) |
| Wakil Ketua/ Anggota | : | Rahmadiansyah, S.Sos (Konsumen) |
| Anggota | : | Muhammad Syaukani (Pemerintah) |
| Anggota | : | Hj. Muryani, SH.MH. M.Kn (Konsumen) |

| | | |
|---------|---|-------------------------------------|
| Anggota | : | Syafril, SH (Pelaku Usaha) |
| Anggota | : | Syahrani, SH.MH. (Pelaku Usaha) |
| Anggota | : | Maksud Sampai, SE (Pelaku Usaha) |
| Anggota | : | Kosong (Pemerintah) |
| Anggota | : | Kosong (Konsumen) (meninggal dunia) |

Kemudian anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Banjarmasin masa bakti tahun 2011-2016 tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh 4 (empat) orang anggota sekretariat dari unsur pemerintah (PNS Kota Banjarmasin), yaitu :

| | | |
|--|---|---------------------|
| Kepala Sekretariat | : | H. Ansyari, SE. |
| Anggota / Bidang Pelayanan, pengaduan & konsultasi | : | Andi Winanto, A. Md |
| Anggota / Bidang Pengolahan & Penyajian Data | : | Haris, A. Md |
| Anggota / Bidang Kepaniteraan | : | Ir. Anggia Murni |

Khusus Panitera, Pasal 19 Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 397/M-DAG/KEP/5/2011, menentukan secara khusus tugas panitera, yaitu :

Pasal 19

1. Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berasal dari anggota Sekretariat yang ditunjuk dengan surat penetapan Ketua BPSK.
2. Tugas Panitera meliputi :
 - a. mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen;
 - b. menyimpan berkas laporan;

- c. menjaga barang bukti;
- d. membantu Majelis menyusun putusan;
- e. membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha;
- f. membuat berita acara persidangan;
- g. membantu Majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.

Ketua, anggota dan kesekretariatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Banjarmasin masa bakti tahun 2011-2016 ini, menjalankan tugas dan wewenangnya di kantor baru di Jalan Simpang Tangga Jalur II Nomor 32 Banjarmasin, yang diresmikan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 22 Januari 2015

Sejak difungsikan kantor baru tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Banjarmasin masa bakti tahun 2011-2016 mulai menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

E. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001, bahwa BPSK berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Lalu Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 menentukan pula bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, berdasarkan dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Berkaitan dengan jenis penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini, Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001, menentukan :

1. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator.
3. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter.

Kemudian berkenaan tatacara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK, Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001, menentukan :

Pasal 15

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui Sekretariat BPSK.
2. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya.
3. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan apabila konsumen :
 - a. meninggal dunia;

- b. sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. belum dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. orang asing (Warga Negara Asing).
4. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diterima oleh Sekretariat BPSK diberikan bukti tanda terima kepada pemohon.
 5. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat BPSK dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima.
 6. Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik tertulis maupun tidak tertulis dicatat oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi.

Pasal 16

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:

- a. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
- c. barang atau jasa yang diadukan;
- d. bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi dan dokumen bukti lain);
- e. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
- f. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;

g. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 di atas, BPSK Kota Banjarmasin telah menerima banyak pengaduan atau laporan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 yang ditangani staf kesekretaritan Bidang Pelayanan, pengaduan & konsultasi, dan diberikan bukti tanda terima kepada pemohon. Kemudian dilakukan pencatatan oleh Sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Lalu disampaikan kepada Ketua BPSK Kota Banjarmasin.¹¹

TABEL 1
DATA SENGKETA YANG MASUK DAN DISELESAIKAN
BPSK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2012-2015

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|----|---------------|-----------|
| 1 | 2012 | 6 |
| 2 | 2013 | 15 |
| 3 | 2014 | 10 |
| 4 | 2015 | 28 |
| | JUMLAH | 58 |

¹¹ Wawancara penulis dengan Ibu Ir Anggie Murni selaku Panitera BPSK Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2016 di BPSK Kota Banjarmasin

Pengaduan yang masuk kepada Ketua BPSK Kota Banjarmasin diperiksa dan diteliti berkaitan dengan persyaratan dalam mengajukan pengaduan dan terkait dengan berwenang tidaknya BPSK Kota Banjarmasin menyelesaikan sengketa konsumen yang diadukan.¹² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 yang menentukan :

Pasal 17

Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila :

- a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

Dari 58 pengaduan yang masuk ke BPSK kota Banjarmasin dari Tahun 2012 hingga tahun 2015, terdapat 12 pengaduan yang ditolak, 6 pengaduan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001, dan terdapat 6 pengaduan yang bukan merupakan kewenangan BPSK.¹³

Berdasarkan data pengaduan/laporan yang masuk ke BPSK Banjarmasin sejak tahun 2012 hingga 2015 tersebut, dan adanya 12 pengaduan/laporan yang tidak diterima oleh BPSK Kota Banjarmasin, menunjukkan bahwa :

¹² Wawancara penulis dengan Ibu Ir Anggie Murni selaku Panitera BPSK Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2016 di BPSK Kota Banjarmasin

¹³ Wawancara penulis dengan Ibu Ir Anggie Murni selaku Panitera BPSK Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2016 di BPSK Kota Banjarmasin

1. Keberadaan BPSK Kota Banjarmasin belum dikenal luas oleh masyarakat, khususnya konsumen yang tinggal atau sekitar kota Banjarmasin. Sebagai kota dagang, industri, dan memiliki penduduk yang padat, jumlah pengaduan/laporan sebanyak 58 selama 4 tahun terlalu kecil dibanding konsumen yang tinggal atau menggunakan produk barang dan jasa di Banjarmasin. Kondisi ini harus mendorong dilakukannya sosialisasi keberadaan BPSK Kota Banjarmasin secara terus menerus kepada masyarakat atau konsumen, agar keberadaan BPSK benar-benar dimanfaatkan untuk melindungi konsumen yang dirugikan terhadap produk barang atau jasa
2. Selain mengenalkan keberadaan BPSK Kota Banjarmasin, sosialisasi juga penting berkaitan dengan batas-batas kewenangan BPSK dan persyaratan yang harus dimiliki pemohon yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, agar permohonannya berakhir tidak dapat diterima karena bukan kewenangan BPSK, atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 yang menentukan :

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai:
 - a. nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
 - b. nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
 - c. barang atau jasa yang diadukan;
 - d. bukti perolehan (bon, faktur, wkitansi dan dokumen bukti lain);
 - e. keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa tersebut;
 - f. saksi yang mengetahui barang atau jasa tersebut diperoleh;
 - g. foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke BPSK Kota Banjarmasin, pelapor/pengadu lebih memilih penyelesaian secara konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa konsumen, dibandingkan melalui mediasi maupun arbitrase.¹⁴

TABEL 2
JENIS PENYELESAIAN YANG DIPILIH PEMOHON
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN
MELALUI BPSK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2012-2015

| TAHUN | JENIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN | | | JUMLAH |
|-------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | KONSILIASI | MEDIASI | ARBITRASE | |
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2013 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 2014 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2015 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| | | JUMLAH | | 35 |

Pasal 26 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./12/2001, menentukan bahwa Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai

¹⁴ Wawancara penulis dengan Ibu Ir Anggie Murni selalu Panitera BPSK Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2016 di BPSK Kota Banjarmasin

dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap. Dalam surat panggilan tersebut dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama. Persidangan 1 (pertama) dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPKS.

Kemudian dalam Pasal 18 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 menentukan bahwa :

Pasal 18

- (1) Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum.
- (3) Ketua Majelis ditetapkan dari unsur pemerintah.

Berdasarkan Pasal 18 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 tersebut penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Banjarmasin, baik secara konsiliasi maupun secara mediasi dilakukan oleh majelis BPSK yang berjumlah 3 orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku

usaha, yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum. Sedangkan ketua majelis berasal dari anggota BPSK unsur pemerintah.

Pasal 27

- (1) Majelis bersidang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan
- (2) Dalam persidangan Majelis wajib menjaga ketertiban jalannya persidangan.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa pemohon/pelapor lebih banyak memilih penyelesaian secara konsiliasi yaitu 21 permohonan, lalu yang memilih penyelesaian secara mediasi sebanyak 14 permohonan, dan penyelesaian secara arbitrase tidak ada yang memilih.

Penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi yang dilakukan majelis hakim BPSK Kota Banjarmasin terhadap 21 permohonan telah mengacu kepada Pasal 28 dan Pasal 29 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./12/2001, bahwa Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan Konsiliasi, mempunyai tugas :

- a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundangundangan di bidang perlindungan konsumen.

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi adalah :

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak pasif sebagai Konsiliator;
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.

Demikian pula penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi yang dilakukan majelis hakim BPSK Kota Banjarmasin terhadap 14 permohonan, telah mengacu kepada Pasal 30 dan Pasal 31 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001, bahwa Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan Mediasi, mempunyai tugas

- a. memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- e. secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan praturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi adalah :

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
- b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa;

- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan ketentuan.

Kemudian alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen, baik secara konsiliasi maupu mediasi, yaitu :

- a. barang dan/atau jasa;
- b. keterangan para pihak yang bersengketa;
- c. keterangan saksi dan/atau saksi ahli;
- d. surat dan/atau dokumen;
- e. bukti-bukti lain yang mendukung.

Berkaitan dengan pembuktian, Pasal 22 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 menegaskan bahwa Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Kemudian berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001, bahwa sengketa konsumen wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK.

Dari jumlah laporan atau pengaduan yang masuk dan dianggap sesuai dengan persyaratan permohonan yang ditentukan, dan BPSK Kota Banjarmasin merasa berwenang untuk menerima, dan menyelesaikannya, yaitu sebanyak 46 laporan/pengaduan yang menjalani pemeriksaan, dengan hasil penyelesaian yang dapat diselesaikan sebanyak 35, dengan rincian secara konsiliasi sebanyak 21 pengaduan dan secara mediasi sebanyak 14 pengaduan. Sedangkan yang gagal dalam mencapai kesepakatan kedua pihak

sebanyak 8 pengaduan dan sebanyak 3 masih proses penyelesaian di BPSK Kota Banjarmasin.¹⁵

TABEL 3
HASIL PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
MELALUI BPSK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2012-2015

| TAHUN | BERHASIL | | PENYELESAIAN GAGAL | DALAM PROSES |
|-------|------------|---------|-----------------------|-----------------|
| | Konsiliasi | Mediasi | | |
| 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 2014 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2015 | 13 | 3 | 2 | 3 |

Berdasarkan data dan tabel 3 di atas, bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Banjarmasin menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa, antara konsumen dan pelaku usaha. Dari 46 laporan / pengaduan yang diperiksa dan diselesaikan oleh majelis hakim BPSK Kota Banjarmasin, hanya 8 permohonan/ pengaduan yang gagal diselesaikan atau kedua pihak gagal menemukan kesepakatan dalam penyelesaian sengketa konsumen.

¹⁵ Wawancara penulis dengan Ibu Ir Anggie Murni selalu Panitera BPSK Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2016 di BPSK Kota Banjarmasin

Berikut ini gambaran singkat sengketa konsumen yang pernah masuk dan diselesaikan oleh BPSK Kota Banjarmasin dalam kurun waktu tahun 2012-2015, yaitu :

TABEL 4
GAMBARAN SINGKAT SENGKETA YANG DISELESAIKAN
BPSK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2012-2015

| NO | TAHUN | JENIS BARANG/JASA | DESKRIPSI KASUS | CARA PENYELESAIAN |
|-----------|--------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2012 | Kapling Tanah | Pembuatan sertifikat tanah yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha kepada konsumen tidak kunjung diselesaikan, padahal konsumen telah melunasi pembayaran sesuai perjanjian | Telah selesai secara konsiliasi |
| 2. | 2012 | Maskapai penerbangan | Konsumen ingin agar jadwal keberangkatan sesuai dengan hari yang tertera di tiket yang konsumen beli sebanyak 23 seat | Telah selesai secara konsiliasi |
| 3. | 2012 | Kredit kendaraan | Penarikan kendaraan oleh pihak pelaku usaha dan ternyata STNK sepeda motor juga di duplikat oleh pelaku usaha dengan alasan STNK hilang | Telah selesai secara mediasi |

| | | | | |
|----|------|-----------------------|--|--|
| 4. | 2012 | Kredit kendaraan | Karena adanya keterlambatan pembayaran dan pelaku usaha meminta konsumen untuk membayar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan konsumen hanya mampu membayar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga pelaku usaha mengancam akan melakukan penarikan | Berkas tidak lengkap dan tidak dapat ditindaklanjuti |
| 5. | 2012 | Produk makanan (susu) | - | Berkas tidak lengkap dan tidak dapat ditindaklanjuti Berkas tidak lengkap dan tidak dapat ditindaklanjuti |
| 6. | 2012 | Produk elektronik | - | Berkas tidak lengkap dan tidak dapat ditindaklanjuti |
| 7. | 2013 | Kredit perumahan | Akan dilelangnya rumah milik konsumen oleh PT PNM, rumah dipasang tulisan “Tanah dan bangunan ini dalam Pengawasan PT PNM”, sedangkan pelaksanaan pemasangan tulisan tersebut tanpa adanya surat perintah/surat tugas dari pelaku usaha | Telah selesai secara mediasi |
| | | | Penarikan sepeda motor | Telah selesai |

| | | | | |
|-----|------|-------------------------------------|--|--|
| 8. | 2013 | Kredit kendaraan | yang dilakukan oleh pelaku usaha, kemudian pelaku usaha meminta pembayaran penuh setelah itu baru kendaraan akan dikembalikan | secara mediasi |
| 9. | 2013 | Kredit kendaraan (PT Adira Finance) | Penarikan sepeda motor tidak ada pemberitahuan sebelumnya, tidak dijelaskan tentang klausula baku perjanjian kredit, serta tidak diberi fotocopi perjanjian kredit | Telah selesai secara mediasi |
| 10. | 2013 | Kredit perumahan | Kredit rumah yang bermasalah, konsumen ingin meminta tenggang waktu untuk melunasi pembayaran | Telah selesai secara mediasi |
| 11. | 2013 | Kredit kendaraan | Penarikan mobil oleh pelaku usaha secara paksa dan meminta pembayaran secara full | Berkas dikembalikan, bukan wewenang BPSK |
| 12. | 2013 | Kredit kendaraan | Penarikan sepeda motor karena keterlambatan membayar cicilan selama 5 bulan kemudian kendaraan ditarik dan pelaku usaha meminta pembayaran secara penuh | Berkas Dikembalikan, bukan wewenang BPSK |
| 13. | 2013 | Kredit kendaraan | Penarikan kendaraan dan permintaan pelunasan | Telah selesai secara mediasi |

| | | | | |
|-----|------|-------------------|--|--|
| 14. | 2013 | Kredit kendaraan | Dipersulit oleh pelaku usaha dalam meminta fotocopi BPKB guna pembuatan laporan kehilangan di Polsek | Selesai konsiliasi dan berkas dikembalikan |
| 15. | 2013 | Tagihan listrik | Jumlah tagihan membengkak dengan alasan pelaku usaha tidak dapat membaca meter listrik karena rumahnya dipagar, padahal rumah konsumen tidak berpagar dan meteran terletak di luar rumah | Telah selesai secara konsiliasi |
| 16. | 2013 | Kredit kendaraan | Penarikan secara paksa tanpa surat tugas | Telah selesai secara konsiliasi |
| 17 | 2013 | HP | Pelayanan perbaikan HP yang bertele-tele | Tidak sepakat |
| 18. | 2013 | HP | Penolakan perbaikan HP dengan alasan bukan | Telah selesai secara mediasi |
| 19. | 2013 | Barang elektronik | Perbaikan radio tape yang tidak selesai | Telah selesai secara mediasi |
| 20. | 2013 | Kredit kendaraan | Pelaku usaha menahan BPKB sepeda motor yang telah lunas | Telah selesai secara mediasi |
| 21. | 2013 | Kredit kendaraan | Penarikan mobil oleh pelaku usaha karena keterlambatan membayar selama 28 hari | Panggilan, tidak berhasil |

| | | | | |
|-----|------|-------------------------|--|--|
| 22. | 2014 | Kredit kendaraan | Penarikan kendaraan karena tidak bayar cicilan | Telah selesai secara mediasi, |
| 23. | 2014 | Kredit kendaraan | Penarikan kendaraan karena tidak bayar cicilan | Telah selesai secara konsiliasi |
| 24. | 2014 | Developer perumahan | Setelah 3 bulan dari akad kredit, rumah juga belum selesai | Telah selesai secara mediasi |
| 25. | 2014 | Jasa internet | Adanya peningkatan yang drastis pada tagihan spedy | Telah selesai secara konsiliasi |
| 26. | 2014 | Kredit kendaraan | Penarikan mobil | Tidak ditindak lanjuti karena konsumen memilih upaya hukum lain |
| 27. | 2014 | Jasa Service elektronik | Perbaikan TV belum selesai dengan alasan suku cadang belum ada | Telah selesai secara konsiliasi |
| 28. | 2014 | Kredit kendaraan | Penarikan mobil yang langsung dilelang | Sepakat untuk tidak sepakat dan menyelesaikan melalui pengadilan |
| 29. | 2014 | Tagihan PDAM | Tagihan yang melonjak | Panggilan ke-3 Tidak berhasil |
| 30. | 2014 | Kredit perumahan | Pembangunan rumah belum selesai | Telah selesai secara konsiliasi |

| | | | | |
|-----|------|---|---|---|
| | | | | |
| 31. | 2014 | Kredit perbankan | Menunggak 1 bulan dan langsung dapat peringatan melalui papan peringatan | Panggilan ke-3 tidak berhasil |
| 32 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Pembelian Dozer (alat berat) disebutkan buatan tahun 2002, setelah diperiksa ternyata sekeluaran tahun 1993 | Mediasi gagal |
| 33 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Tidak dapat lagi membayar cicilan Hp dan Laptop | Telah selesai secara konsultasi |
| 34 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Tidak dapat lagi membayar cicilan motor karena kesulitan ekonomi | Telah selesai secara konsultasi |
| 35 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Tidak dapat lagi membayar cicilan Hp karena kesulitan ekonomi | Telah selesai secara konsultasi |
| 36 | 2015 | Telekomunikasi /jaringan pemancar seluler | Kerusakan rumah akibat pembangunan tower | Tidak dapat diterima. Bukan kewenangan BPSK |
| 37 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Konsumen men-take over kredit motor adiknya, setelah dilunasi, tidak menerima BPKB | Tidak dapat diterima, karena pelapor bukan konsumen |
| 38 | 2015 | Jasa perbankan | Konsumen menjaminkan SHM dan Sporadik, namun | Pra sidang |

| | | | | |
|----|------|---|--|---|
| | | | setelah sekian tahun Sporadik yang asli hilang, dan pihak bank belum menanggapi | |
| 39 | 2015 | Elektronik/ Handphone | Hp yang masih bergaransi, tapi diklaim pihak toko Hp nya gagal garansi | Telah selesai secara konsultasi |
| 40 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Finance tidak mau menerima cicilan, tapi sisanya dibayar full | Telah selesai secara konsultasi |
| 41 | 2015 | Telekomuni kasi /jaringan pemancar seluler | Keberatan pembangunan tower | Tidak dapat diterima. Bukan kewenangan BPSK |
| 42 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Tidak dapat lagi membayar cicilan mobil karena usaha tidak berkembang | Telah selesai secara konsultasi |
| 43 | 2015 | Jasa perbankan | Tidak dapat lagi membayar kredit karena biaya operasional usaha lebih besar dari laba. | Telah selesai secara konsultasi |
| 44 | 2015 | Jasa perbankan | Tidak dapat lagi membayar cicilan kredit rumah (tunggakan 3 bulan) | Telah selesai secara konsultasi |
| 45 | 2015 | Jasa perbankan | Konsumen meminta penundaan lelang rumah, akibat kredit yang menung- | Tidak sepakat, gagal |

| | | | | |
|----|------|---------------------------------|---|---|
| | | | gak, dengan menjual asset lain | |
| 46 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Penarikan sepeda motor kredit oleh pelaku usaha | Telah selesai secara konsultasi |
| 47 | 2015 | Depelover/ Kontraktor Perumahan | Pembatalan pembelian rumah karena pihak depelover belum menyelesaikan pembangunan rumah | Telah selesai secara konsultasi |
| 48 | 2015 | Depelover/ Kontraktor Perumahan | Pembatalan pembelian rumah karena pihak depelover belum menyelesaikan pembangunan rumah | Telah selesai secara konsultasi |
| 49 | 2015 | Merk Dagang | Sengketa merek bumbu masakan | Tidak dapat diterima. Bukan kewenangan BPSK |
| 50 | 2015 | Usaha/ CV | Akte pendirian CV sebagai jaminan utang | Tidak dapat diterima. Bukan kewenangan BPSK |
| 51 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Perusahaan pembiayaan melaporkan konsumen menunggak kredit motor | Tidak dapat diterima. Bukan kewenangan BPSK |
| 52 | 2015 | Jasa Perbankan | Tidak dapat lagi membayar cicilan kartu kredit | Telah selesai secara Mediasi |
| | | | | |

| | | | | |
|----|------|--------------------------|--|---------------------------------|
| 53 | 2015 | Jasa Travel | Perusahaan travel menawarkan promo, namun konsumen tidak bisa reservasi di hotel karena ada gangguan internet dari perusahaan travel | Panggilan 1 Gagal |
| 54 | 2015 | Produk Kasur/ Ranjang | Kasur dan ranjang yang dibeli terdapat sengatan listrik, konsumen mau diganti tapi pelaku usaha hanya ingin memperbaiki | Telah selesai secara Mediasi |
| 55 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Konsumen menunggak cicilan Mobil, dan ditarik oleh Finance. Konsumen dijanjikan dapat mengambil mobil, apabila melunasi cicilan, tapi kenyataan Finance tidak mau menerima cicilan, tapi meminta banyar full | Telah selesai secara Mediasi |
| 56 | 2015 | Jasa Distribusi Listrik | Konsumen pelanggan listrik Prabayar, dan pada saat razia dikatakan mencuri listrik, sehingga harus bayar denda dan pelaku usaha mencabut kilometer listrik Prabayar | Telah selesai secara Konsiliasi |
| 57 | 2015 | Leasing Kredit Kendaraan | Konsumen mengkredit Mobil, dan pada saat mengambil BPKB tidak dipenuhi Finance, karena konsumen ada tunggakan denda. Konsumen keberatan terhadap besarnya denda tersebut dan mohon keringanan | Telah selesai secara Konsiliasi |
| | | | Konsumen memberi tiket | |

| | | | | |
|----|------|------------------|--|------------|
| 58 | 2015 | Jasa Penerbangan | dari pelaku usaha, namun pada saat check in di bandara ternyata tiket tersebut tidak teregister di maskapai Garuda Indonesia dan dianggap belum melakukan pembayaran | Pra sidang |
|----|------|------------------|--|------------|

Berkaitan dengan bentuk kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan sengketa konsumen, Pasal 37 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 telah menggariskan, yaitu :

Pasal 37

- (1) Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikuatkan dengan Keputusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.
- (3) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak memuat sanksi administratif.

Kemudian terkait jenis putusan BPSK, Pasal 40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 telah menggariskan

Pasal 40

- (1) Putusan BPSK dapat berupa :
 - a. perdamaian;
 - b. gugatan ditolak; atau

c. gugatan dikabulkan.

(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan :

a. ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau

b. sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terhadap putusan BPSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. (Pasal 42 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001)

Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

Kemudian Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK.

Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah batas waktu dalam 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan dilampaui, maka dianggap menerima putusan dan wajib melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui.

Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

F. Efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin

Berkaitan dengan efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Banjarmasin, perlu terlebih dulu didefinisikan makna efektifitas hukum. Dari beberapa pendapat ahli hukum, dapat dimaknai bahwa efektifitas hukum adalah orang atau subyek hukum benar-benar telah berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, dengan kalimat lain bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan, ditegakan dan dipatuhi.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Terdapat

setidak-tidaknya lima faktor yang mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

Berkaitan dengan hukum penyelesaian sengketa konsumen yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./12/2001

tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), terdapat konflik antar norma, dan adanya kekosongan hukum.

Pertama, Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999, kekuatan hukum putusan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah final dan mengikat (*binding*). Dalam penjelasannya menegaskan bahwa yang di maksud dengan final adalah dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi, namun ketentuan ini tidak sinkron dengan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 sendiri yang menentukan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK kepada Pengadilan Negeri. Putusan BPSK yang tidak final tersebut, pihak bersengketa bisa menggugat putusan BPSK ke Pengadilan Negeri, sehingga konsumen seakan-akan cuma buang-buang waktu. Karena kalau menang di BPSK, masih bisa berproses di Pengadilan Negeri hingga upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Adanya keberatan terhadap putusan BPSK (non litigasi) kepada pengadilan negeri (litigasi) ini, telah merusak sistem hukum dan rancu, karena mencampuradukkan proses penyelesaian sengketa antara litigasi dan non litigasi. Adanya upaya keberatan terhadap putusan BPSK yang sudah bersifat final dan mengikat, telah menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan para pihak, khususnya konsumen kecil dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kedua, putusan BPSK tidak mempunyai daya eksekusi. Lembaga ini harus meminta pengadilan setempat untuk melaksanakan proses eksekusi. sehingga bisa saja ditolak. Dalam Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 1999, ditentukan bahwa putusan BPSK harus diajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri tempat konsumen dirugikan. Dengan demikian putusan BPSK tidak bisa berdiri sendiri seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Agar mempunyai kekuatan eksekusi,

putusan BPSK harus dimintakan penetapan (*fiat eksekusi*) ke pengadilan. Menurut Dr Susanti Adi Nugroho (mantan Hakim Agung) Dalam praktek, tidak mungkin memintakan penetapan eksekusi karena belum ada peraturan atau petunjuk tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK.¹⁶

2. Faktor Penegak Hukum / Aparat Penegak Hukum

Selain faktor hukumnya, aspek yang juga mempengaruhi efektifitas hukum yaitu aparat hukum atau aparatur yang menegakan hukum, dalam hal ini adalah anggota BPSK.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999, ada lima peran yang dibebankan pada BPSK, yaitu peran sebagai penyedia jasa penyelesaian sengketa (sebagai mediator, konsiliator, arbiter), peran konsultan masyarakat atau *public defender*, peran *administrative regulator* (sebagai pengawas dan pemberi sanksi) dan peran ombudsman serta peran *ajudicator* atau pemutus. Peran-peran tersebut, selain membutuhkan *skill* yang tinggi, juga berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan. Misalnya, peran mediator yang membutuhkan peran netral dengan regulator, atau peran mediator dengan *ajudicator*.

Kekhawatiran BPSK terjebak dalam cara penyelesaian sengketa yang berpangkal pada pemahaman normatif, misalnya kendala operasional yang bersumber dari UU Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam taraf yang parah kadang-kadang pedoman operasional pun dipahami dan diterapkan secara ketat dan kaku melebihi hukum acara di pengadilan. Akibatnya proses penyelesaian sengketa tidak

¹⁶Susanti Adi Nugroho *Op Cit* hlm 209-237

bisa menghasilkan penyelesaian yang optimal atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Seringkali proses mediasi berujung pada putusan sepakat untuk tidak sepakat hanya karena terlalu kaku terhadap aturan batas waktu penyelesaian sengketa. Contoh kegagalan lainnya misalnya pengaduan konsumen ditolak hanya karena terlalu sempit dalam menafsirkan pengertian konsumen akhir atau terlalu sempit dalam menafsirkan domisili konsumen. Dengan demikian cara penyelesaian sengketa konsumen dengan pendekatan hukum yang legal-positivistik (bertumpu semata-mata pada sistem formal: aturan, keputusan administrasi, prosedur, birokrasi) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana.

Dengan institusi lembaga penyelesaian sengketa tersebut, bisa mempengaruhi sikap dan perilaku anggota BPSK yang lebih merasa sebagai hakim pengadilan konsumen dari pada sebagai konsiliator, mediator ataupun arbiter. Lebih celaka lagi bila sikap dan perilaku tersebut diikuti dengan cara berhukum yang bersifat legal-positivistik. Jelaslah bahwa cara penyelesaian sengketa konsumen dengan pendekatan hukum yang legal-positivistik (bertumpu semata-mata pada sistem formal: aturan, keputusan administrasi, prosedur, birokrasi) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana.

Kemudian, dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./12/2001, tidak ditentukan bahwa anggota BPSK harus sekurang-kurangnya lulus S1 atau Sarjana Hukum, atau adanya kewajiban bagi semua anggota BPSK mengikuti pelatihan ADR di tingkat pusat. Dalam penyelesaian sengketa konsumen, idealnya anggota BPSK yang nantinya menjadi Ketua dan anggota majelis

hakim harus sekurang-kurangnya lulusan S1 dan alangkah baiknya lagi kalau Ketua Majelis yang dari unsur pemerintah tersebut harus bergelar sarjana hukum / magister hukum.

Anggota BPSK Kota Banjarmasin masa bakti 2011-2016 hanya terdapat 3 orang yang bergelar sarjana hukum, bahkan tidak ada unsur pemerintah yang bergelar sarjana hukum, padahal yang menjadi ketua Majelis hakim adalah dari unsur pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 aat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep./12/2001 yaitu :

Pasal 18

(1) Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera.

(2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jumlah anggotanya harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsure konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum.

(3) Ketua Majelis ditetapkan dari unsur pemerintah.

Selain itu, 3 (tiga) orang anggota BPSK Banjarmasin yang berasal dari pemerintah, dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah kota Banjarmasin, ternyata mengalami mutasi atau pindah ke instansi induk (perindag) atau instansi lain. Kebijakan ini tidak tepat, mengingat anggota BPSK dari unsur pemerintah tersebut dianggap mampu oleh yang mengangkat, dan telah mendapatkan pelatihan/pendidikan/penataran, sehingga

anggota PNS yang demikian sangat disayangkan kalau mengalami mutasi ke instansi lain atau tidak diangkat lagi menjadi anggota BPSK. Hal ini dialami mantan Ketua BPSK Kota Banjarmasin periode 2011-2016, Drs. Doddy Herlianto yang sekarang dimutasi ke Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan prasarana penegakan dan pelayanan hukum di Indonesia saat ini masih belum memadai, termasuk di BPSK Kota Banjarmasin yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Konstitusi dasar negara kita, secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*).

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) ini, menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat kita.

Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha juga sangat berbeda. Jika ada keluhan terhadap produknya, pelaku usaha akan mengupayakan penyelesaian tertutup. Sementara itu konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas sebagaimana dikatakan Laura Nader.¹⁷ Dalam perbedaan kepentingan itu, Jhon Rawls mengatakan, setiap pihak hendaknya memiliki kesempatan yang sama dalam memposisikan diri kearah eksistensi hidup yang lebih baik karena hal itu merupakan perwujudan keadilan masyarakat (*social justice*).

Namun situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan hukum (*justice of law*). Masyarakat miskin, marginal, terpinggirkan dan yang sengaja dipinggirkan, belum mempunyai akses secara maksimal terhadap keadilan.

Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa pemerintah membentuk BPSK di tingkat II (kota/kabupaten) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Namun kenyataannya hingga saat ini terdapat 166 BPSK yang dibentuk di tingkat kota/kabupaten seluruh Indonesia. Bahkan kedudukan BPSK Kota Banjarmasin saat ini adalah satu-satunya ada di provinsi Kalsel. Tampaknya pemerintah daerah kurang serius dalam mendukung keberadaan BPSK di setiap kota/kabupaten, dan tidak peduli dengan hak-hak konsumen warganya yang berada di posisi yang lemah dalam berhadapan dengan pelaku usaha.

¹⁷ N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei, 2005.

Kemudian, letak kantor BPSK Kota Banjarmasin di Jalan Simpang Tangga Jalur II Nomor 32 Banjarmasin, yang diresmikan oleh Walikota Banjarmasin tanggal 22 Januari 2015 lalu, dinilai tidak strategis untuk mendekati dengan konsumen yang dirugikan. Idealnya kantor BPSK Kota Banjarmasin di dekat pasar atau pertokoan atau berada di pusat kota agar mudah diketahui dan diakses oleh konsumen maupun pelaku usaha.

Selain letak kantor BPSK Kota Banjarmasin yang tidak strategis, aspek dana operasional BPSK dari APBD Kota Banjarmasin juga akan mempengaruhi pelayanan staf kesekretariatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kesadaran Hukum masyarakat dalam hal ini konsumen sangat terbatas, karena masih lemah dan rendahnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen, termasuk ke mana dan bagaimana mengadu atau melapor

kerugian yang dialami konsumen. Hal ini tentu saja disebabkan oleh lemahnya sosialisasi keberadaan BPSK di tengah - tengah masyarakat.

Saat ini indeks keberdayaan konsumen masyarakat di kota besar masih 39,14. Artinya, pengetahuan masyarakat soal hak dan kewajiban konsumen masih rendah bila dibanding Eropa sebesar 51,31. Survei juga membuktikan bahwa hanya 11 persen masyarakat Indonesia yang berani mengadukan dan memperkarakan penjual atas produk yang merugikan ataupun tidak memenuhi standar.¹⁸

Minimnya laporan atau pengaduan konsumen juga dialami BPSK Kota Banjarmasin. Dari Tahun 2012-2015, hanya 58 laporan atau pengaduan yang diterima oleh BPSK Kota Banjarmasin. Dari 58 pengaduan/laporan tersebut, 12 pengaduan ditolak, 6 pengaduan tidak memenuhi syarat, 6 pengaduan yang bukan merupakan kewenangan BPSK, dan 46 pengaduan/laporan yang diselesaikan.

Dari 46 laporan/pengaduan yang menjalani penyelesaian, terdapat 35 pengaduan yang dapat diselesaikan, dengan rincian secara konsiliasi sebanyak 21 pengaduan dan secara mediasi sebanyak 14 pengaduan. Sedangkan yang gagal dalam mencapai kesepakatan kedua pihak sebanyak 8 pengaduan dan sebanyak 3 pengaduan masih proses penyelesaian di BPSK Kota Banjarmasin.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sangat berarti bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dapat dimaknai bahwa

¹⁸ Tempo. Co. Edisi Selasa, 12 Mei 2015

kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, apabila konsumen merasakan hak-haknya tidak dipenuhi dan merasa tidak puas, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa ini dengan menempuh jalur pengadilan atau diluar jalur pengadilan. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha yang nakal, umumnya lebih bersikap diam daripada mengeluhkan apa yang dialaminya kepada pelaku usaha, atau melaporkan kepada BPSK atau mengadu kepada Pengadilan Negeri. Sikap diam dari konsumen ini, tidak lepas dari budaya sebagian bangsa kita yang suka memaafkan atau tidak mau ribut atau memperpanjang sengketa/konflik yang mereka alami ke ranah hukum.

Sikap tidak berani konsumen mengeluh atau melapor, bisa pula akibat kesalahan konsumen yang lalai dalam meneliti atau tidak menanyakan barang yang akan dibeli, atau kesalahan/keliru dalam menggunakan produk barang yang tidak sesuai petunjuk pemakaian, sehingga wajar atau logis konsumen bersikap diam dan tidak mau berkeluh kepada pelaku usaha.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum, dalam hal ini penyelesaian sengketa melalui BPSK. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum.

Berkaitan dengan efektifitas hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK, menurut Dr Susanti Adi Nugroho (mantan Hakim Agung) terdapat 8 (delepan) kendala BPSK dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, yakni : **Pertama**, kendala kelembagaan. **Kedua**, kendala pendanaan. **Ketiga**, kendala sumber daya manusia BPSK. **Keempat**, kendala peraturan. **Kelima**, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antar aparat penanggung jawab. **Keenam**, kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen. **Ketujuh**, kurangnya respon dan pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen. Terakhir, **kedelapan**, kurangnya respon masyarakat terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 dan lembaga BPSK.¹⁹

¹⁹ Susanti Adi Nugroho *Loc Cit*

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian telah penulis lakukan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Banjarmasin, sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 yaitu dari 46 laporan/pengaduan yang menjalani penyelesaian, terdapat 35 pengaduan yang dapat diselesaikan, dengan rincian diselesaikan secara konsiliasi sebanyak 21 pengaduan dan secara mediasi sebanyak 14 pengaduan. Sedangkan yang gagal dalam mencapai kesepakatan sebanyak 8 pengaduan dan sebanyak 3 pengaduan masih proses penyelesaian. Berdasarkan data tersebut, maka BPSK Kota Banjarmasin telah berperan dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
2. Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsemen (BPSK) Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dipengaruhi oleh 5 (lima) factor, yaitu a) hukumnya yang masih lemah, b) kualitas anggota BPSK, c) Sarana dan prasarana yang belum memadai dan ideal, d) kesadaran hukum masyarakat lemah akibat kurangnya sosialisasi, dan e) budaya masyarakat yang kurang berani untuk mengeluh kepada pelaku usaha dan melapor ke BPSK.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka perlu dilakukan peningkatan peran BPSK kota Banjarmasin dalam menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu dengan memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut :

1. Mendorong kalangan perguruan tinggi, untuk mau berkiprah dan mengabdikan di BPSK sebagai salah satu peran perguruan tinggi dalam menyelesaikan sengketa konsumen secara damai. Selain itu, kualitas Anggota BPSK Kota Banjarmasin secara terus ditingkatkan, melalui pendidikan atau pelatihan, serta sosialisasi perlindungan konsumen dan keberadaan BPSK kepada masyarakat secara rutin dan terencana.
2. Agar penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kota Banjarmasin dapat efektif, maka perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut : a) Mendesak revisi terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep./ 12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK); b) peningkatan dana APBD Kota Banjarmasin terhadap dana operasional BPSK kota Banjarmasin c) Tidak memutasi anggota BPSK dari unsur pemerintah yang dianggap layak untuk menjabat anggota BPSK untuk kedua kalinya, dan d) Untuk peningkatan pemahaman secara dini kepada masyarakat terhadap hak-hak konsumen, melalui pemberian materi perlindungan konsumen dalam muatan lokal di sekolah dasar dan sekolah menengah, agar dapat membentuk konsumen yang cerdas dalam memilih dan memakai produk barang/jasa, serta cerdas dalam memperjuangkan hak-hak konsumen, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid CS, Priyana, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika. 2012
- Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Ilham, *Konsep tentang Lembaga Negara Penunjang*, ilhamendra. wordpress.com, diakses tanggal 12 Februari 2015
- Miru, Ahmadi dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafika Persada. 2004.
- Nugroho, Susanti Adi, *Proses penyelesaian sengketa konsumen,,Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Prenada Media Group
- Suparman, Eman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta : Tatanusa, 2004
- Rover, C. De. *To Serve To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perindungan Konsumen Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Siahaan. N.H.T. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Panta Rei, 2005
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju. 2000
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Seri Bisnis; Hukum Arbirase*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2012).

LAPORAN PENELITIAN



PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KALIMANTAN SELATAN

Oleh

Dr. Drs. H. Harpani Matnuh. M.H

Drs. Heru Puji Winarso, M. Si., M.A.P


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
2018


HALAMAN PENGESAHAN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Judul Penelitian | : PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KALIMANTAN SELATAN |
| 2. Ketua Pelaksana | : Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, M.H |
| - NIDN | : 0010805911 |
| - Jabatan Fungsional | : Lektor |
| - Program Studi | : PPKn |
| - Nomor HP | : 085248781677 |
| - Email | : harpani.matnuh@yahoo.com |
| 3. Anggota Peneliti | : Drs. Heru Puji Winarso, M.Si., MAP |
| - NIDN | : 0009056010 |
| - Jabatan Fungsional | : Lektor |
| - Program Studi | : PPKn |
| - Nomor HP | : 087877797514 |
| - Email | : hepiwinarso@gmail.com |
| 4. Lama Kegiatan | : tiga bulan (3 bulan) |
| 5. Biaya | : Rp 20.000.000,- |
| 6. Sumber | : PNBPK FKIP ULM |


Mengetahui,
Dekan FKIP ULM

Banjarmasin, Desember 2018
Ketua Pelaksana


Prof. Dr. H. Wahyu, M.S
NIP. 19550910 1981031 005


Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, MH
NIP. 19590801 198803 1001

Mengetahui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,


Prof. Dr. M. Arief Soedjoto, M.Sc
NIP. 196006231988011001

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KALIMANTAN SELATAN

Tim Peneliti

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan dan akibat hukum perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan, dan menganalisis dan mengkaji upaya untuk mengatas terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan, dan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan atau bahan hukum

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama** : alasan perkawinan di bawah tangan yang dikemukakan 40 responden di wilayah Banjarmasin, Kab Banjar dan Kab Barito Kuala, adalah: a) alasan ekonomi, b) alasan praktis, c) alasan cerai di bawah tangan, d) alasan menghindari zina, e) membutuhkan perlindungan, f) alasan sulit dapat izin isteri untuk berpoligami, g) alasan takut diketahui atasan, h) alasan kawin di bawah umur, dan i) alasan hamil di luar nikah. **Kedua** : akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri, adalah a) tidak diakui sebagai isteri yang sah, b) terabaikannya hak dan kewajibannya, c) tidak berhak atas nafkah warisan dan harta bersama, d) Tidak memiliki kedudukan kuat dalam perbuatan hukum, e) status yang sulit teridentifikasi, f) sanksi sosial, dan g) rentan terjadinya perceraian. Sedangkan akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap anak, adalah a) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, b) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. c) Anak hasil nikah sirri rentan menjadi korban eksploitasi **Ketiga** : upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan, adalah a) Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah), b) Penyempurnaan UU Perkawinan, c) Sosialisasi UU Perkawinan, termasuk melalui Dakwah, d) Pendidikan Pranikah, dan e) Hukum Perkawinan dalam Kurikulum pendidikan.

Kata Kunci : Alasan, Akibat, Perkawinan Di Bawah Tangan.

RINGKASAN

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KALIMANTAN SELATAN

(Tim Peneliti: 2018, 99 him)

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang hanya sah menurut agama, tapi tidak dicatat dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adanya pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dapat dikatakan bahwa kawin di bawah tangan merupakan penyimpangan sosial dan penyimpangan hukum yang memiliki akibat hukumnya, terutama bagi isteri dan anak-anak hasil perkawinan di bawah tangan, karena perkawinannya tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Berkaitan dengan masalah ini, biasanya dalam suatu pernikahan siri dampak tersebut tidak dipahami dengan lebih mendalam oleh pasangan nikah siri sehingga tidak menjadi pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Oleh itu perlu dilakukan penelitian yang berkaitan fenomena perkawinan di bawah tangan ini di daerah Kalimantan Selatan yang memiliki multi etnis dan dikenal fanatik dengan agama (khususnya agama Islam).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis alasan dan akibat hukum perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan, dan menganalisis dan mengkaji upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan,, dan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan atau bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Alasan perkawinan di bawah tangan yang dikemukakan 40 responden di wilayah Banjarmasin, Kab Banjar dan Kab Barito Kuala, adalah a) alasan ekonomi, b) alasan praktis, c) alasan cerai di bawah tangan, d) alasan menghindari zina, e) membutuhkan perlindungan, f) alasan sulit dapat izin isteri untuk berpoligami, g) alasan takut diketahui atasan, h) alasan kawin di bawah umur, dan i) alasan hamil di luar nikah

2. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri, adalah a) tidak diakui sebagai isteri yang sah, b) terabaikannya hak dan kewajibannya, c) tidak berhak atas nafkah, warisan dan harta bersama, d) Tidak memiliki kedudukan kuat dalam perbuatan hukum, e) status yang sulit teridentifikasi, f) sanksi sosial, dan g) rentan terjadinya perceraian. Sedangkan akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap anak, adalah a) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, b) Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya. c) Anak hasil nikah sirri rentan menjadi korban eksploitasi
3. Upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan, adalah a) Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah), b) Penyempurnaan UU Perkawinan, c) Sosialisasi UU Perkawinan, termasuk melalui Dakwah, d) Pendidikan Pranikah, dan e) Hukum Perkawinan dalam Kurikulum pendidikan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya pelaksanaan penelitian tentang "Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya di Kalimantan Selatan" dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan penelitian.

Keberhasilan kegiatan penelitian ini juga telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Rasa hormat dan ucapan terimakasih peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dekan FKIP ULM atas persetujuan, izin, bantuan moril dan materiil
2. Kepala kantor agama Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala Desa, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat Madura Kelurahan Gedang Kota Banjarmasin, Tabing Rimbah dan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dan Pematang Gambut Kabupaten Banjar
4. Muhammad Yasir S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum) yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan sekaligus berkenan membantu penelitian ini untuk menjadi inkomorator di lapangan.
5. Jamaliah mahasiswa Prodi PPKn FKIP ULM sebagai inkomorator khusus di daerah Kabupaten Banjar dan semoga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk bekal dalam penulisan skripsi.

6. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak disebutkan dalam laporan ini atas segala bantuannya sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Laporan hasil peneleitian ini telah diupayakan sempurna mungkin agar dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Namun disadari pula mungkin masih terdapat berbagai kelemahan atau kekurangan laporan penelitian ini dan oleh sebab itu kami sampaikan permohonan maaf dan saran-saran untuk penyempurnaan yang akan datang

Banjarmasin, Desember 2018,
Ketua Tim Peneliti.

Dr.Drs. H.Harpani Matnuh,M.H

NIP. 19590801 198803 1001

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| RINGKASAN | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Metode Penelitian..... | 8 |
| E. Pertanggungjawaban Sistematika..... | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teoritis | 15 |
| B. Kerangka Konseptual | 34 |
| | |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Alasan Perkawinan di bawah Tangan | 54 |
| B. Akibat Alasan Perkawinan Di bawah tangan..... | 70 |
| C. Upaya untuk Mengatasi Terjadinya Perkawinan Di bawah Tangan | 77 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 92 |
| B. Saran..... | 93 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif. Perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Pemahaman terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 ini melahirkan berbagai

persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah.

Dengan adanya ikatan lahir batin inilah perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu di kaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan. Dari segi agama islam misalnya, syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari dosa perzinaan

Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Terpenuhinya rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita .
2. Adanya akad (siqhad)yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (ijab) dan di terima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (qabul).
3. Adanya wali dari calon isteri.
4. Adanya dua orang saksi.

Adapun yang termasuk dalam syarat perkawinan ialah :

1. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah;
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan;
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh atau sekufu, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya

4. Maskawin (mahar)

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adanya Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Lagi pula syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan.

Zaman Nabi Muhammad pernikahan sah adalah pernikahan terdiri dari beberapa hal diantaranya: mempelai wanita, mempelai pria, mahar, wali, dan dua orang saksi, serta ijab qobul. Kondisi itu sistem hukum belum tertata dan terbentuk seperti sekarang ini. Sebenarnya dalam nas tidak ada keterangan yang mewajibkan untuk mencatat perkawinan, namun ketika melihat ayat yang menerangkan ketika terjadi utang-piutang, maka diperintahkan agar mencatatnya, sebagaimana pada QS Al-Baqarah ayat 282 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....”

QS Al-Baqarah ayat 282 di atas dapat diambil makna: “jika tidak tercatat sama halnya dengan tidak ada akad. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang hanya sah menurut agama tersebut, dan tidak dicatat dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ini, yang di kenal dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri.

Bagi komunitas muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, perkawinan/nikah sirri merupakan istilah yang sudah lazim di pergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena nikah sirri, di era teknologi informasi ini, semakin muncul kepermukaan dan menjadi isu nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah sirri, terutama yang dilakukan oleh beberapa public figure di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Istilah nikah siri sama dengan istilah nikah secara agama Islam, yang tetap memenuhi rukun nikah namun tidak tercatat secara resmi di instansi yang berwenang. Dalam hal ini istilah nikah bawah tangan atau nikah liar juga sering digunakan oleh masyarakat umum. Kawin siri, menurut arti katanya adalah perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perkawinana sirri ini hanya dilaksanakan didepan penghulu dengan memenuhi syarat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya,

nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz , tuan guru atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang nonmuslim) untuk dicatat.

Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dengan pencatatan sama saja. Apalagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam maka hukum islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat.

Pencatatan perkawinan seharusnya dilakukan dengan bertujuan mewujudkan ketertiban dalam masyarakat disamping itu agar peristiwa perkawinan dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Sesuai dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada beberapa responden, pernikahan siri yang mereka lakukan bisa saja pernikahan yang bermasalah jika dihadapkan pada hukum perundang-undangan yang berlaku baik dari batasan umur ataupun karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam). Kedua, nikah siri sering

ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Kawin di bawah tangan atau nikah sirri pada dasarnya merupakan penyimpangan sosial serta hukum yang kerap kali menimbulkan problem pada akhirnya. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara.

Berkaitan dengan masalah ini, biasanya dalam suatu pernikahan siri dampak tersebut tidak dipahami dengan lebih mendalam oleh pasangan nikah siri sehingga tidak menjadi pertimbangan untuk melangsungkan pernikahan

Di dalam nikah siri semua akibat hukum yang diuraikan di atas sulit untuk dihindari. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan itu sendiri tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum kepada kedua belah pihak. Namun pihak perempuan dan anaknya lah yang merasakan dampaknya. Hal yang diuraikan di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan fenomena perkawinan di bawah tangan/ perkawinan sirri ini di daerah Kalimantan Selatan yang memiliki multi etnis dan dikenal fanatik dengan agama (khususnya agama Islam). Apakah ada korelasi yang kuat antara pemahaman agama yang kuat dengan praktek perkawinan dibawah tangan/ nikah sirri. Kemudian adakah korelasi yang kuat antara status pendidikan dengan praktek perkawinan dibawah tangan/ nikah sirri di Kalimantan Selatan. Asumsi-asumsi atau hipotesa ini akan dijawab dalam suatu penelitian ini yang berjudul **“PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI KALIMANTAN SELATAN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri dan anaknya di Kalimantan Selatan ?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri dan anaknya di Kalimantan Selatan.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembentuk UU (Pemerintah dan DPR), dalam penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar dapat dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat.

2. Bagi Kementerian Agama, dalam meningkatkan pelayanan, pengawasan, penegakan hukum bagi penghulu atau PPN yang terlibat dalam praktik perkawinan di bawah tangan
3. Bagi masyarakat khususnya masyarakat Islam agar tumbuh pemahaman dan pentingnya pencatatan perkawinan serta akibat tidak tercatatnya perkawinan.
4. Bagi wanita/isteri dan anaknya agar memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan mengetahui akibat tidak tercatatnya perkawinan terhadap wanita/isteri dan anaknya

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan dan menganalisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan, akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri dan anaknya, dan upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari lapangan, yang didapatkan dari responden. Sedangkan data sekunder yang merupakan data kepustakaan atau bahan hukum, yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun sumber masing-masing bahan hukum ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 5) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Buku/literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel-artikel hukum, dan karya tulis lainnya yang diatur pakar hukum yang terkait dengan penelitian ini, dan;
- 2) Tulisan/pendapat/opini di internet dengan menyebut nama dan situsnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum berupa kamus hukum dan kamus bahasa untuk menunjang atau melengkapi bahan hukum sekunder.

4. Lokasi dan Sample Penelitian

Saat ini provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 13 kota dan kabupaten, dengan mayoritas penduduk berasal dari etnis Banjar (74,34%) yang terdiri atas 3 kelompok, yaitu Banjar Kuala, Banjar Pahuluan dan Banjar Batang Banyu. Etnis lainnya yaitu Jawa (14,51%), Madura, Bugis, Dayak, dan Sunda¹. Selain didiami beberapa suku, masyarakat provinsi Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam juga dikenal religius atau fanatik dengan Agama Islam.

Terkait jumlah populasi yang besar dan berpotensi terjadinya perkawinan di bawah tangan, dan perlu melihat pengetahuan hukum maupun kesadaran hukum masyarakat yang multi etnis di Kalimantan Selatan terkait pencatatan perkawinan, maka peneliti perlu menarik sample di 3 daerah di Kalimantan Selatan, yaitu kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan melalui wawancara terhadap pelaku pasangan perkawinan dibawah tangan, tokoh masyarakat, dan Hakim Pengadilan Agama setempat.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan

b. Data Sekunder

Bahan hukum Primer diinventarisir dan dicari ketentuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier dihimpun yang berkaitan dengan pokok masalah melalui studi pustaka dengan menggunakan sistem kartu (*cardsystem*). Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok masalah dalam penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam upaya menyajikan data sebagai hasil penelitian ini, yaitu :

a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan tersusun sesuai pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka selanjutnya data tersebut diinterpretasikan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penelitian ini, peneliti membagi penelitian ke dalam 4 (empat) bab, yaitu bab I pendahuluan, bab II tinjauan pustaka, bab III analisis dan pembahasan masalah, dan bab IV penutup.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yaitu yang terdiri kerangka teoritis, dan kerangka konseptual.

Bab III merupakan bab analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yaitu alasan perkawinan di bawah tangan, akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri dan anaknya, dan upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis masalah dan pemberian saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan”.² Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³ Teori ini juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan hukum positif konkrit.⁴ Lebih lanjut mengutip pendapat Jan Gijssels dan Mark Van Koecke menyatakan bahwa, “Kata teori dalam Teori Hukum dapat diartikan suatu kesatuan pandang, pendapat, dan pengertian-pengertian yang sehubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji”.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, teori hukum adalah teori-teori mengenai hukum yang merupakan suatu pernyataan atau pandangan yang untuk sementara ini disepakati kebenarannya dan merupakan suatu teori baku yang disepakati para ahli hukum.⁵

² Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 4.

³ Burhan Ashsofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 19.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, Hlm. 5.

Terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan, teori hukum yang digunakan untuk menganalisisnya adalah teori hukum Pancasila, Teori Pluralisme Hukum dan Teori Budaya Hukum. Sedangkan masalah terkait akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri dan anaknya di Kalimantan Selatan, teori hukum yang digunakan untuk menganalisisnya adalah Teori Perlindungan Hukum, dan khusus mengenai upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kalimantan Selatan, teori hukum yang digunakan untuk menganalisisnya adalah teori hukum pembangunan.

a. Teori Hukum Pancasila

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Dengan dirumuskannya pola Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum di dalam UUD 1945, maka semua adalah pelaku, pendukung dan pelaksana sebagaimana telah digariskan bahwa para penyelenggara negara (*policy executers*) dan para pemimpin pemerintahan (*policy makers*) wajib memiliki semangat yang baik yaitu sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep

⁶ Padmo Wahjono, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm 21.

negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.⁷

Konsep negara hukum Pancasila yang dianut dan diterapkan di Indonesia tidaklah murni mengadopsi konsep negara hukum *rechtstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, maupun konsep *rule of law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila yang secara historis lahir bukan karena perlawanan terhadap absolutisme yang dilakukan oleh penguasa atau raja sebagaimana latar belakang munculnya pemikiran *rechtstaat* dan *rule of law*, melainkan lahir karena adanya keinginan bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajahan Belanda.⁸

Konsep negara hukum Pancasila lahir karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme. Keinginan untuk merdeka sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea II yang menyatakan bahwa: ...dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.⁹

Konsep negara hukum Pancasila yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya yaitu ditopang tiga pilar

⁷ Yopi Gunawan dan Kristian, 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama, Hlm 92.

⁸ *Ibid.* Hlm 86

⁹ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media, Hlm 38-39

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila yang dirumuskan secara materiil didasarkan pada cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945 dengan membandingkan dengan konsep negara hukum liberal yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*.¹⁰

Padmo Wahjono mengemukakan pemikirannya tentang negara hukum Indonesia berkaitan dengan pengaruh konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut : Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtsstaat* diantara kurang dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.¹¹

Berkaitan dengan negara hukum di Indonesia, Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya sebagai berikut : kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat / government under of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah negara polisi atau negara militer, bukanlah pula negara kekuasaan

¹⁰ A. Mukthie Fadjar, 2005. *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media, Hlm 86-88.

¹¹ Marwan Efendy, 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi. Hlm 55.

(*machtsstaat*). Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yang tertuliskan dalam undang-undang. Warga negara diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri.¹²

Oemar Senoadji mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri khas Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara.¹³

Konsep negara hukum yang berkembang Indonesia mempunyai ciri-ciri:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia;
4. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun;
5. Partisipasi warga secara luas.¹⁴

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum pancasila yaitu Ketuhanan

¹² Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Op Cit*, Hlm 40-41.

¹³ Muh. Tahir Azhary, 2005. *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta : Kencana, Hlm 93-94.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, 2012 *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, Hlm 80.

yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.¹⁵

Menurut Soepomo bahwa makna asas kekeluargaan yang terkandung dalam negara hukum Pancasila berarti bahwa :

1. Sistem yang terkandung dalam UUD adalah sistem kekeluargaan. Dengan demikian negara hukum Pancasila harus dilandasi dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan tersebut.
2. Berdasarkan asas kekeluargaan itu, aliran yang diterima adalah pengertian negara persatuan. Dalam negara persatuan tersebut dikehendaki adanya perlindungan yang meliputi segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Negara hukum Pancasila merupakan negara keluarga bangsa Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
3. Berdasarkan asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan yang diwujudkan dalam suatu lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁵ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Op Cit*, Hlm 48.

4. Berdasarkan pada asas kekeluargaan tersebut, maka negara hukum Pancasila berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁶

Soediman Kartohadiprodo mengemukakan pemikirannya dalam Simposium Indonesia Negara Hukum, bahwa negara hukum Pancasila bercirikan unsur-unsur yaitu :

1. Jiwa kekeluargaan;
2. Musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat;
3. Melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang;
4. Mengutamakan tugas dan tanggungjawab bagi lembaga-lembaga negara dan bukan mengutamakan kekuasaan.¹⁷

Padmo Wahjono menjelaskan bahwa konsep negara hukum Pancasila mengandung lima unsur yaitu :

1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti kita menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden.
3. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi

¹⁶ *Ibid.* hlm 54

¹⁷ I Dewa Gede Atmadja, *et all*, 2015. *Teori Konstitusi & Negara Hukum*, Malang : Setara Press, Hlm 156

kekuasaan penguasa atau pemerintah agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan.

4. Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.
5. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.¹⁸

Philipus M. Hadjon merumuskan perkembangan unsur negara hukum Pancasila, sebagai berikut :

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁹

Bernard Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut :

1. Adanya supremasi hukum.
2. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum.
3. Demokrasi.
4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.
5. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintah.

¹⁸ Yopi Gunawan dan Kristian, *Op Cit*, Hlm 110-111.

¹⁹ *Ibid* Hlm 110-111

6. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial warga masyarakat.
7. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
8. Berdasarkan asas Ketuhanan yang maha esa.²⁰

Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, maka disimpulkan bahwa negara hukum berdasarkan Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Negara kekeluargaan, adanya pengakuan atau perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
2. Negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan.
3. Negara Indonesia merupakan *religious nation state*, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa.
4. Memadukan hukum sebagai alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat.
5. Tujuan negara hukum pancasila adalah mewujudkan tujuan negara (tujuan nasional), melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia (nasionalis), memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²¹

²⁰ *Ibid.* Hlm 99

²¹ *Ibid.* Hlm 96

2. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum merupakan teori yang mengkaji keanekaragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, dan Sally Falk Moore.

Lawrence M. Friedman menyajikan tentang konsep pluralisme hukum, dan bentuk pluralisme hukum. Pluralisme hukum berarti: "Adanya sistem-sistem atau kultur hukum yang berbeda dalam sebuah komunitas politik tunggal".

Ada dua unsur pluralisme hukum, yaitu:

- a. adanya sistem hukum atau kultur hukum yang berbeda; dan
- b. berlakunya dalam komunitas politik tunggal.

Sistem hukum sebagai kumpulan dari semua sub sistem hukum.²² Kultur hukum merupakan kumpulan adat kebiasaan yang terkait secara organis dengan kultur secara keseluruhan. Kultur hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. kultur hukum eksternal; dan
- b. kultur hukum internal.²³

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi, seperti kultur hukum hakim, jaksa, pengacara, dan lainnya.

Pluralisme hukum menurut bentuknya adalah pluralisme hukum berdasarkan atas sistem atau susunan pemerintahan yang dianut oleh suatu negara atau masyarakat. Pluralisme hukum atas dasar bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

²² Lawrence M. Friedman, 2009, *Op. Cit.*, Him. 257.

²³ *Ibid* Hlm. 11

- a. horizontal; dan
- b. vertical²⁴

Pluralisme bersifat horizontal, di mana subkultur kultur atau subsistem-subsistem memiliki status legitimasi yang setara. Ada dua bentuk pluralisme horizontal, yaitu:

- a. federalisme kultural; dan
- b. federalisme struktural.

Federalisme kultural adalah paham di dalam suatu negara yang mempunyai otonomi untuk menganjurkan masyarakat yang berbeda sub-sub kultur atau budaya untuk memberlakukan sistem hukum yang dianut oleh masing-masing masyarakat yang berada dalam negara tersebut. Lawrence Friedman memberikan contoh pluralisme hukum yang menganut federalisme kultur, yaitu kaum Muslim, Yahudi dan Kristen masing-masing menjalankan sistem peradilan yang berbeda pada yuridiksi hukum keluarga dan persoalan-persoalan lainnya. Federalisme struktural adalah merupakan paham di dalam suatu negara yang memberikan otonomi yang besar pada masing-masing negara, khususnya negara bagian untuk memiliki otonomi hukum dalam dalam kadar yang besar.. Negara-negara bagian berdaulat dalam hukum keluarga dan hukum dagang, hukum pidana, ganti rugi dan hukum tanah. Pluralisme bersifat vertikal di mana mereka tersusun secara hierarkhis ada sistem atau kultur hukum yang "lebih tinggi" dan ada yang "lebih rendah." Pluralisme vertikal dibagi menjadi dua tipe, yaitu:

- a. sistem-sistem hukum kolonial; dan
- b. sistem-sistem hukum hierarkis.

²⁴ *Ibid* Hlm. 293.

Sistem-sistem hukum kolonial merupakan sistem hukum yang berlaku di dalam negara jajahan. Negara penjajah memberlakukan satu sistem hukum resmi, biasanya hukum barat, yang diterapkan bagi populasi Eropa di ibukota dan kota-kota besar. Hukum pribumi diberlakukan di pedalaman. Sistem-sistem hukum hierarkis adalah dalam satu segi, sistem-sistem hukum kolonial mirip dengan federalisme kultural, namun tersusun secara vertikal dengan sebuah puncak dan dari sistem hukum hierarkhis merupakan sisi vertikal dari federalisme struktural. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, terdapat hukum Negara Bagian dan Hukum Federal, namun ketika terjadi sengketa antara hukum Negara Bagian dan hukum Pemerintah Federal, hukum federal itulah yang berlaku.

Griffiths mengemukakan pandangannya tentang pluralisme hukum. Ia mengemukakan bahwa:

"Pluralisme hukum adalah suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial mana pun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa ada dua macam tertib hukum yang berlaku dalam komunitas sosial, yaitu ideologi sentralisme hukum dan hukum lainnya".²⁵

Dalam ideologi sentralisme hukum, hukum adalah kaidah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hierarkhis, sistematis, berlaku secara seragam, serta dapat berlaku: Pertama, dari atas ke bawah [*top downwards*) di mana keberlakuannya sangat tergantung kepada penguasa; atau Kedua, dari bawah ke atas [*bottom upwards*) di mana hukum dipahami sebagai lapisan-lapisan kaidah-kaidah normatif yang hirarkhis, dari lapisan yang paling bawah dan meningkat ke lapisan-lapisan yang lebih tinggi hingga berhenti di puncak

²⁵ Jhon Griffiths, 2005. "Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual", dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner, penerjemah Andri Akbar, dkk. Jakarta^ Huma, Him. 69-71.

lapisan yang dianggap sebagai kaidah utama. Dalam beberapa sistem hukum yang dipengaruhi oleh ideologi ini, seluruh kaidah-kaidah normatif baru dianggap sah keberlakuannya sebagai suatu aturan hukum jika sesuai dengan lapisan yang ada di atas.

Sementara itu, hukum lainnya, seperti hukum lokal, hukum gereja, keluarga, asosiasi-asosiasi sukarela dan organisasi ekonomi yang berada dan dalam faktanya ada dalam masyarakat secara khirarkhis berada di bawah hukum dan institusi negara. Griffiths juga membedakan pluralisme hukum menjadi dua macam, yaitu:

- a. pluralisme yang kuat (*strong legal pluralism*); dan
- b. pluralisme yang lemah (*weak legal pluralism*).²⁶

Pluralism hukum yang kuat (*strong legal pluralism*) merupakan pluralisme yang berlaku pada kondisi di mana suatu masyarakat, tidak hanya tunduk pada hukum negara ataupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga tertib hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut ;

tidak seragam dan sistematis. Pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) merupakan salah satu bagian kecil dari hukum suatu negara, yang berlaku selama diperintahkan (secara implisit) oleh penguasa (atau berdasarkan mandat kaedah dasar (*grundnorm*) terhadap golongan kecil masyarakat berdasarkan beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan itu, dapat berupa faktor:

- a. etnis;
- b. agama;
- c. nasionalitas; atau
- d. wilayah geografis;

²⁶ *Ibid* Hlm. 72.

Apabila dianalisis secara mendalam, bahwa pluralisme hukum lemah baru mendapat pengakuan setelah ditentukan dalam undang-undang.

Sally Falk Moore mengemukakan tentang keberadaan hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yang lazim disebut dengan "semi-autonomous social field". Ia mengemukakan bahwa: "Bidang-bidang yang kecil dan untuk sebagian yang otonom dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan serta simbol-simbol yang berasal dari dalam. Bidang sosial yang semi otonom ini memiliki kapasitas untuk membuat aturan-aturan dan sarana yang menyebabkan atau memaksa seseorang tunduk pada aturannya; tetapi sekaligus juga berada dalam kerangka acuan sosial yang lebih luas yang dapat dan dalam kenyataannya mempengaruhi dan menguasainya, kadang-kadang karena dorongan dari dalam, dan kadang-kadang atas kehendak sendiri".²⁷

3. Teori Budaya Hukum

Teori Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman dalam American Law merupakan salah satu elemen yang penting dari sistem hukum di samping substansi dan struktur. Kebudayaan hukum merupakan tingkah laku orang-orang terhadap hukum dan sistem hukum (*people's attitudes towards law and the legal system*). Dengan kata lain, kebudayaan hukum merupakan iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dipakai, dihindari, atau dilecehkan (*the Legal culture in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used,*

²⁷ Sally Falk Moore, *Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat*, dalam T.O. Ihromi 2001. *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor, Hlm. 150.

avoided, or abused). Lebih jauh Friedman menekankan bahwa tanpa kebudayaan hukum sistem hukum tidak berdaya. Fungsi sistem hukum menurutnya adalah sebagai berikut :

“**Pertama**, sebagai bagian dari kontrol sosial, atau dengan kata lain sistem hukum terkait dengan pengendalian tingkah laku. Sistem hukum mengatakan kepada orang-orang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dan petunjuk tersebut didukung dengan kekuatan sanksi. **Kedua**, sistem hukum berfungsi sebagai penyelesaian pertikaian dan sebagai agen penyelesaian konflik. **Ketiga**, sistem hukum berfungsi sebagai rekayasa sosial. Hal ini mengacu pada fakta bahwa hukum kadang-kadang dipakai untuk membawa perubahan sosial yang terencana, perubahan yang dilakukan dari atas, yakni pemerintah.”

Dari uraian di atas berarti fungsi sistem hukum adalah sebagai sarana untuk kontrol sosial dan rekayasa sosial. Menurut Friedman, sistem hukum itu tidak pernah statis, melainkan terus berubah menyesuaikan waktu. Lebih jauh dia mengatakan pula bahwa sistem hukum itu terus-menerus bergerak, menggeliat, berubah, dan sangat dinamis. Maka, dengan mengacu pada pendapat Friedman tersebut, bisa dikatakan bahwa kebudayaan hukum di Indonesia sebagai bagian dari sistem hukum nasional juga berperan atau berfungsi sebagai bagian dari sistem kontrol sosial.

Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul *Kebudayaan dan Agama* mendefinisikan kebudayaan sebagai: “Suatu pola makna-makna yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, suatu sistem konsep-konsep yang diwariskan yang terungkap dalam bentuk-bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan”.

Pasurdi Suparlan mendefinisikan kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang secara bersama dimiliki oleh para warga sebuah masyarakat. Dengan kata lain, menurut beliau, kebudayaan adalah sebuah pedoman menyeluruh bagi kehidupan sebuah masyarakat dan para warganya. Dalam perspektif tersebut, kebudayaan terdiri dari konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat yang menjadi pemiliknya. Dengan demikian, kebudayaan tersebut menjadi sistem acuan. Konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode digunakan secara selektif sebagai acuan oleh para pemilik kebudayaan dalam menghadapi lingkungannya, yaitu digunakan untuk menginterpretasi dan memanfaatkan lingkungan berserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia”

4. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.²⁸

Menurut Fernando M. Muanullang, esensi dari kepastian hukum adalah perlindungan terhadap kesewenang-wenangan.²⁹ Dalam kepastian hukum ini mengandung makna bahwa hukum yang dibentuk tersebut haruslah mampu memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara memang terletak pada negara yang menganut prinsip *Rechtsstaat*. Ketika suatu negara dalam penyelenggaraan

²⁸ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. IV. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hlm. 259.

²⁹ Lalu Husni. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, Hlm. 4.

negaranya berdasarkan pada hukum yang dituangkan dalam konstitusi tersebut, maka negara tersebut adalah menganut prinsip *Rechtsstaat*.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kesatu mengatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, merupakan salah satu titik sentral dari kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya. Ketentuan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lebih lanjut terjabarkan dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dan pada peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya, sehingga jika mengacu pada ciri-ciri prinsip *Rechtsstaat* tersebut, maka Negara Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai Negara yang menganut prinsip *rechtsstaat* dalam penyelenggaraan negaranya.

Hoebel dalam bukunya *The Law of Primitive Man* sebagaimana dikutip oleh H.R. Otje Salman S, dkk menjelaskan, paling tidak ada empat fungsi dasar hukum dalam kehidupan masyarakat, yaitu:³⁰

- 1) Menetapkan hubungan antara anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.

³⁰ H.R.Otje Salman S, dkk. 2008. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 152.

- 2) Menentukan pembagian kekuasaan dan merinci siapa-siapa saja yang boleh secara sah menentukan paksaan serta siapa yang harus mentaatinya dan sekaligus memilihkan sanksinya yang efektif.
- 3) Menyelesaikan sengketa.
- 4) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, dengan cara merumuskan kembali hubungan antara para anggota masyarakat itu.

Selain itu, Plato juga telah merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu:

- 1) Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan;
- 2) Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak memunculkan kekacauan hukum;
- 3) Setiap Undang-Undang harus didahului *preamble* tentang motif dan dan tujuan Undang-Undang tersebut;
- 4) Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna;
- 5) Orang yang melanggar Undang-Undang harus dihukum.³¹

Dalam konteks perlindungan hukum tersebut, dikenal beberapa teori dari para pakar hukum. Epicurus mengatakan, Hukum (sebagai aturan publik) mesti dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan. Dengan kata lain, hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya

³¹ Bernard L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 42.

keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh karena itu, tugas hukum dalam konteks ini adalah sebagai instrumen dan keamanan bagi individu yang sama-sama merindukan hidup tenang dan tentram.³²

Pada dasarnya, teori hukum perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.³³ Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum tiga macam, yang meliputi:

- 1) *public interest* (kepentingan umum);
- 2) *social interest* (kepentingan masyarakat);
- 3) *privat interest* (kepentingan individual).

5. Teori Hukum Pembangunan

Berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, maka penelitian mengemukakan yang relevan yaitu Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Mochtar Kusumaatmadja telah mengintrodusir sebuah teori hukum pembangunan yang menurutnya dibangun di atas teori kebudayaan dari Northrop, teori orientasi kebijaksanaan (*policy oriented*) dari Mc. Dougal dan Laswell dan teori hukum pragmatis dari Roscoe Pound.

Menurut Mochtar, hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang

³² *Ibid*, hlm. 49.

³³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, Hlm. 266.

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dalam kenyataan.³⁴

Di dalam teorinya, Mochtar Kusumaatmadja menyajikan konsep hukum yang erat hubungannya dengan usaha pembaharuan hukum di Indonesia, yakni hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat. Lahirnya teori hukum pembangunan ini sedikit banyak diilhami oleh teori *law as a tool of social engineering* yang ditulis oleh Roscoe Pound. Hanya saja teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan pengembangan dari teori Roscoe Pound yang di Indonesia jangkauan dan ruang lingkungannya lebih luas, di antaranya:

1. “lebih menonjol perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun jurisprudensi juga memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika di mana teori ini dilahirkan, karena di Amerika ditujukan terutama pada peranan pembaharuan daripada keputusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi,
2. sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi mekanistik dari konsepsi *law as a tool of social engineering*,
3. apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional kita di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaharuan jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum.”

Pokok-pokok pikiran yang ada pada fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan “... sebagai sarana pembaharuan masyarakat” atau “... sebagai sarana

³⁴Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung : PT Alumni. Hlm

pembangunan” adalah sebagai berikut:

1. hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu; dan
2. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Dari kedua fungsi tersebut di atas, diharapkan dapat dilakukan oleh hukum bagi proses perubahan, termasuk proses perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, selain fungsinya yang tradisional yakni menjamin adanya kepastian dan ketertiban.

Secara umum, Mochtar Kusumaatmadja juga menyampaikan beberapa masalah pokok dalam hal pembahasan masalah-masalah hukum dan masyarakat yang di antaranya:

1. Arti dan fungsi hukum dalam masyarakat.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dikembalikan pada pertanyaan mengenai apakah tujuan hukum itu. Dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum dapat direduksi pada satu hal, yaitu ketertiban (*order*). Selain ketertiban, adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Sedangkan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya, manusia

tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat is hidup;

2. Hukum sebagai kaidah sosial.

Hal ini tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipedomani moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya;

3. Hukum dan Kekuasaan.

Mengingat hukum itu memerlukan upaya paksa bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi penegakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya, hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk-bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur, baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanaannya oleh hukum. Hakikat kekuasaan dalam pelbagai bentuk tetap sama, yaitu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain;

4. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya.

Hal ini tidak dapat lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat; dan

5. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat.

Dengan melihat arti dan fungsi hukum secara konservatif dapat dikatakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Akan

tetapi, di dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum tidak cukup hanya untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat saja, melainkan hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat.³⁵

B. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.³⁶ Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.³⁷ Sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan

³⁵ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni. Hlm 89

³⁶ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Hlm. 35

³⁷ Taufiqurohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group, Hlm. 147

tidak terdapat perbedaan yang prinsipil,³⁸ sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.³⁹ Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴⁰

Pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni :

- 1) Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal;
- 2) antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri;

³⁸ A. Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh : PeNA, Hlm. 33

³⁹ Depdikbud.1994. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Putaka, Hlm.456

⁴⁰ Soedharyo Saimin. 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 6

- 3) membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya;
- 4) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

Ali Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual;
- 2) keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur;
- 3) laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
- 4) sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan;
- 5) manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya;

- 6) perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan;
- 7) berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;
- 8) manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak.

Sayyid Sabiq juga menyebutkan hikmah-hikmah yang lain, sebagai berikut :⁴¹

- 1) Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyakurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, perasaan tenang menikmati barang yang halal;
- 2) kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasap yang oleh agama sangat diperhatikan;
- 3) menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang;

⁴¹ Sayyid Sabiq.1990. *Fiqh Sunnah* 8. Bandung: Al Ma'arif, hlm. 124

4) adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

2. Sahnya Perkawinan

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat- syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri.

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sahnya suatu perkawinan telah diatur sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan isi undang-undang perkawinan tersebut di atas, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut di Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang merupakan agama resmi yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu, bukan berarti hukum agama yang dianut oleh masing-masing kedua mempelai atau keluarganya, sehingga hukum perkawinan di Indonesia tidak menganut adanya perkawinan beda agama. Di dalam hukum agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor urusan agama, ataupun ditempat yang telah disepakati, dengan ucapan ijab dan qabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan Qabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami.

Jadi, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di

hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ahmad menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).

Ada perbedaan pendapat diantara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaannya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah atau tidaknya suatu

perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

3. Pengertian Perkawinan di bawah Tangan / Perkawinan Sirri

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “sirri” berasal dari bahasa Arab, yaitu “sirrun” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata sirri ini kemudian digabung dengan kata Nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Dalam terminologi fiqih Maliki, Nikah Sirri adalah Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat”. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau rajam) jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini merujuk dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, “Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.

Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-'ursy.

Nikah Sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat /resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya. Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid syari'ah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.⁴²

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan);

⁴² Abdul Gani Abullah, 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermasa, Hal. 187

4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimatu al-'ursy /perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (munakahat) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sirri", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar. Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (sirri) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw. " Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing".(HR.Bukahri: 5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi " Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya." (HR. al-Tirmidzi: 1009).⁴³

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa mudharat. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka

⁴³ *Ibid*

menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan sirri sangat dekat dan bahkan mendatangkan mudharat.

4. Fenomena Perkawinan di bawah Tangan / Perkawinan Sirri di Indonesia

Fenomena kawin sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas, dari masyarakat biasa, para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya sering disebut sebagai isteri-simpanan. Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama Indonesia ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan Secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan.⁴⁴

⁴⁴ Burhanuddin, 2012. *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta : MedPress Digital, Hal. 18

Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualism hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara. Sampai saat ini tidak ada data yang akurat yang menunjukkan besarnya angka pelaku nikah sirri di Indonesia. Hal ini dikarenakan para pelaku nikah sirri melaksanakan perkawinan memang tidak untuk diketahui oleh banyak orang. Perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau ditutup-tutupi sangat rawan munculnya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, walhasil kemudharatan jauh lebih tampak daripada kemaslahatan.

Dalam penelusuran mencari data pelaku nikah sirri di Jakarta, didapatkan jasa penghulu nikah sirri di daerah Kramat Jati. Seorang warga kramat jati berinisial NF yang dikenal sebagai ustadz dan penghulu nikah mengaku bersedia menikahkan pasangan yang hendak menikah dengan cara pintas hanya untuk membantu para pasangan calon suami-istri yang meminta dinikahkan tanpa persyaratan yang berat. Dia menyebut tarif yang dikenakan untuk melakukan pernikahan sirri yaitu Rp 850 ribu hingga Rp 1,5 juta. Besarnya biaya tersebut tergantung dari persyaratan yang dibawa oleh para calon pengantin yang hendak menikah. Para calon pasangan tak perlu membawa syarat yang rumit untuk melakukan pernikahan, cukup foto berukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan pasangan pengantin yang hendak dinikahkan.⁴⁵

Di daerah Tebet Jakarta Selatan terdapat juga jasa pelayanan dan konsultasi nikah sirri yang dikelola oleh Aulia. Dia dibantu oleh empat penghulu lainnya yang setiap hari melayani nikah sirri, tarif untuk nikah di bawah tangan Rp 2,5 juta. Hanya, jika klien menginginkan terdaftar di KUA dan mendapatkan buku nikah, biayanya membengkak

⁴⁵ news.detik.com/berita/d-3347161/mengintip-jasa-penghulu-nikah-siri-di-kramat-jati

hingga Rp 7,5 juta. Hampir setiap hari, katanya, ada saja orang yang datang atau menghubunginya untuk minta dinikahkan siri. Klien dapat menyambangi jasa swasta tersebut dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan pas foto.⁴⁶

Baru-baru ini Indonesia juga dihebohkan adanya halaman website yang mengajak manusia untuk menikah secara sirri lewat nikahsirri.com. Menurut pengakuan Aris Wahyudi pemilik situs nikahsirri .com bahwa situs tersebut dia buat untuk meredam atau mengurangi angka prostitusi atau perzinahan bebas khususnya di wilayah kota besar dengan menyediakan situs online yang memfasilitasi para lelaki/perempuan yang membutuhkan pasangan dengan jalur pernikahan secara sirri. Pernikahan ini dilakukan dengan menyiapkan penghulu, saksi dan wali perempuan. Dalam perjalanannya situs ini hanya berumur 2 minggu dikarenakan pemiliknya ditangkap oleh pihak kepolisian karena mendapatkan laporan meresahkan masyarakat. Menurut kepolisian, situs tersebut berisikan konten pornografi yang menawarkan fasilitas lelang perawan dan juga menyediakan jodoh serta wali.

Dengan adanya jasa pelayanan kawin sirri yang tersedia di beberapa wilayah tertentu, hal ini memudahkan para pelaku kawin sirri untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan resmi oleh Negara. Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Wagimun AW mengaku prihatin dengan merebaknya fenomena jasa layanan nikah siri. Terlebih, ada dugaan oknum petugas KUA bermain di dalamnya, menurutnya perbuatan ini dapat dikenakan Sanksi baik administratif maupun pidana karena adanya unsur pemalsuan data dan penipuan, dan harus dihentikan karena sudah bertentangan dengan Undang-

⁴⁶ www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/11/ngem0c26-bisnis-nikah-siri-libatkan-kua

Undang RI , yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah.⁴⁷

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualiaan dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dari penjelasan tentang pasal-pasal berkaitan dengan pencatatan perkawinan di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, tidak didapatkan satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan atau perkawinan sah apabila dicatatkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

⁴⁷ *Ibid*

Menurut Bagir Manan menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Sedangkan menurut Machfud MD bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyatakan bahwa Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, SH., dan Harifin A Tumpa, SH. MH.⁴⁸

Meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli tentang kedudukan kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya tujuannya tetaplah sama. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di

⁴⁸ Aulia Rahmat, S.H.I. Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/Perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404

Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, walhasil mudharat lebih besar daripada manfaat.

5. Akibat Perkawinan di bawah Tangan / Perkawinan Sirri

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain,

sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;

3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah
5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat
7. Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama.

Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;

8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;

11. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.⁴⁹

⁴⁹ Ali Uraid 2012, "*Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*", Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012, Hal. 990.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan perkawinan di bawah tangan

Dari penelitian lapangan terhadap praktik perkawinan di bawah tangan di wilayah Banjarmasin, Kab Banjar dan Kab Barito Kuala, terdapat 40 pasangan yang pernah perkawinan di bawah tangan. Dari 40 pasang responden tersebut, ditemukan beberapa alasan yang melatar belakangi responden melakukan perkawinan di bawah tangan, yaitu :

1. Alasan Ekonomi

Pasangan yang memutuskan perkawinan di bawah tangan bisa jadi juga karena tak memiliki cukup dana untuk melangsungkan pernikahan secara hukum negara. Responden yang mengemukakan alasan ekonomi yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

- a. BA (Kelayan Banjarmasin)
- b. SA (puntik Kab Batola)
- c. PS (Gadang Banjarmasin)
- d. NIA (Gambut Kab Banjar)
- e. MHI (Gadang Banjarmasin)

f. M (Mandastana Kab Batola)

g. RT (Gadang Banjarmasin)

Pasangan di atas bukan tak mungkin sedang terjepit situasi dan keadaan lingkungannya. Misalnya ketika harus segera dinikahkan ataupun tidak mampu mengurus surat-menyurat di kantor urusan agama (KUA). Bisa pula lingkungan masyarakat yang tidak memungkinkan untuk diadakan pesta pernikahan.

Khusus biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dari biaya resmi. Contohnya yang dituturkan **SA (puntik Kab Batola) dan M (Mandastana Kab Batola)** yang mengaku kondisi perekonomiannya tergolong berpenghasilan rendah, sehingga menyebabkan mereka lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri. Penuturan **PS (Gadang Banjarmasin)**, bahwa perkawinan di bawah tangan akan disahkan kalo nanti ada uang.

Selain itu, adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar *mahar*, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan). Selain *mahar* ada juga biaya untuk *serah-serahan* (pemberian biaya untuk penyelenggaraan pernikahan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting *halal* alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

2. Alasan Praktis

Selain faktor keterbatasan ekonomi, perkawinan di bawah tangan juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Adapun responden yang mengemukakan alasan praktis yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

- a. DA (Beruntung Jaya Banjarmasin)
- b. BA (Kelayan Banjarmasin)
- c. RM (Kayu tangi Banjarmasin)
- d. MT (Gadang Banjarmasin) buta huruf
- e. RY (Gadang Banjarmasin) sudah tua
- f. AG (Gadang Banjarmasin) kesepakatan
- g. KA (Puntik Kab Batola)

Sebagaimana yang dituturkan **DA (Beruntung Jaya Banjarmasin)** dan **BA (Kelayan Banjarmasin)**, perkawinan dibawah tangan lebih praktis, dibandingkan kawin menurut negara. Tidak perlu mengurus persyaratan administrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu, dan yang penting perkawinannya sah biarpun berdasarkan syariat Islam.

3. Alasan Cerai Di Bawah Tangan

Alasan lainnya yang melatar belakangi responden melakukan perkawinan di bawah tangan, yaitu cerai atau pisah dengan pasangan tanpa melalui putusan Pengadilan Agama atau Talak/Cerai Liar, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki bukti putusan yang menjadi dasar dapat dilakukannya perkawinan berikutnya. Oleh sebab itu, mereka yang akan kawin mengalami kesulitan, karena tidak ada bukti bahwa yang bersangkutan telah cerai.

Adapun responden yang mengemukakan alasan cerai di bawah tangan yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

- a. AB (Kuin Banjarmasin)
- b. ZA (Sutoyo Banjarmasin)
- c. HAS (Kuin Banjarmasin)
- d. MA (Batu Benawa Banjarmasin)
- e. MH (Banjarmasin)
- f. RI (Kuin Banjarmasin)
- g. RH (Kuin Banjarmasin)

RH (kuin Banjarmasin) menuturkan bahwa cerai di bawah tangan untuk kedua kalinya, karena 3 kali perkawinannya semuanya dilakukan di bawah tangan. Walaupun **RH (kuin Banjarmasin)** mengetahui bahwa perkawinannya dapat disahkan melalui itsbat inilah karena akan mengurus perceraianya, namun biaya yang harus dikeluarkannya juga tidak sedikit, dan pasangannya pun tidak mau membantu karena tidak mau diceraikan.

4. Alasan Takut Dosa dan Menghindari Zina

Perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina, mengingat hubungannya yang semakin hari semakin dekat, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah.

Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar dan praktis, yang mampu mengahalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

Adapun responden yang mengemukakan alasan takut dosa dan menghindari zina yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

- a. J (Mandastana Kab Batola)
- b. WA (Kuin Banjarmasin)
- c. NU (Gambut Kab Banjar)
- d. ZA (Sutoyo Banjarmasin)
- e. DA (Beruntung Jaya Banjarmasin)
- f. RD (Sei Andai Banjarmasin)

ZA (Sutoyo Banjarmasin) bahwa kawin di bawah tangan yang dilakukan semata-mata karena sudah ada kecocokan dan sering jalan, sehingga khawatir kalau tidak segera halalkan akan timbul fitnah dan dosa besar.

5. Alasan Tidak Ada Restu dari Orang Tua

Selain alasan perkawinan di bawah tangan di atas, ada pula perkawinan di bawah tangan karena tidak dapat atau belum dapat restu dari orang tua. Alasan tidak dapat atau belum dapat restu dari orang tua, biasanya di kenal dengan kawin lari. Pasangan kawin lari ini

berharap, kemudian hari orang tuanya akan merestui perkawinan mereka, apalagi dapat membentuk keluarga sakinah dan memberi cucu.

Adapun responden yang mengemukakan alasan tidak ada restu dari orang tua yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

- a. WA (Kuin Banjarmasin)
- b. RD (Sei Andai Banjarmasin)

Responden **WA (Kuin Banjarmasin)** menuturkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat restu dan dukungan dari orang tua dan keluarganya, maka kami sepakat untuk kawin lari atau kawin sirri, karena sudah sama-sama cocok, sering jalan dan sama-sama takut dengan dosa zina.

6. Alasan Poligami yang Tidak Izin Isteri

UU Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang., yaitu:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (ps.4 ayat (2) UU 1/1974)

Sebaliknya pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-siterinya;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-siteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka;

Ketatnya izin poligami di atas, terutama mendapat izin dari isteri pertama menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat

Adapun responden yang mengemukakan alasan poligami tapi tidak ada izin dari isteri yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

- a. FIR (Kuin Banjarmasin)
- b. AN (Kuin Banjarmasin)
- c. AP (HKSJN Banjarmasin)
- d. JL (Banjarmasin)
- e. MAH (Banjarmasin)
- f. RA (Kuin Banjarmasin)
- g. YU (Kamelda Banjarmasin)
- h. MS (gadang Banjarmasin)
- i. AM (Kuin Banjarmasin)

- j. UR (Gadang Banjarmasin)
- k. HA (Puntik Kab Batola)
- l. MU Puntik Kab Batola)

Hasil wawancara dengan para responden, ditemukan adanya penyimpangan sosial yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu adanya praktik pernikahan poligami dengan tidak ada persetujuan dari pihak istri pertama dan pengadilan agama. Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan baik dari aturan pemerintah juga penyimpangan bagi masyarakat, dimana poligami yang dilakukan tidak mendapatkan ijin dari pihak pertama merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat.

Masyarakat setempat sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya poligami, namun poligami yang dilakukan harus juga sesuai dengan aturan yaitu adanya ijin dari pihak istri pertama. Praktik poligami yang terjadi di sana dianggap sebagai penyimpangan, karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Masyarakat umumnya mempunyai anggapan bahwa poligami dengan tidak mendapatkan ijin dari pihak pertama maka perempuan yang dinikahi tersebut dianggap sebagai istri simpanan.

Penuturan **FIR (Kuin Banjarmasin)** bahwa faktor pendorong ia melakukan pernikahan siri adalah keinginan ia berpoligami yang tidak disetujui oleh istri pertama yang ia nikahi dengan resmi. Pernikahan siri ia jadikan sebagai alternatif karena dengan pernikahan siri tidak memerlukan aturan-aturan yang harus dipenuhi seperti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Alasan lain, dituturkan **MS (gadang Banjarmasin)** yang ingin melakukan poligami karena ingin punya keturunan.

7. Alasan Takut Ketahuan Atasan

Faktor pekerjaan/karir atau takut ketahuan atasan, dapat menjadi alasan terjadinya perkawinan di bawah tangan, Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau aturan dalam jabatan pekerjaannya yang sulit terpenuhi, sehingga apabila menikah atau ketahuan menikah maka akan dikeluarkan dari tempat kerja karena dianggap sudah melanggar aturan.

Adapun responden yang mengemukakan alasan takut ketahuan atasan yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

- a. RA (Kamelda Banjarmasin)
- b. HM (Gadang Banjarmasin)
- c. BAK (Puntik Kab Batola)

BAK (Puntik Kab Batola) menuturkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri, agar perkawinannya tidak diketahui kolega, dan atasan, yang dapat mengancam karir jabatan dan pekerjaannya.

8. Alasan Kawin Di Bawah Umur

Alasan nikah sirri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara

ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa orangtua tidak mempermasalahkan usia anak yang masih belia, karena mereka merasa bahwa anak yang sudah menikah akan menjadi tanggungan suaminya sehingga dapat mengurangi beban hidup. Selain adanya persepsi yang telah berkembang dalam masyarakat setempat yaitu anak yang tidak meneruskan sekolah lantas tidak menikah dianggap anak perawan yang tidak laku.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan secara resmi yaitu calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita Padahal pemerintah membuat peraturan tersebut tentunya memiliki alasan yang tidak akan merugikan bagi warga yang menaatinya, karena anak yang belum mencapai usia 17 tahun belum mempunyai kematangan emosional dan reproduksi yang dibutuhkan dalam sebuah pernikahan.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditentukan jika ingin dilangsungkan di KUA harus melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat yang tentunya akan lebih merepotkan dan cukup menyulitkan mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah yang besar dan keluarga menyetujui namun terdapat kendala menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja atau pernikahan siri.

Adapun responden yang mengemukakan alasan kawin dengan pasangan yang masih di bawah umur yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah :

a. RA (Kamelda Banjarmasin)

b. AL (Puntik Kab Batola)

Perkawinan di bawah umur ini, juga marak terjadi di tempat lain, bahkan Indonesia dikatakan sedang darurat perkawinan anak. Selain melanggar hukum, perkawinan anak juga rentan dengan resiko yang menghadang.

Pasca pernikahan, hubungan pasangan pasti akan mengarah pada hubungan biologis suami-istri. Secara fisik tentu ada yang membedakan dengan pasangan yang menikah dengan usia yang cukup dan matang. Pernikahan usia anak bagi perempuan berdampak banyak hal. Anak usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dunia dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20-24 tahun.

Secara fisik, anak perempuan masih sangat riskan untuk berhubungan badan, mengandung, apalagi melahirkan. Miris ketika menyaksikan anak-anak seusia itu harus mengandung, melahirkan, kemudian harus membesarkan serta mendidik anak-anak. Padahal predikat pengasuh (orangtua) masih sama dengan predikat yang diasuh, yaitu sama-sama berpredikat sebagai anak-anak.

Prevalensi atau angka kejadian pernikahan anak lebih banyak terjadi di perdesaan dengan angka 27,11%, dibandingkan dengan di perkotaan (17,09%). Permasalahan lain, perkawinan anak di bawah usia 15 tahun tidak mencerminkan prevalensi yang sesungguhnya, karena banyak perkawinan disamakan sebagai perkawinan anak perempuan di atas 16 tahun.

Perkawinan anak di Indonesia kebanyakan juga terjadi di daerah yang masyarakatnya memegang teguh kepercayaan budaya tertentu. Seperti kebiasaan masyarakat yang menikahkan anak perempuannya jika sang anak sudah balig. Lebih aman dinikahkan

daripada malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau "banyak anak, banyak rezeki", atau dalih "menghindari zina".

Peran orang tua dan masyarakat sekitar berpengaruh kuat akan terjadinya pernikahan di bawah umur. Dispensasi perkawinan banyak yang terkabul. Seringkali pihak lembaga pernikahan juga tidak berdaya untuk mencegah pernikahan usia anak jika syarat dan berkas untuk mengajukan pernikahan sudah lengkap sesuai aturan yang berlaku.

Perkawinan anak ada yang dilakukan karena faktor ekonomi. Sebagai contoh, saat anak dinikahkan sebagai penebus utang. Menikahkan anak dengan orang yang lebih kaya juga diharapkan dapat memperbaiki keadaan ekonomi. Jika dilakukan terus-menerus dapat menimbulkan suatu kebiasaan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada pembentukan budaya 'menikahkan anak'.

Hal itu diiringi dengan kurangnya pemahaman tentang makna 'pernikahan' yang membutuhkan banyak kesiapan untuk menopangnya. Di Indramayu misalnya, terdapat cukup banyak kasus perkawinan di bawah umur karena faktor kemiskinan. Perempuan di bawah umur dinikahkan dengan laki-laki 'pemberi janji kesejahteraan materi' yang usianya bisa tiga kali lipat. Harapan praktis dari pernikahan itu adalah perbaikan ekonomi. Seragam sekolah harus ditinggalkan, lalu menjadi ibu rumah tangga. Jika perekonomian tak membaik, terpaksa menjadi buruh migran ilegal tanpa keterampilan yang memadai. Kerja pun tak tenang, karena ilegal.

Selain itu, terdapat hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan pendidikan di Indonesia. Anak yang menikah di bawah umur cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Padahal, salah satu akses terbaik untuk menunda pernikahan anak adalah pendidikan hingga sekolah menengah.

Jika perkawinan anak masih menjamur, akan berdampak besar pada generasi yang selanjutnya. Kemiskinan belum tuntas masih diiringi dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Sehingga kualitas sumber daya manusia juga tidak akan lebih baik. Jika dalam keadaan ekonomi rendah, tentu akan sulit untuk mencapai akses atau fasilitas penunjang keterampilan seperti pendidikan dan lingkungan yang kondusif. Dampak buruk lain terkait dengan pembangunan; pembangunan akan menjadi tidak berarti jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali.

Ada banyak aspek yang harus dilakukan agar penanganan perkawinan anak berjalan efektif. Penanganan norma sosial dan budaya yang melestarikan praktik menikah di bawah umur dapat dilakukan melalui orangtua, guru, keluarga, dan tokoh agama. Selanjutnya, memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi, dan memastikan anak-anak mencapai kedewasaan sebelum menikah. Pergaulan anak sangat perlu pengawasan dari orang dewasa, agar tidak timbul pemahaman yang salah, misalnya si anak sendiri yang justru malah sudah mengenal pacaran dan tumbuh keinginan untuk menikah.

Masyarakat sekitar pun juga harus memahami betul bahwa menikahkan anak di bawah umur sangat tidak dianjurkan. Saat ini sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan. Sehingga banyak yang melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka yang berpendidikan tentu memiliki wawasan yang lebih luas, terbuka, serta kepekaan sosial yang tinggi. Peningkatan angka masyarakat yang berpendidikan diharapkan dapat membantu menurunkan angka perkawinan anak di bawah umur.

9. Alasan Hamil Di Luar Nikah

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan *aib* bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara *sirri* anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh *kiyai* atau ustad tanpa melakukan pencatatan.

Adapun responden yang mengemukakan alasan hamil di luar nikah yang melatar belakangi melakukan perkawinan di bawah tangan adalah : A (Mandastana Kab Batola)

Terjadinya perkawinan di bawah tangan, masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda, namun tampak ada kaitan antara alasan yang satu dengan alasan yang lain. secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan dalam perkawinanya, yaitu sudah sah secara agama.

Berdasarkan alasan dari respon yang melakukan perkawinan di bawah tangan di wilayah Banjarmasin, Kab Banjar dan Kab Barito Kuala, bahwa alasan yang terbanyak yaitu alasan ingin berpoligami tapi terkendala izin dari isteri, Kemudian alasan ekonomi dan alasan praktis, lalu alasan cerai di bawah tangan dan alasan tidak ingin berzina.

Dari 9 alasan dilakukannya perkawinan di bawah tangan di wilayah Banjarmasin, Kab Banjar dan Kab Barito Kuala di atas, maka dapat ditarik 5 faktor yang jadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mengakibatkan pasangan belum mampu membayar biaya pendaftaran perkawinan/nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun biaya-biaya lain terkait perkawinan pada umumnya. Faktor ekonomi juga dapat terjadinya perkawinan di bawah umur. Orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada suaminya yang nanggung secara ekonomi.

2. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam hal ini adalah Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak tegas dan menimbulkan penafsiran terkait keabsahan suatu perkawinan. Ada yang menilai perkawinan sah apabila terpenuhi hukum agama, namun ada pula yang menilai sahnya perkawinan selain memenuhi hukum agama, juga wajib dicatat. Ketidakjelasan norma terkait keabsahan perkawinan ini, dimanfaatkan pasangan yang tidak dapat restu orang tua dan pasangan yang berpikiran praktis untuk melakukan perkawinan di bawah tangan. Apalagi sanksi dan penegakan hukumnya terkait dengan pencatatan perkawinan lemah.

3. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum

Faktor kurangnya kesadaran hukum mengakibatkan pasangan yang berkonflik langsung pisah rumah tanpa sama-sama mengurus perceraianya di pengadilan. Apabila pasangan yang telah pisah tersebut ingin kawin, maka perkawinannya dengan orang lain dilakukan secara sirri atau kawin di bawah tangan. Pasangan yang kawin di bawah tangan karena alasan takut dengan atasan atau karirnya akan terancam, dapat pula tergolong faktor lemahnya kesadaran hukum. Seorang pegawai akan takut ketahuan karena melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya, karena apabila terbukti akan diberhentikan secara tidak hormat. (PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990)

4. Faktor Menutup Aib

Faktor menutup aib mengakibatkan pasangan melakukan perkawinan di bawah tangan, karena calon isterinya telah hamil diluar nikah. Oleh sebab itu, segera dinikah secara sirri dengan pria yang menghamilinya, agar ada yang membantu selama kehamilan dan anak yang lahir memiliki bapak.

5. Faktor Tidak ada izin untuk Berpoligami

Faktor tidak adanya izin dari isteri sebelumnya untuk berpoligami mengakibatkan suami dengan pasangan barunya melakukan perkawinan di bawah tangan, agar tidak ketahuan isterinya.

Adanya alasan responden bahwa perkawinan dibawah tangan adalah sah menurut agama saja dan tidak perlu repot mengurus pendaftaran dan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan agama, merupakan bukti bahwa masyarakat kita majemuk dan homogen terkait pemahaman hukum yang berlaku dan ditaati dalam masyarakat.

Masyarakat kita sejak lama sudah terjadi pluralisme hukum, yaitu banyaknya hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Uniknya semua hukum yang berlaku tersebut mengatur mengenai perkawinan. Oleh sebab itu, ketaatan suatu norma hukum dalam sistem hukum tertentu, akan dipengaruhi oleh ketaatan terhadap sistem hukum lainnya. Kebudayaan hukum merupakan iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum dipakai, dihindari, atau dilecehkan

Dalam masyarakat Indonesia yang relegius, sangat wajar dan dapat dipahami apabila suatu norma hukum negara akan dibandingkan dengan hukum agama terutama hukum Islam. Termasuk memahami keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tapi inilah keunikan masyarakat kita dalam bingkai Negara hukum Pancasila yang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa.

B. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap isteri dan anaknya

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Problem-problem yang muncul

mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri.

1. Akibat hukum bagi Isteri

Dampak negatif perkawinan di bawah terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut :

- a. **Tidak diakui sebagai istri**, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah *sirri* tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara nikah *sirri* dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- b. **Terabaikannya hak dan kewajiban**. Seorang suami yang melakukan nikah *sirri* mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara *sirri* karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti *autentik*.
- c. **Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama**. Akibat lebih jauh dari nikah *sirri* adalah, istri tidak berhak menuntut nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti *authentik* yang menyatakan bahwa mereka telah nikah *sirri*.

- d. **Tidak memberikan kepastian hukum.** Pernikahan *sirri*, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti *authentik*, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu nikah *sirri* rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenang-wenang.
- e. **Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum.** Nikah *sirri* atau pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut. Di dalam Islam ada perintah untuk mengumumkan pernikahan. Hal ini bertujuan agar jika ada orang yang naksir atau menaruh hati, maka dia akan mundur karena orang yang ditaksirnya sudah menikah, sehingga jelas status orang tersebut yaitu sudah beristri atau sudah bersuami.
- f. **Adanya keresahan/kehawatiran**, melaksanakan perkawinan di bawah tangan, dikarenakan tidak memiliki *akta* nikah. Mereka (suami istri) khawatir apabila bepergian jauh atau kemalaman di jalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri, sehubungan dengan banyaknya *razia* terhadap para *tuna susila*.
- g. **Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan.** Adanya *fitnah*, *risiko* pernikahan *sirri* adalah timbulnya *fitnah*, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara *sirri* merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi *aib* seputar kehamilan diluar nikah. Walaupun *spekuasi*

tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk

- h. **Sulit bersosialisasi.** Istri yang menikah *sirri* akan sulit bersosialisasi karena dicap oleh masyarakat sebagai istri simpanan/perusak rumah tangga.
- i. **Mudahnya terjadinya perceraian.** Dampak pernikahan siri lainnya adalah mudahnya perceraian. Hal tersebut diungkapkan oleh **RO (Kuin Banjarmasin)** yang telah melakukan pernikahan siri sebanyak 3 kali.

Dari akibat hukum di atas, isteri tidak berhak menuntut harta gono-gini atau apapun yang telah didapat selama perkawinan berlangsung. Karena dalam hal ini isteri dianggap orang lain meskipun secara agama telah diakui sebagai isteri tetapi secara hukum tidak dapat dianggap sebagai isteri yang sah.

Seorang isteri tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut suaminya disaat tidak diberikan nafkah karena tidak ada pegangan sebagai bukti ikatan yang kuat dari pemerintah pencatatan sipil dalam hal ini dari KUA sebagai isteri yang sah menurut Undang-Undang. Defenisi sahnya suatu pernikahan berbeda dari sudut pandang agama dan negara. Dalam agama, pernikahan dipandang sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan, sah menurut negara, apabila pernikahan tersebut dicatatkan dalam dokumen negara.

Terkait dengan ketidaknyamanan, dituturkan **MU (Puntik Kab Batola)** bahwa menjadi istri kedua tidak nyaman di lingkungan masyarakat. Selain itu, mereka juga kesulitan untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar tempat tinggal karena posisi mereka yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai perusak rumah tangga. **MU**

(Puntik Kab Batola) merasa tidak adil dengan kondisi tersebut, namun ia harus tetap terima karena ia hanya sebagai istri kedua yang tidak diketahui oleh istri pertama.

Berdasarkan uraian di atas, pihak isteri yang sangat dirugikan dalam perkawinan di bawah tangan, sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual.

Perkawinan di bawah tangan ini harus disadari, bahwa hanya menguntungkan pihak suami, karena :

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum,
- b. Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak,
- c. Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.

2. Akibat hukum bagi Anak

Dampak negatif perkawinan di bawah terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan di bawah tangan secara hukum adalah sebagai berikut :

- a. **Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.** perkawinan di bawah tangan memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam Pasal 42 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan, dalam pasal 42 Ayat 1, disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Hal ini menjelaskan bahwa status anak yang terdata, memiliki hubungan darah dengan kedua orangtuanya yang juga dinikahkan secara terdata oleh negara. Status anak dalam akte kelahiran, dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya, anak hanya akan dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara, sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan nikah *sirri*, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya.
- b. **Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.** Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap nikah *sirri* atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian *nafkah* atau hak-hak lainnya tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah *sirri* maka hal ini akan merugikan anak. Anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Hak *nafkah* dan warisnya akan hilang karena anak

tidak memiliki bukti apa-apa, maka anak akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya. Perkawinan di bawah tangan merugikan anak-anak di kemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akte kelahiran, sedangkan akte kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang kawin di bawah tangan nikah *sirri* tidak mempunyai akte perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.

- c. **Anak hasil nikah *sirri* rentan menjadi korban *eksploitasi*.** Diantaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak. Oleh karena pada umumnya, anak-anak korban perkawinan di bawah tangan dapat terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak nikah *sirri* yang diasuh ibunya yang (misalnya) tidak mandiri secara ekonomi atau hanya dititipkan kepada orang tua di kampung dengan jaminan kesehatan yang relatif rendah. Akibatnya, mereka menderita gizi buruk.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah siri untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah siri disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.

Begitupun dengan nasib anak dari hasil pernikahan siri hidupnya bisa terkatung-katung, oleh karena mereka tidak bisa mendapatkan akte kelahiran sedangkan akte kelahiran sangat dibutuhkan dalam menyekolahkan anak. Begitupula dalam penuntutan hak dalam pewarisan, anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak ahli waris karena tidak adanya dasar hukum antara bapak dengan ibu.

Dampak pernikahan siri yang dirasakan oleh anak hasil pernikahan siri yaitu kesulitan dalam mendapatkan Akte kelahiran. Dampak dari pernikahan siri yang kedua adalah kesulitan anak hasil pernikahan tersebut mendapatkan akta kelahiran. Hal itu dikemukakan oleh responden yang telah memiliki anak seperti **NU (Gambut kab Banjar)**, **M (Mandastana Kab Batola)**, **A (Mandastana Kab Batola)**, **AB (Kuin Banjarmasin)**, **HAS (Kuin Banjarmasin)** dan **FIR (Kuin Banjarmasin)**, yang bisa digunakan untuk membuat akta keluarga dan untuk masuk sekolah. Namun tidak demikian halnya yang dialami anak **JI (Banjarmasin)** dan anak **HM (Kuin Banjarmasin)** yang merupakan hasil perkawinan di bawah tangan yang dapat memiliki akta kelahiran (pengakuan RO isterinya).

Pernikahan siri yang tidak tercatat di negara tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang tidak dapat mencantumkan nama ayah kandungnya karena tidak ada bukti otentik yang menjadi bukti bahwa telah ada sebuah pernikahan. Sebenarnya anak dari pernikahan siri dapat membuat akta kelahiran yang tercantum nama ibunya saja seperti yang diungkapkan oleh anak **RO (Banjarmasin)** dengan **MAH (Banjarmasin)** yang memiliki akta kelahiran anaknya yang merupakan binti ibunya bukan binti bapaknya.

C. Upaya untuk mengatasi terjadinya perkawinan di bawah tangan

Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi; belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

Begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat dalam pencatatan perkawinan, dan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab kita bersama. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.

Hukum sebenarnya dapat dijadikan sarana pembaharuan masyarakat yang mengidamkan masyarakat yang teratur dan tertib. keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang mutlak dan perlu. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Selain itu, hukum yang dihatapkan tersebut, benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum terhadap warga negara memang terletak pada negara yang menganut prinsip *Rechtsstaat*, seperti yang dianut Indonesia.

Pada dasarnya, teori hukum pembangunan dan teori hukum perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum, termasuk dalam lapangan hukum perkawinan yang mendambakan keluarga yang kekal dan bahagia melalui aturan-aturan yang dipaksakan kepada masyarakat.

1. Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah)

Untuk memberikan legitimasi perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan kadang ditempuh dengan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang sering disebut dengan pengesahan nikah adalah kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan perkara voluntair.

Perkara voluntair adalah perkara permohonan yang hanya terdiri dari pemohon saja. Oleh karena itu, perkaravoluntair tidak disebut sebagai perkara karena tidak ada pihak lawan atau tidak obyek hukum yang disengketakan. Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kompetensi absolute Pengadilan Agama di antaranya adalah Itsbat Nikah, yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Bagi yang telah melakukan pernikahan di bawah tangan/ kawin siri namun tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan dengan itsbat nikah (PENETAPAN/ PENGESAHAN) kepada pengadilan agama (kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 7). Namun itsbat nikah ini hanya di mungkinkan bila hanya berkenaan dengan:

- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Artinya bila ada salah satu dari alasan kelima diatas yang dapat di pergunakan, mmaka dapat segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan diatas.

2. Penyempurnaan UU Perkawinan

Terkait penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **Pertama** : masih adanya penafsiran keabsahan suatu perkawinan hanya disandarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Padahal pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 juga penting dan

sejalan dengan Hukum Islam bahwa sesuatu peristiwa yang penting harus dilakukan pencatatan. Penafsiran keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 harus diakhiri dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974, agar tidak terjadi polemik hukum yang berkepanjangan yang akan menambah korban wanita dan anak tambah banyak.

Selain terkait kabsahan perkawinan, dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 juga mendesak ditambah batas minimal umur calon penganten. Umur yang ideal bagi calon penganten yang akan menikah/kawin dengan mempertimbangan kesiapan fisik, mental, ekonomi dan emosi yaitu bagi calon mempelai wanita berusia minimal 20 tahun dan bagi calon mempelai prianya minimal berusia 25 tahun.

Sebenarnya batas usia perkawinan pernah dimintakan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, sayangnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan uji materiil *Judicial Review* No 30-74/PUU-XII/2014 menolak kenaikan usia pernikahan anak perempuan dari 16 menjadi 18 tahun yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Penolakan tersebut sebagai sebuah kemunduran pendidikan di Indonesia karena pernikahan usia anak benar-benar membatasi hak anak untuk melanjutkan pendidikannya. Sayang sekali jika anak yang masih memiliki jalan panjang dalam hidup terpaksa berhenti bersekolah. Hal tersebut sama saja dengan mengurangi kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Penulis mendukung pernyataan Kemendikbud RI bahwa tidak ada larangan bagi siapapun yang sudah menikah untuk sekolah.

Itulah sebabnya beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah sirri bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri.

3. Sosialisasi UU Perkawinan

Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus merupakan upaya yang dilakukan terus menerus tanpa henti, perlu terobosan agar efektif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Substansi penting dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mutlak disosialisasikan yaitu terkait dengan keabsahan perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan, dampak tidak dicatatkannya perkawinan, batas usia perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dan alasan perceraian berikut mekanismenya.

Sosialisasi UU Perkawinan yang pertama dan efektif yaitu di lingkungan keluarga. Dalam pendidikan informal ini, Orang Tua berperan sebagai model yang bagi anaknya, termasuk dalam melaksanakan hak kewajiban berumah tangga yang dibinannya, akan akan terekam dengan sendirinya bagi kehidupan Anak. Apabila kehidupan yang dialami adalah Keluarga yang bahagia, damai, dan penuh kasih sayang Maka besarnya kelak akan berusaha mewujudkan kehidupan keluarganya kelak sebagaimana kehidupan orang tuanya disaat dia masih kecil. Akan tetapi jika kehidupan yang dilaluinya dalam suasana konflik, banyak masalah dan kurang kasih sayang, maka tidak salah juga akan dicontoh anak saat berkeluarga kelak.

Keluarga harus menjadi pangkal dari kehidupan bermasyarakat. Bahkan eksistensi kehidupan berkeluarga juga menjadi indikator keberhasilan apakah kehidupan bermasyarakat juga sampai pada sebuah predikat masyarakat berkeadaban.

Oleh sebab itu, posisi keluarga menempati peran yang cukup *urgent* dalam membentuk nilai karakter (akhlak) dalam bermasyarakat, selain sekolah/madrasah dan lingkungan.

Membangun keluarga dengan ciri berpendidikan mungkin bukan perkara mudah, perlu usaha dan komitmen tinggi dari semua komponen kunci dalam keluarga, suami/istri harus menunjukkan peranannya secara proporsional dan profesional. Ketika peran-peran tersebut bisa terejawantah dengan baik, niscaya ketenangan hidup (sakinah) dapat terwujud.

Kurangnya sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, merupakan salah satu penyebab pernikahan siri masih tetap dilakukan oleh penduduk. Apalagi sosialisasinya belum menjangkau di wilayah-wilayah pelosok terutama daerah pedalaman dan terpencil. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dapat kita lihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim, ternyata ada banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat.

Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di kawasan daerah tersebut. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan.

Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal.

4. Akibat Kawin Dibawah Tangan dalam Materi Dakwah

Sosialisasi UU Perkawinan harus meliputi semua media, termasuk diintegrasikan dalam materi dakwah, ceramah atau khutbah dalam membina umat dan masyarakat.

Substansi penting dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mutlak disosialisasikan dalam media dakwah yaitu terkait dengan keabsahan perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan, dampak tidak dicatatkannya perkawinan, batas usia perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dan alasan perceraian berikut mekanismenya.

Harapannya agar terbentuk keluarga muslim yang kuat, sakinah, mawaddah, warahmah dan mampu menyelesaikan masalah keluarga secara bijak serta mampu menjadi contoh keluarga harmonis bagi pemeluk agama lain.

5. Pendidikan Pranikah

Salah Satu tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, untuk membentuk Keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tersebut tidak mudah.

Dari para calon pasangan yang ingin membangun ikatan perkawinan dan ingin membangun rumah tangga tidak sedikit yang belum tahu dan mengerti membentuk Keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ketidaktahuan mereka, mengakibatkan banyaknya terjadi pertengkaran, bahkan perselisihan yang membuat retak dan berujung perceraian.

Untuk mengurangi terjadinya perselisihan, perceraian, dan kegagalan dalam berumah tangga, maka perlu pendidikan bagi calon pasangan yang ingin membangun rumah tangga, dalam bentuk “Kursus Pra Nikah” , “Pendidikan Pra Nikah” atau kegiatan sejenisnya.

Pemerintah tahun 2013 lalu mengeluarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor; DJ.II / 542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa Kursus pra nikah adalah Pemberian Bekal Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, Dan penumbuhan, Kesadaran ditunjukkan kepada Usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan Keluarga.

Kursus pra nikah merupakan hal yang perlu dan bersifat penting sebagai Bekal Bagi kedua Calon Pasangan untuk agar memahami tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, dan seluk beluk kehidupan Keluarga rumah tangga, apalagi kalau calon pasangan pengantennya masih remaja yang baru pubertas, atau putus sekolah.

Apalagi dewasa ini, Indonesia sedang darurat kawin dibawah umur. Batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan UU Perkawinan saat ini yaitu 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Berdasarkan hukum yang berlaku, perkawinan anak merupakan pelanggaran hukum, dan akan banyak hak yang terenggut sebagai anak.

Berdasarkan * Menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam TENTANG Kursus pengantin Nomor DJ. II / 491 Tahun 2009, materi-materi yang akan dipelajari oleh calon mempelai dalam Kursus pra nikah atau Pendidikan pra nikah, adalah :

1. Tatacara Dan Prosedur Perkawinan
2. Pengetahuan agama
3. Peraturan perundang-undangan di Bidang Perkawinan Dan Keluarga
4. Hak Dan Kewajiban suami Istri
5. Kesehatan Reproduksi

6. Manajemen Keluarga

7. Psikologi Perkawinan Dan Keluarga

Program pemerintah ini perlu disosialisasikan, ditingkatkan dan didukung oleh semua pihak, agar terbentuk masyarakat yang sadar hukum, keluarga yang tangguh dan pasangan suami isteri yang mampu menyelesaikan persoalan keluarga dengan bijak, dan melalui cara-cara yang tepat.

6. Hukum Perkawinan dalam Kurikulum pendidikan

Dalam perspektif pendidikan, posisi keluarga menempati peran yang cukup *urgent* dalam membentuk nilai karakter (akhlak) dalam bermasyarakat, selain sekolah/madrasah dan lingkungan. Membangun keluarga dengan ciri berpendidikan mungkin bukan perkara mudah, perlu usaha dan komitmen tinggi dari semua komponen kunci dalam keluarga, suami/istri harus menunjukkan peranannya secara proporsional dan profesional. Ketika peran-peran tersebut bisa terejawantah dengan baik, niscaya ketenangan hidup (*sakinah*) dapat terwujud.

Allah Swt berfirman, *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS: Ar-Ruum: 21).

Keluarga *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* (Samawa) dalam ayat tersebut adalah pangkal dari kurikulum kehidupan keluarga. posisinya bukan hanya sekedar semboyan,

tetapi sudah menjadi tujuan dari pernikahan dan nikmat yang Allah berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.

Pertama, Sakinah yang berasal dari bahasa Arab berarti ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Jika tujuan utama pernikahan itu membangun kehidupan keluarga yang lebih tenang, tentram, *adem ayem*, kata kunci yg perlu dibangun dalam sebuah hubungan adalah membangun kepercayaan (*trusted*) satu sama lain, keterbukaan dalam berkomunikasi, dan komitmen tinggi dari masing-masing pihak.

Ketidakpercayaan, saling mencurigai menjadi salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, kedamaian, maka keguncangan di dalam keluarga tidak akan terjadi. Tanpa ketenangan maka sulit masing-masing pihak bisa berpikir dengan jernih, dan mau bermusyawarah, yang ada justru perdebatan, dan perkelahian yang tidak mampu menyelesaikan masalah.

Kedua, Mawaddah atau kasih sayang biasanya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada seorang pasangan. Secara fitrah, manusia sudah memiliki naluri perasaan kasih sayang terhadap sesama, bahkan terhadap lawan jenis. Mawaddah pastinya mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang. Perasaan cinta mampu memberikan perasaan saling memiliki, saling mengasihi, bekerjasama, bahkan saling memotivasi untuk kesuksesan dari pasangannya masing-masing.

Dalam perspektif mawaddah, tidak ada kesuksesan suami tanpa ada campur tangan istri, begitupun juga sebaliknya. Keindahan keluarga mawaddah tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap manusia.

Ketiga Rahmah berarti ampunan, rahmat. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga

kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap, melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya.

Untuk sampai pada target keluarga Samawa dibutuhkan sebuah kurikulum yang mampu mengarahkan (*guide*) dalam aktifitas kehidupan. Secara umum, kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar, serta mengetahui hasil pembelajaran melalui evaluasi.

Minimal ada empat komponen yg dibutuhkan dalam kirikulum, yaitu tujuan/target pencapaian, materi atau bahan ajar, proses atau kegiatan pembelajaran, serta evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Konsep Samawa tentu butuh komponen kurikulum. Dalam perspektif kurikulum pendidikan keluarga ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

Pertama, memperjelas tujuan/target kehidupan keluarga, antara lain, keselamatan dunia akhirat (*rabbana aatina fil dunna khasanah wafil aalhiroti khasanah waqinaa 'adza bannar*), menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan seterusnya.

Kedua, buat materi/bahan ajar kehidupan keluarga yang dapat membangun kesadaran akan pentingnya keseimbangan hidup, antara duniawi dan ukhrowi. Layaknya sebuah lembaga pendidikan (sekolah/madrasah), keluarga juga memerlukan materi ajar dalam proses pembelajaran. Bukan hanya sekedar pencapaian pengetahuan (*knowledge*) melalui tawaran kumpulan materi ajar, tetapi penanaman nilai positif, tradisi/habituasi positif yg memang harus dibangun dalam sebuah keluarga.

Ketiga, menguatkan proses pembelajaran yang mengarah pada penguatan sikap spiritual (*hablum minallah*) dan sosial (*hablum minannas*). Sebuah target capaian kurikulum nasional yg tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan formal sekolah/madrasah, tetapi perlu didukung semua pihak.

Penguatan sikap tentu harus dibangun atas kesadaran bersama antara para pihak, terutama orang tua (keluarga). Komitmen penanaman nilai-nilai karakter (akhlak, moral, dan seterusnya). Sekali lagi perlu dimulai dari unit terkecil dari masyarakat, yakni keluarga.

Keempat, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap segala aktifitas yg dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Evaluasi diri (*muhasabah*) perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kualitas target capaian hidup terealisasi, adakah proses yg keliru dari kehidupan selama ini.

Materi nikah atau pendidikan pra nikah perlu masuk dalam kurikulum sekolah, menjadi satu mata pelajaran tersendiri atau diintegrasikan dengan pelajaran pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Buku-Buku:

- Abdurrahman. 2016. *Bahan Kuliah Teori Hukum (Dasar-Dasar Ilmu Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Agustina, Rosa, *Judge Made Laws In Indonesia As Civil Law Country*
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta : Kencana
- Ali, Zainuddin. 2014. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Apeldoorn, L..J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan ke 26. Jakarta: Pradnya Paramita
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmadja, I Dewa Gede *et all*, 2015. *Teori Konstitusi & Negara Hukum*, Malang : Setara Press
- Azhary, Muh. Tahir, 2005. *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Jakarta : Kencana
- Dahwal, Sirman. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme). Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Depdikbud.1994. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta: Balai Putaka
- Efendy, Marwan 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta : Referensi

- Erwin, Muhammad. 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fadjar, A. Mukthie, 2005. *Tipe Negara Hukum*, Malang : Bayu Media
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: PT. Nusamedia
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Gunawan, Yopi dan Kristian, 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Bandung : Refika Aditama
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. IV. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Alumni
- L, Bernard. Tanya, dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Lebacqz, Karen. 1986. *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. Bandung: Nusa Media
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Manullang, E. Fernando M. 2017. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group

- MD, Moh. Mahfud. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung : Nuansa Aulia
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka
- Mubarok, Jaih. 2015. *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Muchsin.2009. *Diktat Mata Kuliah Filsafat Hukum*. Surabaya: Pascasarjana Untag Surabaya
- Nasution, Bahder Johan, 2012 *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim.2007. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Presetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, 2014. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung : Nusa Media
- Rasyidi, Lili dalam Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rasyidi, Lili dan I.B Wiyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rasyidi, Lili dan Liza Sonia Rasyidi.2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Cet. Ke-11. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti
- Rato, Dominikus. 2014. *Filsafat Hukum : Suatu Pengantar Untuk Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya : LaksBang Justitia
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap (Dari Klasik sampai Post Modernisme)*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah 8*. Bandung: Al Ma'arif
- Saimin, Soedharyo. 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salman, H.R.Otje S, dkk. 2008. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sarong , A. Hamid. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA
- Shiel, William C. dan Melissa Conrad Stopler. 2010. *Kamus Kedokteran Webster's New World*. Jakarta: PT. Indeks
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sutedi, Adrian. 2006. *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: BP. Cipta Jaya
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa Media
- Syahuri, Taufiqurohman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- W.Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (susunan II)*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin. 1994. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahjono, Padmo, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Siguntang

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tim Pusat Kamus Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

LAPORAN PENELITIAN



**IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM
PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMP NEGERI
KOTA BANJARMASIN**

TIM PENELITIAN

**Dr.H. Harpani Matnuh, MH
NIDN: 0001085912**

**Dr.Hj. Rabiatul Adawiah, M.Si.
NIDN : 0015016603**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kemutahiran dan Validitas Aspek Pengetahuan Hukum Dalam Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA Kurikulum Tahun 2013 Terbitan Kemendikbud RI

Rumpun Ilmu : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Dr.Drs.H.Harpani Matnuh, M.H
b. N I D N : 0001085911
c. Jabatan Fungsional: Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Anggota Anggota :
a. Nama Lengkap : Drs.Heru Puji Winarso, M.Si.,M.A.P
b. N I D N : 009056010
c. Jabatan Fungsional: Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dana Penelitian : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sumber Dana : BNBP Fakultas

Mengetahui:
Dekan FKIP ULM

Dr.Chairil Faif Pasani, M.Si
NIP. 19650808 199303 1003

Banjarmasin, 28 Nopember 2019
Ketua Tim Peneliti,

Dr.Drs.H.Harpani Matnuh,M.H
NIP. 19590801 198803 1001

Mengetahui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
Prof.Dr.Danang Biyatmoko,M.Si
NIP. 19680507 1999303 1 020

ABSTRAK

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan saintifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru PPKn tentang pendekatan saintifik dan implementasinya dalam pembelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan angket. Data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru PPKn SMP Negeri Kota Banjarmasin umumnya mempunyai kesamaan pandangan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang lebih menekankan bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran. Dalam prosesnya pendekatan saintifik menekankan pada 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan. Dari hasil observasi yang dilakukan, hampir semua guru PPKn sudah mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Namun ada sebagian guru yang belum secara ideal menerapkannya, karena keterbatasan sarana yang dimiliki di sekolah, seperti buku paket dan media pembelajaran. Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, terlihat bahwa siswa lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran, adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas, bertanggungjawab dengan tugas, dan lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap atau karakter siswa. Hasil observasi ini juga sesuai dengan hasil angket yang dibagikan kepada siswa, bahwa sebagian besar siswa (69,6%) mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik.

KATA PENGANTAR

Pendekatan saintifik merupakan salah satu inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.

Dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif ke depannya serta memiliki nilai-nilai karakter mulia, sebagaimana tujuan dari Pendidikan Nasional.

Penelitian ini dapat terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Dekan FKIP Universtas Lambung Mangkurat
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
4. Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Banjarmasin
5. Guru-Guru PPKn SMP Negeri Kota Banjarmasin, khususnya yang telah menjadi informan
6. Siswa SMP Negeri Kota Banjarmasin, khususnya yang terpilih sebagai sampel penelitian
7. Semua pihak yang terlihat, baik dalam proses perijinan maupun pengumpulan data yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Laporan ini tentu tidak luput dari berbagai kekhilapan atau kesalahan, untuk itu saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini sangat diharapkan

Banjarmasin Desember 2019

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----------|
| COVER | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Pembelajaran Pendekatan Saintifik | 6 |
| B. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik | 9 |
| C. Pendidikan Karakter .. | 14 |
| D. Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik dan Pendidikan Karakter | 23 |
| E. Renstra Universitas Lambung Mangkurat | 27 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | 31 |
| B. Lokasi Penelitian | 31 |
| C. Populasi dan Sampel | 32 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| E. Teknik Analisis Data | 32 |
| F. Luaran Penelitian | 34 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| B. Pembahasan | 55 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problema dunia pendidikan sampai saat ini masih berkulat antara lain pada lemahnya minat belajar siswa, kurangnya konsentrasi belajar, tidak santunnya siswa terhadap orang tua dan guru, penyalahgunaan NAPZA dan minuman keras, semakin membudayanya ketidakjujuran, masih banyaknya siswa yang kurang mengindahkan aturan sekolah, dan berbagai permasalahan moral lainnya. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah melalui sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, termasuk penyempurnaan kurikulum. Seperti yang dikemukakan Imas Kurniasih (2014) bahwa pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang baik pula. Sistem dan pola pendidikan yang baik terwujud dengan kurikulum yang baik.

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sebagaimana dikatakan Fadlillah (2014) Kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik karena peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah,

mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. (Abdul Majid & Chaerul Rochman, 2014). Dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas peserta didik. Sebagaimana dikatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa kurikulum 2013 juga mengamanatkan untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran (Kemendikbud, 2013).

Mulyasa (2013) mengatakan bahwa kurikulum 2013 dibuat seiring dengan kemerosotan karakter bangsa Indonesia pada akhir -akhir ini. Korupsi, penyalahgunaan obat terlarang, pembunuhan, kekerasan, premanisme, dan lain-lain adalah kejadian yang menunjukkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah serta rapuhnya fondasi moral dan spiritual kehidupan bangsa.

Dengan demikian kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi (Mulyasa, 2013). Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan kepada penguasaan kompetensi siswa, melainkan juga pembentuk karakter. Sesuai dengan kompetensi inti (KI) yang telah ditentukan oleh Kemendikbud, KI- 1 dan KI -2 berkaitan dengan tujuan pembentuk karakter siswa sedangkan KI- 3 dan KI- 4 berkaitan dengan penguasaan kompetensi siswa. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni: “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk mencapai tujuan pembelajaran dari setiap komponen KI, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik. Menurut Kurniasih, (2014) pembelajaran merupakan proses ilmiah, karena itu kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik atau ilmiah dalam pembelajaran.

Permendikbud No. 103 Tahun 2014 mendefinisikan pendekatan saintifik adalah pendekatan berbasis proses keilmuan yang memiliki pengorganisasian pengalaman belajar dengan, menalar/ mengasosiasi dan mengkomunikasikan.” Kosasih (2015) mengatakan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan di dalam kegiatan pembelajaran yang mengutamakan kreativitas dan temuan-temuan siswa. Kemudian Sani (2015), menyatakan pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. Dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik termasuk pendekatan yang urutan logis meliputi proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba kreatif dan inovatif, menjadikan siswa yang diberi tahu menjadi siswa yang mencari tahu, dari guru yang merupakan sumber belajar menjadi belajar dari beraneka macam sumber, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Mulyoto (2013) menyatakan bahwa “selama ini unsur kreativitas memang sering disebut-sebut pakar pendidikan, tapi pembelajaran yang memberi ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas belum mendapat tempat”.

Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai aktor utama dalam pembelajaran di kelas hendaknya bisa melakukan inovasi pembelajaran yang salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik. Hal ini sesuai dengan 4 (empat) bidang prioritas unggulan Universitas Lambung Mangkurat yaitu bidang pertanian dan lahan basah, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora, yang selanjutnya terurai ke dalam 10 (sepuluh) bidang fokus, dan salah satu diantaranya adalah inovasi pendidikan dan pembelajaran (RIP LPPM ULM, 2011). Pendekatan saintifik merupakan salah satu inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.

Dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif ke depannya serta memiliki nilai-nilai karakter mulia, sebagaimana tujuan dari Pendidikan Nasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman guru PPKn tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik?
2. Bagaimanakah implementasi pendekatan saintifik dalam pembentukan karakter siswa SMP N Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman guru PPKn tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik
2. Menganalisis implementasi pendekatan saintifik dalam pembentukan karakter siswa SMP N Kota Banjarmasin

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menanamkan karakter terhadap anak.
2. Bagi Guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menanamkan atau mengembangkan nilai-nilai karakter bagi anak melalui pendekatan saintifik

3. Bagi Instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik sebagaimana tuntutan kurikulum 2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik (*scientific approach*) adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2014). Pendekatan saintifik telah dipergunakan dalam pendidikan di Amerika akhir abad ke-19 di mana pada saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formalistik yang kemudian diarahkan pada fakta-fakta ilmiah. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah *learning by doing* yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara formal diadopsi dalam Kurikulum 1975.

Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa

belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik.

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah (dengan banyak menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan diarahkan untuk melatih berpikir analitis (peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan) bukan berpikir mekanistik (rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata (Majid, 2014).

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang tergolong baru diterapkan setelah adanya perubahan kurikulum, menurut Maryani dan Fatmawati (2016) berpendapat dalam bukunya bahwa “pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru”. Lebih lanjut Marjan, Arnyana, Setiawan (2014) mengungkapkan pengertian pendekatan saintifik dalam penelitiannya bahwa “Pendekatan pembelajaran menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun konsep dalam pengetahuannya secara mandiri, membiasakan siswa dalam merumuskan, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan”. Dapat ditarik kesimpulan mengenai pendekatan Saintifik yaitu pendekatan dengan menggunakan keterampilan proses ilmiah yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan cara menemukan, mengidentifikasi, membangun sendiri yang mereka pelajari dengan guru sebagai fasilitator, tanpa penjelasan materi oleh guru secara langsung. Definisi lain dikemukakan Rusman (2015) bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang

dipelajari, di samping itu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Sedangkan menurut Hosnan (2014) pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan/merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Pendapat lain dikemukakan oleh Karar dan Yenice (2012) yang mengatakan bahwa pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajar secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.

Hosnan (2014) mengatakan bahwa beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran berpusat pada siswa.
2. Pembelajaran membentuk *students self concept*.
3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme.
4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip.
5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa.
6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru.
7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi.
8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.

B. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik

Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran ini sebagai penjabar untuk mempermudah bagi para guru memberikan

pelayanan belajar dan juga mempermudah bagi siswa untuk memahami materi yang disampaikan guru, dengan memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan (Syaiful Sagala, 2010: 68). Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya umum (Andi Prastowo, 2013: 67).

Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mencoba (*experimenting*), mengolah data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, menalar (*associating*), dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi (mengomunikasikan), dan menciptakan serta membentuk jaringan (*networking*). Menurut Daryanto (2014), langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Mengamati (observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.

2. Menanya

Pada kurikulum 2013 kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati.

3. Mengumpulkan informasi

Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui

berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.

4. Mengasosiasikan/mengolah informasi

Dalam kegiatan mengasosiasi/mengolah informasi terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

5. Mengkomunikasikan

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sufairoh, 2016) berpendapat bahwa langkah pendekatan saintifik meliputi lima langkah, yaitu: “mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan”. Secara gamblang menurut Petunjuk Teknis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Permendikbud 81 A Tahun 2013 (Wartini dkk., 2014) adalah sebagai berikut: (a) Mengamati, yakni guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca; (b) Menanya, yakni guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat; (c) Mengumpulkan informasi/eksperimen yakni tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara; (d) Mengasosiasikan/mengolah informasi, yaitu Informasi tersebut menjadi dasar bagi

kegiatan berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan; dan (e) Mengkomunikasikan yaitu kegiatan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola”

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa langkah Pendekatan Saintifik terdiri dari 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan atau membuat jejaring. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut, antara lain: (1) meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, (2) untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, (3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, (4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi, (5) untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan (6) untuk mengem-bangkan karakter siswa. (Machin, 2014). Lebih lanjut Sulastri (2015) menjelaskan tentang kelebihan dari Pendekatan Saintifik, yaitu: (a) Para siswa akan lebih kritis dalam memahami sebuah konsep pembelajaran; (b) Memberikan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap siswa untuk lebih menggali informasi; (c) Siswa akan berperan lebih aktif dalam sebuah pembelajaran, di mana mereka tidak hanya terpaku pada buku atau berdiam diri mendengarkan guru mengajar; dan (d) Menstimulasi siswa untuk lebih aktif dalam sebuah pembelajaran

Menurut Dyer (Sani, 2014) pendekatan saintifik dalam implementasinya mengedepankan kegiatan proses pembelajaran yaitu: 1) mengamati; 2) menanya; 3) mencoba/ mengumpulkan informasi; 4) menalar/asosiasi, melakukan komunikasi. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung baik menggunakan observasi,

eksperimen maupun cara yang lainnya, sehingga realitas yang akan berbicara sebagai informasi atau data yang diperoleh selain valid juga dapat dipertanggungjawabkan (Agus Sujarwanta , 2012). Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kreatifitas dan temuan-temuan siswa dalam kegiatan yang berlangsung saat proses pembelajaran.

Abdul Majid (2014) menyatakan bahwa pendekatan ilmiah dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi; menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Pendapat lainnya dikemukakan Hosnan (2014) bahwa pendekatan saintifik diartikan sebagai proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Menurut Daryanto (2014) pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah suatu jalan yang ditempuh guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberi pengalaman langsung pada siswa melalui kegiatan observasi, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Dengan pendekatan scientific menjadikan pembelajaran lebih

aktif dan tidak membosankan, siswa dapat mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di lapangan guna pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran berbasis pendekatan scientific ini, siswa didorong lebih mampu dalam mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun pengalaman langsung (Kemendikbud, 2013)

C. Pendidikan Karakter

Berbicara tentang pendidikan karakter tentu juga berbicara tentang pendidikan nilai dan pendidikan moral. Walaupun pendidikan karakter tidak identik dengan pendidikan nilai dan pendidikan moral namun setiap pembahasan tentang pendidikan karakter, mau tidak mau mesti membahas pula tentang nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan atau ditumbuhkan pada diri individu. Menurut Hakam (2000) pendidikan nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan sudut pandang non moral, yang meliputi estetika yaitu menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antar pribadi. Sedangkan Zuriyah (2007) mengatakan bahwa pendidikan nilai adalah pengembangan pribadi siswa tentang pola keyakinan yang terdapat dalam sistem keyakinan suatu masyarakat tentang hal baik yang harus dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari. Dalam nilai terdapat pembakuan tentang hal baik dan hak buruk yang harus dihindari.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai adalah pengembangan pribadi seseorang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sedangkan pendidikan moral berusaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak ini berwujud kesusilaan yang berisi nilai-nilai dan kehidupan yang berada dalam masyarakat (Zuriyah, 2007). Dalam

konteks pendidikan, nilai merupakan sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang berharga, layak dan ideal untuk diperjuangkan dan dikembangkan dalam setiap tindakan mendidik.(Albertus, 2012). Pendapat lain dikemukakan oleh Zakaria bahwa pendidikan moral memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan budi pekerti dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga Negara yang baik. Sedangkan pendidikan karakter menurut Kevin Ryan dan Karen E. Bohlin (1999) mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan moral bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, namun juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga anak menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik, kemudian dapat melakukannya (domain psikomotor). Melalui pendidikan karakter terjadi suatu penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia seutuhnya. Istilah berkarakter berarti memiliki karakter dan berwatak. Individu yang berkarakter baik atau unggul seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan perasaannya (Buchory dan Tulus Budi Swadani, 2014). Menurut T. Ramli pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh

karakter masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakekat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari karakter bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda (A.A. Suryana, 2013).


Secara mudah karakter dipahami sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Secara koheren, karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain (Kurnisar, 2011). Definisi lain dikemukakan oleh Marzuki (2012) bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip Zubaidah (2012) bahwa karakter adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan - perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan fikiran. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan Wynne (Megawangi, 2004) mengatakan bahwa ada dua pengertian tentang karakter. Pertama, adalah menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, maka orang tersebut memmanifestasikan karakter jelek. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, maka orang tersebut memmanifestasikan, karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan *personality*. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

Menurut Douglas yang dikutip Samani dan Hariyanto (2012) : “ *Character isn't inherited. One builds its daily by the way one thinks and acts, thought by thought, action by action.*” (Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan). Lickona (2015) memberikan definisi yang sangat lengkap tentang pendidikan karakter. Menurut Lickona, karakter memiliki tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral.

Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Gambar di bawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir.



Gambar 2.1 Keterkaitan antara Komponen Moral dalam Rangka
Pembentukan Karakter yang Baik (Lickona, 1984)

Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain karakter dan kedua domain karakter lainnya dimaksudkan untuk menekankan sifat saling berhubungan masing-masing domain tersebut. Pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral tidak berfungsi sebagai bagian yang terpisah, namun saling melakukan penetrasi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam cara apapun.

Penanaman nilai merupakan ruhnya penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya pola-pola pendidikan hendaknya mengembangkan dan menyadarkan siswa terhadap nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, kearifan dan kasih sayang sebagai nilai-nilai universal yang dimiliki semua agama. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai karakter merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang baik sebagai warga Negara

Pendidikan karakter dalam setting sekolah merupakan pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Hal ini mengandung makna:

- a. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran
- b. Pendidikan karakter diarahkan pada pengembangan perilaku anak secara utuh. Asumsinya anak merupakan organisme manusia yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan.
- c. Penguatan dan pengembangan perilaku dalam pendidikan karakter didasari oleh nilai yang dirujuk sekolah (Kesuma, 2011).

Hal tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sudrajat bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut (Sudrajat, 2015).

Menurut Helen G. Douglas (Mukhlas Samani dan Hariyanto, 2012 : 41) : “ *Character isn't inherited. One builds its daily by the way one thinks and acts, thought by thought, action by action*” (Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan).

Karakter dimaknai Menurut Lickona (Zubaidah,2012) karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral felling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan.

Penanaman nilai merupakan ruhnya penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya pola-pola pendidikan hendaknya mengembangkan dan menyadarkan siswa terhadap nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, kearifan dan kasih sayang sebagai nilai-nilai universal yang dimiliki semua agama. Pendidikan juga berfungsi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan secara spesifik sesuai keyakinan agama. Maka setiap pembelajaran yang dilakukan hendaknya selalu diintegrasikan dengan perihal nilai di atas, sehingga menghasilkan anak didik yang berkepribadian utuh, yang bisa mengintegrasikan keilmuan yang dikuasai dengan nilai -nilai yang diyakini untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup dan sistem kehidupan manusia.

Jadi penanaman nilai -nilai karakter merupakan bagian dari Pendidikan karakter yang bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta

proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik -baik sebagai warga Negara

Definisi lain dikemukakan oleh Marzuki yang mengemukakan bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat.

Menurut Lickona (Wibowo, 2012) bahwa dalam pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*) dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Definisi lain dikemukakan oleh Frye (Wibowo, 2012) mengatakan bahwa pendidikan karakter sebagai, “ *A national movement creating schools that foster teaching good responsible, and caring young people by modeling and teaching good character through an emphasis on universal values that we all share*”. Sedangkan menurut Kemendiknas pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur tersebut, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga Negara.

Dalam praktiknya, pendidikan karakter harus memenuhi tiga proses, yaitu proses pemberdayaan (*empowering*) potensi peserta didik, proses humanisasi (*humanizing*), dan proses pembudayaan (*civilizing*)

- a. Sebagai proses pemberdayaan, pendidikan karakter harus mendorong pemberdayaan dan pengembangan peserta didik sehingga mereka menyadari dirinya sebagai makhluk yang mempunyai banyak potensi.

- b. Sebagai proses humanisasi, pendidikan karakter harus mampu menyadarkan manusia sebagai manusia. Dengan demikian proses pendidikan tidak menjadikan peserta didik sebagai objek atau robot bagi orang dewasa, tapisebaliknya mendorong mereka menjadi subjek yang bebas, mandiri, dan kritis. Pendidikan karakter haruslah mampu menyadarkan peserta didik tentang eksistensi dirinya dan tentang realitas sosialnya, dan untuk selanjutnya, dengan kesadarannya, peserta didik bersama-sama pendidik melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Sebagai proses pembudayaan, pendidikan karakter membantu membangun sistem pengetahuan, nilai-nilai, sistem keyakinan, norma-norma, tradisi atau kebiasaan, peraturan yang koheren dan berguna bagi individu, sekolah, keluarga, masyarakat, dan bagi bangsa dan negara sebagai satu kesatuan sehingga terbentuk kelompok masyarakat yang beradab (Mulyasana, 2001)

D. Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik dan Pembentukan Karakter

Karakteristik pembelajaran Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, mencoba, menalar dan sebagainya dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran.

Banyak perubahan dalam konsep Kurikulum 2013 sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas siswa yang dilandasi oleh filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, dan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Penguatan pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 terlihat dalam adanya penambahan diharapkan akan lebih mengintensifkan penanaman dan penguatan karakter peserta didik dalam mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Kurikulum 2013

menghendaki adanya lulusan yang memiliki kompetensi yang seimbang antara *soft skill* dan *hard skill*, yang mencakup aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Perubahan kurikulum memang perlu, tetapi yang penting bagaimana jiwa dan semangat membangun pendidikan budaya dan karakter bangsa yang sesungguhnya dapat menjadi jiwa dalam kurikulum tersebut dan terimplementasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan di sekolah selama ini, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Namun demikian, apapun kurikulumnya pendidikan karakter tetap melekat dan terintegrasi dalam mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum tersebut.

Menurut Hosnan (2014) pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Berpusat pada siswa; 2) Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip; 3) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan; 4) Dapat mengembangkan karakter siswa.

Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi.

Menurut Hosnan (2014), tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis.
3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan.
4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
5. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah.
6. Untuk mengembangkan karakter siswa.

Sudarwan (Kemendikbud, 2013: 200) menjelaskan bahwa pendekatan scientific bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.

Melalui pendekatan scientific ini, siswa mampu merumuskan masalah dengan banyak bertanya, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Pendekatan scientific ini diarahkan untuk melatih siswa berpikir kritis dan bukan hanya mendengarkan dan menghafal semata. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific ini menekankan pada pentingnya kerjasama diantara siswa dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran sehingga terbentuklah karakter tanggung jawab dan disiplin pada diri siswa. Dimana, pendekatan ini juga mengedepankan kondisi siswa yang berperilaku ilmiah dengan bersama-sama diajak mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, menyimpulkan dan kemudian mengkomunikasikan apa yang diperoleh.

Di dalam proses mengamati sangat mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran yang menggunakan panca indera siswa, dan sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Setelah proses mengamati akan muncul pertanyaan dipikiran siswa tentang apa, mengapa, kapan, dimana, siapa serta bagaimana tentang suatu permasalahan yang diberikan. Kemudian siswa mulai berpikir logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan baru yang nantinya bisa dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang-orang disekitarnya. Dari proses pembelajaran menggunakan pendekatan scientific ini, diharapkan suatu pembelajaran yang semula dianggap membosankan karena bersifat hafalan dapat berubah menjadi aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Siswa juga dapat bisa

menguasai materi dengan baik dan dapat mengembangkan karakter yang diharapkan dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

Pengembangan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik merupakan sebuah tuntutan yang wajib dilaksanakan dan juga merupakan amanah dalam kerangka pelaksanaan kurikulum 2013. Selain itu, tuntutan dan amanah lainnya adalah penekanan pada pembentukan sikap (karakter siswa) yang terintegrasi dalam pelaksanaan setiap proses pembelajarannya. Kedua amanah memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan sintaks dan prosedurnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Thoah B.S Jaya dkk. 2015).

Lebih lanjut Kemendikbud (2013, b) menjelaskan, bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik haruslah menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar akan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Berdasarkan kajian di atas, pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pendekatan ilmiah dengan langkah-langkahnya observasi, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan.

E. Renstra Universitas Lambung Mangkurat

Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 42/2015 Pasal 75 dan 77, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai lembaga Perguruan Tinggi memiliki kewajiban moral untuk berperan aktif dalam peningkatan daya saing bangsa melalui dua dari tiga dharma Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 1) Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta 2) Pengabdian kepada masyarakat atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah masyarakat serta memberdayakannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu LPPM Universitas Lambung Mangkurat menetapkan visinya yang mengacu pada visi universitas yang tercantum dalam Pasal 29 Kepmenristekdikti No. 43/2016 tentang Statuta Unlam, yaitu “Terwujudnya Unlam sebagai Universitas Terkemuka dan Berdaya Saing di Bidang Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah”. Berdasarkan pada visi universitas tersebut, visi LPPM Unlam adalah “ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Unggul, Terpercaya dan Mandiri dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Unggulan Lingkungan Lahan Basah.”

Karena tugas pokok dan fungsi LPPM Universitas Lambung Mangkurat adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka misinya mengarah atau memfokuskan pada penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yaitu :

1. Menyelenggarakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat menuju efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Lambung Mangkurat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai basis pembelajaran,
3. Mewujudkan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar menuju universitas berbasis riset,
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai ilmu dengan memfokuskan pengkajian aspek yang berkaitan dengan program unggulan

Universitas Lambung Mangkurat untuk kebutuhan daerah, industri, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan lahan basah,

5. Memantapkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah (regional Kalimantan) untuk mendukung semua program pembangunan,
6. Mewujudkan pemberdayaan seluruh elemen civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat dalam mendesain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin terwujudnya atmosfer akademik yang kondusif,
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip tata pamong baik (good corporate governance),
8. Mewujudkan Unlam sebagai universitas yang unggul pada lingkungan lahan basah.


Memperhatikan bidang ilmu, program studi, dan sumber daya yang dimiliki Universitas Lambung Mangkurat serta dengan memperhatikan realitas di tingkat regional, nasional dan internasional, maka prioritas pengembangan penelitian Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada empat bidang prioritas unggulan, yaitu bidang pertanian dan lahan basah, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora.

Empat bidang prioritas unggulan tersebut selanjutnya terurai ke dalam 10 bidang fokus, yaitu: (1) ketahanan pangan, (2) agriculture beyond food, (3) material cerdas, (4) kedokteran dan obat tropika, (5) energi alternatif dan terbarukan, (6) sumber daya alam dan lingkungan, (7) infrastruktur, (8) seni dan budaya, (9) kesejahteraan masyarakat, dan (10) inovasi pendidikan dan pembelajaran.

Dari 10 bidang fokus tersebut salah satu diantaranya adalah inovasi pendidikan dan pembelajaran. Dalam upaya mendukung bidang prioritas unggulan ULM sebagaimana di atas khususnya bidang inovasi pendidikan dan pembelajaran, penelitian tentang

implementasi pendekatan saintifik dalam membentuk karakter siswa merupakan hal yang penting. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan publikasi ilmiah, khususnya dalam Jurnal Nasional yang bereputasi. Hal ini sesuai dengan renstra LPPM ULM bahwa penelitian-penelitian yang dilaksanakan diarahkan tidak hanya menghasilkan laporan penelitian, namun juga diharapkan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional / internasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, pengabdian kepada masyarakat, buku ajar, dan perolehan hak paten / HAKI.

Kajian tentang implementasi pendekatan saintifik ini dapat terlihat pada gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Kota Banjarmasin. Oleh karena itu pendekatan yang dirasa tepat adalah pendekatan kualitatif. Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010: 9).

Defini lain dikemukakan oleh Saryono (2010) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitas

Dengan kata lain, setiap temuan yang diperoleh di lapangan kemudian dijabarkan dengan kata dan menampilkan wajah sesungguhnya dari pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik di sekolah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMP Kota Banjarmasin yang mengimplementasikan Kurikulum 2013, dan dipilih sekolah yang ada di wilayah perkotaan dan sekolah yang di pinggiran kota banjarmasin.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn, dan siswa SMP di Kota Banjarmasin. Sedangkan sampel adalah sebagian dari kepala sekolah, guru PKn, dan siswa di SMP di Kota Banjarmasin yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*.

D. Teknik Pengumpulan Data


Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik oleh guru dan data tentang nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran tersebut.
2. Wawancara mendalam, yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang pemahaman guru tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan data berbagai kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik.
3. Dokumentasi, dilakukan untuk mengumpulkan data tentang rencana program pembelajaran yang dibuat guru.

E. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) dari Miles dan Huberman. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*).

Proses analisis interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Analisis data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (1992)

Reduksi data diartikan bahwa data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya yang lebih utuh.

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

Penarikan kesimpulan/verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus

menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung melibatkan inpretasi peneliti. Komponen-komponen analisis data tersebut di atas oleh Miles dan Huberman (1992:20) disebut sebagai “*model interaktif*”

F. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah jurnal nasional bereputasi/proseding Internasional

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

Untuk mengetahui pemahaman guru PPKn tentang pendekatan saintifik, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang guru PPKn di SMP Negeri Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh data bahwa sebagian besar guru mempunyai kesamaan pandangan. Namun ada juga yang memiliki perspektif yang berbeda dari guru yang lain. Seperti yang dikatakan oleh bapak MH yang sudah 20 tahun menjadi guru pengajar PPKn dan merupakan instruktur pelatihan kurikulum 2013 di SMP Negeri 15 Banjarmasin. Bapak MH mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik itu indentik dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, siswa disuruh untuk menggali informasi sendiri dengan dibimbing oleh guru, namun guru disini hanya bersifat membimbing saja tidak sebagai sumber utama’.

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh ibu RD yang sudah 21 tahun menjadi guru PPKn di SMPN 15 Banjarmasin, beliau sedikit menambahkan bahwa “di dalam pendekatan saintifik ini siswa disuruh untuk mengeksplorasi kondisi dan masalah-masalah yang ada di sekitarnya, kemudian dari masalah tersebut dicari pemecahannya atau problem solvingnya agar siswa mampu berpikir kritis.”

Sementara itu menurut penuturan dari Bapak SW yang sudah 23 tahun menjadi guru PPKn dan merupakan ketua MGMP PPKn SMP Kota Banjarmasin, namun baru saja 3 tahun mengajar PPKn di SMPN 35 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

pendekatan saintifik itu berarti menyuruh siswa untuk aktif di dalam proses pembelajaran, karena selalu menekankan 5M, tentu di dalam proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan ini siswa dan guru dituntut untuk saling berkolaborasi untuk mencapai kompetensi di dalam setiap pembelajaran PPKn

Ada sedikit perspektif yang berbeda dari Ibu YN yang sudah 26 Tahun menjadi Guru SMP dan sekarang mengajar di SMPN 24 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

di dalam proses pembelajaran PPKn di dalam kurikulum 2013 ini, guru tidak cukup hanya menjadi fasilitator tetapi juga guru harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi siswa untuk berbagi mengenai pengamatan-pengamatan yang ada di sekitarnya dalam rangka untuk mencapai kompetensi dari proses pembelajaran tersebut

Salah seorang guru PPKn di SMP N 24 Banjarmasin yaitu WL yang sudah 20 tahun menjadi guru PPKn SMP. Beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik ini bercirikan 5M mulai dari mengamati, menanyakan, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan, jadi di dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah kami selalu menggunakan 5M tersebut, dalam rangka agar siswa aktif selama proses pembelajaran.”

Apa yang dikatakan oleh WL senada dengan ibu JF yang sudah 24 tahun menjadi guru PPKn di SMP dan sekarang menjadi guru di SMPN 14 Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dipakai di dalam kurikulum 2013 yang bercirikan didalamnya harus ada 5M, yang tujuannya adalah agar siswa mampu berpikir kritis disetiap persoalan yang ada di sekitar mereka.”

Dalam perpektif guru PPKn SMPN 1 Banjarmasin yakni bapak MM, yang sudah 28 tahun menjadi guru PPKn, beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik merupakan ciri dari kurikulum 2013 yang membedakanya dengan kurikulum sebelumnya. Di dalam pendekatakn ini yang paling ditekankan bagaimana agar siswa menjadi aktif dan pembelajarn menjadi bermakna karena apa yang dipelajarkan sesuai dengan apa yang di sekitar kehidupan siswa.” Ditambahkan oleh informan lain yaitu IN yang sudah 26 Tahun menjadi Guru PPKn, dan beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik menekankan agar siswa menjadi lebih aktif dan berkompetensi sesuai dengan arahan dari pemerintah yakni dari aspek religius sampai keterampilan. Proses pembelajaran PPKn harus merangkum hal itu semua dalam pendekatakan ini.”

Sementara itu menurut bapak NA yang sudah 30 tahun menjadi guru PPKn dan sekarang mengajar di SMPN 6 Banjarmasin, mengatakan bahwa : “di dalam pendekatan saintifik itu lebih menekankan tugas siswa, siswa dituntut harus lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator, proses pembelajran lebih mengadopsi konsep 4C yang sesuai dengan konteks pembelajaran abad 21.”

Hal yang agak sedikit berbeda diutarakan oleh MR, beliau baru 2 tahun menjadi Guru PPKn, beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik sama saja dengan pendekatan-pendekatan yang lain yang penting bagaimana cara kita mengajar supaya siswa bisa mengerti apa yang kita sampaikan di dalam proses pembelajaran.” Pendapat

lain dikemukakan oleh ibu FY, yang baru 1 tahun menjadi guru PPKn di SMPN 6 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik sepengetahuannya saya di dalamnya ada 5 M, siswa disuruh untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang ada disekitarnya untuk memberikan pemecahan pada masalah-masalah tersebut.”

Peneliti juga mewawancari kepada beberapa informan mengenai hal-hal yang lebih spesifik dalam pendekatan saintifik, seperti langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, bentuk penugasan, media yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan hal-hal lain terkait dengan pemahaman mengenai pendekatan saintifik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang informan bapak MH mengatakan bahwa “di dalam proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik itu harus memunculkan adanya 5M, namun dalam pelaksanaannya tidak mesti harus runtut dari tahap mengamati sampai mempresentasikan, yang penting dalam setiap proses pembelajaran harus memunculkan 5M tersebut.”

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh ibu RD yang juga merupakan guru di SMPN 15 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa : “pembelajaran PPKn menggunakan pendekatan saintifik tidak harus berurutan dari proses siswa mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mempresentasikan yang paling penting disetiap proses pembelajaran hal-hal itu dimunculkan.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak SW guru SMPN 35 Banjarmasin, terkait mengenai langkah-langkah dalam proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik, beliau mengatakan bahwa : “5M tidak selalu harus berurutan, saya juga baru mengetahui itu ketika berkali-kali mengikuti pelatihan K13 baik di tingkat lokal maupun nasional, yang penting didalam proses pembelajaran itu ada 5Mnya.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai ibu JF yang juga merupakan guru PPKn di SMPN 14 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

langkah-langkah dalam pendekatan saintifik itu harus memuat 5M dan harus berurutan, tidak bisa hanya salah satu saja yang diterapkan harus langsung kelima-limanya, dan tidak bisa juga dipilah-pilah satu-satu, misalnya pertemuan pertama hanya aspek mengamati saja kemudian dipertemuan selanjutnya aspek yang lain.

Pernyataan senada juga dikemukakan informan lain yaitu MR yang merupakan guru di SMPN 14 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa : “dalam 5M itu kan praktiknya harus berurutan dari mengamati sampai mempresentasikan tidak boleh apabila tidak sesuai urutan atau hanya salah satu saja yang dipakai karena bisa tidak sesuai dengan konteks materinya.”

Peneliti juga mendapat jawaban yang senada, ketika wawancara dengan guru di SMP Negeri 6 Banjarmasin yaitu ibu FA. Beliau mengatakan bahwa “langkah-langkah dalam pendekatan saintifik itu dari mengobservasi sampai mempresentasikan itu harus dilakukan secara terstruktur tidak boleh cabut sana cabut sini karena nanti proses pembelajarannya tidak terukur.”

Jawaban yang berbeda peneliti temukan ketika mewawancarai guru PPKn di SMPN 24 Banjarmasin yaitu ibu YN. Mengenai langkah-langkah dalam pendekatan saintifik, beliau mengatakan bahwa :

5M yang ada di dalam pendekatan saintifik itu tidak kaku, artinya pendekatan tersebut fleksibel saja, bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan jadi tidak harus satu kali pertemuan tuntas, selama ini guru-guru banyak yang kurang memahami hal tersebut, jadi dalam langkahnya juga boleh tidak berurutan hanya disesuaikan dengan konteks materi yang diajarkan.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bapak MM, guru PPKn di SMPN 1 Banjarmasin, dan beliau mengatakan bahwa : “yang penting harus ada 5M karena itulah ciri dari pendekatan saintifik yang diterapkan dalam rangka agar siswa mampu memecahkan masalah melalui problem solving, dan tidak harus berurutan yang penting

disetiap pertemuan itu muncul 5m atau salah satu darinya.” Pendapat Bapak MM juga didukung oleh guru PPKn lainnya yaitu Ibu IN yang menyatakan bahwa langkah dalam pendekatan saintifik tidak mesti harus berurutan. Ibu IN selanjutnya juga menyatakan bahwa “5M tidak mesti diterapkan hanya dalam satu kali pertemuan. banyak guru yang keliru memahami ini, saya juga awalnya mengira 5M itu harus sesuai dengan urutan tetapi ternyata tidak.”

Langkah pendekatan saintifik tidak harus berurutan juga dikemukakan oleh informan lain yaitu Bapak NA. Beliau mengatakan bahwa : “dalam pendekatan saintifik itu boleh saja disetiap pertemuan itu kita hanya mengambil salah satu bagianya dari 5M itu saja atau boleh juga langsung kelima-limanya, bahkan tidak harus runtut atau sesuai dengan urutannya”.

Selain mengungkap pemahaman guru PPKn tentang langkah-langkah pendekatan saintifik, peneliti juga menanyakan tentang pemberian tugas kepada siswa. Tentang bentuk penugasan yang diberikan kepada siswa Bapak MH mengatakan bahwa :

biasanya bentuk penugasaannya terdiri dari tugas individu dan kelompok, kalau saya biasanya menugaskan siswa hanya dalam bentuk menonton film tetapi tidak sering dan mengamati yang ada disekitar lingkungan siswa, kemudian dari film itu dianalisis dan dipresentasikan ke depan kelas baik dalam bentuk kelompok maupun individu, kalau menyuruh siswa untuk mengamati masalah yang ada di masyarakat juga jarang saya lakukan.

Informan lainnya Ibu RD juga menyatakan bahwa dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik selalu memberikan penugasan-penugasan, sebagaimana dikemukakan beliau bahwa “bentuk tugasnya biasanya saya suruh untuk mengamati apa yang ada disekitar tempat tinggal siswa saja, dan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas dan dipelajari.” Sementara itu, SW guru SMP Negeri 35 Banjarmasin menyatakan bahwa bentuk penugasaan yang selama ini dilakukan dalam proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik disesuaikan

dengan materi yang ada di buku paket, sebagaimana pernyataan beliau bahwa : “bentuk penugasaannya biasanya saya sesuai dengan ada yg dibuku paket, jarang saya menyuruh siswa untuk terjun kemasyarakat. Di buku paket itu kan sudah ada juga penugasaan yang terkait dengan 5M.” Apa yang dikatakan oleh SW tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh MR bahwa “biasanya kalau untuk tugas lebih banyak penugaskan apa yang sudah ada di dalam buku paket yang dipakai siswa, karena disitu sudah ada tertera mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa.”

Tentang pemberian tugas kepada siswa, pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibu JF bahwa “lebih banyak sesuai dengan tugas yang ada di buku paket siswa, tetapi sekali-kali saya juga menugaskan siswa untuk menggali masalah-masalah disekitar lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya yang terkait dengan materi pelajaran yang dipelajari.” Sedangkan Ibu YN mengatakan bahwa : “selama ini kalau penugasan saya lebih banyak menyuruh siswa untuk mengamati apa yang ada di lingkungan sekitarnya namun harus disesuaikan dengan konteks materi yang diajarkan, biasanya satu tugas itu selesai dalam 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan.”

Keterangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh ibu WL, dan beliau mengatakan bahwa : “kalau saya biasanya bentuk penugasaannya kebanyakan hanya yang sudah ada dibuku, di dalam buku paket siswa itu kan sudah sesuai dengan pendekatan yang ada di dalam kurikulum 2013 dan juga buku-bukunya setiap tahun juga diperbaharui oleh Kemendikbud.” Penugasan yang megacu kepada buku paket juga dikemukakan oleh Ibu IN, yang mengatakan bahwa : “saya biasanya tugasnya hanya yang ada dibuku, saya belum berani untuk menyuruh siswa observasi langsung ke lapangan karena takut kenapa-kenapa, jadi saya lebih focus penugasaan yang ada di buku paket saja”.

Sedangkan Bapak MM guru di SMP Negeri 1 Banjarmasin menyatakan bahwa “Bentuk penugasaan biasanya saya menyuruh siswa melihat atau mengamati kasus yang sudah terjadi secara langsung di sekitar mereka, kemudian saya suruh mereka untuk bertanya ke sekitarnya, sampai nanti ketahap presentasi. Tugasnya pun ada tingkatannya ada yang individu ada yang kelompok.” Sementara itu bapak NA, mengatakan bahwa :

bentuk penugasaan dalam pendekatan saintifik ini harus mampu mengaktualisasikannya yang 5M tadi dalam proses pembelajaran, saya sering menyuruh siswa untuk mengamati dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar sekolah maupun tempat tinggalnya bisa juga tugasnya dalam bentuk Project. Tugasnya itu bisa dilaksanakan secara pribadi maupun kelompok.

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh informan lain yaitu Ibu FA yang mengatakan bahwa : “saya jarang menugaskan siswa untuk presentasi karena kelasnya sering ribut, dan banyak siswa yang tidak terlalu memperhatikan, kalau tugas saya biasanya hanya menyuruh siswa untuk menjawab soal-soal yang ada di buku dan jarang sekali bentuk tugas itu kelompok selalu individu.”

Dalam menunjang proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik peran media pembelajaran sangat signifikan digunakan. Sebagaimana dikatakan Ibu YN “penggunaan media itu wajib di dalam pembelajaran pendekatan saintifik, kalau saya biasanya menggunakan media elektronik seperti LCD, Laptop atau media karton, gabus dan lain-lain tergantung dari konteks tugas yang saya berikan.” Hal senada dikemukakan oleh MM yang juga selalu menggunakan media dalam pembelajaran PPKn , sebagaimana pernyataan Beliau bahwa “selalu menggunakan media pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran karena di sekolah sini untuk fasilitas seperti laptop dan LCD sudah ada di setiap kelas, tinggal ditambahkan kreativitas

guru dalam membuat media ajar yang lain seperti media ajar ular tangga, media ajar wayang dan lain-lain.”

Namun demikian, tidak semua guru PPKn bisa dengan leluasa menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah, karena jumlahnya sangat terbatas seperti LCD. Dan laptop. Seperti yang dikatakan oleh bapak MH bahwa : “dalam proses pembelajaran PPKn saya tidak terlalu sering menggunakan media pembelajaran seperti laptop dan proyektor (LCD), karena di sini keterbatasan proyektor jadi hanya sekali-kali saja saya menggunakan media pembelajaran.” Jarangnya guru PPKn menggunakan media pembelajaran juga dikemukakan oleh Ibu WL yang mengatakab bahwa “saya jarang menggunakan media pembelajaran ketika proses pembelajaran PPKn paling kalau misalnya ada tugas untuk mempresntasikan maka saya akan menggunakan media pembelajaran laptop dan LCD.”

Tentang keterbatasan media pembelajaran PPKn di sekolah juga dikemukakan oleh informan lain yaitu Ibu RD guru PPKn SMP Neger 15 Banjarmasin yang mengatakan bahwa “kalau media saya biasanya menyuruh siswa untuk membuat peta gambar/ konsep, itu hal yang bisa dilakukan disekolah ini, karena keterbatasan fasilitas disekolah ini.” Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu MR guru PPKn SMP Negeri 14 Banjarmasin yang menyatakan bahwa karena keterbatasan LCD di sekolah, maka kadang-kadang saja menggunakannya. Beliau menyatakan media pembelajaran yang sering digunakan adalah media gambar saja. Sedangkan Bapak SW guru PPKn di SMP Negeri 35 Banjarmasin meyatakan bahwa : “media pembelajaran yang digunakan biasanya tidak terlalu banyak, hanya sebatas media sederhana saja misalnya gambar dan poster, kalau untuk media yang sifatnya elektronik disekolah ini masih belum menggunakan karena keterbatasan prasarana sekolah.”

2. Implementasi Pendekatan Saintifik di SMP Negeri Kota Banjarmasin

Dalam pengambilan data dan informasi mengenai implementasi pendekatan Saintifik di SMPN Kota Banjarmasin, peneliti melakukan observasi langsung untuk melihat proses pembelajaran PPKn. Observasi yang pertama dilakukan di SMP Negeri 15 Banjarmasin, tepatnya di kelas VIIIc. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan pokok bahasan sumpah pemuda dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Proses pembelajaran ini diawali dengan siswa disuruh untuk mengamati gambar yang ada di dalam buku, setelah beberapa menit kemudian siswa disuruh untuk mencari informasi terkait dengan gambar yang di amati melalui internet di handphone masing-masing. Kemudian guru menyuruh siswa untuk mencatat rangkuman dan point-point yang ada di internet tadi kedalam buku catatan siswa. Setelah semua siswa sudah selesai mencatat apa informasi yang di dapat di dalam internet, beberapa siswa kemudian ditunjuk untuk membacakan hasil catatannya ke depan kelas secara bergantian.

Selama proses pembelajaran PPKn di Kelas VIIIc berlangsung secara umum siswa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Namun, terlihat di kelas ada beberapa siswa yang tidak serius, bermalas-malasan, dan mengganggu temannya yang lagi belajar. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yang pertama dikarenakan siswa tersebut tidak memiliki Handphone yang bisa disambung ke jaringan internet guna mencari informasi terkait tugas yang diberikan guru. Kedua, siswa mempunyai HP, namun tidak memiliki paket data internet sehingga juga tidak bisa meakses internet.

Ketika ada beberapa siswa sudah selesai mempresentasikan hasil catatan pengamatannya di internet. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab untuk melatih siswa dalam berfikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa yang lain tidak terlalu aktif untuk terlibat dalam proses diskusi sehingga guru menyuruh siswa yang terlihat kurang aktif

tersebut untuk bertanya. Antusiasme siswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh guru, seperti yang dikatakan oleh bapak MM yang mengatakan bahwa :

memang salah satu hambatan dalam proses pembelajaran di kelas ini adalah siswanya tidak terlalu antusias ketika proses pembelajaran berlangsung, mungkin dikarenakan karena mata pelajaran PPKn ditempatkan di jam terakhir, sehingga siswa sudah merasa capek dan mengantuk akibatnya proses pembelajaran PPKn kurang terlaksana dengan baik.

Hal lain yang menjadi faktor penghambat proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik menurut bapak MM adalah tentang kelengkapan sarana yang dimiliki sekolah, sebagaimana beliau mengatakan bahwa :

perlengkapan sarana seperti LCD dan laptop di sekolah ini masih kurang sehingga itu juga merupakan hal yang menghambat didalam proses pembelajaran PPKn, tidak semua siswa disini memiliki laptop, kemudian LCD juga disini masih sangat terbatas hanya memiliki dua saja, seandainya disini disetiap kelas ada LCD tentu proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik akan berjalan dengan baik dan lancar.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak SW yang merupakan guru PPKn di SMPN 35 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

yang jadi hambatan paling utama di sekolah ini dalam proses pembelajaran PPKn adalah karena keterbatasan jumlah buku paket untuk siswa. Selama ini siswa tidak memiliki buku paket, dikarenakan jumlah buku paket di sekolah ini terbatas. Jadi kami di sekolah ini *boro-boro* untuk secara ideal menerapkan pendekatan saintifik, sedangkan persyaratan dasarnya saja sudah ada yang tidak terpenuhi.

Kemudian beliau menambahkan bahwa :

ini mungkin resiko sekolah pinggiran karena murid yang bersekolah di sini merupakan mayoritasnya mereka yang masih tinggal di pinggiran kota Banjarmasin seperti Alalak berangas, Alalak dan Kuin, sehingga ini yang mengakibatkan siswa tidak banyak responsive ketika proses pembelajaran berlangsung karena iklim belajar tidak dibangun dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, proses pembelajaran PPKn di SMPN 24 Banjarmasin, nampak berbeda dengan yang ada di sekolah sebelumnya. Di sekolah ini proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik dimulai dengan dipertemuan sebelumnya siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, siswa ditugaskan untuk mengamati/ mencari materi zaman pergerakan Nasional kemudian guru menyuruh siswa untuk mencari beberapa informasi terkait itu yang bisa diperoleh melalui internet ataupun di buku, majalah, koran dan lain-lain. Setelah sumber terkumpul siswa disuruh untuk membuat *chapter report* (laporan pengamatan) dan laporan pengamatan itu bisa dituangkan dalam bentuk *powerpoint* atau *caption* (peta konsep) yang dikemas sekreatif mungkin.

Siswa mempresentasikan hasil laporannya dengan seksama, diperhatikan dengan baik oleh teman-teman kelompok yang lain, setelah siswa selesai menyajikan laporannya siswa dari kelompok-kelompok lain sudah mengacungkan tangannya, kemudian dipilih 3 kelompok untuk bertanya. Setiap pertanyaan dijawab dengan baik oleh kelompok yang menjadi penyaji. Setelah itu guru menambahkan dan membentulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan siswa - siswa tersebut dan bersama-sama menarik kesimpulan.

Ibu YN selanjutnya menambahkan bahwa :

proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik ini juga bisa dikolaborasi dengan model pembelajaran seperti Problem Based Learning (PBL), Inquary, dan model-model pembelajaran yang lain, karena proses mekanisme pembelajarannya seirama dengan mekanisme pembelajaran yang ada di dalam pendekatan saintifik.

Mengenai faktor penghambat proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik ibu YN mengatakan bahwa : “salah satunya menjaga semangat siswa agar terus bersemangat ketika proses pembelajaran PPKn berlangsung, ini yang agak susah dimana semangat siswa naik turun, kadang memperhatikan dengan serius

kadang ribut atau sibuk bercanda dengan temanya-temanya ketika proses pembelajaran berlangsung.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu JF yang merupakan guru PPKn di SMPN

14 Banjarmasin beliau mengatakan bahwa :

sekolah ini merupakan sekolah inklusi jadi kendala yang kami hadapai ialah ketika proses pembelajaran ini kurang bisa dimengerti oleh mereka yang termasuk katagori ABK, kadang-kadang dibantu oleh temanya, namun karena kami keterbatasan dalam kemampua mengelola semua siswa yang berkebutuhan khusus jadi juga agak bingung, nah ini lah mungkin salah satu hambatanya dalam proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik di sekolah ini.

Sementara itu, hasil observasi proses pembelajaran PPKn di SMPN 6 Banjarmasin dengan menggunakan pendekatan saintifik dimulai ketika guru menyampaikan materi kelax IX yakni Globalisasi, guru menyuruh siswa untuk membuka Handphone masing-masing untuk mencari materi terkait dengan globalisasi. Setelah siswa mendapatkan berbagai materi, siswa disuruh untuk membaca dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu dengan materi yang dibaca diinternet tersebut. Siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan ditugaskan untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitar mereka mengenai dampak postifi dan negatif dari globalisasi, kemudian guru menugaskan siswa yang diberi waktu 4 hari dan siswa disuruh untuk membuat tugas tersebut dalam bentuk catatan-catatan setelah itu dibuat juga power pointnya (PPT) untuk dipresentasikan.

Pada pertemuan selanjutnya siswa diminta untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan guru menunjuk secara acak kelompok yang akan menyajikan tugas yang sudah diberi guru pada pertemuan sebelumnya, siswa presentasi setelah itu ada sesi diskusi dimana setiap kelompok wajib untuk memberikan pertanyaan dan dijawab oleh kelompok yang menyajikan materi tersebut.

Ketika ditanya mengenai hambatan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, beliau mengatakan bahwa : “menjaga motivasi siswa untuk tetap semangat dalam belajar PPKn apalagi misalnya jika mata pelajaran PPKn itu ada di jam terakhir tentu semangat siswa kebanyakan sudah loyo, beda halnya jika mata pelajaran PPKn ada di jam awal atau pertengahan”.

Untuk proses pembelajaran PPKn di SMPN 1 Banjarmasin, peneliti melakukan observasi di kelas VIII B. Dalam proses pembelajaran terlihat bahwa guru dalam kegiatan ini memulai dengan menyuruh siswa untuk membaca materi yang ada di dalam buku paket, setelah itu siswa ditugaskan untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam buku tersebut, setelah selesai tugas dikoreksi secara bersama-sama. Kemudian guru memberikan penjelasan terkait mengenai tugas yang siswa sudah kerjakan.

Dalam pandangan peneliti, guru di SMPN 1 Banjarmasin kurang mampu untuk memberikan proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik karena dalam proses pembelajaran tersebut guru hanya terfokus kepada sumber belajar buku, tanpa melibatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Hal ini juga peneliti tanyakan kepada guru alasan apa sehingga hanya dipakai sumber buku dalam proses pembelajaran PPKn di Sekolah tersebut, kemudian ibu IN berkata bahwa :

ini salah satu dampak dari adanya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, karena dulu sekolah kami memasang standar yang tinggi atau seleksi yang ketat untuk bisa masuk sekolah ini, tapi sekarang karena ada sistem zona ini membuat kami tidak bisa lagi memasang standar yang tinggi sehingga siswa-siswinya pun hari ini menjadi campuran dan ini berakibat dengan kurangnya atau lambatnya siswa dalam menangkap materi pembelajaran.”

Selain itu beliau menambahkan juga bahwa :

saya takut untuk memberi tugas kepada siswa untuk mengobservasi ke lapangan secara langsung karena itu merupakan tanggung jawab saya selama mereka di lapangan kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka dari itu saya sampai hari ini tidak pernah menugaskan siswa untuk mengamati secara langsung ke lapangan.”

Selain melakukan observasi dan wawancara dengan guru, peneliti juga membagikan angket kepada siswa untuk mengetahui tentang implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn. Hasil rekapitulasi angket tersebut dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn

| No | Interval Klas | Jumlah | % |
|--------|---------------|--------|------|
| 1 | 33 – 35 | 1 | 0,8 |
| 2 | 36 – 38 | 6 | 4,8 |
| 3 | 39 – 41 | 14 | 11,2 |
| 4 | 42 – 44 | 20 | 16 |
| 5 | 45 – 47 | 34 | 27,2 |
| 6 | 48 – 50 | 13 | 10,4 |
| 7 | 51 – 53 | 26 | 20,8 |
| 8 | 54 - 56 | 7 | 5,6 |
| 9 | 57- 60 | 4 | 3,2 |
| Jumlah | | 125 | 100 |


Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, selanjutnya peneliti membuat kriteria pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.1.
Gambaran Pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn

| skor | Kriteria pelaksanaan | Jumlah | % |
|---------|----------------------|--------|------|
| 33 - 38 | Kurang baik | 7 | 5,6 |
| 39 - 44 | Cukup baik | 34 | 27,2 |

| | | | |
|---------|-------------|-----|------|
| 45 - 50 | Baik | 47 | 37,6 |
| > 51 | Sangat baik | 37 | 29,6 |
| Jumlah | | 125 | 100 |

Dari tabel di atas, tergambar bahwa 67,2% siswa berpendapat guru PPKn sudah baik dan sangat baik dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn dan hanya 5,6% yang berpendapat kurang baik. Gambaran pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn secara grafik dapat terlihat pada gambar di bawah ini



Gambar 4.1 Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn

Dengan melaksanakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, diharapkan membawa pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Untuk mengetahui tentang karakter siswa, sehubungan dengan penerapan pendekatan saintifik, peneliti melakukan pengumpulan data melalui angket. Hasil rekapitulasi angket tersebut kemudian dibuat dalam tabel distribusi frekuensi sebagaimana terlihat di bawah ini

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Karakter Siswa

| No | Interval klas | Jumlah | % |
|----|---------------|--------|-----|
| 1 | 45 – 48 | 4 | 3,2 |
| 2 | 49 - 52 | 1 | 0,8 |
| 3 | 53 - 56 | 10 | 8 |


| | | | |
|--------|---------|-----|------|
| 4 | 57 - 60 | 23 | 18,4 |
| 5 | 61 - 64 | 32 | 25,6 |
| 6 | 65 - 68 | 26 | 20,8 |
| 7 | 69 - 72 | 19 | 15,2 |
| 8 | 73 - 76 | 6 | 4,8 |
| 9 | 77 - 80 | 4 | 3,2 |
| Jumlah | | 125 | 100 |

Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, selanjutnya peneliti membuat kriteria karakter siswa sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.4
Gambaran Karakter Siswa

| skor | Kriteria pelaksanaan | Jumlah | % |
|---------|----------------------|--------|------|
| 45 - 52 | Kurang baik | 5 | 4 |
| 53 - 60 | Cukup baik | 33 | 26,4 |
| 61 - 68 | Baik | 58 | 46,4 |
| > 69 | Sangat baik | 29 | 23,2 |
| Jumlah | | 125 | 100 |

Dari tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa cerminan karakter siswa SMP Negeri di Kota Banjarmasin sebagian besar mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik (69,6%) disusul kategori cukup (26,4%) dan 5% yang mencerminkan karakter kurang baik. Secara grafik dapat terlihat pada gambar di bawah ini



Gambar 4.2. Gambaran Karakter Siswa

Dari grafik di atas, terlihat jelas bahwa karakter siswa di SMP Negeri Banjarmasin sebagian besar mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Guru tentang Pendekatan Saintifik

Istilah pemahaman menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain

Definisi lain dikemukakan oleh Sudjiono (2007: 50) bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang guru dikatakan memahami tentang pendekatan saintifik apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang guru PPKn menunjukkan bahwa guru sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Secara umum dapat disimpulkan adanya kesamaan

pandangan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang lebih menekankan bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran. Guru tidak cukup hanya menjadi fasilitator tetapi juga harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi siswa untuk berbagi mengenai pengamatan-pengamatan yang ada di sekitarnya dalam rangka untuk mencapai kompetensi dari proses pembelajaran tersebut. Dalam prosesnya pendekatan saintifik menekankan pada 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan.

Dalam pembelajaran PPKn, kegiatan mengamati bisa dilakukan dengan cara guru mengarahkan kepada siswa untuk membaca materi di buku paket, melihat gambar-gambar yang ditayangkan atau bisa juga menyimak video yang ditampilkan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud (2013) bahwa dalam kegiatan mengamati guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Melalui mengamati gambar, peserta didik dapat secara langsung menceritakan kondisi sebagaimana yang dituntut dalam kompetensi dasar, indikator, dan tema/subtema apa saja yang dapat dipadukan dengan media yang tersedia.

Pada kegiatan menanya guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Sedangkan pada tahap mencoba berarti berusaha mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan sekitar dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba/melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan materi/subtansi dan

aplikasi. Aplikasi metode mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Tahap menganalisis merupakan proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kemudian pada tahap mengkomunikasikan, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun secara bersama-sama dalam kelompok atau secara individu. Guru dapat memberikan klarifikasi agar peserta didik mengetahui dengan tepat apakah yang dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. Kegiatan mengkomunikasikan dapat diarahkan sebagai kegiatan

Walaupun guru mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik, namun dalam hal penerapan 5M mereka mempunyai pemahaman yang berbeda. Sebagian guru memahaminya bahwa dalam setiap pertemuan, 5M harus semuanya diterapkan dan sesuai dengan urutannya. Dengan kata lain disetiap pertemuan guru harus secara berurutan menerapkan 5M, mulai dari mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan. Penerapan 5M harus diterapkan semuanya dalam satu pertemuan dan harus berurutan umumnya dipahami oleh guru-guru PPKn yang relatif baru sebagai guru, atau pengalaman mengajarnya masih baru. Karena mengajarnya relatif masih baru dibandingkan dengan guru PPKn lainnya, maka berbagai pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pendekatan saintifik juga masih terbatas, sehingga pengetahuannya tentang pendekatan saintifik juga terbatas. Sebagaimana dikatakan oleh Wahyudi (2012) bahwa kemampuan guru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah pengalamannya. Menurut Erfandi (2009) pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang

dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

2. Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn

Dalam mengimplementasikan sesuatu tentu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman seseorang, begitu pula dengan pendekatan saintifik. Sebagaimana sudah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa sebagian besar guru sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang pendekatan saintifik. Hanya saja dalam penerapan 5M yang mempunyai pemahaman yang berbeda.

Pemahaman yang berbeda tersebut tentunya mempengaruhi dalam penerapan 5M. Bagi yang memahami 5 M harus diterapkan harus secara berurutan, maka ketika dilakukan observasi mereka juga menerapkan sebagaimana yang dipahami. Seperti yang dilakukan oleh guru PPKn di SMP Negeri 15 Banjarmasin. Proses pembelajaran ini diawali dengan siswa disuruh untuk mengamati gambar yang ada di dalam buku, setelah beberapa menit kemudian siswa disuruh untuk mencari informasi terkait dengan gambar yang di amati melalui internet di handphone masing-masing. Kemudian guru menyuruh siswa untuk mencatat rangkuman dan point-point yang ada di internet tadi ke dalam buku catatan siswa. Setelah semua siswa sudah selesai mencatat apa informasi yang di dapat di dalam internet, beberapa siswa kemudian ditunjuk untuk membacakan hasil catatannya ke depan kelas secara bergantian. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab untuk melatih siswa dalam berfikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan adanya tanya jawab, maka siswa terlatih untuk bisa mengemukakan pendapatnya atau seperti yang dikatakan Hosnan (2014) memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi.

Implementasi berbeda diterapkan oleh guru PPKn lainnya bahwa dalam menerapkan 5M tidak mesti harus dalam satu pertemuan dan tidak mesti harus berurutan seperti yang dilaksanakan di SMP Negeri 24. Pendekatan saintifik dimulai pada pertemuan sebelumnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, dan siswa ditugaskan untuk mengamati/mencari materi zaman pergerakan Nasional. Guru menyuruh siswa untuk mencari beberapa informasi terkait itu yang bisa diperoleh melalui internet ataupun di buku, majalah, koran dan lain-lain. Pada pertemuan berikutnya, siswa disuruh untuk membuat *chapter report* (laporan pengamatan) dan laporan pengamatan itu bisa dituangkan dalam bentuk *powerpoint* atau *caption* (peta konsep) yang dikemas sekreatif mungkin. Setelah laporan selesai dibuat, siswa diminta mempresentasikan hasil laporannya. setelah siswa selesai menyajikan laporannya, siswa dari kelompok-kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya. Setiap pertanyaan dijawab dengan baik oleh kelompok yang menjadi penyaji. Setelah itu guru menambahkan dan membetulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan siswa tersebut dan bersama-sama menarik kesimpulan.

Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, terlihat dengan jelas bahwa siswa lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran, adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas, bertanggungjawab dengan tugas, dan lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap atau karakter siswa. Hasil observasi ini juga sesuai dengan hasil angket yang dibagikan kepada siswa, bahwa sebagian besar siswa mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik (69,6%). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nasution (2013) mengatakan bahwa pendekatan saintifik dipandang paling cocok dalam

mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hosnan (2014), bahwa salah satu tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Pernyataan sedana dikemukakan Joyce, & Weil (Apriani dan Wangid, 2015) bahwa metode ilmiah yang merupakan sebuah lain untuk pendekatan saintifik dapat diajarkan dan memiliki efek positif pada perolehan informasi, konsep, dan sikap. Artinya, pendekatan ilmiah diyakini mampu mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa dengan tujuan mengembangkan *good character*. Oleh karena itulah, semua guru PPKn hendaknya dapat menerapkan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.

Namun demikian, hasil penelitian ini menemukan ada sebagian guru PPKn yang belum secara ideal menerapkannya, karena keterbatasan sarana yang dimiliki di sekolah, seperti buku paket dan media pembelajaran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Guru PPKn SMP Negeri Kota Banjarmasin umumnya mempunyai kesamaan pandangan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang lebih menekankan bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran. Dalam prosesnya pendekatan saintifik menekankan pada 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, hampir semua guru PPKn sudah mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Walaupun demikian, namun ada sebagian guru yang belum secara ideal menerapkannya, karena keterbatasan sarana yang dimiliki di sekolah, seperti buku paket dan media pembelajaran.

Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, terlihat jelas bahwa siswa lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran, adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas, bertanggungjawab dengan tugas, dan lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap atau karakter siswa. Hasil observasi ini juga sesuai dengan hasil angket yang

dibagikan kepada siswa, bahwa sebagian besar siswa (69,6%) mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan agar guru, khususnya guru PPKn dapat menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.

Bagi guru yang belum memahami penerapan pendekatan saintifik, hendaknya mengikuti berbagai workshop, pelatihan ataupun seminar berkaitan dengan materi pendekatan saintifik, sehingga bisa menerapkannya dengan baik dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid & Chaerul Rochman (2014) *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung : Rosda Karya.
- Apriani, A.-N., & Wangid, M. N. (2015). Pengaruh SSP Tematik-Integratif terhadap Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa Kelas III SD. *Jurnal Prima Edukasia*, 12-25.
- Daryanto (2014) *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Fadlillah, M. (2014) *Implementasi Kurikulum 2013 (Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hosnan, M. (2014) *Pendekatan Sainifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21 (Kunci sukses implementasi kurikulum 2013)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karar, E. E. dan Yenice, N. 2012. *The investigation of scientific process skill level of elementary education 8th grade students in view of demographic features*. *Procedia Social and Behavioral Sciences*.
- Kemdikbud. (2013). *Pengembangan Kurikulum 2013. Paparan Mendikbud dalam Sosialisasi Kurikulum 2013*. Jakarta :Kemdikbud.
- Kurniasih, Imas dan Sani Berlin (2014) *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Kata Pena
- Kemdikbud. (2013). *Kompetensi Dasar Matematika SMP/MTs*. Jakarta :Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2013). *Pembelajaran Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Matematika (Peminatan) Melalui Pendekatan Sainifik*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2013). *Pendekatan Scientific (Ilmiah) dalam Pembelajaran*. Jakarta: Pusbangprodik.
- Kemdikbud. (2014). *Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2014/2015 Mata Pelajaran Matematika SMP*. Jakarta: Kemdikbud
- Kemdikbud. (2014). *Permendikbud nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kesuma, Dharma dkk. (2011)*Pendidikan Karakter: Kajian teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kurnisar. (2011)"Pendidikan Kakarter Bangsa, Pergurun Tinggi Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi." *Jurnal Civicus*. Vol. 17 No. II h. 27, Juni 2011.
- Kosasih, E. (2014) *Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013*. . Bandung: Yrama Widya.

- Lickona, Thomas (2015) *Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Machin, A. (2014). Implementasi Pendekatan Saintifik, Penanaman Karakter dan Konservasi pada Pembelajaran Materi Pertumbuhan. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 28-35.
- Majid, Abdul (2014) *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marjan, J., Arnyana, I. P., & Setiawan, I. N. (2014). Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu'allimat NW Pancor Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. *eJournal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Maryani, I., & Fatmawati, L. (2016). *Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar (Teori dan Praktik)*. Sleman: Deepublis.
- Marzuki. (2012) "Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun II, Nomor 1, h. 36, Pebruari, 2012.
- Megawangi, Ratna (2004) *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Bandung: Star Energy.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerj: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyasa, E. (2014). *Pengembangab dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasana, Dedi. (2011) "*Pendidikan Karakter: Apa, Mengapa dan Bagaimana?*", dalam *Pendidikan Karakter Nilai Inti bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa: Sebuah Bunga Rampai* diedit oleh Dasim Budiman dan Kokom Komalasari. Bandung : Widya Aksara Press.
- Mulyoto (2013) *Strategi Pembelajaran di era kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Putrakaraya.
- Nasution, Khairiah. Aplikasi Model Pembelajaran dalam Perspektf Pendekatan Saintifik. *Online*. [http://sumut.kemenag.go.id/file/file/Tulisan pengajar/ nqtx 13 921724 30/ pdf](http://sumut.kemenag.go.id/file/file/Tulisan%20pengajar/nqtx%2013%20921724%2030/pdf), diakses 1 Maret 2020.
- Rusman. (2015) *Pemebelajaran Tematik Terpadu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samani, Mukhlas dan Hariyanto.(2012) *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sani, Abdullah. (2015) *Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudrajat, Akhmad. “Apa Pendidikan Karakter Itu?,” *Online*. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15> (diakses 31 Juli 2015).
- Sufairoh. (2016). Pendekatan saintifik dan Model Pembelajaran K-13. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 116-125.
- Sulastri. (2015). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5 Kota Bandung 2015. *Tarbawy*, 68-81.
- Thoha BJ. Jaya, M dkk (2015) Model Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) Pada Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar (SD) Berbasis Pembentukan Karakter Siswa, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*. FKIP Unmuh Ponorogo.
- Wahyudi (2012) *Sertifikasi dalam Organisasi Pembelajaran*. Bandung: Alfa Beta.
- Wibowo, Agus. (2012) *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Praktik Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaidah, Siti. “Penanaman Nilai-Nilai Karakter di Sekolah.” *Online*. <http://himcyoo.files.wordpress.com> (diakses 2 Desember 2013).

LAPORAN PENELITIAN



**IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM
PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA SMP NEGERI
KOTA BANJARMASIN**

TIM PENELITIAN

**Dr.H. Harpani Matnuh, MH
NIDN: 0001085912**

**Dr.Hj. Rabiatul Adawiah, M.Si.
NIDN : 0015016603**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pementukan Karakter Siswa SMP N di Kota Banjarmasin

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr.H.Harpani Matnuh, M.H
b. NIDN : 0001085912
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
e. Nomor HP : 085248781677
f. Alamat surel (e mail) : harpanimatnuh@ulm.ac.id
g. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti

a. Nama lengkap : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah
b. NIDN : 0015016603
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
e. No. HP : 081349777358
f. Alamat surel (e mail) : rabiatuladawiah@ulm.ac.id
g. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Lama Penelitian Keseluruhan: 3 (tiga) bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan: Rp. 20.000.000,-

Sumber Biaya : PNBPN Fakultas

Luaran Penelitian : Jurnal Nasional

Mengetahui
Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIP. 196508081993031003

Banjarmasin, Desember 2019

Ketua Peneliti

Dr.H. Harpani Matnuh, MH
NIP. 19590801198803001

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

ABSTRAK

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan saintifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru PPKn tentang pendekatan saintifik dan implementasinya dalam pembelajaran PPKn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan angket. Data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru PPKn SMP Negeri Kota Banjarmasin umumnya mempunyai kesamaan pandangan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang lebih menekankan bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran. Dalam prosesnya pendekatan saintifik menekankan pada 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan. Dari hasil observasi yang dilakukan, hampir semua guru PPKn sudah mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Namun ada sebagian guru yang belum secara ideal menerapkannya, karena keterbatasan sarana yang dimiliki di sekolah, seperti buku paket dan media pembelajaran. Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, terlihat bahwa siswa lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran, adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas, bertanggungjawab dengan tugas, dan lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap atau karakter siswa. Hasil observasi ini juga sesuai dengan hasil angket yang dibagikan kepada siswa, bahwa sebagian besar siswa (69,6%) mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik.

KATA PENGANTAR

Pendekatan saintifik merupakan salah satu inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.

Dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif ke depannya serta memiliki nilai-nilai karakter mulia, sebagaimana tujuan dari Pendidikan Nasional.

Penelitian ini dapat terlaksana karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Dekan FKIP Universtas Lambung Mangkurat
3. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
4. Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Banjarmasin
5. Guru-Guru PPKn SMP Negeri Kota Banjarmasin, khususnya yang telah menjadi informan
6. Siswa SMP Negeri Kota Banjarmasin, khususnya yang terpilih sebagai sampel penelitian
7. Semua pihak yang terlihat, baik dalam proses perijinan maupun pengumpulan data yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Laporan ini tentu tidak luput dari berbagai kekhilapan atau kesalahan, untuk itu saran dan kritik demi kesempurnaan laporan ini sangat diharapkan

Banjarmasin Desember 2019
Penulis

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----------|
| COVER | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Pembelajaran Pendekatan Saintifik | 6 |
| B. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik | 9 |
| C. Pendidikan Karakter .. | 14 |
| D. Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik dan Pendidikan Karakter | 23 |
| E. Renstra Universitas Lambung Mangkurat | 27 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan Penelitian | 31 |
| B. Lokasi Penelitian | 31 |
| C. Populasi dan Sampel | 32 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| E. Teknik Analisis Data | 32 |
| F. Luaran Penelitian | 34 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| B. Pembahasan | 55 |
| | |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problema dunia pendidikan sampai saat ini masih berkuat antara lain pada lemahnya minat belajar siswa, kurangnya konsentrasi belajar, tidak santunnya siswa terhadap orang tua dan guru, penyalahgunaan NAPZA dan minuman keras, semakin membudayanya ketidakjujuran, masih banyaknya siswa yang kurang mengindahkan aturan sekolah, dan berbagai permasalahan moral lainnya. Hal ini tentu menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah melalui sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, termasuk penyempurnaan kurikulum. Seperti yang dikemukakan Imas Kurniasih (2014) bahwa pendidikan yang baik terbentuk dari pola dan sistem pendidikan yang baik pula. Sistem dan pola pendidikan yang baik terwujud dengan kurikulum yang baik.

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sebagaimana dikatakan Fadlillah (2014) Kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik karena peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. (Abdul Majid & Chaerul Rochman, 2014).

Dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 menekankan pembelajaran yang mampu mengembangkan kreativitas peserta didik. Sebagaimana dikatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa kurikulum 2013 juga mengamanatkan untuk mendorong peserta didik agar mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan terhadap apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran (Kemendikbud, 2013).

Mulyasa (2013) mengatakan bahwa kurikulum 2013 dibuat seiring dengan kemerosotan karakter bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini. Korupsi, penyalahgunaan obat terlarang, pembunuhan, kekerasan, premanisme, dan lain-lain adalah kejadian yang menunjukkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang rendah serta rapuhnya fondasi moral dan spiritual kehidupan bangsa.

Dengan demikian kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi (Mulyasa, 2013). Kurikulum 2013 tidak hanya menekankan kepada penguasaan kompetensi siswa, melainkan juga pembentuk karakter. Sesuai dengan kompetensi inti (KI) yang telah ditentukan oleh Kemendikbud, KI- 1 dan KI -2 berkaitan dengan tujuan pembentuk karakter siswa sedangkan KI- 3 dan KI- 4 berkaitan dengan penguasaan kompetensi siswa. Hal itu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni: “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Untuk mencapai tujuan pembelajaran dari setiap komponen KI, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013 menerapkan pendekatan saintifik. Menurut Kurniasih, (2014) pembelajaran merupakan proses ilmiah, karena itu kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan saintifik atau ilmiah dalam pembelajaran.

Permendikbud No. 103 Tahun 2014 mendefinisikan pendekatan saintifik adalah pendekatan berbasis proses keilmuan yang memiliki pengorganisasian pengalaman belajar dengan, menalar/ mengasosiasi dan mengkomunikasikan.” Kosasih (2015) mengatakan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan di dalam kegiatan pembelajaran yang mengutamakan kreativitas dan temuan-temuan siswa. Kemudian Sani (2015), menyatakan pendekatan saintifik berkaitan erat dengan metode saintifik. Metode saintifik melibatkan kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis atau pengumpulan data. Dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik termasuk pendekatan yang urutan logis meliputi proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/ mencoba kreatif dan inovatif, menjadikan siswa yang diberi tahu menjadi siswa yang mencari tahu, dari guru yang merupakan sumber belajar menjadi belajar dari beraneka macam sumber, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Mulyoto (2013) menyatakan bahwa “selama ini unsur kreativitas memang sering disebut-sebut pakar pendidikan, tapi pembelajaran yang memberi ruang kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas belum mendapat tempat”.

Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai aktor utama dalam pembelajaran di kelas hendaknya bisa melakukan inovasi pembelajaran yang salah satu diantaranya adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik. Hal ini sesuai dengan 4 (empat) bidang prioritas unggulan Universitas Lambung Mangkurat yaitu bidang pertanian dan lahan basah, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora, yang selanjutnya terurai ke dalam 10 (sepuluh) bidang fokus, dan salah satu diantaranya adalah inovasi pendidikan dan pembelajaran (RIP LPPM ULM, 2011). Pendekatan saintifik merupakan salah satu inovasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik.

Dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif ke depannya serta memiliki nilai- nilai karakter mulia, sebagaimana tujuan dari Pendidikan Nasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman guru PPKn tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik?
2. Bagaimanakah implementasi pendekatan saintifik dalam pembentukan karakter siswa SMP N Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemahaman guru PPKn tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik
2. Menganalisis implementasi pendekatan saintifik dalam pembentukan karakter siswa SMP N Kota Banjarmasin

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menanamkan karakter terhadap anak.
2. Bagi Guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menanamkan atau mengembangkan nilai-nilai karakter bagi anak melalui pendekatan saintifik

3. Bagi Instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik sebagaimana tuntutan kurikulum 2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

Pendekatan saintifik (*scientific approach*) adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan (Kemendikbud, 2014). Pendekatan saintifik telah dipergunakan dalam pendidikan di Amerika akhir abad ke-19 di mana pada saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formalistik yang kemudian diarahkan pada fakta-fakta ilmiah. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah *learning by doing* yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara formal diadopsi dalam Kurikulum 1975.

Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa

belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik.

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah (dengan banyak menanya), bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diharapkan diarahkan untuk melatih berpikir analitis (peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan) bukan berpikir mekanistik (rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata (Majid, 2014).

Pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang tergolong baru diterapkan setelah adanya perubahan kurikulum, menurut Maryani dan Fatmawati (2016) berpendapat dalam bukunya bahwa “pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru”. Lebih lanjut Marjan, Arnyana, Setiawan (2014) mengungkapkan pengertian pendekatan saintifik dalam penelitiannya bahwa “Pendekatan pembelajaran menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun konsep dalam pengetahuannya secara mandiri, membiasakan siswa dalam merumuskan, menghadapi, dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan”. Dapat ditarik kesimpulan mengenai pendekatan Saintifik yaitu pendekatan dengan menggunakan keterampilan proses ilmiah yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran dengan cara menemukan, mengidentifikasi, membangun sendiri yang mereka pelajari dengan guru sebagai fasilitator, tanpa penjelasan materi oleh guru secara langsung. Definisi lain dikemukakan Rusman (2015) bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang

dipelajari, di samping itu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Sedangkan menurut Hosnan (2014) pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan/merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Pendapat lain dikemukakan oleh Karar dan Yenice (2012) yang mengatakan bahwa pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajar secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan.

Hosnan (2014) mengatakan bahwa beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran berpusat pada siswa.
2. Pembelajaran membentuk *students self concept*.
3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme.
4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip.
5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa.
6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru.
7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi.
8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.

B. Langkah-Langkah Pendekatan Saintifik

Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran ini sebagai penjabar untuk mempermudah bagi para guru memberikan

pelayanan belajar dan juga mempermudah bagi siswa untuk memahami materi yang disampaikan guru, dengan memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan (Syaiful Sagala, 2010: 68). Pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya umum (Andi Prastowo, 2013: 67).

Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mencoba (*experimenting*), mengolah data atau informasi dilanjutkan dengan menganalisis, menalar (*associating*), dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi (mengomunikasikan), dan menciptakan serta membentuk jaringan (*networking*). Menurut Daryanto (2014), langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Mengamati (observasi)

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran (*meaningfull learning*). Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru.

2. Menanya

Pada kurikulum 2013 kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati.

3. Mengumpulkan informasi

Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui

berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen.

4. Mengasosiasikan/mengolah informasi

Dalam kegiatan mengasosiasi/mengolah informasi terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

5. Mengkomunikasikan

Pada pendekatan saintifik guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sufairoh, 2016) berpendapat bahwa langkah pendekatan saintifik meliputi lima langkah, yaitu: “mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan”. Secara gamblang menurut Petunjuk Teknis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 Permendikbud 81 A Tahun 2013 (Wartini dkk., 2014) adalah sebagai berikut: (a) Mengamati, yakni guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca; (b) Menanya, yakni guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat; (c) Mengumpulkan informasi/eksperimen yakni tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara; (d) Mengasosiasikan/mengolah informasi, yaitu Informasi tersebut menjadi dasar bagi

kegiatan berikutnya yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan; dan (e) Mengkomunikasikan yaitu kegiatan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola”

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa langkah Pendekatan Saintifik terdiri dari 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan atau membuat jejaring. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada keunggulan pendekatan tersebut, antara lain: (1) meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, (2) untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis, (3) terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, (4) diperolehnya hasil belajar yang tinggi, (5) untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah, dan (6) untuk mengem-bangkan karakter siswa. (Machin, 2014). Lebih lanjut Sulastri (2015) menjelaskan tentang kelebihan dari Pendekatan Saintifik, yaitu: (a) Para siswa akan lebih kritis dalam memahami sebuah konsep pembelajaran; (b) Memberikan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap siswa untuk lebih menggali informasi; (c) Siswa akan berperan lebih aktif dalam sebuah pembelajaran, di mana mereka tidak hanya terpaku pada buku atau berdiam diri mendengarkan guru mengajar; dan (d) Menstimulasi siswa untuk lebih aktif dalam sebuah pembelajaran

Menurut Dyer (Sani, 2014) pendekatan saintifik dalam implementasinya mengedepankan kegiatan proses pembelajaran yaitu: 1) mengamati; 2) menanya; 3) mencoba/ mengumpulkan informasi; 4) menalar/asosiasi, melakukan komunikasi. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung baik menggunakan observasi,

eksperimen maupun cara yang lainnya, sehingga realitas yang akan berbicara sebagai informasi atau data yang diperoleh selain valid juga dapat dipertanggungjawabkan (Agus Sujarwanta , 2012). Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan kreatifitas dan temuan-temuan siswa dalam kegiatan yang berlangsung saat proses pembelajaran.

Abdul Majid (2014) menyatakan bahwa pendekatan ilmiah dalam pembelajaran semua mata pelajaran meliputi; menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, kemudian mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Pendapat lainnya dikemukakan Hosnan (2014) bahwa pendekatan saintifik diartikan sebagai proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan”. Menurut Daryanto (2014) pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu berbagai sumber melalui observasi, dan bukan hanya diberi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah suatu jalan yang ditempuh guru dan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberi pengalaman langsung pada siswa melalui kegiatan observasi, menanya, mengumpulkan informasi, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Dengan pendekatan scientific menjadikan pembelajaran lebih

aktif dan tidak membosankan, siswa dapat mengonstruksi pengetahuan dan keterampilannya melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam penyelidikan di lapangan guna pembelajaran. Selain itu, dengan pembelajaran berbasis pendekatan scientific ini, siswa didorong lebih mampu dalam mengobservasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan atau mempresentasikan hal-hal yang dipelajari dari fenomena alam ataupun pengalaman langsung (Kemendikbud, 2013)

C. Pendidikan Karakter

Berbicara tentang pendidikan karakter tentu juga berbicara tentang pendidikan nilai dan pendidikan moral. Walaupun pendidikan karakter tidak identik dengan pendidikan nilai dan pendidikan moral namun setiap pembahasan tentang pendidikan karakter, mau tidak mau mesti membahas pula tentang nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan atau ditumbuhkan pada diri individu. Menurut Hakam (2000) pendidikan nilai adalah pendidikan yang mempertimbangkan objek dari sudut moral dan sudut pandang non moral, yang meliputi estetika yaitu menilai objek dari sudut pandang keindahan dan selera pribadi, dan etika yaitu menilai benar atau salahnya dalam hubungan antar pribadi. Sedangkan Zuriah (2007) mengatakan bahwa pendidikan nilai adalah pengembangan pribadi siswa tentang pola keyakinan yang terdapat dalam sistem keyakinan suatu masyarakat tentang hal baik yang harus dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari. Dalam nilai terdapat pembakuan tentang hal baik dan hak buruk yang harus dihindari.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nilai adalah pengembangan pribadi seseorang berdasarkan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Sedangkan pendidikan moral berusaha untuk mengembangkan pola perilaku seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya. Kehendak ini berwujud kesusilaan yang berisi nilai-nilai dan kehidupan yang berada dalam masyarakat (Zuriah, 2007). Dalam

konteks pendidikan, nilai merupakan sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang berharga, layak dan ideal untuk diperjuangkan dan dikembangkan dalam setiap tindakan mendidik.(Albertus, 2012). Pendapat lain dikemukakan oleh Zakaria bahwa pendidikan moral memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan budi pekerti dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga Negara yang baik. Sedangkan pendidikan karakter menurut Kevin Ryan dan Karen E. Bohlin (1999) mempunyai makna yang lebih tinggi dari pendidikan moral, karena pendidikan moral bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, namun juga menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga anak menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik, kemudian dapat melakukannya (domain psikomotor). Melalui pendidikan karakter terjadi suatu penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia seutuhnya. Istilah berkarakter berarti memiliki karakter dan berwatak. Individu yang berkarakter baik atau unggul seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara, serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan perasaannya (Buchory dan Tulus Budi Swadani, 2014). Menurut T. Ramli pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu bangsa secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh

karakter masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakekat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari karakter bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda (A.A. Suryana, 2013).


Secara mudah karakter dipahami sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Secara koheren, karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain (Kurnisar, 2011). Definisi lain dikemukakan oleh Marzuki (2012) bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat.

Menurut Imam Ghazali sebagaimana dikutip Zubaidah (2012) bahwa karakter adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan - perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan fikiran. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan Wynne (Megawangi, 2004) mengatakan bahwa ada dua pengertian tentang karakter. Pertama, adalah menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, maka orang tersebut memmanifestasikan karakter jelek. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, maka orang tersebut memmanifestasikan, karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan *personality*. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

Menurut Douglas yang dikutip Samani dan Hariyanto (2012) : “ *Character isn't inherited. One builds its daily by the way one thinks and acts, thought by thought, action by action.*” (Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan). Lickona (2015) memberikan definisi yang sangat lengkap tentang pendidikan karakter. Menurut Lickona, karakter memiliki tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral.

Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Gambar di bawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir.



Gambar 2.1 Keterkaitan antara Komponen Moral dalam Rangka Pembentukan Karakter yang Baik (Lickona, 1984)

Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain karakter dan kedua domain karakter lainnya dimaksudkan untuk menekankan sifat saling berhubungan masing-masing domain tersebut. Pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral tidak berfungsi sebagai bagian yang terpisah, namun saling melakukan penetrasi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam cara apapun.

Penanaman nilai merupakan ruhnya penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya pola-pola pendidikan hendaknya mengembangkan dan menyadarkan siswa terhadap nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, kearifan dan kasih sayang sebagai nilai-nilai universal yang dimiliki semua agama. Dengan demikian, penanaman nilai-nilai karakter merupakan bagian dari pendidikan karakter yang bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang baik sebagai warga Negara

Pendidikan karakter dalam setting sekolah merupakan pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. Hal ini mengandung makna:

- a. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran
- b. Pendidikan karakter diarahkan pada pengembangan perilaku anak secara utuh. Asumsinya anak merupakan organisme manusia yang memiliki potensi untuk dikuatkan dan dikembangkan.
- c. Penguatan dan pengembangan perilaku dalam pendidikan karakter didasari oleh nilai yang dirujuk sekolah (Kesuma, 2011).

Hal tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sudrajat bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut (Sudrajat, 2015).

Menurut Helen G. Douglas (Mukhlas Samani dan Hariyanto, 2012 : 41) : “ *Character isn't inherited. One builds its daily by the way one thinks and acts, thought by thought, action by action*” (Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan).

Karakter dimaknai Menurut Lickona (Zubaidah,2012) karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan.

Penanaman nilai merupakan ruhnya penyelenggaraan pendidikan. Oleh karenanya pola-pola pendidikan hendaknya mengembangkan dan menyadarkan siswa terhadap nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan, kearifan dan kasih sayang sebagai nilai-nilai universal yang dimiliki semua agama. Pendidikan juga berfungsi untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan secara spesifik sesuai keyakinan agama. Maka setiap pembelajaran yang dilakukan hendaknya selalu diintegrasikan dengan perihal nilai di atas, sehingga menghasilkan anak didik yang berkepribadian utuh, yang bisa mengintegrasikan keilmuan yang dikuasai dengan nilai-nilai yang diyakini untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup dan sistem kehidupan manusia.

Jadi penanaman nilai-nilai karakter merupakan bagian dari Pendidikan karakter yang bisa diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta

proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik -baik sebagai warga Negara

Definisi lain dikemukakan oleh Marzuki yang mengemukakan bahwa karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat istiadat.

Menurut Lickona (Wibowo, 2012) bahwa dalam pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*) dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Definisi lain dikemukakan oleh Frye (Wibowo, 2012) mengatakan bahwa pendidikan karakter sebagai, “ *A national movement creating schools that foster teaching good responsible, and caring young people by modeling and teaching good character through an emphasis on universal values that we all share*”. Sedangkan menurut Kemendiknas pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur tersebut, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga Negara.

Dalam praktiknya, pendidikan karakter harus memenuhi tiga proses, yaitu proses pemberdayaan (*empowering*) potensi peserta didik, proses humanisasi (*humanizing*), dan proses pembudayaan (*civilizing*)

- a. Sebagai proses pemberdayaan, pendidikan karakter harus mendorong pemberdayaan dan pengembangan peserta didik sehingga mereka menyadari dirinya sebagai makhluk yang mempunyai banyak potensi.

- b. Sebagai proses humanisasi, pendidikan karakter harus mampu menyadarkan manusia sebagai manusia. Dengan demikian proses pendidikan tidak menjadikan peserta didik sebagai objek atau robot bagi orang dewasa, tapisebaliknya mendorong mereka menjadi subjek yang bebas, mandiri, dan kritis. Pendidikan karakter haruslah mampu menyadarkan peserta didik tentang eksistensi dirinya dan tentang realitas sosialnya, dan untuk selanjutnya, dengan kesadarannya, peserta didik bersama-sama pendidik melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.

Sebagai proses pembudayaan, pendidikan karakter membantu membangun sistem pengetahuan, nilai-nilai, sistem keyakinan, norma-norma, tradisi atau kebiasaan, peraturan yang koheren dan berguna bagi individu, sekolah, keluarga, masyarakat, dan bagi bangsa dan negara sebagai satu kesatuan sehingga terbentuk kelompok masyarakat yang beradab (Mulyasana, 2001)

D. Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik dan Pembentukan Karakter

Karakteristik pembelajaran Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati, mencoba, menalar dan sebagainya dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran.

Banyak perubahan dalam konsep Kurikulum 2013 sebagai upaya mewujudkan pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas siswa yang dilandasi oleh filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, dan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Penguatan pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 terlihat dalam adanya penambahan diharapkan akan lebih mengintensifkan penanaman dan penguatan karakter peserta didik dalam mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Kurikulum 2013

menghendaki adanya lulusan yang memiliki kompetensi yang seimbang antara *soft skill* dan *hard skill*, yang mencakup aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Perubahan kurikulum memang perlu, tetapi yang penting bagaimana jiwa dan semangat membangun pendidikan budaya dan karakter bangsa yang sesungguhnya dapat menjadi jiwa dalam kurikulum tersebut dan terimplementasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan di sekolah selama ini, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Namun demikian, apapun kurikulumnya pendidikan karakter tetap melekat dan terintegrasi dalam mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum tersebut.

Menurut Hosnan (2014) pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Berpusat pada siswa; 2) Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip; 3) Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan; 4) Dapat mengembangkan karakter siswa.

Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi.

Menurut Hosnan (2014), tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis.
3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan.
4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
5. Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah.
6. Untuk mengembangkan karakter siswa.

Sudarwan (Kemendikbud, 2013: 200) menjelaskan bahwa pendekatan scientific bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.

Melalui pendekatan scientific ini, siswa mampu merumuskan masalah dengan banyak bertanya, bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Pendekatan scientific ini diarahkan untuk melatih siswa berpikir kritis dan bukan hanya mendengarkan dan menghafal semata. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan scientific ini menekankan pada pentingnya kerjasama diantara siswa dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam pembelajaran sehingga terbentuklah karakter tanggung jawab dan disiplin pada diri siswa. Dimana, pendekatan ini juga mengedepankan kondisi siswa yang berperilaku ilmiah dengan bersama-sama diajak mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, menyimpulkan dan kemudian mengkomunikasikan apa yang diperoleh.

Di dalam proses mengamati sangat mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran yang menggunakan panca indera siswa, dan sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Setelah proses mengamati akan muncul pertanyaan dipikiran siswa tentang apa, mengapa, kapan, dimana, siapa serta bagaimana tentang suatu permasalahan yang diberikan. Kemudian siswa mulai berpikir logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan baru yang nantinya bisa dikomunikasikan atau disampaikan kepada orang-orang disekitarnya. Dari proses pembelajaran menggunakan pendekatan scientific ini, diharapkan suatu pembelajaran yang semula dianggap membosankan karena bersifat hafalan dapat berubah menjadi aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Siswa juga dapat bisa

menguasai materi dengan baik dan dapat mengembangkan karakter yang diharapkan dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

Pengembangan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik merupakan sebuah tuntutan yang wajib dilaksanakan dan juga merupakan amanah dalam kerangka pelaksanaan kurikulum 2013. Selain itu, tuntutan dan amanah lainnya adalah penekanan pada pembentukan sikap (karakter siswa) yang terintegrasi dalam pelaksanaan setiap proses pembelajarannya. Kedua amanah memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan sintaks dan prosedurnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Thoah B.S Jaya dkk. 2015).

Lebih lanjut Kemendikbud (2013, b) menjelaskan, bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik haruslah menyentuh tiga ranah, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil belajar akan melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Berdasarkan kajian di atas, pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dengan mengacu kepada prinsip-prinsip pendekatan ilmiah dengan langkah-langkahnya observasi, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan.

E. Renstra Universitas Lambung Mangkurat

Berdasarkan Permen Ristekdikti No. 42/2015 Pasal 75 dan 77, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai lembaga Perguruan Tinggi memiliki kewajiban moral untuk berperan aktif dalam peningkatan daya saing bangsa melalui dua dari tiga dharma Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 1) Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta 2) Pengabdian kepada masyarakat atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah masyarakat serta memberdayakannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu LPPM Universitas Lambung Mangkurat menetapkan visinya yang mengacu pada visi universitas yang tercantum dalam Pasal 29 Kepmenristekdikti No. 43/2016 tentang Statuta Unlam, yaitu “Terwujudnya Unlam sebagai Universitas Terkemuka dan Berdaya Saing di Bidang Pengelolaan Lingkungan Lahan Basah”. Berdasarkan pada visi universitas tersebut, visi LPPM Unlam adalah “Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang Unggul, Terpercaya dan Mandiri dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Unggulan Lingkungan Lahan Basah.”

Karena tugas pokok dan fungsi LPPM Universitas Lambung Mangkurat adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka misinya mengarah atau memfokuskan pada penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yaitu :

1. Menyelenggarakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat menuju efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Lambung Mangkurat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai basis pembelajaran,
3. Mewujudkan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar menuju universitas berbasis riset,
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai ilmu dengan memfokuskan pengkajian aspek yang berkaitan dengan program unggulan

Universitas Lambung Mangkurat untuk kebutuhan daerah, industri, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan lahan basah,

5. Memantapkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah (regional Kalimantan) untuk mendukung semua program pembangunan,
6. Mewujudkan pemberdayaan seluruh elemen civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat dalam mendesain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menjamin terwujudnya atmosfer akademik yang kondusif,
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip tata pamong baik (good corporate governance),
8. Mewujudkan Unlam sebagai universitas yang unggul pada lingkungan lahan basah.


Memperhatikan bidang ilmu, program studi, dan sumber daya yang dimiliki Universitas Lambung Mangkurat serta dengan memperhatikan realitas di tingkat regional, nasional dan internasional, maka prioritas pengembangan penelitian Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada empat bidang prioritas unggulan, yaitu bidang pertanian dan lahan basah, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora.

Empat bidang prioritas unggulan tersebut selanjutnya terurai ke dalam 10 bidang fokus, yaitu: (1) ketahanan pangan, (2) agriculture beyond food, (3) material cerdas, (4) kedokteran dan obat tropika, (5) energi alternatif dan terbarukan, (6) sumber daya alam dan lingkungan, (7) infrastruktur, (8) seni dan budaya, (9) kesejahteraan masyarakat, dan (10) inovasi pendidikan dan pembelajaran.

Dari 10 bidang fokus tersebut salah satu diantaranya adalah inovasi pendidikan dan pembelajaran. Dalam upaya mendukung bidang prioritas unggulan ULM sebagaimana di atas khususnya bidang inovasi pendidikan dan pembelajaran, penelitian tentang

implementasi pendekatan saintifik dalam membentuk karakter siswa merupakan hal yang penting. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan publikasi ilmiah, khususnya dalam Jurnal Nasional yang bereputasi. Hal ini sesuai dengan renstra LPPM ULM bahwa penelitian-penelitian yang dilaksanakan diarahkan tidak hanya menghasilkan laporan penelitian, namun juga diharapkan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal nasional / internasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal internasional, pengabdian kepada masyarakat, buku ajar, dan perolehan hak paten / HAKI.

Kajian tentang implementasi pendekatan saintifik ini dapat terlihat pada gambar berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi pembelajaran dengan pendekatan saintifik oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Kota Banjarmasin. Oleh karena itu pendekatan yang dirasa tepat adalah pendekatan kualitatif. Meleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010: 9).

Defini lain dikemukakan oleh Saryono (2010) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitas

Dengan kata lain, setiap temuan yang diperoleh di lapangan kemudian dijabarkan dengan kata dan menampilkan wajah sesungguhnya dari pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik di sekolah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di SMP Kota Banjarmasin yang mengimplementasikan Kurikulum 2013, dan dipilih sekolah yang ada di wilayah perkotaan dan sekolah yang di pinggiran kota banjarmasin.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn, dan siswa SMP di Kota Banjarmasin. Sedangkan sampel adalah sebagian dari kepala sekolah, guru PKn, dan siswa di SMP di Kota Banjarmasin yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*.

D. Teknik Pengumpulan Data


Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik oleh guru dan data tentang nilai-nilai karakter yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran tersebut.
2. Wawancara mendalam, yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang pemahaman guru tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik, dan data berbagai kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik.
3. Dokumentasi, dilakukan untuk mengumpulkan data tentang rencana program pembelajaran yang dibuat guru.

E. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) dari Miles dan Huberman. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*).

Proses analisis interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Analisis data Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman (1992)

Reduksi data diartikan bahwa data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya yang lebih utuh.

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

Penarikan kesimpulan/verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus

menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung melibatkan inpretasi peneliti. Komponen-komponen analisis data tersebut di atas oleh Miles dan Huberman (1992:20) disebut sebagai “*model interaktif*”

F. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah jurnal nasional bereputasi/proseding Internasional

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pemahaman Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik

Untuk mengetahui pemahaman guru PPKn tentang pendekatan saintifik, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang guru PPKn di SMP Negeri Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh data bahwa sebagian besar guru mempunyai kesamaan pandangan. Namun ada juga yang memiliki perspektif yang berbeda dari guru yang lain. Seperti yang dikatakan oleh bapak MH yang sudah 20 tahun menjadi guru pengajar PPKn dan merupakan instruktur pelatihan kurikulum 2013 di SMP Negeri 15 Banjarmasin. Bapak MH mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik itu indentik dengan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, siswa disuruh untuk menggali informasi sendiri dengan dibimbing oleh guru, namun guru disini hanya bersifat membimbing saja tidak sebagai sumber utama’.

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh ibu RD yang sudah 21 tahun menjadi guru PPKn di SMPN 15 Banjarmasin, beliau sedikit menambahkan bahwa “di dalam pendekatan saintifik ini siswa disuruh untuk mengeksplorasi kondisi dan masalah-masalah yang ada di sekitarnya, kemudian dari masalah tersebut dicari pemecahannya atau problem solvingnya agar siswa mampu berpikir kritis.”

Sementara itu menurut penuturan dari Bapak SW yang sudah 23 tahun menjadi guru PPKn dan merupakan ketua MGMP PPKn SMP Kota Banjarmasin, namun baru saja 3 tahun mengajar PPKn di SMPN 35 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

pendekatan saintifik itu berarti menyuruh siswa untuk aktif di dalam proses pembelajaran, karena selalu menekankan 5M, tentu di dalam proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan ini siswa dan guru dituntut untuk saling berkolaborasi untuk mencapai kompetensi di dalam setiap pembelajaran PPKn

Ada sedikit perspektif yang berbeda dari Ibu YN yang sudah 26 Tahun menjadi Guru SMP dan sekarang mengajar di SMPN 24 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

di dalam proses pembelajaran PPKn di dalam kurikulum 2013 ini, guru tidak cukup hanya menjadi fasilitator tetapi juga guru harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi siswa untuk berbagi mengenai pengamatan-pengamatan yang ada di sekitarnya dalam rangka untuk mencapai kompetensi dari proses pembelajaran tersebut

Salah seorang guru PPKn di SMP N 24 Banjarmasin yaitu WL yang sudah 20 tahun menjadi guru PPKn SMP. Beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik ini bercirikan 5M mulai dari mengamati, menanyakan, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan, jadi di dalam proses pembelajaran PPKn di sekolah kami selalu menggunakan 5M tersebut, dalam rangka agar siswa aktif selama proses pembelajaran.”

Apa yang dikatakan oleh WL senada dengan ibu JF yang sudah 24 tahun menjadi guru PPKn di SMP dan sekarang menjadi guru di SMPN 14 Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang dipakai di dalam kurikulum 2013 yang bercirikan didalamnya harus ada 5M, yang tujuannya adalah agar siswa mampu berpikir kritis disetiap persoalan yang ada di sekitar mereka.”

Dalam perpektif guru PPKn SMPN 1 Banjarmasin yakni bapak MM, yang sudah 28 tahun menjadi guru PPKn, beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik merupakan ciri dari kurikulum 2013 yang membedakanya dengan kurikulum sebelumnya. Di dalam pendekatakn ini yang paling ditekankan bagaimana agar siswa menjadi aktif dan pembelajarn menjadi bermakna karena apa yang dipelajarkan sesuai dengan apa yang di sekitar kehidupan siswa.” Ditambahkan oleh informan lain yaitu IN yang sudah 26 Tahun menjadi Guru PPKn, dan beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik menekankan agar siswa menjadi lebih aktif dan berkompetensi sesuai dengan arahan dari pemerintah yakni dari aspek religius sampai keterampilan. Proses pembelajaran PPKn harus merangkum hal itu semua dalam pendekatakan ini.”

Sementara itu menurut bapak NA yang sudah 30 tahun menjadi guru PPKn dan sekarang mengajar di SMPN 6 Banjarmasin, mengatakan bahwa : “di dalam pendekatan saintifik itu lebih menekankan tugas siswa, siswa dituntut harus lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator, proses pembelajran lebih mengadopsi konsep 4C yang sesuai dengan konteks pembelajaran abad 21.”

Hal yang agak sedikit berbeda diutarakan oleh MR, beliau baru 2 tahun menjadi Guru PPKn, beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik sama saja dengan pendekatan-pendekatan yang lain yang penting bagaimana cara kita mengajar supaya siswa bisa mengerti apa yang kita sampaikan di dalam proses pembelajaran.” Pendapat

lain dikemukakan oleh ibu FY, yang baru 1 tahun menjadi guru PPKn di SMPN 6 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa : “pendekatan saintifik sepengetahuannya saya di dalamnya ada 5 M, siswa disuruh untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang ada disekitarnya untuk memberikan pemecahan pada masalah-masalah tersebut.”

Peneliti juga mewawancari kepada beberapa informan mengenai hal-hal yang lebih spesifik dalam pendekatan saintifik, seperti langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, bentuk penugasan, media yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan hal-hal lain terkait dengan pemahaman mengenai pendekatan saintifik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah seorang informan bapak MH mengatakan bahwa “di dalam proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik itu harus memunculkan adanya 5M, namun dalam pelaksanaannya tidak mesti harus runtut dari tahap mengamati sampai mempresentasikan, yang penting dalam setiap proses pembelajaran harus memunculkan 5M tersebut.”

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh ibu RD yang juga merupakan guru di SMPN 15 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa : “pembelajaran PPKn menggunakan pendekatan saintifik tidak harus berurutan dari proses siswa mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mempresentasikan yang paling penting disetiap proses pembelajaran hal-hal itu dimunculkan.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak SW guru SMPN 35 Banjarmasin, terkait mengenai langkah-langkah dalam proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik, beliau mengatakan bahwa : “5M tidak selalu harus berurutan, saya juga baru mengetahui itu ketika berkali-kali mengikuti pelatihan K13 baik di tingkat lokal maupun nasional, yang penting didalam proses pembelajaran itu ada 5Mnya.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai ibu JF yang juga merupakan guru PPKn di SMPN 14 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

langkah-langkah dalam pendekatan saintifik itu harus memuat 5M dan harus berurutan, tidak bisa hanya salah satu saja yang diterapkan harus langsung kelima-limanya, dan tidak bisa juga dipilah-pilah satu-satu, misalnya pertemuan pertama hanya aspek mengamati saja kemudian dipertemuan selanjutnya aspek yang lain.

Pernyataan senada juga dikemukakan informan lain yaitu MR yang merupakan guru di SMPN 14 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa : “dalam 5M itu kan praktiknya harus berurutan dari mengamati sampai mempresentasikan tidak boleh apabila tidak sesuai urutan atau hanya salah satu saja yang dipakai karena bisa tidak sesuai dengan konteks materinya.”

Peneliti juga mendapat jawaban yang senada, ketika wawancara dengan guru di SMP Negeri 6 Banjarmasin yaitu ibu FA. Beliau mengatakan bahwa “langkah-langkah dalam pendekatan saintifik itu dari mengobservasi sampai mempresentasikan itu harus dilakukan secara terstruktur tidak boleh cabut sana cabut sini karena nanti proses pembelajarannya tidak terukur.”

Jawaban yang berbeda peneliti temukan ketika mewawancarai guru PPKn di SMPN 24 Banjarmasin yaitu ibu YN. Mengenai langkah-langkah dalam pendekatan saintifik, beliau mengatakan bahwa :

5M yang ada di dalam pendekatan saintifik itu tidak kaku, artinya pendekatan tersebut fleksibel saja, bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan jadi tidak harus satu kali pertemuan tuntas, selama ini guru-guru banyak yang kurang memahami hal tersebut, jadi dalam langkahnya juga boleh tidak berurutan hanya disesuaikan dengan konteks materi yang diajarkan.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bapak MM, guru PPKn di SMPN 1 Banjarmasin, dan beliau mengatakan bahwa : “yang penting harus ada 5M karena itulah ciri dari pendekatan saintifik yang diterapkan dalam rangka agar siswa mampu memecahkan masalah melalui problem solving, dan tidak harus berurutan yang penting

disetiap pertemuan itu muncul 5m atau salah satu darinya.” Pendapat Bapak MM juga didukung oleh guru PPKn lainnya yaitu Ibu IN yang menyatakan bahwa langkah dalam pendekatan saintifik tidak mesti harus berurutan. Ibu IN selanjutnya juga menyatakan bahwa “5M tidak mesti diterapkan hanya dalam satu kali pertemuan. banyak guru yang keliru memahami ini, saya juga awalnya mengira 5M itu harus sesuai dengan urutan tetapi ternyata tidak.”

Langkah pendekatan saintifik tidak harus berurutan juga dikemukakan oleh informan lain yaitu Bapak NA. Beliau mengatakan bahwa : “dalam pendekatan saintifik itu boleh saja disetiap pertemuan itu kita hanya mengambil salah satu bagianya dari 5M itu saja atau boleh juga langsung kelima-limanya, bahkan tidak harus runtut atau sesuai dengan urutannya”.

Selain mengungkap pemahaman guru PPKn tentang langkah-langkah pendekatan saintifik, peneliti juga menanyakan tentang pemberian tugas kepada siswa. Tentang bentuk penugasan yang diberikan kepada siswa Bapak MH mengatakan bahwa :

biasanya bentuk penugasaannya terdiri dari tugas individu dan kelompok, kalau saya biasanya menugaskan siswa hanya dalam bentuk menonton film tetapi tidak sering dan mengamati yang ada disekitar lingkungan siswa, kemudian dari film itu dianalisis dan dipresentasikan ke depan kelas baik dalam bentuk kelompok maupun individu, kalau menyuruh siswa untuk mengamati masalah yang ada di masyarakat juga jarang saya lakukan.

Informan lainnya Ibu RD juga menyatakan bahwa dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik selalu memberikan penugasan-penugasan, sebagaimana dikemukakan beliau bahwa “bentuk tugasnya biasanya saya suruh untuk mengamati apa yang ada disekitar tempat tinggal siswa saja, dan disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas dan dipelajari.” Sementara itu, SW guru SMP Negeri 35 Banjarmasin menyatakan bahwa bentuk penugasaan yang selama ini dilakukan dalam proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik disesuaikan

dengan materi yang ada di buku paket, sebagaimana pernyataan beliau bahwa : “bentuk penugasaannya biasanya saya sesuai dengan ada yg dibuku paket, jarang saya menyuruh siswa untuk terjun kemasyarakat. Di buku paket itu kan sudah ada juga penugasaan yang terkait dengan 5M.” Apa yang dikatakan oleh SW tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh MR bahwa “biasanya kalau untuk tugas lebih banyak penugaskan apa yang sudah ada di dalam buku paket yang dipakai siswa, karena disitu sudah ada tertera mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa.”

Tentang pemberian tugas kepada siswa, pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ibu JF bahwa “lebih banyak sesuai dengan tugas yang ada di buku paket siswa, tetapi sekali-kali saya juga menugaskan siswa untuk menggali masalah-masalah disekitar lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya yang terkait dengan materi pelajaran yang dipelajari.” Sedangkan Ibu YN mengatakan bahwa : “selama ini kalau penugasan saya lebih banyak menyuruh siswa untuk mengamati apa yang ada di lingkungan sekitarnya namun harus disesuaikan dengan konteks materi yang diajarkan, biasanya satu tugas itu selesai dalam 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan.”

Keterangan yang hampir sama juga dikemukakan oleh ibu WL, dan beliau mengatakan bahwa : “kalau saya biasanya bentuk penugasaannya kebanyakan hanya yang sudah ada dibuku, di dalam buku paket siswa itu kan sudah sesuai dengan pendekatan yang ada di dalam kurikulum 2013 dan juga buku-bukunya setiap tahun juga diperbaharui oleh Kemendikbud.” Penugasan yang megacu kepada buku paket juga dikemukakan oleh Ibu IN, yang mengatakan bahwa : “saya biasanya tugasnya hanya yang ada dibuku, saya belum berani untuk menyuruh siswa observasi langsung ke lapangan karena takut kenapa-kenapa, jadi saya lebih focus penugasaan yang ada di buku paket saja”.

Sedangkan Bapak MM guru di SMP Negeri 1 Banjarmasin menyatakan bahwa “Bentuk penugasaan biasanya saya menyuruh siswa melihat atau mengamati kasus yang sudah terjadi secara langsung di sekitar mereka, kemudian saya suruh mereka untuk bertanya ke sekitarnya, sampai nanti ketahap presentasi. Tugasnya pun ada tingkatannya ada yang individu ada yang kelompok.” Sementara itu bapak NA, mengatakan bahwa :

bentuk penugasaan dalam pendekatan saintifik ini harus mampu mengaktualisasikannya yang 5M tadi dalam proses pembelajaran, saya sering menyuruh siswa untuk mengamati dan mencari solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar sekolah maupun tempat tinggalnya bisa juga tugasnya dalam bentuk Project. Tugasnya itu bisa dilaksanakan secara pribadi maupun kelompok.

Pernyataan berbeda dikemukakan oleh informan lain yaitu Ibu FA yang mengatakan bahwa : “saya jarang menugaskan siswa untuk presentasi karena kelasnya sering ribut, dan banyak siswa yang tidak terlalu memperhatikan, kalau tugas saya biasanya hanya menyuruh siswa untuk menjawab soal-soal yang ada di buku dan jarang sekali bentuk tugas itu kelompok selalu individu.”

Dalam menunjang proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik peran media pembelajaran sangat signifikan digunakan. Sebagaimana dikatakan Ibu YN “penggunaan media itu wajib di dalam pembelajaran pendekatan saintifik, kalau saya biasanya menggunakan media elektronik seperti LCD, Laptop atau media karton, gabus dan lain-lain tergantung dari konteks tugas yang saya berikan.” Hal senada dikemukakan oleh MM yang juga selalu menggunakan media dalam pembelajaran PPKn , sebagaimana pernyataan Beliau bahwa “selalu menggunakan media pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran karena di sekolah sini untuk fasilitas seperti laptop dan LCD sudah ada di setiap kelas, tinggal ditambahkan kreativitas

guru dalam membuat media ajar yang lain seperti media ajar ular tangga, media ajar wayang dan lain-lain.”

Namun demikian, tidak semua guru PPKn bisa dengan leluasa menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah, karena jumlahnya sangat terbatas seperti LCD. Dan laptop. Seperti yang dikatakan oleh bapak MH bahwa : “dalam proses pembelajaran PPKn saya tidak terlalu sering menggunakan media pembelajaran seperti laptop dan proyektor (LCD), karena di sini keterbatasan proyektor jadi hanya sekali-kali saja saya menggunakan media pembelajaran.” Jarangnya guru PPKn menggunakan media pembelajaran juga dikemukakan oleh Ibu WL yang mengatakab bahwa “saya jarang menggunakan media pembelajaran ketika proses pembelajaran PPKn paling kalau misalnya ada tugas untuk mempresntasikan maka saya akan menggunakan media pembelajaran laptop dan LCD.”

Tentang keterbatasan media pembelajaran PPKn di sekolah juga dikemukakan oleh informan lain yaitu Ibu RD guru PPKn SMP Neger 15 Banjarmasin yang mengatakan bahwa “kalau media saya biasanya menyuruh siswa untuk membuat peta gambar/ konsep, itu hal yang bisa dilakukan disekolah ini, karena keterbatasan fasilitas disekolah ini.” Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu MR guru PPKn SMP Negeri 14 Banjarmasin yang menyatakan bahwa karena keterbatasan LCD di sekolah, maka kadang-kadang saja menggunakannya. Beliau menyatakan media pembelajaran yang sering digunakan adalah media gambar saja. Sedangkan Bapak SW guru PPKn di SMP Negeri 35 Banjarmasin meyatakan bahwa : “media pembelajaran yang digunakan biasanya tidak terlalu banyak, hanya sebatas media sederhana saja misalnya gambar dan poster, kalau untuk media yang sifatnya elektronik disekolah ini masih belum menggunakan karena keterbatasan prasarana sekolah.”

2. Implementasi Pendekatan Saintifik di SMP Negeri Kota Banjarmasin

Dalam pengambilan data dan informasi mengenai implementasi pendekatan Saintifik di SMPN Kota Banjarmasin, peneliti melakukan observasi langsung untuk melihat proses pembelajaran PPKn. Observasi yang pertama dilakukan di SMP Negeri 15 Banjarmasin, tepatnya di kelas VIIIc. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan pokok bahasan sumpah pemuda dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Proses pembelajaran ini diawali dengan siswa disuruh untuk mengamati gambar yang ada di dalam buku, setelah beberapa menit kemudian siswa disuruh untuk mencari informasi terkait dengan gambar yang di amati melalui internet di handphone masing-masing. Kemudian guru menyuruh siswa untuk mencatat rangkuman dan point-point yang ada di internet tadi kedalam buku catatan siswa. Setelah semua siswa sudah selesai mencatat apa informasi yang di dapat di dalam internet, beberapa siswa kemudian ditunjuk untuk membacakan hasil catatannya ke depan kelas secara bergantian.

Selama proses pembelajaran PPKn di Kelas VIIIc berlangsung secara umum siswa mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Namun, terlihat di kelas ada beberapa siswa yang tidak serius, bermalas-malasan, dan mengganggu temannya yang lagi belajar. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yang pertama dikarenakan siswa tersebut tidak memiliki Handphone yang bisa disambung ke jaringan internet guna mencari informasi terkait tugas yang diberikan guru. Kedua, siswa mempunyai HP, namun tidak memiliki paket data internet sehingga juga tidak bisa meakses internet.

Ketika ada beberapa siswa sudah selesai mempresentasikan hasil catatan pengamatannya di internet. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab untuk melatih siswa dalam berfikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa yang lain tidak terlalu aktif untuk terlibat dalam proses diskusi sehingga guru menyuruh siswa yang terlihat kurang aktif

tersebut untuk bertanya. Antusiasme siswa dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh guru, seperti yang dikatakan oleh bapak MM yang mengatakan bahwa :

memang salah satu hambatan dalam proses pembelajaran di kelas ini adalah siswanya tidak terlalu antusias ketika proses pembelajaran berlangsung, mungkin dikarenakan karena mata pelajaran PPKn ditempatkan di jam terakhir, sehingga siswa sudah merasa capek dan mengantuk akibatnya proses pembelajaran PPKn kurang terlaksana dengan baik.

Hal lain yang menjadi faktor penghambat proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik menurut bapak MM adalah tentang kelengkapan sarana yang dimiliki sekolah, sebagaimana beliau mengatakan bahwa :

perlengkapan sarana seperti LCD dan laptop di sekolah ini masih kurang sehingga itu juga merupakan hal yang menghambat didalam proses pembelajaran PPKn, tidak semua siswa disini memiliki laptop, kemudian LCD juga disini masih sangat terbatas hanya memiliki dua saja, seandainya disini disetiap kelas ada LCD tentu proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik akan berjalan dengan baik dan lancar.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak SW yang merupakan guru PPKn di SMPN 35 Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa :

yang jadi hambatan paling utama di sekolah ini dalam proses pembelajaran PPKn adalah karena keterbatasan jumlah buku paket untuk siswa. Selama ini siswa tidak memiliki buku paket, dikarenakan jumlah buku paket di sekolah ini terbatas. Jadi kami di sekolah ini *boro-boro* untuk secara ideal menerapkan pendekatan saintifik, sedangkan persyaratan dasarnya saja sudah ada yang tidak terpenuhi.

Kemudian beliau menambahkan bahwa :

ini mungkin resiko sekolah pinggiran karena murid yang bersekolah di sini merupakan mayoritasnya mereka yang masih tinggal di pinggiran kota Banjarmasin seperti Alalak berangas, Alalak dan Kuin, sehingga ini yang mengakibatkan siswa tidak banyak responsive ketika proses pembelajaran berlangsung karena iklim belajar tidak dibangun dari keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Sementara itu, proses pembelajaran PPKn di SMPN 24 Banjarmasin, nampak berbeda dengan yang ada di sekolah sebelumnya. Di sekolah ini proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik dimulai dengan dipertemuan sebelumnya siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, siswa ditugaskan untuk mengamati/ mencari materi zaman pergerakan Nasional kemudian guru menyuruh siswa untuk mencari beberapa informasi terkait itu yang bisa diperoleh melalui internet ataupun di buku, majalah, koran dan lain-lain. Setelah sumber terkumpul siswa disuruh untuk membuat *chapter report* (laporan pengamatan) dan laporan pengamatan itu bisa dituangkan dalam bentuk *powerpoint* atau *caption* (peta konsep) yang dikemas sekreatif mungkin.

Siswa mempresentasikan hasil laporannya dengan seksama, diperhatikan dengan baik oleh teman-teman kelompok yang lain, setelah siswa selesai menyajikan laporannya siswa dari kelompok-kelompok lain sudah mengacungkan tangannya, kemudian dipilih 3 kelompok untuk bertanya. Setiap pertanyaan dijawab dengan baik oleh kelompok yang menjadi penyaji. Setelah itu guru menambahkan dan membentuk jawaban-jawaban dari pertanyaan siswa - siswa tersebut dan bersama-sama menarik kesimpulan.

Ibu YN selanjutnya menambahkan bahwa :

proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik ini juga bisa dikolaborasi dengan model pembelajaran seperti Problem Based Learning (PBL), Inquary, dan model-model pembelajaran yang lain, karena proses mekanisme pembelajarannya seirama dengan mekanisme pembelajaran yang ada di dalam pendekatan saintifik.

Mengenai faktor penghambat proses pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan saintifik ibu YN mengatakan bahwa : “salah satunya menjaga semangat siswa agar terus bersemangat ketika proses pembelajaran PPKn berlangsung, ini yang agak susah dimana semangat siswa naik turun, kadang memperhatikan dengan serius

kadang ribut atau sibuk bercanda dengan temanya-temanya ketika proses pembelajaran berlangsung.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu JF yang merupakan guru PPKn di SMPN

14 Banjarmasin beliau mengatakan bahwa :

sekolah ini merupakan sekolah inklusi jadi kendala yang kami hadapai ialah ketika proses pembelajaran ini kurang bisa dimengerti oleh mereka yang termasuk katagori ABK, kadang-kadang dibantu oleh temanya, namun karena kami keterbatasan dalam kemampua mengelola semua siswa yang berkebutuhan khusus jadi juga agak bingung, nah ini lah mungkin salah satu hambatanya dalam proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik di sekolah ini.

Sementara itu, hasil observasi proses pembelajaran PPKn di SMPN 6 Banjarmasin dengan menggunakan pendekatan saintifik dimulai ketika guru menyampaikan materi kelax IX yakni Globalisasi, guru menyuruh siswa untuk membuka Handphone masing-masing untuk mencari materi terkait dengan globalisasi. Setelah siswa mendapatkan berbagai materi, siswa disuruh untuk membaca dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu dengan materi yang dibaca diinternet tersebut. Siswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan ditugaskan untuk mengamati hal-hal yang ada di sekitar mereka mengenai dampak postifi dan negatif dari globalisasi, kemudian guru menugaskan siswa yang diberi waktu 4 hari dan siswa disuruh untuk membuat tugas tersebut dalam bentuk catatan-catatan setelah itu dibuat juga power pointnya (PPT) untuk dipresentasikan.

Pada pertemuan selanjutnya siswa diminta untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan guru menunjuk secara acak kelompok yang akan menyajikan tugas yang sudah diberi guru pada pertemuan sebelumnya, siswa presentasi setelah itu ada sesi diskusi dimana setiap kelompok wajib untuk memberikan pertanyaan dan dijawab oleh kelompok yang menyajikan materi tersebut.

Ketika ditanya mengenai hambatan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, beliau mengatakan bahwa : “menjaga motivasi siswa untuk tetap semangat dalam belajar PPKn apalagi misalnya jika mata pelajaran PPKn itu ada di jam terakhir tentu semangat siswa kebanyakan sudah loyo, beda halnya jika mata pelajaran PPKn ada di jam awal atau pertengahan”.

Untuk proses pembelajaran PPKn di SMPN 1 Banjarmasin, peneliti melakukan observasi di kelas VIII B. Dalam proses pembelajaran terlihat bahwa guru dalam kegiatan ini memulai dengan menyuruh siswa untuk membaca materi yang ada di dalam buku paket, setelah itu siswa ditugaskan untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam buku tersebut, setelah selesai tugas dikoreksi secara bersama-sama. Kemudian guru memberikan penjelasan terkait mengenai tugas yang siswa sudah kerjakan.

Dalam pandangan peneliti, guru di SMPN 1 Banjarmasin kurang mampu untuk memberikan proses pembelajaran PPKn dengan menggunakan pendekatan saintifik karena dalam proses pembelajaran tersebut guru hanya terfokus kepada sumber belajar buku, tanpa melibatkan sumber-sumber belajar yang lainnya. Hal ini juga peneliti tanyakan kepada guru alasan apa sehingga hanya dipakai sumber buku dalam proses pembelajaran PPKn di Sekolah tersebut, kemudian ibu IN berkata bahwa :

ini salah satu dampak dari adanya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, karena dulu sekolah kami memasang standar yang tinggi atau seleksi yang ketat untuk bisa masuk sekolah ini, tapi sekarang karena ada sistem zona ini membuat kami tidak bisa lagi memasang standar yang tinggi sehingga siswa-siswinya pun hari ini menjadi campuran dan ini berakibat dengan kurangnya atau lambatnya siswa dalam menangkap materi pembelajaran.”

Selain itu beliau menambahkan juga bahwa :

saya takut untuk memberi tugas kepada siswa untuk mengobservasi ke lapangan secara langsung karena itu merupakan tanggung jawab saya selama mereka di lapangan kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka dari itu saya sampai hari ini tidak pernah menugaskan siswa untuk mengamati secara langsung ke lapangan.”

Selain melakukan observasi dan wawancara dengan guru, peneliti juga membagikan angket kepada siswa untuk mengetahui tentang implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn. Hasil rekapitulasi angket tersebut dapat terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn

| No | Interval Klas | Jumlah | % |
|--------|---------------|--------|------|
| 1 | 33 – 35 | 1 | 0,8 |
| 2 | 36 – 38 | 6 | 4,8 |
| 3 | 39 – 41 | 14 | 11,2 |
| 4 | 42 – 44 | 20 | 16 |
| 5 | 45 – 47 | 34 | 27,2 |
| 6 | 48 – 50 | 13 | 10,4 |
| 7 | 51 – 53 | 26 | 20,8 |
| 8 | 54 - 56 | 7 | 5,6 |
| 9 | 57- 60 | 4 | 3,2 |
| Jumlah | | 125 | 100 |


Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, selanjutnya peneliti membuat kriteria pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.1.
Gambaran Pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn

| skor | Kriteria pelaksanaan | Jumlah | % |
|---------|----------------------|--------|------|
| 33 - 38 | Kurang baik | 7 | 5,6 |
| 39 - 44 | Cukup baik | 34 | 27,2 |

| | | | |
|---------|-------------|-----|------|
| 45 - 50 | Baik | 47 | 37,6 |
| > 51 | Sangat baik | 37 | 29,6 |
| Jumlah | | 125 | 100 |

Dari tabel di atas, tergambar bahwa 67,2% siswa berpendapat guru PPKn sudah baik dan sangat baik dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn dan hanya 5,6% yang berpendapat kurang baik. Gambaran pelaksanaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn secara grafik dapat terlihat pada gambar di bawah ini



Gambar 4.1 Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn

Dengan melaksanakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, diharapkan membawa pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Untuk mengetahui tentang karakter siswa, sehubungan dengan penerapan pendekatan saintifik, peneliti melakukan pengumpulan data melalui angket. Hasil rekapitulasi angket tersebut kemudian dibuat dalam tabel distribusi frekuensi sebagaimana terlihat di bawah ini

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Karakter Siswa

| No | Interval klas | Jumlah | % |
|----|---------------|--------|-----|
| 1 | 45 – 48 | 4 | 3,2 |
| 2 | 49 - 52 | 1 | 0,8 |
| 3 | 53 - 56 | 10 | 8 |


| | | | |
|--------|---------|-----|------|
| 4 | 57 - 60 | 23 | 18,4 |
| 5 | 61 - 64 | 32 | 25,6 |
| 6 | 65 - 68 | 26 | 20,8 |
| 7 | 69 - 72 | 19 | 15,2 |
| 8 | 73 - 76 | 6 | 4,8 |
| 9 | 77 - 80 | 4 | 3,2 |
| Jumlah | | 125 | 100 |

Dari tabel distribusi frekuensi tersebut, selanjutnya peneliti membuat kriteria karakter siswa sebagaimana tabel berikut

Tabel 4.4
Gambaran Karakter Siswa

| skor | Kriteria pelaksanaan | Jumlah | % |
|---------|----------------------|--------|------|
| 45 - 52 | Kurang baik | 5 | 4 |
| 53 - 60 | Cukup baik | 33 | 26,4 |
| 61 - 68 | Baik | 58 | 46,4 |
| > 69 | Sangat baik | 29 | 23,2 |
| Jumlah | | 125 | 100 |

Dari tabel 4.4 tersebut, diketahui bahwa cerminan karakter siswa SMP Negeri di Kota Banjarmasin sebagian besar mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik (69,6%) disusul kategori cukup (26,4%) dan 5% yang mencerminkan karakter kurang baik. Secara grafik dapat terlihat pada gambar di bawah ini



Gambar 4.2. Gambaran Karakter Siswa

Dari grafik di atas, terlihat jelas bahwa karakter siswa di SMP Negeri Banjarmasin sebagian besar mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman Guru tentang Pendekatan Saintifik

Istilah pemahaman menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain

Definisi lain dikemukakan oleh Sudjiono (2007: 50) bahwa pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang guru dikatakan memahami tentang pendekatan saintifik apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang guru PPKn menunjukkan bahwa guru sudah memiliki pemahaman yang baik tentang pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Secara umum dapat disimpulkan adanya kesamaan

pandangan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang lebih menekankan bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran. Guru tidak cukup hanya menjadi fasilitator tetapi juga harus bisa menjadi teman dan sahabat bagi siswa untuk berbagi mengenai pengamatan-pengamatan yang ada di sekitarnya dalam rangka untuk mencapai kompetensi dari proses pembelajaran tersebut. Dalam prosesnya pendekatan saintifik menekankan pada 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan.

Dalam pembelajaran PPKn, kegiatan mengamati bisa dilakukan dengan cara guru mengarahkan kepada siswa untuk membaca materi di buku paket, melihat gambar-gambar yang ditayangkan atau bisa juga menyimak video yang ditampilkan. Hal ini sesuai dengan Permendikbud (2013) bahwa dalam kegiatan mengamati guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Melalui mengamati gambar, peserta didik dapat secara langsung menceritakan kondisi sebagaimana yang dituntut dalam kompetensi dasar, indikator, dan tema/subtema apa saja yang dapat dipadukan dengan media yang tersedia.

Pada kegiatan menanya guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Sedangkan pada tahap mencoba berarti berusaha mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan sekitar dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba/melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Peserta didik melakukan percobaan sesuai dengan materi/subtansi dan

aplikasi. Aplikasi metode mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Tahap menganalisis merupakan proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kemudian pada tahap mengkomunikasikan, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil pekerjaan yang telah disusun secara bersama-sama dalam kelompok atau secara individu. Guru dapat memberikan klarifikasi agar peserta didik mengetahui dengan tepat apakah yang dikerjakan sudah benar atau ada yang harus diperbaiki. Kegiatan mengkomunikasikan dapat diarahkan sebagai kegiatan

Walaupun guru mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian pembelajaran dengan pendekatan saintifik, namun dalam hal penerapan 5M mereka mempunyai pemahaman yang berbeda. Sebagian guru memahaminya bahwa dalam setiap pertemuan, 5M harus semuanya diterapkan dan sesuai dengan urutannya. Dengan kata lain disetiap pertemuan guru harus secara berurutan menerapkan 5M, mulai dari mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan. Penerapan 5M harus diterapkan semuanya dalam satu pertemuan dan harus berurutan umumnya dipahami oleh guru-guru PPKn yang relatif baru sebagai guru, atau pengalaman mengajarnya masih baru. Karena mengajarnya relatif masih baru dibandingkan dengan guru PPKn lainnya, maka berbagai pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan pendekatan saintifik juga masih terbatas, sehingga pengetahuannya tentang pendekatan saintifik juga terbatas. Sebagaimana dikatakan oleh Wahyudi (2012) bahwa kemampuan guru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal adalah pengalamannya. Menurut Erfandi (2009) pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang

dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya.

2. Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PPKn

Dalam mengimplementasikan sesuatu tentu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman seseorang, begitu pula dengan pendekatan saintifik. Sebagaimana sudah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa sebagian besar guru sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang pendekatan saintifik. Hanya saja dalam penerapan 5M yang mempunyai pemahaman yang berbeda.

Pemahaman yang berbeda tersebut tentunya mempengaruhi dalam penerapan 5M. Bagi yang memahami 5 M harus diterapkan harus secara berurutan, maka ketika dilakukan observasi mereka juga menerapkan sebagaimana yang dipahami. Seperti yang dilakukan oleh guru PPKn di SMP Negeri 15 Banjarmasin. Proses pembelajaran ini diawali dengan siswa disuruh untuk mengamati gambar yang ada di dalam buku, setelah beberapa menit kemudian siswa disuruh untuk mencari informasi terkait dengan gambar yang di amati melalui internet di handphone masing-masing. Kemudian guru menyuruh siswa untuk mencatat rangkuman dan point-point yang ada di internet tadi ke dalam buku catatan siswa. Setelah semua siswa sudah selesai mencatat apa informasi yang di dapat di dalam internet, beberapa siswa kemudian ditunjuk untuk membacakan hasil catatannya ke depan kelas secara bergantian. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab untuk melatih siswa dalam berfikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan adanya tanya jawab, maka siswa terlatih untuk bisa mengemukakan pendapatnya atau seperti yang dikatakan Hosnan (2014) memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi.

Implementasi berbeda diterapkan oleh guru PPKn lainnya bahwa dalam menerapkan 5M tidak mesti harus dalam satu pertemuan dan tidak mesti harus berurutan seperti yang dilaksanakan di SMP Negeri 24. Pendekatan saintifik dimulai pada pertemuan sebelumnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil, dan siswa ditugaskan untuk mengamati/mencari materi zaman pergerakan Nasional. Guru menyuruh siswa untuk mencari beberapa informasi terkait itu yang bisa diperoleh melalui internet ataupun di buku, majalah, koran dan lain-lain. Pada pertemuan berikutnya, siswa disuruh untuk membuat *chapter report* (laporan pengamatan) dan laporan pengamatan itu bisa dituangkan dalam bentuk *powerpoint* atau *caption* (peta konsep) yang dikemas sekreatif mungkin. Setelah laporan selesai dibuat, siswa diminta mempresentasikan hasil laporannya. setelah siswa selesai menyajikan laporannya, siswa dari kelompok-kelompok lain diberikan kesempatan untuk bertanya. Setiap pertanyaan dijawab dengan baik oleh kelompok yang menjadi penyaji. Setelah itu guru menambahkan dan membetulkan jawaban-jawaban dari pertanyaan siswa tersebut dan bersama-sama menarik kesimpulan.

Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, terlihat dengan jelas bahwa siswa lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran, adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas, bertanggungjawab dengan tugas, dan lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap atau karakter siswa. Hasil observasi ini juga sesuai dengan hasil angket yang dibagikan kepada siswa, bahwa sebagian besar siswa mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik (69,6%). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nasution (2013) mengatakan bahwa pendekatan saintifik dipandang paling cocok dalam

mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hosnan (2014), bahwa salah satu tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Pernyataan sedana dikemukakan Joyce, & Weil (Apriani dan Wangid, 2015) bahwa metode ilmiah yang merupakan sebuah lain untuk pendekatan saintifik dapat diajarkan dan memiliki efek positif pada perolehan informasi, konsep, dan sikap. Artinya, pendekatan ilmiah diyakini mampu mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa dengan tujuan mengembangkan *good character*. Oleh karena itulah, semua guru PPKn hendaknya dapat menerapkan pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.

Namun demikian, hasil penelitian ini menemukan ada sebagian guru PPKn yang belum secara ideal menerapkannya, karena keterbatasan sarana yang dimiliki di sekolah, seperti buku paket dan media pembelajaran

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Guru PPKn SMP Negeri Kota Banjarmasin umumnya mempunyai kesamaan pandangan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang lebih menekankan bagaimana agar siswa aktif dalam pembelajaran. Dalam prosesnya pendekatan saintifik menekankan pada 5M yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan, hampir semua guru PPKn sudah mengimplementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Walaupun demikian, namun ada sebagian guru yang belum secara ideal menerapkannya, karena keterbatasan sarana yang dimiliki di sekolah, seperti buku paket dan media pembelajaran.

Dengan diterapkannya pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn, terlihat jelas bahwa siswa lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran, adanya kerjasama dalam mengerjakan tugas, bertanggungjawab dengan tugas, dan lebih percaya diri ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan saintifik mempunyai pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap atau karakter siswa. Hasil observasi ini juga sesuai dengan hasil angket yang

dibagikan kepada siswa, bahwa sebagian besar siswa (69,6%) mencerminkan karakter yang baik dan sangat baik.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini disarankan agar guru, khususnya guru PPKn dapat menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013.

Bagi guru yang belum memahami penerapan pendekatan saintifik, hendaknya mengikuti berbagai workshop, pelatihan ataupun seminar berkaitan dengan materi pendekatan saintifik, sehingga bisa menerapkannya dengan baik dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid & Chaerul Rochman (2014) *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung : Rosda Karya.
- Apriani, A.-N., & Wangid, M. N. (2015). Pengaruh SSP Tematik-Integratif terhadap Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Siswa Kelas III SD. *Jurnal Prima Edukasia*, 12-25.
- Daryanto (2014) *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Fadlillah, M. (2014) *Implementasi Kurikulum 2013 (Dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, & SMA/MA)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hosnan, M. (2014) *Pendekatan Sainifik dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abad 21 (Kunci sukses implementasi kurikulum 2013)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karar, E. E. dan Yenice, N. 2012. *The investigation of scientific process skill level of elementary education 8th grade students in view of demographic features*. *Procedia Social and Behavioral Sciences*.
- Kemdikbud. (2013). *Pengembangan Kurikulum 2013. Paparan Mendikbud dalam Sosialisasi Kurikulum 2013*. Jakarta :Kemdikbud.
- Kurniasih, Imas dan Sani Berlin (2014) *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: Kata Pena
- Kemdikbud. (2013). *Kompetensi Dasar Matematika SMP/MTs*. Jakarta :Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2013). *Pembelajaran Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Matematika (Peminatan) Melalui Pendekatan Sainifik*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2013). *Pendekatan Scientific (Ilmiah) dalam Pembelajaran*. Jakarta: Pusbangprodik.
- Kemdikbud. (2014). *Materi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2014/2015 Mata Pelajaran Matematika SMP*. Jakarta: Kemdikbud
- Kemdikbud. (2014). *Permendikbud nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kesuma, Dharma dkk. (2011)*Pendidikan Karakter: Kajian teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kurnisar. (2011)"Pendidikan Kakarter Bangsa, Pergurun Tinggi Pengembangan Pendidikan Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi." *Jurnal Civicus*. Vol. 17 No. II h. 27, Juni 2011.
- Kosasih, E. (2014) *Strategi Belajar dan Pembelajaran Implementasi Kurikulum 2013*. . Bandung: Yrama Widya.

- Lickona, Thomas (2015) *Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Terjemahan Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Machin, A. (2014). Implementasi Pendekatan Saintifik, Penanaman Karakter dan Konservasi pada Pembelajaran Materi Pertumbuhan. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 28-35.
- Majid, Abdul (2014) *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marjan, J., Arnyana, I. P., & Setiawan, I. N. (2014). Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik Terhadap Hasil Belajar Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu'allimat NW Pancor Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. *eJournal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Maryani, I., & Fatmawati, L. (2016). *Pendekatan Scientific dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar (Teori dan Praktik)*. Sleman: Deepublis.
- Marzuki. (2012) "Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun II, Nomor 1, h. 36, Pebruari, 2012.
- Megawangi, Ratna (2004) *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Bandung: Star Energy.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerj: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyasa, E. (2014). *Pengembangab dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasana, Dedi. (2011) "*Pendidikan Karakter: Apa, Mengapa dan Bagaimana?*", dalam *Pendidikan Karakter Nilai Inti bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa: Sebuah Bunga Rampai* diedit oleh Dasim Budiman dan Kokom Komalasari. Bandung : Widya Aksara Press.
- Mulyoto (2013) *Strategi Pembelajaran di era kurikulum 2013*. Jakarta: Prestasi Putrakaraya.
- Nasution, Khairiah. Aplikasi Model Pembelajaran dalam Perspektf Pendekatan Saintifik. *Online*. [http://sumut.kemenag.go.id/file/file/Tulisan pengajar/ nqtx 13 921724 30/ pdf](http://sumut.kemenag.go.id/file/file/Tulisan%20pengajar/nqtx%2013%20921724%2030/pdf), diakses 1 Maret 2020.
- Rusman. (2015) *Pemebelajaran Tematik Terpadu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samani, Mukhlas dan Hariyanto.(2012) *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sani, Abdullah. (2015) *Pembelajaran Saintifik Untuk Implementasi Kurikulum 2013* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudrajat, Akhmad. “Apa Pendidikan Karakter Itu?,” *Online*. <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15> (diakses 31 Juli 2015).
- Sufairoh. (2016). Pendekatan saintifik dan Model Pembelajaran K-13. *Jurnal Pendidikan Profesional*, 116-125.
- Sulastri. (2015). Implementasi Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran PAI di SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5 Kota Bandung 2015. *Tarbawy*, 68-81.
- Thoha BJ. Jaya, M dkk (2015) Model Pembelajaran Dengan Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) Pada Kurikulum 2013 Tingkat Sekolah Dasar (SD) Berbasis Pembentukan Karakter Siswa, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*. FKIP Unmuh Ponorogo.
- Wahyudi (2012) *Sertifikasi dalam Organisasi Pembelajaran*. Bandung: Alfa Beta.
- Wibowo, Agus. (2012) *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Praktik Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zubaidah, Siti. “Penanaman Nilai-Nilai Karakter di Sekolah.” *Online*. <http://himcyoo.files.wordpress.com> (diakses 2 Desember 2013).

LAPORAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(DOSEN WAJIB MENELITI)



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 15 TAHUN 2016
TENTANG PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI
DI KOTA BANJARMASIN

Oleh:

Ketua

Dr.H. Harpani Matnuh, MH
NIDN: 0001085912

Anggota

H. Dian Agus Rochliyadi, S.Pd.M.Pd
NIDN : 0017087502

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOPEMBER 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016
tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota
Banjarmasin

Ketua Penelitian

a. Nama Lengkap : Dr.H.Harpani Matnuh, M.H
b. NIDN : 0001085912
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
e. Nomor HP : 085248781677
f. Alamat surel (e mail) : harpanimatnuh@ulm.ac.id
g. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti

a. Nama lengkap : H. Dian Agus Rochliyadi, S.Pd. M.Pd
b. NIDN : 0017087502
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
e. No. HP : 081221461157
f. Alamat surel (e mail) : drdianagus@gmail.com
g. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Tahun Pelaksanaan : 2020
Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
Biaya Penelitian : Rp. 34.200.000,-

Banjarmasin, 30 Nopember 2020

Mengetahui
Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIP. 196508081993031003

Ketua Peneliti


Dr.H. Harpani Matnuh, MH
NIP. 19590801198803001

Mengetahui :

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat




Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

DAFTAR ISI

Hal

| | |
|---|--|
| HALAMAN SAMBUNG..... | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| RINGKASAN | |
| PRAKATA | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR GAMBAR | |
| DAFTAR LAMPIRAN | |
| ABSTRAK | |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | |
| B. Rumusan Masalah Penelitian | |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Konsep Kebijakan | |
| B. Implementasi Kebijakan | |
| C. Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Kota Banjarmasin..... | |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | |
| A. Tujuan Penelitian | |
| B. Manfaat Penelitian | |
| | |
| BAB IV METODE PENELITIAN..... | |
| A. Pendekatan Penelitian | |
| B. Lokasi Penelitian | |
| C. Sumber Data | |
| D. Instrumen Penelitian | |
| E. Teknik Pengumpulan Data | |
| F. Teknik Analisis Data | |
| | |
| BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI | |
| A. Deskripsi Daerah Penelitian | |
| B. Hasil Penelitian | |
| C. Luaran yang Dicapai | |
| | |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | |
| B. Saran | |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|---|-----|
| Gambar 4.1. Analisis data model interaktif | 22 |
| Gambar 4.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPR Kota Banjarmasin | 29 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Manusia sangat bergantung pada lingkungan yang memberikan sumberdaya alam untuk tetap bertahan hidup. Adanya keterbatasan daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan, menyebabkan manusia harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar fungsi-fungsi lingkungan dapat berjalan sehingga dapat mendukung penghidupan berkelanjutan. Untuk membentuk manusia yang sadar akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan maka perlu usaha yang dapat membina, mengarahkan dan menjadikan seseorang mempunyai jiwa mencintai lingkungan hidup. Selama ini Indonesia mengalami banyak bencana alam yang ditimbulkan oleh kesalahan perlakuan manusia terhadap lingkungan

Kota Banjarmasin merupakan satu dari sekian banyak kota di Indonesia yang diberikan suatu kelebihan dibanding kota-kota lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh ibukota Kalimantan Selatan ini adalah begitu banyaknya sungai yang menghiasi sekitaran kota Banjarmasin, sehingga banyak yang memberikan julukan sebagai kota seribu sungai.

Sungai merupakan aliran air yang mengalir terus menerus mulai dari hulu menuju ke hilir. Sungai memiliki peran penting sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup di sekitarnya. Jika kondisi lingkungan sungai tercemar, maka kehidupan di dalam maupun di sepanjang aliran sungai akan terancam. Umumnya sebagian besar sungai yang mengalir di perkotaan

sudah tercemar, salah satu faktor penyebabnya adalah kepadatan penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan sehingga memaksa sebagian orang untuk menggunakan lahan-lahan yang seharusnya tidak digunakan untuk mendirikan bangunan, seperti sepadan sungai yang seharusnya berukuran 10-15 meter namun realitas yang ada di masyarakat perkotaan, sepadan sungainya tidak sampai 3 meter (Pambudi, 2017)

Sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau sungai yang lain. Sungai, dari hulu ke hilir menjadi sumber kehidupan yang penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Sungai bukan hanya milik manusia seorang, namun sungai juga merupakan habitat bagi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Banyak satwa dan tumbuhan, juga makhluk hidup lain yang menjadikan sungai sebagai habitat mereka, juga masyarakat lokal yang menjadikan sungai sebagai urat nadi penghidupan mereka, tak bisa disangkal bahwa kelangsungan dan kesejahteraan hidup mereka bergantung pada sungai. Tak hanya sebagai alat transportasi dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat sekitar juga mengandalkan sungai sebagai sumber ekonomi. Namun pengembangan pembangunan di sekitar hutan yang tidak memperhatikan kawasan tangkapan air membuat ekosistem sungai terganggu. Hal ini menyebabkan terjadinya erosi, sedimentasi dan pencemaran.

Sebuah sungai dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang berbeda sifat-sifatnya (Mulyanto, HR, 2007)

- a. Hulu sungai berarus deras dan turbulent atau *torrential river* yang dapat berupa sungai jeram atau *rapids river* atau sungai jalin atau *braided river*
- b. sungai alluvial.
- c. Sungai pasang surut atau *tidal river*.
- d. Muara sungai
- e. Mulut sungai atau *tidal inlet*, yaitu bagian laut yang langsung berhubungandengan muara dimana terjadi interaksi antara gelombang laut dan aliran air yang ke luar masuk melewati muara.
- f. Delta sungai yang berupa dataran yang terbentuk oleh sedimentasi didalam muara dan mulut sungai. Delta perlu ditinjau karena berpengaruh terhadap sifat-sifat sungai di mana delta terbentuk di dalam muaranya.

Banjarmasin yang dijuluki sebagai kota seribu sungai, merupakan kota yang sejak dahulu masyarakatnya banyak bermukim di bantaran sungai. Sungai merupakan salah satu bagian dari lingkungan, dimana keberadaan sungai sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu keberadaan sungai harus bisa terpelihara dengan baik. Namun kenyataannya, sebagian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai masih memperlihatkan sikap dan perilaku yang tidak menjaga kelestarian sungai, diantaranya adalah dengan membuang sampah ke sungai. Padahal mereka juga menjadikan sungai untuk mandi dan mencuci.

Dalam upaya agar sungai terjaga kelestariannya, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin telah mengeluarkan beberapa Perda, dan salah satu diantaranya adalah Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan

Pengelolaan Sungai. Perda tersebut telah diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2016. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut, diharapkan sungai di Kota Banjarmasin dapat terjaga kelestariannya. Salah satu hal yang diatur dalam Perda tersebut yaitu di BAB V adalah tentang pemberdayaan masyarakat, dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa "dalam hal pengelolaan sungai, pemerintah daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat." Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi, konsultasi publik dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, apakah pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Perda No.15 Tahun 2016 tersebut telah terimplementasi dengan baik, maka tentu memerlukan kajian yang mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tentang pengelolaan sungai?
2. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat kota Banjarmasin dalam pengelolaan sungai?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tentang pengelolaan sungai
2. Tingkat partisipasi masyarakat kota Banjarmasin dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin

D. Manfaat Penelitian

Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dan instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan/pertimbangan dalam meningkatkan pengelolaan sungai secara optimal di Kota Banjarmasin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan

Anderson (1984) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi bahwa

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan,
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah,
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah,
4. Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu,
5. Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Menurut Abdul Wahab (2008) kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru muncul pada pertengahan dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik maupun ilmu politik. Sementara itu analisis kebijakan publik bisa dibilang telah lama eksis sejak adanya peradaban manusia. Sejak itu kebijakan publik tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bentuk tataran mikro individual maupun konteks tataran makro dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk

kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkannya secara efektif. Berbagai ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut : menurut Dye (Edy, 2004) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah “Segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal tersebut dilakukan, dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya”. Sedangkan menurut Lasswell (Eddi, 2004: 45) menjelaskan bahwa “Kebijakan publik adalah serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai, dan praktik”. Dalam hal ini kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai program.

Menurut Dunn (2000) Kebijakan Publik “*Publik Policy*” adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling terhubung dan terkait.

Feriedrick (Nugroho, 2011) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari beragam definisi tentang konsep kebijakan publik dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pendapat umum yang mengemuka. Pertama, pendapat yang memandang bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat ini beranggapan bahwa pada

umumnya semua tindakanyang dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, pendapat yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (*Policy Implementation*). Pandangan yang pertama melihat bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan pandangan yang kedua beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat dan dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara yang ditujukan untuk mengatasi segala persoalan ataupun masalah-masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat, baik yang sudah diterapkan maupun yang masih direncanakan. Pada dasarnya kebijakan publik dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap pembuatan kebijakan, pemerintah harus mengacu kepada masyarakat karena objek dari kebijakan publik adalah kepentingan masyarakat..

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dunn. W. D (1999:24-25) menganjurkan bahwa setiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk tahapan implementasi kebijakan, penting dilakukan analisa. Analisa di sini tidak identik dengan evaluasi, karena dari tahapan penyusunan agenda hingga *Policy Evaluation* sudah harus dilakukan analisa

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, oleh Mazmanian

dan Sabatier (1983) disebut sebagai upaya melaksanakan keputusan. Peter deLeon dan Linda deLeon (2001) menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu: (1) pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya. Pada generasi ini, implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan keputusan di sektor publik. (2) pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah”. Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik, (3) pada tahun 1990-an memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku dari aktor pelaksana implementasi kebijakan yang lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pendekatan kontinjensi atau situasional dalam implementasi kebijakan yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dua pilihan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan publik.

Sementara itu, beberapa ahli memperkenalkan model implementasi kebijakan publik, yaitu : (1) Model diperkenalkan Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975), (2) Model yang diperkenalkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). (3) Model Brian W Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978). (4) model Grindle (1980). (5) model yang disusun oleh Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O’porter (1981). (6) Model George C Edward III (1980).

Setelah memahami enam model implementasi kebijakan di atas, pertanyaan yang menyertainya adalah model mana yang terbaik untuk digunakan?. Diakui Nugroho (2003) tidak ada model yang terbaik. Melainkan setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Dengan demikian, untuk memilih model yang terbaik seharusnya mempertimbangkan prinsip "empat tepat". *Tepat pertama*, menyangkut jawaban terhadap pertanyaan berikut: 1) apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan ini dapat dinilai dari sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai, 2) apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, 3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Tepat kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*). *Tepat ketiga*, adalah tepat target. Ketepatan target ini berkenaan dengan 3 hal, yaitu: 1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, 2) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak, dan 3) apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Tepat keempat, adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan juga terdapat variabel yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan, yang diukur menurut George C. Edward III (1980), yakni :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan banyak masalah, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sedangkan Grindle (Subarsono, 2005) menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu:

- a. Variabel isi kebijakan, mencakup: Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, (siapa) pelaksana program dan sumberdaya yang dikerahkan
- b. Variabel lingkungan kebijakan, mencakup: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran.

C. Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang dikelilingi oleh banyak sungai, sehingga kota Banjarmasin sering diberi julukan

dengan kota “Seribu Sungai”. Menurut Syahransyah (2005) sungai adalah sejumlah air yang mengalir dari daerah aliran sungai yang mengalir dari empat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang sungai, menyatakan sungai merupakan tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

Sungai bisa dikatakan sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Banjarmasin. Hal ini bisa dilihat dari masyarakatnya yang menggantungkan hidupnya pada sungai. Sungai digunakan mulai dari keperluan sehari-hari hingga digunakan untuk aktivitas perdagangan dan sarana rekreasi.

Dalam rangka memelihara fungsi sungai tersebut, Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan berbagai peraturan, dan salah satu diantaranya adalah Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai. Pada BAB II pasal 2 Perda tersebut menyebutkan bahwa tujuan dikeluarkannya Perda tersebut adalah: (1) agar potensi sungai bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup; (2) agar budaya kerja bersama para pihak dalam mengelola sungai menjadi bagian dari ciri daerah dalam kegiatan pengelolaan sungai; (3) agar informasi tentang sungai bisa diselenggarakan dan diakses para pihak untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Agar Pengelolaan sungai berhasil dengan baik, maka perlunya melibatkan masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada BAB V pasal 21 Perda NO. 15 tahun 2016 menyebutkan bahwa” dalam hal pengelolaan sungai, Pemerintah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat”. Dengan kata lain pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan proses teknis untuk memberi kesempatan dan wewenang lebih luas kepada masyarakat (Firmansyah, 2009).

Canter (1977), Cormick (1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam Horoepoetri, dkk. (2003) merinci tentang peran serta masyarakat yaitu

1. Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi, paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
2. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif.
3. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (misstrust) dan kerancuan (biasess).

4. Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi Menurut persepsi ini, peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan cara tertentu dalam mengungkap dan menelaah permasalahan dengan menggambarkan dan menjelaskan fenomena – fenomena yang terjadi berdasarkan fakta, sehingga menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu berupa kata – kata tertulis maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Kemudian dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi melainkan lebih menekankan pada makna (data sebenarnya). Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011) bahwa metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

B. Populasi dan Sampel penelitian

Populasi penelitian ini adalah warga kota Banjarmasin, khususnya yang tinggal di sekitar bantaran Kota Banjarmasin. Dari populasi tersebut selanjutnya ditentukan sampel yang dipilih secara acak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


1. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan data tentang partisipasi masyarakat Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sungai.
2. Wawancara mendalam, yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sosialisasi pengelolaan sungai, konsultasi publik tentang pengelolaan sungai dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sungai
3. Dokumentasi, untuk mendapatkan data tentang berbagai dokumen terkait dengan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Suyanto (2005 : 183) dapat diartikan sebagai berikut: “Penelitian Kualitatif adalah strategi penyelidikan yang naturalistis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (*setting*) tanpa hipotesis – hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Teori muncul dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (*grounded*) dalam data”

Penelitian ini menggunakan teknis analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) dari Miles dan Huberman. Pada model analisis interaktif ini peneliti bergerak pada tiga komponen, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verification*).

Proses analisis interaktif ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



Gambar 4.1. Analisis data Model Interaktif
Sumber : Miles dan Huberman (1992)

Reduksi data diartikan bahwa data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya yang lebih utuh.

Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan gambaran dan pengertian yang mendalam komprehensif, yang rinci mengenai suatu masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulan yang induktif.

Penarikan kesimpulan/verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung melibatkan interpretasi peneliti. Komponen-komponen analisis data tersebut di atas oleh Miles dan Huberman (1992:20) disebut sebagai “*model interaktif*”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura, sehingga seolah-olah menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah antara 0,13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium

yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km persegi atau 0,26 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,87 persen (38,27 Km²). Kota Banjarmasin disebut sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintas di wilayah Kota Banjarmasin. Sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah sungai Martapura dengan panjang 25.066 meter. Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau.

Curah hujan pada tahun 2019 sebanyak 2.759,0 mm (lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.365,0 mm). Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2019 yaitu 506,5 mm. Selain itu, jumlah hari hujan sebanyak 142 hari pada tahun 2019 atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 160 hari hujan. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan April 2019 yaitu sebanyak 24 hari hujan.

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3° 16' 46'' sampai dengan 3° 22' 54'' Lintang Selatan dan 114° 31' 40'' sampai dengan 114° 39' 55'' Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relatif datar dan berpaya-paya. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.

Kota Banjarmasin yang dalam bahasa latin Bandiermasinensis adalah salah satu kota sekaligus ibukota dari provinsi kalimantan selatan,

Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan wilayah (PKW), sebagai kota pusat pemerintah (Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan) serta sebagai pintu gerbang nasional dan kota pusat kegiatan ekonomi nasional. Juga merupakan kota penting di wilayah Kalimantan Selatan yang saat ini memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis, kota terpadat di Kalimantan ini termasuk salah satu kota besar di Indonesia, yakni luasnya lebih kecil daripada Jakarta Barat. Kota yang dipisahkan oleh sungai-sungai antara lain Pulau Tatas, Pulau Kelayan, Pulau Rantau Keliling, Pulau Insan dan lain-lain.

Sejak zaman dahulu hingga sekarang Banjarmasin masih menjadi kota niaga dan bandar pelabuhan terpenting di Pulau Kalimantan. Secara de jure Banjarmasin masih sebagai Ibukota Kalimantan Selatan, namun kantor sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2011 yang bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-61, telah dipindahkan ke kawasan Gunung Upih di kecamatan Cempaka Banjarbaru yang berdiri pada lokasi dengan ketinggian 44 meter di atas permukaan laut serta berjarak sekitar 60 Km dari kantor lama. Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan Banjarmasin sebagai salah satu kota penting mempersiapkan Banjarmasin beserta 4 daerah atau kota yang menjadi satelitnya salah satu kawasan strategis provinsi yaitu kawasan perkotaan Banjarmasin. Secara geografis kota Banjarmasin terletak pada 3015'' sampai 33022' lintang selatan dan 144032'' bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air ketika pasang. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah Kuala

sungai Martapura yang bermuara pada sisi Timur Sungai Barito. Letak kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia.

Kota Banjarmasin dipengaruhi pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat sekitar, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Kota Banjarmasin yang letaknya strategis yaitu di sekitar muara Sungai Barito, menyebabkan kampung kecil (Kampung Banjar) menjadi gerbang bagi kapal-kapal yang hendak berlayar ke daerah pedalaman di Kalimantan Selatan dan Kalimantan tengah. Dan cikal bakal Kota Banjarmasin ini berkembang menjadi bandar perdagangan dan ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari pelbagai negeri.

Kota Banjarmasin memiliki luas adalah 98,46 km² dengan luas perkecamatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 4.1

Luas Kota Banjarmasin Berdasarkan Kecamatan

| NO | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas (km ²) |
|--------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Selatan | 38,30 |
| 2 | Banjarmasin Timur | Kuripan | 16,90 |
| 3 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 13,11 |
| 4 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 6,65 |
| 5 | Banjarmasin Utara | Alalak Utara | 23,50 |
| Jumlah | | | 98,46 |

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2020


B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2006 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai, pada BAB V tentang Pemberdayaan Masyarakat pasal 1 dinyatakan bahwa dalam hal pengelolaan sungai Pemerintah Daerah harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sebagaimana dimaksud bisa berupa kelompok masyarakat atau perorangan yang peduli terhadap kegiatan pengelolaan sungai. Pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi: sosialisasi, konsultasi publik dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini akan memaparkan ketiga hal tersebut.

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sungai

Salah satu dinas yang menangani tata kelola sungai di Kota Banjarmasin adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin. Berdasarkan Struktur organisasi Dinas PUPR Kota Banjarmasin, terdapat kepala bidang sungai dan Kasi Pengembangan Sungai, Kasi Pemeliharaan Sungai dan Kasi Program dan Evaluasi Sungai. Secara rinci struktur organisasi Dinas PUPR Kota Banjarmasin dapat terlihat pada gambar berikut

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020**



Sebelumnya Dinas yang menangani sungai berdiri sendiri yakni Dinas Sungai dan Drainase, namun saat ini bergabung dengan Dinas PUPR, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang nara sumber yaitu Bapak Sholikin bahwa

Dulunya kita berdiri sebagai dinas tersendiri, yaitu Dinas Sungai dan Drainase. Kemudian dengan adanya Permendagri yang baru tentang pengaturan struktur organisasi (dinas) dalam sistem pemerintahan, Dinas Sungai dan Drainase ini tidak memenuhi kriteria untuk mendirikan dinas tersendiri. Kemudian akhirnya, dinas sungai dan drainase ini di padatkan dengan cara ikut dalam rumpun Dinas PUPR dan membentuk bidang tersendiri yaitu Bidang Sungai. Rencana tahun depan, Bidang Sungai ini akan digabungkan (dipadatkan lagi) dengan Bidang Drainase.

Berdasarkan struktur yang ada, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa nara sumber di dinas PUPR Kota Banjarmasin yang terkait dengan bidang pengelolaan sungai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sungai yaitu Bapak Hizbulwathoni bahwa selama ini banyak program yang sudah dijalankan oleh Dinas PUPR berkaitan dengan pengelolaan sungai, diantaranya adalah (1) Normalisasi Sungai, (2) Pemeliharaan Sungai, (3) Revitalisasi Sungai, dan (4) Sosialisasi Sungai.

Apa yang dikatakan oleh nara sumber tersebut, senada dengan apa yang dikatakan oleh nara sumber lainnya yaitu Bapak Solikhin. Beliau mengatakan bahwa

ada banyak program di bidang sungai

1. Normalisasi atau pengembalian fungsi sungai
2. Pemeliharaan sungai, bagian ini ditangani oleh Kasi Pemeliharaan Sungai. Program ini bertujuan memelihara fungsi sungai, agar fungsi sungai kembali pada kapasitas kebutuhan.
3. Program evaluasi, yakni bertujuan pada evaluasi perencanaan
4. Revitalisasi
5. Perencanaan, yakni adanya program sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan Balai Sungai Kota Banjarmasin.

Bapak Sholikin selanjutnya menyatakan bahwa karena Balai Sungai mempunyai kewenangan besar terhadap sungai yang ada di daerah Banjarmasin, khususnya wilayah sungai Barito. Namun saat ini, fokus dari Balai Sungai hanyalah sungai-sungai yang lebih besar, dan untuk ordu (anak2 sungai atau sungai yang lebih kecil) kewenangannya ada pada PUPR Bagian Sungai. Lebih jauh beliau menyatakan bahwa sebenarnya, Dinas PUPR tidak memiliki kewenangan seutuhnya terhadap sungai, karena ada Balai Sungai. Dinas PUPR Kota Banjarmasin membantu Balai Sungai dalam pengaturan administrasi terkait regulasi penataan lingkungan di wilayah sungai. Dengan banyaknya masyarakat kota Banjarmasin yang bermukim

di bantaran sungai, maka banyak kasus-kasus yang perlu ditangani, seperti mengatur dan meregulasi bagaimana orang mendirikan bangunan kepemilikannya di atas sungai.

Peneliti selanjutnya menanyakan tentang sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR terkait dengan pemeliharaan sungai. Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta mengurangi resiko banjir. Terkait dengan sosialisasi ini, Bapak Solikhin mengatakan bahwa

Dinas PUPR Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi tentang sungai kepada masyarakat ditingkat kecamatan. Jadi kami (Dinas PUPR) bekerja sama dengan kecamatan dan dilaksanakan dikecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin, termasuk juga drainase, karena drainase selalu terkoneksi dengan sungai. Sosialisasi ini juga bekerja sama dengan Balai Sungai dan Komunitas di masyarakat.

Beliau selanjutnya menyatakan bahwa sosialisasi tentang sungai bukan hanya dilakukan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin, namun juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Balai Sungai, Komunitas Penggiat Sungai seperti Masyarakat Peduli Sungai (Malingai), pihak kecamatan dan juga pihak kelurahan. Disebutkan bahwa selama ini sosialisasi lebih banyak dilakukan oleh Balai Sungai dan Komunitas Penggiat Sungai.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamdi bahwa

Pemangku sungai sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pengelolaan sungai, bahkan kami sempat mengajak mereka untuk ikut terlibat dalam program sekolah sungai yang diadakan oleh sebuah komunitas yang bernama MALINGAI (Masyarakat Peduli Sungai). Dalam program itu, kami dengan komunitas melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar sungai supaya mereka lebih peduli dengan sungai. Karena kami berharap dari kegiatan ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dari kegiatan tersebut. Selain sekolah sungai, kami juga giat membentuk Bank Sampah, yang mana

kami memberikan edukasi pada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sampah-sampah

Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR, nara sumber lainnya yaitu Bapak Hizbulwathoni menambahkan bahwa

Sosialisasi secara langsung dilakukan disetiap kecamatan dengan mengundang perwakilan dari RT-RT di kecamatan tersebut. Sosialisasi berisi tentang pengelolaan sungai dan drainase. Untuk menjadi narasumber, Dinas PUPR biasanya mengundang beberapa instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Sungai dan Komunitas penggiat sungai seperti Malingai (Masyarakat Peduli Sungai) serta komunitas lainnya.

Ada beberapa cara sosialisasi yang dilakukan Dinas PUPR terhadap masyarakat agar mereka peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan sungai, yaitu: sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang ada di Banjarmasin, melalui Pamphlet, pembagian buku-buku kecil. Selain itu, Dinas PUPR bekerja sama dengan Balai Sungai dan komunitas penggiat sungai.

Program sosialisasi ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Untuk 2020, ditunda karena adanya pandemic corona. Dinas PUPR berencana melakukan perubahan konsep dalam program sosialisasi agar masyarakat tidak jenuh dengan program sosialisasi yang sama. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui slogan-slogan di pinggir sungai.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa program sosialisasi ini dilakukan satu kali dalam setahun disetiap kecamatan. Dengan demikian karena di Kota Banjarmasin terdapat lima kecamatan, maka setiap tahunnya ada lima kali sosialisasi, yaitu sosialisasi di Kecamatan. Banjarmasin Tengah, di Kecamatan Banjarmasin Selatan, di Kecamatan Banjarmasin Timur, di Kecamatan Banjarmasin Barat dan di Kecamatan Banjarmasin Utara.

Sehubungan dengan proses sosialisasi Bapak Solikhin menyatakan bahwa

Proses sosialisasi dilakukan dengan cara membuat undangan kepada masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat melalui kelurahan-kelurahan yang ada di kecamatan yang kami tuju sebagai tempat sosialisasi, kemudian kami membawa beberapa narasumber seperti akademisi universitas, penggiat-penggiat terkait dengan sungai (Komunitas).

Bapak Solikhin selanjutnya menjelaskan bahwa selain sosialisasi melalui pertemuan dengan warga, juga dilakukan melalui Pamphlet dan pembagian buku-buku kecil tentang pentingnya pemeliharaan sungai

Sebagaimana disebutkan bahwa tentang sosialisasi pemeliharaan sungai, bukan hanya dilaksanakan oleh Dinas PUPR, namun juga oleh pihak lain, termasuk dari kelurahan. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang nara sumber dari sekretaris Kelurahan Kuin Selatan yaitu Bapak Alfian Nor bahwa “Mengenai sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kebersihan lingkungan ataupun sungai biasanya secara rutinitas dilakukan, misalnya melalui kegiatan gotong royong setiap minggu yaitu pada hari Jumat jumat. Nara sumber lainnya dari staf kelurahan Kuin Selatan yaitu Bapak Zul Aliansyah menambahkan bahwa

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan adalah melalui pemasangan sepanduk di pinggir jalan di dekat sungai dengan tujuan menghimbau masyarakat serta juga melalui rapat koordinasi ke RT dari kelurahan menghimbau agar RT memberitahukan warga-warganya mengenai pentingnya kebersihan lingkungan atau keberihan sungai untuk kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh staf di Kelurahan Kuin Utara, yaitu Anisah yang mengatakan bahwa

Setiap gotong royong biasanya dilakukan sosialisasi tersebut dari kelurahan ke RT dan warganya dan kalo disini sudah terjadwal menyesuaikan dari satgas kebersihan biasanya itupun dari kecamatan yang mengatur jadwalnya soalnya satgas kebersihan disini se-

kecamatan kalo dari kelurahan cuma beberapa orang saja jadi kalo melakukan gotong royong biasanya di kumpulan jadi satu kecamatan. Dalam sebulan biasanya satu atau dua kali dan tidak tentu harinya pun bisa jumat atau sabtu.

Kemudian ketika ditanya tentang proses sosialisasi, beliau selanjutnya menyatakan bahwa

Prosesnya yang dilakukan dari kelurahan dengan mengkoordinasi RT di lingkungan Kuin Selatan dan RT menghimbau warga-warganya dan ada juga biasanya dari LH ada melaksanakan lomba meharagu sungai jadi ada tiga tahap dan dilaksanakan biasanya tiga bulan pertama maret, april dan mei selanjutnya tiga bulan kedua juni, juli dan agustus dan tiga bulan ketiga september, oktober dan november tapi karena ada corona jadi lomba tersebut tidak dapat dilaksanakan biasanya pun yang mengikuti disetiap kelurahan serta pengumumannya biasanya dilaksanakan setiap memperingati hari jadi kota Banjarmasin dengan harapan dari lomba tersebut agar masyarakat tidak tebiasa membuang sampah lagi kesungai.”

Dari beberapa penjelasan nara sumber penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai instansi atau organisasi terkait telah berjalan dengan baik. Namun bukan berarti tanpa kendala. Sebagaimana dikatakan Pak Sholihin bahwa

dalam prosesnya tidak ada kendala. Namun feedback dari masyarakat yang menjadi kendala kami, yakni: adanya kebosanan, karena materi sosialisasi yang disampaikan itu-itu saja; peserta yang datang itu-itu saja; masyarakat lebih tertarik membahas yang lain, misalnya tentang pembebasan lahan, perbaikan jalan; dan akhirnya sosialisasi tidak sesuai dengan tujuan, karena membahas yang lain.

Kendala lainnya seperti yang dikemukakan staf kelurahan Banjarmasin Utara adalah masalah waktu yang terkadang barbarengan dengan kegiatan lainnya sehingga sosialisasi kurang maksimal.

Pernyataan lain dikemukakan oleh staf kelurahan Kuin Selatan yaitu Bapak Zul Aliansyah bahwa kendala sosialisasi datang dari masyarakat. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa

Mengenai kebiasaan masyarakat yang tidak mau susah-susah langsung membuang sampah kesungai karena masyarakat tinggal dekat sungai. Dari kebiasaan tersebut dimana sangat sulit dirubah kebiasaan

membuang sampah kesungai walaupun sering dilakukan sosialisasi maupun himbuan terhadap masyarakat. Biasanya cuma satu atau dua orang yang mematuhi hal tersebut. Mereka pun selalu mengelak mengenai sampai yang bertimbun dengan alasan orang lain yang membuang, kacuali dari kita pernah menangkap basah masyarakat membuang sampah kesungai.

Kendala lain tentang tata kelola sungai dikemukakan oleh Pemangku Sungai Kota Banjarmasin, beliau mengatakan bahwa

Kondisi sungai di Banjarmasin, sebagian besar pemukiman warga lebih banyak membelakangi sungai, bukan menghadap sungai. Sehingga karena sungai bagian belakang keinginan untuk merawat sungai itu tidak ada. Seharusnya, rumah yang berada dipinggiran sungai harus bermuka dua, yang mana depan rumah menghadap sungai dan darat sama bagusnya. Selain itu, mind set masyarakat yang masih sulit dipahami tentang menjaga lingkungan khususnya sungai dan budaya masyarakat yang suka membuat sampah kesungai merupakan kendala terbesar dalam proses pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin. Lalu untuk pemerintah, pergantian kepala daerah juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengelolaan sungai, karena setiap kepala daerah tentunya ada perbedaan dalam Visi dan Misi dalam penataan kota, termasuk penataan dan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin

2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin

Untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sungai, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin menunjuk individu yang dinilai ketokohnya, ketauladanannya dan aktif dalam pengelolaan sungai sebagai Pemangku Sungai. Pemangku Sungai berperan untuk menstimulasi keikutsertaan masyarakat sekitarnya. Proses pemilihan pemangku sungai yaitu dipilih dan dilantik langsung oleh Walikota Banjarmasin.

Sedangkan kriteria untuk menjadi pemangku sungai adalah tokoh masyarakat, merupakan penggiat sungai dan lingkungan. Adapun salah satu tokoh masyarakat yang menjadi pemangku sungai di Kota Banjarmasin adalah bapa Hamdi mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

Banjarmasin. Tugas pemangku sungai saat ini adalah menjadi pen jembatan antara Dinas PUPR dan Balai Sungai dengan masyarakat.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Hamdi untuk memperoleh informasi tentang Pemangku Sungai. Beliau pertama menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Pemangku Sungai di Kota Banjarmasin, seperti yang dikatakan beliau bahwa

Kota Banjarmasin dikenal dengan kota seribu sungai, namun akhiraakhir ini sungai di Kota Banjarmasin kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Dan melihat kondisi sungai di Kota Banjarmasin terjadi beberapa masalah, baik itu pendangkalan, penyempitan, serta kualitas air sungai yang menurun, baik disebabkan oleh bahan-bahan kimia maupun organik. Berangkat dari masalah itu semua, kami berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan kualitas sungai tersebut. Berbagai upaya sudah kami lakukan, tapi kami liat peran serta masyarakat yang masih kurang. Dan pada saat aku menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kami berpikir bagaimana caranya untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk peduli sungai. Kami berpikir untuk mengadakan lomba, lomba yang bertujuan untuk membentuk kepedulian masyarakat terhadap sungai. Nah berangkat dari itu semua, kami ingin melihat figure-figur yang peduli dan aktif terhadap sungai. Maka akhirnya, kami ingin ada orang-orang yang menjadi Pemangku, nah pemangku ini langsung dari masyarakat. Pada kesempatan itu pula, kami mengadakan lombalomba kebersihan sungai disetiap kecamatan, dan pada saat itulah muncul orang-orang yang peduli dengan sungai disetiap kecamatan di Kota Banjarmasin dan kami jadikan mereka sebagai Pemangku Sungai, dan supaya lebih bermakna lagi, mereka dikukuhkan oleh Bapak Walikota pada saat hari jadi Kota Banjarmasin.

Beliau selanjutnya menjelaskan bahwa ditiap kecamatan juga terdapat pemangku sungai. Jumlah pemangku sungai ditiap kecamatan berkisar antara 2 sampai tiga orang. Pemangku Sungai menjadi figur atau contoh masyarakat dalam kecamatan tersebut, yang senantiasa mengayomi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sungai.

Pemangku sungai sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi peningkatan pengelolaan sungai, bahkan kami sempat mengajak mereka

untuk ikut terlibat dalam program sekolah sungai yang diadakan oleh sebuah komunitas yang bernama MALINGAI (Masyarakat Peduli Sungai). Dalam program itu, Pemangku Sungai dan komunitas Masyarakat Peduli Sungai melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar sungai. Tujuannya adalah agar supaya mereka lebih peduli dengan sungai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hamdi bahwa

Karena kami berharap dari kegiatan ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dari kegiatan tersebut. Selain sekolah sungai, kami juga giat membentuk Bank Sampah, yang mana kami memberikan edukasi pada masyarakat untuk dapat memanfaatkan sampah-sampah khususnya sampah-sampah yang ada di sungai menjadi barang yang bernilai.

Dengan demikian sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bukan hanya sekali, namun sosialisasi ini lakukan berkali-kali. Menurut Bapak Hamdi hal ini dilakukan karena sampai saat ini masih banyak masyarakat di Kota Banjarmasin yang masih kurang peduli terhadap sungai.

Bapak Hamdi selanjutnya menjelaskan bahwa

masyarakat dapat memanfaatkan sampah-sampah plastik yang berada dialiran sungai untuk dapat dikumpulkan dan dijual kepada kami, nah dengan sosialisasi itu masyarakat menjadi peduli untuk menjaga sungai dengan cara memungut sampah yang ada disungai dan mengumpulkannya lalu dijual kepada kami, nah ini yang aku maksud masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung dari sosialisasi tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemangku sungai kecamatan biasanya didampingi oleh Pemangku Sungai dari Kelurahan, sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Zul Aliansyah bahwa

Ada yang namanya komunitas *meharagu sungai* dimana setiap kelurahan ada dibentuk pemangku sungai dan biasanya beranggota tiga orang dimana pemangku sungai itu mempunyai tugas mengawasi lingkungan sungai dan berkerjasama dengan RT disekitar dan RT menghimbau warganya melakukan gotong royong membersihkan sungai. Biasanya ada pendamping pemangku sungai dua orang dari

kecamatan dengan tujuan melaporkan bila ada kendala dalam pelaksanaannya dan nanti disampaikan ke dinas LH.

Menurut Bapak Hamdi berkat sosialisasi dan kerja sama dengan komunitas dan lembaga terkait, menurut partisipasi masyarakat mulai terbentuk dengan baik. Apa yang dikatakan oleh Bapak Hamdi, juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Sholihin bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan/ pengelolaan sungai sudah mulai terbentuk dengan baik.

Beliau menjelaskan bahwa

Bagi masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran terhadap pemeliharaan/pengelolaan sungai akan mendapatkan sanksi social. Contohnya pernah ada salah satu masyarakat kelayan yang tertangkap kamera membuang sampah sembarangan di sungai, maka dia mendapatkan sanksi yang ditindak oleh satpol pp dan juga mendapat sanksi social dari masyarakat lain.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bapak Hizbulwathoni bahwa “Masyarakat Kota Banjarmasin sebagian sudah sadar, hal ini dibuktikan dengan berkurang timbunan sampah di sungai dan drainase wilayah kota Banjarmasin.”

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Syaifullah warga Kuin Selatan bahwa partisipasi masyarakat terhadap lingkungan, termasuk sungai sudah mulai baik. Sebagaimana dikemukakan beliau bahwa

Mengenai partisipasi biasanya setiap warga membersihkan lingkungan disekitar rumah saja dan apabila sampah sudah tekumpul banyak bisa juga bergotong royong membuat sampah ke mobil track sampah. Misalnya sampahnya sedikit biasanya cuma pakai gerobak mengangkut sampahnya

Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh Alfian Nor aparat di kelurahan Kuin Selatan. Beliau mengatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sungai dianggap masih kurang, karena di lapangan tidak banyak warga yang turut berpartisipasi dalam pemeliharaan sungai.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Annisah bahwa kepedulian masyarakat terhadap sungai masih kurang karena ketika bagian satgas kebersihan membersihkan lingkungan sebagian masyarakat hanya menonton dan hanya satu atau dua orang masyarakatnya yang berpartisipasi. Begitu pula dengan pendapat nara sumber lainnya yaitu Rudi Noviansyah, beliau mengatakan bahwa “Biasanya kalau dari satgas datang memang sebagian masyarakat ikut membantu, namun ada juga yang sekedar menonton saja.”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Zul Aliansyah bahwa jika ada kegiatan membersihkan sungai paling yang berpartisipasi itu cuma sebagian dan sebagiannya lagi paling menonton karena kebiasaan masyarakat padahal seandainya masyarakat turun semuanya lingkungan cepat bersih dan masyarakatnya sadar tidak lagi membuang sampah kesungai

Banyak faktor yang menjadi kendala dalam tata kelola sungai di Kota Banjarmasin. Salah satu diantaranya adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai karena mereka tinggal di bantaran sungai. Seperti yang dikemukakan Bapak Zul Aliansyah bahwa

Mengenai kebiasaan masyarakat yang tidak mau susah-susah langsung membuang sampah kesungai karena masyarakat tinggal dekat sungai. Dari kebiasaan tersebut dimana sangat sulit dirubah kebiasaan membuang sampah kesungai walaupun sering dilakukan sosialisasi maupun himbuan terhadap masyarakat. Biasanya cuma satu atau dua orang yang mematuhi hal tersebut. Mereka pun selalu mengelak mengenai sampai yang bertimbun dengan alasan orang lain yang membuang, kacuali dari kita pernah menangkap basah masyarakat membuang sampah kesungai.”

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Bapak Hamdi bahwa

Kondisi sungai di Banjarmasin, sebagian besar pemukiman warga lebih banyak membelakangi sungai, bukan menghadap sungai. Sehingga karena sungai bagian belakang keinginan untuk merawat sungai itu tidak ada. Seharusnya, rumah yang berada dipinggiran sungai harus bermuka dua, yang mana depan rumah menghadap sungai dan darat sama bagusnya. Selain itu, mind set masyarakat yang

masih sulit dipahami tentang menjaga lingkungan khususnya sungai dan budaya masyarakat yang suka membuat sampah kesungai merupakan kendala terbesar dalam proses pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin. Lalu untuk pemerintah, pergantian kepala daerah juga menjadi salah satu kendala dalam proses pengelolaan sungai, karena setiap kepala daerah tentunya ada perbedaan dalam Visi dan Misi dalam penataan kota, termasuk penataan dan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin.

Terhadap masih adanya masyarakat yang kurang berpartisipasi terhadap pemeliharaan sungai, Pemerintah Daerah tentu harus tetap melakukan upaya agar masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pemeliharaan sungai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alfian Noor bahwa “agar masyarakat memiliki kepedulian yang baik terhadap sungai maka yang harus dilakukan adalah lebih sering lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan lebih baik lagi jika diberikan contoh langsung dari aparat.” Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sungai, karena kurangnya tingkat kesadarannya. Padahal manfaatnya untuk lingkungan di sekitarnya yang bersih, dan dengan lingkungan yang bersih otomatis juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesehatan masyarakat.”

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Normah yang mengatakan bahwa

Pertama harus ditumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan sungai. Masyarakat jangan lagi membuang sampah ke sungai tetapi harus ke tempat sampah atau pun dibakar. Untuk kebersihan lingkungan adakan gotong royong misalnya minimal satu bulan sekali. Itupun harus dari kelurahannya yang menghimbau masyarakatnya.

Begitu pula yang dikemukakan oleh Bapak Solikhin, bahwa “ harus ditumbuhkan secara terus menerus agar timbulnya kesadaran oleh masyarakat, melalui sosialisasi yang tepat sasaran. Kemudian Bapak

Hizbulwathoni menambahkan bahwa program ini harus terus diperbaharui dan ditambah, seperti diadakannya sosialisasi disekolah-sekolah. Karena mengingat generasi muda merupakan generasi penerus bangsa ini.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Zul Aliansyah yang mengemukakan bahwa agar masyarakat Kota Banjarmasin tidak lagi membuang sampah ke sungai maka yang pertama harus dilakukan adalah pemberian sanksi. Sebagaimana yang dikatakan beliau bahwa

Perlu ada sanksi terhadap warga yang membuang sampah kesungai, namun harus didukung oleh sarana dan prasarana seperti sungai harus disiring dan dibuatkan taman-taman di pinggir sungai ataupun area bermain. Memang ada sudah terlaksana cuma selalu tidak dituntaskan oleh pemerintah seperti di veteran atau di jafri zam-zam adapun penyebabnya seperti bergantinya walikota. Kedua disediakan bank sampah untuk masyarakat agar masyarakat ketika ingin membuang sampah selalu berpikir bahwa sampah yang dimiliki sangat berharga dan dapat dijual.

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan Annisah, bahwa “agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai maka perlu adanya denda bagi yang membuang sampah ke sungai. Jika tidak ada sanksi maka tetap saja ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai.” Dikemukakan juga bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan upaya agar memiliki kebiasaan yang baik tapi dari masyarakat masih banyak yang tidak menjalankannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Abdullah yang mengemukakan pentingnya menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pemeliharaan sungai untuk kesehatan. Sebagaimana yang beliau kemukakan bahwa

Promosikan ke masyarakat bahwa kebersihan sangat penting untuk kesehatan dan kebersihan itu sebagian dari iman. Sebenarnya masyarakat disini sadar semuanya mengenai itu cuma yang membedakannya adalah prilaku. Tingkat kesehatan itu meningkat ada empat faktor pertama karena keturunan, kedua pelayanan kesehatan, ketiga lingkungan terakhir keempat prilaku. Prilaku itulah yang paling

banyak drajat kesehatan itu menurun contohnya orang disuruh pakai masker dan kadang-kadang orang ada yang tidak mau. Masyarakat diberikan motivasi kerana sangat penting juga dimana motivasi terbagi dua dari luar dan dari dalam, serta diberikan penyuluhan dan pengertian kepada masyarakat serta mengenai tingkat pendidikan juga mempengaruhi

Bapak Hamdi selaku Pemangku Sungai Kota Banjarmasin menyatakan agar Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin lebih konsen lagi terhadap pengelolaan sungai. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa

Pemerintah daerah Kota Banjarmasin harus konsen terhadap pengelolaan sungai. Karena pada masa penyusunan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), aku kebetulan terlibat pada proses itu. Kami meminta pemerintah daerah itu harus memprioritaskan Kota Banjarmasin sebagai Kota Sungai. Oleh karena itu, Visi Kota (bukan visi kepala daerah) pada rencana pembangunan jangka panjang itu menetapkan “Kota Banjarmasin menjadi Kota Sungai Pintu Gerbang Ekonomi Kalimantan”. Maka dari itu, setiap calon kepala daerah yang atau yang sudah menjadi kepala daerah harusnya mengacu pada RPJP ini yaitu Visi Kota Banjarmasin dalam merumuskan Visi Misinya sebagai kepala daerah. Namun pada faktanya, setiap kepala daerah memiliki Visi Misinya sendiri yang kadang bertolak belakang atau tidak ada dukungan dengan RPJP Kota Banjarmasin. Untuk pemerintah Kota Banjarmasin saat ini, menurut ku sudah baik, karena mulai adanya kepedulian pemerintah yang lebih intens dalam mengelola sungai di Kota Banjarmasin, seperti adanya program belanja tanpa kantong plastic ini menjadi salah satu cara pemerintah mengurangi sampah-sampah plastic di Kota Banjarmasin, yang tentunya juga berefek positif terhadap sungai di Kota Banjarmasin

Dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh nara sumber dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin sudah mulai baik, namun masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak ditemukan masyarakat yang terlihat kurang peduli terhadap pemeliharaan sungai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tentang Pengelolaan Sungai sudah berjalan dengan baik, yang dilakukan melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Sungai, Komunitas Penggiat Sungai seperti Masyarakat Peduli Sungai (Malingai), Pemangku Sungai, pihak kecamatan dan juga pihak kelurahan. Dari semua yang melaksanakan, sosialisasi selama ini lebih banyak dilakukan oleh Balai Sungai dan Komunitas Penggiat Sungai.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin sudah mulai baik, namun masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak ditemukan masyarakat yang terlihat kurang peduli terhadap pemeliharaan sungai seperti terlihat acuh (hanya menjadi penonton) jika ada kegiatan gotong royong bersih sungai, membuang sampah rumah tangga ke sungai, dan mendirikan jamban di sungai

B. Saran

1. Pemerintah daerah Kota Banjarmasin hendaknya lebih intensif mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sungai.

2. Pemerintah daerah Kota Banjarmasin hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap warga yang membuang sampah ke sungai.
3. Agar Perda tentang pengelolaan sungai terimplementasi dengan baik, kerja sama dengan pihak ketiga seperti pemangku sungai, penggiat sungai dan tokoh-tokoh masyarakat perlu ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston
- de Leon, Peter, & Linda. 2001. "What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach", *Journal of Public Administration Research and Theory*, J-PART 12 (2001).
- Biro Pusat Statistik. 2020. Kota Banjarmasin dalam Angka. Banjarmasin: Biro Pusat Statistik Kota Banjarmasin.
- Dunn, W. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Firmansyah, S. 2009. *Pengertian dan Prinsip Partisipasi Masyarakat*. (<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>. Diakses 8 Nopember 2019).
- Horoepoetri, Arimbi dan Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Pambudi, Kristina. 2017. *Pentingnya Kesadaran Masyarakat Akan Kebersihan Sungai*. Artikel. Online (<https://satunama.org/3766/pentingnya-kesadaran-masyarakat-akan-kebersihan-sungai/>, diakses 1 Nopember 2019).
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Mulyanto, H.R., 2007. *Sungai dan Sifat-Sifatnya*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mazmanian, Daniel, and Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*, Glenview: Scott.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DINAS PUPR KOTA BANJARMASIN

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah dinas PUPR ada bagian/struktur khusus yang menangani tentang pengelolaan sungai (jika ada, foto struktur organisasinya)
2. Selama ini program apa saja yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin
3. Apakah dinas PUPR Kota Banjarmasin pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan sungai?
4. Jika ya, kapan terakhir sosialisasi itu dilakukan
5. Apakah sosialisasi tersebut dilakukan secara terprogram, jika ya kapan saja dilakukan
6. Bagaimana proses sosialisasi itu dilakukan?
7. Apakah ada kendala dalam melakukan sosialisasi, jika ya apa saja kendala tersebut
8. Tentang program konsultasi publik, apa saja yang pernah:
 - a. Survei pendapat umum
 - b. Diskusi dan dengan pendapat
 - c. Lokakarya
 - d.

Cat: jika ada diantaranya yg dilaksanakan, pertanyaan diperdalam ttg hal tersebut misalnya:

- Kapan kegiatan itu dilaksanakan
- Bagaimana gambaran pelaksanaannya

1. Nama

2. Jabatan

b. Daftar Pertanyaan

1. Apakah dinas PUPR bagian/struktur khusus yang menangani tentang pengelolaan sungai (jika ada, foto struktur organisasinya)
2. Selama ini program apa saja yang pernah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin
3. Apakah dinas PUPR Kota Banjarmasin pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan sungai?
4. Jika ya, kapan terakhir sosialisasi itu dilakukan
5. Apakah sosialisasi tersebut dilakukan secara terprogram, jika ya kapan saja dilakukan
6. Bagaimana proses sosialisasi itu dilakukan?
7. Apakah ada kendala dalam melakukan sosialisasi, jika ya apa saja kendala tersebut
8. Tentang program konsultasi publik, apa saja yang perlu:
 - a. Survei pendapat umum
 - b. Diskusi dan dengan pendapat
 - c. Lokakarya
 - d.

Cat: jika ada diantaranya yg dilaksanakan, pertanyaan di perdalam tgl tersebut

misalnya:

Kapan kegiatan itu dilaksanakan

Bagaimana gambaran pelaksanaannya

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK KEURAHAN

Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah dinas PUPR Kota Banjarmasin pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan sungai?
2. Jika ya, kapan terakhir sosialisasi itu dilakukan
3. Apakah pihak kelurahan pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan kebersihan lingkungan/sungai
4. Bagaimana proses sosialisasi itu dilakukan?
5. Apakah ada kendala dalam melakukan sosialisasi, jika ya apa saja kendala tersebut
6. Apakah ada pembentukan komunitas masyarakat dan kelompok kerja sama untuk pengelolaan sungai
7. Jika Ya, Bagaimana prosedur/proses pembentukan komunitas dan kelompok kerjasama tersebut
8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana partisipasi masyarakat dalam emeliharaan/pegelolaan sungai di Kota Banjarmasin
9. Menurut Bapak/Ibu apa saja sebaiknya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin agar masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan sungai

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WARGA

Identitas Informan

1. Nama

2. Tingkat Pendidikan:

3. Usia

4. Pekerjaan

5. Status rumah (rumah sendiri/sewa/kontak)

Daftar Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah kebersihan sungai di daerah ini ?
2. Sepengetahuan Bapak/bu apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk menjaga kebersihan lingkungan/sungai?
3. Jika ada gotong royong untuk membersihkan lingkungan /sungai, apakah Bapak/ibu ikut berpartisipasi
4. Jika ya, bentuk partisipasi seperti apa yang dilakukan?
5. Menurut Bapak/bu bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat di lingkungan Bapak/ibu jika ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan sungai
6. Apakah masyarakat di lingkungan Bapak/ibu membuang sampah ke sungai?
di lingkungan Bapak/ibu menbuat jamban di sungai?
7. Apakah masyarakat
8. Selama ini kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Bapak/ibu berkaitan dengan pengelolaan kebersihan lingkungan/sungai
9. Apakah di lingkungan Bapak/ibu tersedia bak sampah
Ya apakah bak sampah tersebut menurut Bapak/ibu mencukupi
10. Jika
11. Apakah di lingkungan Bapak/bu ada petugas pengangkut sampah?
12. Jika Ya,

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK WARGA

Identitas Informan

1. Nama :
2. Tingkat Pendidikan:
3. Usia :
4. Pekerjaan :
5. Status rumah : (rumah sendiri/ sewa/kontrak)

Daftar Pertanyaan

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah kebersihan sungai di daerah ini ?
2. Sepengetahuan Bapak/Ibu apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin untuk menjaga kebersihan lingkungan/sungai?,
3. Jika ada gotong royong untuk membersihkan lingkungan /sungai, apakah Bapak/ibu ikut berpartisipasi
4. Jika ya, bentuk partisipasi seperti apa yang dilakukan?
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat di lingkungan Bapak/ibu jika ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan sungai
6. Apakah masyarakat di lingkungan Bapak/ibu membuang sampah ke sungai?
7. Apakah masyarakat di lingkungan Bapak/ibu membuat jamban di sungai?
8. Selama ini kegiatan apa saja yang pernah dilakukan oleh masyarakat di lingkungan Bapak/Ibu berkaitan dengan pengelolaan kebersihan lingkungan/sungai
9. Apakah di lingkungan Bapak/Ibu tersedia Bak sampah
10. Jika Ya apakah bak sampah tersebut menurut Bapak/Ibu mencukupi
11. Apakah di lingkungan Bapak/Ibu ada petugas pengangkut sampah?
12. Jika Ya, apakah ada iuran dari warga untuk membayar petugas kebersihan tersebut

13. Apakah ada program dari RT berkaitan dengan menjaga kebersihan lingkungan/sungai?
14. Menurut Bapak/Ibu apa saja yang harus dilakukan agar warga menjaga kebersihan lingkungan/sungai

PERSONALIA TENAGA PENELITI

- | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr.H.Harpani Matnuh,M.H |
| | Jabatan Fungsional | Lektor |
| | Jabatan Struktural | Dosen |
| | NIP | 19590801 198803 001 |
| | NIDN | 0001085911 |
| | Pendidikan | S3 |
| | Bidang Keahlian | Ilmu Hukum |
| 2 | Nama Lengkap | Dian Agus Rochliyadi, S.Pd.M.Pd |
| | Jabatan Fungsional | Lektor |
| | Jabatan Struktural | Dosen |
| | NIP | 197508172005011019 |
| | NIDN | 0017087502 |
| | Pendidikan | S2 |
| | Bidang Keahlian | Pendidikan Kewarganegaraan |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Brigjend. H. Hasan Basry - Banjarmasin Telp. (0511) 3305240 - Fak. (0511) 3305240

No : 281 /UN8.2/PP/2020
Lampiran : -
Perihal : Mohon Izin Penelitian

20 Juli 2020

Kepada
Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Banjarmasin
Di-

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian berjudul "Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin". Adapun tim dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dr. H. Harpani Matnuh, M.H (Ketua)
2. Dian Agus R. S.Pd., M.Pd (Anggota)
3. Nurul Huda, S.Pd., M.Pd (Anggota)
4. Lamri (Mahasiswa)

Memohon untuk dapat diberikan izin penelitian guna pengumpulan data di Kota Banjarmasin.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Banjarmasin, 20 Juli 2020

Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020



SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 282 /UN8.2/PP/2020

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Pejabat yang berwenang memberikan tugas | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unlam |
| 2. | Nama Pegawai yang diberi Tugas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. H. Harpani Matnuh, M.H (Ketua) 2. Dian Agus R. S.Pd., M.Pd (Anggota) 3. Nurul Huda, S.Pd., M.Pd (Anggota) 4. Lamri (Mahasiswa) |
| 3. | Isi Tugas | Melaksanakan Kegiatan Penelitian Berjudul "Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin". |
| 4. | Keterangan lain-lain | Setelah Pelaksanaan segera melaporkan secara tertulis |

Demikian Surat Tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
 Pada Tanggal : 20 Juli 2020



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
 NIP. 19680507 199303 1 020

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

barjainkota god

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN PENELITIAN SURVEY

NDMOR: 072597 - SeBatestangpo

Mentaca Sur car Uests
Namor uagst BanamsA
Perhal 22162P2020 LzTbng
En Pertan Pe2n Deal Sutserres

Mengng:

- Perznan Meten. iegeri No 704 TeTaraPentee
Pedomar PeetenRekcTcas *Per UetenDaanigen RI TT
- Perziran Daerh Ka Barjaasn Ng Tan
reara H2kts Srjansntioo Te Ir
kte Bajarasn n16 TetnDar SusnaTPerarcat DaeanPoA e
TcsrsrhOrss Bdosata2rcsU

Merberikzn Rekonendasi Pendataar PeneinsrveyKepta:

- Nama : DANAGUS
- NHKNPIN : NP. PUCHUYADI

tt Peestiar 197308172005011019
3.H.Hassan Basi Targ Na57C RT.3 RYH.1Suncaha2anmasnUraBararaun 70123Inqierneas PetaNa15
e. TLzn Pereian Ta- 2018 cangPennoiatan Perçoisar SrçZdiKcta BarT SrlemesPeca Na 15 Tan201EEeangPenngkatan
LoasTempa: Pereizr Pergcoaan Srga Kcta aryaTIST
5. Lamarya Peaksnn : DrsPUPR Kecamatan Beas Barat KemtnBarasn Ur

h. Bcang Penetan Pereir :5Ban
Pekeriaan Penest Perckar Parcasa can Kewargenegaran
Desen

NaraDan Jebatan Persngg Dr H.Hapann anh,

k Anggola PeretrNama :Dr. H Hapakatah H,DaNaqus Ruchysd, SAMAD,Nur uta,SP,MPd.

Organisaslerrbaga Uriesas Larbng langut Baamasn

Keterraun:
1. SebemMelakukan kegiaar tersebthausmekpaten
2. Ticakdbatanmebhkan ketngarnya kepaca peaba yang boerang setempt

3. Hausnertaas secaa kelentuar yang tetaUsetanpat darn keгна kegiatan yang titak sesuatu aca kana dençen uenkegaandTUD



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN

Jln. RE. Martadana No.1, Banjarmasin 70111 E-mail: kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY

NOMOR : 072/597 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
 Nomor : 281/UR/8.2/PP/2020
 Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Urutan Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. Nama | : DIAN AGUS RUCHLIYADI |
| b. NIK/NIP/NIM/NPM | : NIP. 197502172005011019 |
| c. Alamat | : Jl. H. Hassan Basri K. Tang No. 57C RT. 3 RW. 1 Sungai Mela Banjarmasin Utara Banjarmasin 70123 |
| d. Judul Penelitian | : Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin |
| e. Tujuan Penelitian | : Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin |
| f. Lokasi/ Tempat Penelitian | : Dinas PUPR, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Utara |
| g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian | : 6 Bulan |
| h. Bidang Penelitian | : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| i. Pekerjaan Peneliti | : Dosen |
| j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab | : Dr. H. Harpani Matruh, M.H. |
| k. Anggota Penelitian | : Dr. H. Harpani Matruh, M.H., Dian Agus Ruchliyadi, S.Pd., M.Pd., Nurul Huda, S.Pd., M.Pd., Lamri. |
| l. Nama Organisasi/Lembaga | : Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin |

Ketentuan :

1. Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
3. Harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk keperluan dan kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

- Tembusan :**
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
 2. Lurah Kiri Utara
 3. Lurah Kiri Selatan
 4. Arsip

DIKELUARKAN di Banjarmasin
 PADA TANGGAL
 18 AUG 2020
 a.n Kepala Badan
 Sekretaris
 Kasubbag Urupeg

Hidayah Rahimah
 Penata Tk. I
 NIP. 19650929 196602 2 007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MANO

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin

-70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

SURAT PENUGASAN

Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBPUntersitas di Lingkungan Universitas
Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020

Nomor : 212.277/UNE.2/PL/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (06-04-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Totok Wianto, s.si, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. H. Harpani Mutnuh, M.H.
Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

SK Rektor Nomor 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan

Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015-2019 Dan Pengangkatan

Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019-2023;

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 SP DIPA Nomor

023.17.2.6777518/2020 tanggal 27 Desember 2019 tanggal 16 Maret 2020;

SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UN8/PP/2020 tanggal : April 2020 tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBPUntersitas

di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020;

SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 520/UN8/KP/2020 tanggal 02 Januari 2020

Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Penelitian Unggulan Perguruan (PUPT) Sumber Dana PNBPUntersitas Lambung Mangkurat Tahun 2020;

Tinggi

Lambung Mangkurat Nomor: 204/UN8/PP/2020

tentang Perubahan Kedua

SK Rektor Universitas



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

SURAT PENUGASAN

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNPB Universitas
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020**

Nomor : 212.277/UN8.2/PL/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (06-04-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. H. Harpani Mutnuh, M.H.** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 27 Desember 2019 tanggal 16 Maret 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNPB Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 520/UN8/KP/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Sumberdana PNPB Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 204/UN8/PP/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 001/UN8/KU/2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pelaksanaan Penugasan

(1) PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

| Nama | Judul | Fak/Unit | Jumlah Dana (Rp) |
|--------------------------------|--|----------|------------------|
| Dr. H. Harpani Mutnuh, M.H. | Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai Di Kota Banjarmasin | FKIP | 34.200.000 |

- (2) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 34.200.000,-** (*Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp.}34.200.000,- = \text{Rp.} 23.940.000,-$ (*Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), setelah PIHAK KEDUA menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 100%, 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - 1 (satu) keping CD Soft Copy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian;
 - 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening Bank yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

dokumen berupa: NPWP dan Nomer Rekening Bank yang ditentukan oleh PIHAK

(satu) bendel

PERTAMA.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 34.200.000,- = \text{Rp.10.260.000,-}$ (Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :

- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%) dan Tahap II (30%);
- 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
- 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
- 1 (satu) keping CD berisi : Laporan Akhir dan Poster Penelitian;
- Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening **PIHAK KEDUA**

(1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : HARPANI MATNUH
Nomor Rekening : 0201235048
Nama Bank : BNI

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (1) PIHAK KEDUA Wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh PIHAK

PERTAMA.

Pasal 6
Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian Internal ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7
Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **18 Oktober 2020**;
 - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **29 November 2020**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :

DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020

Nomor : 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;

Universitas Lambung Mangkurat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020

Tanggal 1 April 2020

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(5) Ketentuan lebih lanjut

mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui PIHAK

PERTAMA.

Pasal 9 Pelanggaran

Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10

Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajibannya maka PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11 Kepemilikan Hasil

Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HK) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan undang-undang; peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian inikan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui tidak tercapai penyelesaian hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum proses tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang

Pasal 8
Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10
Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

PIHAK KEDUA

Dr. H. Harpani Mutnuh, M.H
NIDN 0001085912

MENGETAHUI

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIDN 0008086503



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry - Banjarmasin Telp. (0511) 3305240 – Fak. (0511) 3305240

SURAT TUGAS

Nomor : 1135 /UN8.2/PP/2020

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan ini menugaskan kepada :

| No. | Nama | NIP/NIDN | Jabatan dalam Penelitian |
|-----|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. H. Harpani Matnuh, M.H | 195908011988031001 | Ketua |
| 2 | Dian Agus R. S.Pd., M.Pd | 197508172005011019 | Anggota |
| 3 | Nurul Huda, S.Pd., M.Pd | | Anggota |
| 4 | Lamri | | Mahasiswa |


Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Dosen Wajib Meneliti, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 701/UN8/PP/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Penelitian Dosen Wajib Meneliti dengan skema pembiayaan PNBP Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 dengan Judul Penelitian "Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin".

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Banjarmasin

Tanggal : November 2020

Ketua LPPM



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA BANJARMASIN

Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 82, Pangeran Kec. Baniar Masin, Utara, Kota Banjarmasin

Kaimantan

Selata

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

• Hizbuiwhoni, ST

NIP

: 19750513 200604 1013

Jabatan

•
• Kepala Bidang Sungai

Dengan ini menyatakan bahwa Tim Peneliti yang terdiri atas

1. Dr. H. Harpani, Matnuh, MH
2. H. Dian Agus Rochliyadi, S.Pd., M.Pd.
3. Nurul Huda, S.Pd., M.Pd.
4. M. Lamri

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin.

Denikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desember 2020

Banjarnasin,



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 82, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hizbulwthoni, ST
NIP : 19750513 200604 1 013
Jabatan : Kepala Bidang Sungai

Dengan ini menyatakan bahwa Tim Peneliti yang terdiri atas

1. Dr. H. Harpani, Matnuh, MH
2. H. Dian Agus Rochliyadi, S.Pd.,M.Pd.
3. Nurul Huda, S.Pd.,M.Pd.
4. M. Lamri

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang Implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Peningkatan Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Desember 2020
Kepala Bidang Sungai

Hizbulwthoni, ST
NIP. 19750513 200604 1 013

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum
Bidang Fokus : 613/Sosial Humaniora
Klaster Penelitian : Pemula PK

LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN PEMULA UNGGULAN PERGURUAN TINGGI



**REGULASI PEMUKIMAN MASYARAKAT DI BANTARAN
SUNGAI KOTA BANJARMASIN YANG BERBASIS
PELESTARIAN SUNGAI**

TIM PENGUSUL :

Dr. Drs. H. Harpani Matnuh. MH (Ketua)

NIDN : 0001085912

Muhammad Yasir. SH. MH. (Anggota)

NIDN : 0003107109

Andy Yukafi Rizqi (Anggota)

NIM : 1710112310004

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MARET T 2021

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Regulasi Pemukiman Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang Berbasis Pelestarian Sungai

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. H. Harpani Matnuh, M.H
b. NIDN : 0001085912
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
e. Nomor HP : 085248781677
f. Alamat surel (e mail) : harpanimatnuh@ulm.ac.id
g. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti

a. Nama lengkap : M.Yasir, S.H.,M.H
b. NIDN : 0003107109
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
f. Mahasiswa Yang Terlibat :
g. Nama dan NIM : Andy Yukafi Rizqi / 1710112310004
h. Lama Penelitian : 8 bulan
i. Biaya Penelitian : Rp. 20.000.000,-
j. Biaya Diusulkan ke PNBPU LM : Rp. 20.000.000,-

Luaran Penelitian : Jurnal Nasional

Banjarmasin, 24 Maret 2021

Mengetahui
Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIP. 196508081993031003

Ketua Peneliti

Dr.H. Harpani Matnuh, MH
NIP. 19590801198803001

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. **Judul Penelitian** : “REGULASI PEMUKIMAN MASYARAKAT DI BANTARAN SUNGAI KOTA BANJARMASIN YANG BERBASIS PELESTARIAN SUNGAI”
2. **Tim Peneliti** : Dr. Drs. H, Harpani Matnuh, MH (Ketua)
Muhammad Yasir, SH. MH. (Anggota)
Andy Yukafi Rizqi (Anggota)
3. **Obyek Penelitian** : Peraturan Perundang-Undangan baik pusat maupun daerah terkait keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin dan dihubungkan dengan kelestarian sungai
4. **Masa Pelaksanaan** : Bulan April - November 2021 (8 bulan)
5. **Lokasi Penelitian** : Kota Banjarmasin
6. **Usulan Dana** : Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) (Klaster 1/Peneliti Madya)
7. **Temuan yang ditargetkan** : Harmonisasi regulasi keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Permukiman di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang Berbasis Kelestarian Sungai.
8. **Kontribusi Mendasar pada Bidang Ilmu** : Melalui penelitian ini diharapkan adanya harmonisasi regulasi terkait pengaturan keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Permukiman di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang Berbasis Kelestarian Sungai, sehingga kontribusi mendasarnya adalah pengembangan teori perundang-undangan yang mengadopsi karakteristik masyarakat setempat dan pengembangan teori pembangunan hukum yang mendorong masyarakat merubah sikap mentalnya untuk terlibat dalam pembangunan melalui pembentukan regulasi.
9. **Luaran Penelitian** : Jurnal Nasional Sinta IV , Video Penelitian tentang Permukiman di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang Berbasis Kelestarian Sungai.

ABSTRAK

Sudah sejak lama adanya larangan pendirian rumah di bantaran sungai, termasuk di kota Banjarmasin yang diatur dalam regulasi mengenai sungai maupun regulasi mengenai perumahan dan pemukiman, baik yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Banjarmasin, namun demikian hingga saat ini keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin tetap berdiri dan bahkan keberadaannya semakin merusak kelestarian sungai. Selain itu, sebagian rumah yang ada di bantaran sungai Kota Banjarmasin sudah berdiri sejak lama dan bahkan keberadaannya diakui sebagai cikal bakal penduduk asli Banjar dan melahirkan budaya sungai.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dan untuk membentuk pengaturan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu meneliti regulasi tentang sungai dan pemukiman. dan menggagas pengaturan permukiman yang berbasis pelestarian sungai. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang relevan dengan isu hukum, dengan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut :

1. Terdapat larangan pendirian rumah di bantaran sungai sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman. Namun larangan tersebut dilemahkan oleh Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 15 PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal 15 ayat (2) dan (3) PERDA Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, yang menentukan rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai termasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk fungsi sempadan sungai. Ketentuan ini dianggap melegalkan keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin, termasuk rumah yang sudah ada sejak lama. Bahkan dalam Pasal 14 huruf e PERDA Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, menentukan PEMDA Kota Banjarmasin dapat memberikan hak-hak atas tanah termasuk dalam bantaran atau sempadan sungai, yang menjadi dasar terbitnya sertifikat.
2. Pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai terwujud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, dengan sasaran adalah terwujudnya a) Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam menata rumahnya dan perlindungan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Rumah di bantaran sungai yang ramah lingkungan, dan jenis serta konstruksi rumah panggung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) Sistem pembuangan limbah masyarakat yang terintegrasi melalui pipa yang menjamin air sungai tidak rusak dan tercemar, d) Terlindunginya sungai dari kerusakan dan pencemaran dari limbah buangan dan sampah masyarakat yang bermukim di atas bantaran sungai.

Kata Kunci : Regulasi, Rumah, Bantaran Sungai, Kelestarian

DAFTAR ISI

| | |
|---|--|
| SAMPUL DALAM | |
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | |
| B. Rumusan Masalah | |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | |
| BAB II PETA JALANNYA PENELITIAN / ROODMAP | |
| A. Bidang Unggulan RIP LPPM ULM | |
| B. Keterkaitan antara Bidang Unggulan RIP LPPM ULM dengan Penelitian ini..... | |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teoritis | |
| 1. Teori Perundang-Undangan | |
| 2. Teori Hukum Pembangunan | |
| B. Kerangka Konseptual | |
| 1. Pengertian Pemukiman | |
| 2. Pengertian dan Bagian-Bagian Sungai | |
| 3. Pengertian Bantaran Sungai | |
| BAB IV METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | |
| B. Sifat Penelitian | |
| C. Tipe Penelitian | |
| D. Pendekatan Penelitian | |
| E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | |
| F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum | |
| G. Teknik Analisis Bahan Hukum | |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Kota Banjarmasin | |
| B. Regulasi Pendirian Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin | |
| 1. Regulasi Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman terhadap Keberadaan Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin | |
| 2. Regulasi Pemerintah di Bidang Pelestarian Sungai terhadap Keberadaan Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin..... | |
| 3. Analisis Terhadap Pengaturan Rumah yang Berada di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin..... | |

- C. Pengaturan Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang Berbasis Pelestarian Sungai
 - 1. Urgensi Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai dalam Pelestarian Sungai
 - 2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin
 - 3. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

BAB VI PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Banjarmasin sebagai kota tertua di Pulau Kalimantan (494 tahun) saat ini tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan, dengan posisi dan perannya yang strategis secara regional, yaitu sebagai pusat pelayanan koleksi dan distribusi Provinsi Kalimantan Selatan dan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur, yang didukung dengan akses transportasi sungai dari Laut Jawa ke arah pedalaman yaitu melalui Sungai Barito, Kota Banjarmasin terletak di sisi Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura. Secara umum kondisi morfologi Kota Banjarmasin didominasi oleh daerah yang relatif datar dan berada di dataran rendah.

Perkembangan Kota Banjarmasin pada awalnya dimulai disepanjang tepi Sungai Barito dan Sungai Martapura sebagai sungai terbesar yang melintas dan membelah wilayah kota, selanjutnya berkembang ke arah daratan yang didorong oleh semakin terbukanya akses jalan ke arah daratan dan akses jalan antar kabupaten/kota dan akses antar provinsi berupa jalan Trans Kalimantan.

Secara umum Kota Banjarmasin merupakan kawasan rawa yang dipengaruhi pasang surut, yang pada musim hujan tergenang. Genangan inilah yang menjadi areal banjir. Keadaan ini berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Selain bercitra kumuh juga menjadi sumber penyakit, terutama yang berkaitan dengan pencernaan. Ratusan sungai yang mengalir dan membelah kota ini menjadi lambang pertumbuhan sejarah permukiman penduduk di masa lalu, sekaligus memberikan warna berbeda pada wajah permukimannya.

Perkembangan perkotaan yang dinamis mengakibatkan beban kota menjadi semakin tinggi, diantaranya tingginya tingkat urban karena daya tarik kota sebagai pusat dan berbagai macam aktivitas perekonomian. Hal tersebut menyebabkan kota Banjarmasin menjadi kawasan yang padat dengan jumlah penduduk yang tinggi. Di sisi lain jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang layak huni dan juga tingginya harga tanah di perkotaan, sehingga menyebabkan munculnya permukiman-permukiman kumuh.

Kawasan-kawasan kumuh di Kota Banjarmasin tersebar di seluruh penjuru kota dengan menempati lahan marginal seperti di sempadan jalan, kawasan komersial/perdagangan dan jasa, lahan legal perkotaan (tanah negara, lahan/jalur hijau, dan lahan kosong yang bukan miliknya) dan di bantaran sungai

Permukiman yang berada di tepi sungai menjadi ciri khas kota Banjarmasin yang berjulukan kota seribu sungai, aktifitas keseharian masyarakat tidak lepas dari keberadaan sungai yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sekitarnya,

Kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin yang berakar pada sungai dan besarnya pengaruh sungai dalam pembentukan kota ternyata tidak cukup menjadi faktor penggerak dan pengarah perubahan / perkembangan kota ke arah yang lebih baik. Permukiman tepi sungai, sebagai cikal bakal terbentuknya Kota Banjarmasin, berkembang secara tidak terkendali. Selain itu juga terjadi kerusakan lingkungan sungai (air dan ekosistem sungai) yang sangat parah.

Dalam jangka panjang, proses transformasi yang tidak sesuai kondisi budaya dan alamiah sungai ini menyebabkan hilangnya sungai-sungai di Kota Banjarmasin dan

menjadikan perkembangan fisik kota dan kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin menjadi tidak nyaman, banyaknya tumbuhan air dan tumbuhan rawa di sekitar sungai, sampah-sampah, endapan lumpur yang besar dan pemukiman penduduk yang berada dipinggir sungai, membuat arus sungai terhambat, serta munculnya pulau-pulau kecil pada laur Sungai Barito yang bertemu dengan anak sungainya.

Sempadan sungai (*riparian zone*) adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah. Tetumbuhan tersebut berupa rumput, semak, ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.

Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tetumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.

Keberadaan banyak jenis spesies flora dan fauna merupakan aset keanekaragaman hayati yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang. Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Manfaat keberadaan sungai bagi:

1. Kehidupan manusia adalah sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya; dan
2. Kehidupan alam adalah sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai. Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai. Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai antara lain cacing (*invertebrata*), siput (*mollusca*), kepiting (*crustacea*), katak (*amphibia*), kadal (*reptilia*), serangga (*insect*), ikan (*fish*), dan burung (*avian*).

Hilangnya sempadan sungai karena diokupasi peruntukan lain akan menyebabkan turunnya kualitas air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar *non-point source*. Hilangnya sempadan sungai juga mengakibatkan terjadinya peningkatan gerusan tebing sungai yang dapat mengancam bangunan atau fasilitas umum lain karena tergerus arus sungai. Karena gerusan tebing meningkat geometri tampang sungai akan berubah menjadi lebih lebar, dangkal dan landai, kemampuan mengalirkan air juga akan menurun. Sungai yang demikian sangat rentan terhadap luapan banjir. Kondisi sungai yang demikian ini jumlah kehidupan akuatik juga menurun drastis atau bahkan punah, karena hilangnya tetumbuhan di sempadan sungai. Hal ini terjadi karena sempadan sungai lebih terekspose sinar matahari sehingga udara di sekitar sungai menjadi lebih panas, temperatur air sungai meningkat yang mengakibatkan turunnya oksigen terlarut, sehingga kurang memenuhi syarat untuk kehidupan biota air dan berakibat turunnya jumlah keanekaragaman hayati baik di sungai maupun di sempadannya.

Memulihkan kembali kondisi sempadan sungai merupakan kegiatan kunci untuk memperbaiki dan menjaga fungsi sungai. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari membaiknya kembali fungsi sempadan sungai. Palung sungai menjadi lebih stabil, kualitas

air menjadi lebih baik, kehidupan habitat flora fauna meningkat, estetika juga lebih menarik karena ada kehidupan yang harmonis di antara unsur-unsur alam termasuk manusia di dalamnya.

Dalam hal lahan sempadan sungai telah telanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan, atau fasilitas umum lainnya, Menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota sesuai kewenangannya dapat menetapkan peruntukan yang telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah. Artinya peruntukan yang telah ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum tidak diubah, justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemanfaatannya saat ini.

Dalam Pasal 9 Pasal 11 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai telah diatur mengenai garis sempadan sungai, yaitu :

Pasal 9

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
- c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter)

Pasal 11

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau menentukan bahwa dalam hal lahan sempadan telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai *status quo*, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi.

Kemudian Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menentukan bahwa : “Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman” Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa : ” Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang” dan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga menentukan bahwa : “Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang”

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan pada pasal 5 ayat 2, yaitu: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya” Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud kawasan perlindungan adalah kawasan sempadan sungai.

Regulasi local berupa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin juga dibentuk untuk untuk melaksanakan regulasi pusat yang melarang keberadaan rumah yang berdiri di bantaran sungai. Namun demikian larangan dan bahkan sanksi yang diancam dalam regulasi-regulasi tersebut tidak dapat diterapkan di lapangan. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan garis sempadan sungai yang mempengaruhi basis budaya pemukiman. Kondisi ini menjelaskan bahwa lokalitas akhirnya berseberangan dengan perangkat aturan yang berlaku di Kota Banjarmasin.¹

Berdasarkan historisnya masyarakat kota Banjarmasin sejak dahulu telah menempati sungai sebagai tempat tinggal, baik di badan sungai, ataupun di bantaran sungai membentuk suatu komunitas yang akhirnya menjadi kampung. Umumnya dari segi arsitektur terdapat 2 tipologi umum yang menggambarkan arsitektur tepi sungai yaitu: rumah lanting sebagai simbol arsitektur tradisional dan rumah bantaran sungai sebagai simbol arsitektur vernakular tepi sungai. Kedua tipologi ini umumnya adalah representasi gambaran arsitektur tepi sungai di Kota Banjarmasin.² Oleh sebab itu relasi atau keterkaitan masyarakat Banjarmasin dengan sungai tidak dapat dipisahkan, bahkan melahirkan budaya sungai. Identitas masyarakat Banjarmasin dengan budayanya seharusnya dilestarikan dan dikembangkan, bukannya digusur atau direlokasi demi menegakan regulasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sungai di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dianalisis perlindungan hukum bagi masyarakat yang berdiam di pinggiran sungai kota Banjarmasin dalam regulasi terkait perumahan, sungai, pendaftaran tanah dan tata ruang, dan pengaturan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini akan menganalisis regulasi terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan, khusus terkait kebijakan hukum Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap masyarakat yang bermukim di bantaran sungai

1. Tujuan Penelitian

¹Irwan Yudha Hadinata dan Bani Noor Muchamad. 2018. *Studi Penyusunan Dan Penentuan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*. dalam Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 13 Nomor 1 Juni 2018 hlm 2

²Irwan Yudha Hadinata dan Ira Mentayani 2018. *Karakter Arsitektur Tepi Sungai Di Kampung Sasirangan Kota Banjarmasin* dalam Jurnal Ilmiah Info Teknik, volume 19 No.1 juli 2018 hlm 94

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin.
 - b. Untuk membentuk pengaturan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoritis
Untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin dalam penyempunaan dan pembentukan pengaturan tentang rumah yang berada di bantaran sungai yang berbasis pelestarian Sungai.
 - b. Kegunaan Praktis
Untuk memberikan pemahaman kepada Dinas terkait dan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai untuk memahami kewajibannya masing-masing dalam menjaga dan melindungi sungai sesuai dengan fungsinya.

BAB II

PETA JALANNYA PENELITIAN / ROODMAP

A. Bidang Unggulan RIP LPPM ULM

Berdasarkan pada keragaman keilmuan yang terwujud dalam program studi, pusat studi dan hibah nasional serta berbagai sumber daya di dalam dan sekitar lingkungan ULM serta realitas di tingkat regional, nasional, dan internasional, maka penelitian di lingkungan ULM diarahkan pada unggulan Lingkungan Lahan Basah dan 6 (enam) fokus bidang unggulan, yaitu 1) Kemandirian dan Ketahanan Pangan dan Kesehatan; 2) Ketahanan energi, material maju dan infrastruktur; 3) Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana; 4) Pendidikan dan seni budaya; 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6) Sosial humaniora.

B. Keterkaitan antara Bidang Unggulan RIP LPPM ULM dengan Penelitian ini

Topik regulasi pemukiman masyarakat di bantaran sungai Kota Banjarmasin Yang Berbasis Pelestarian Sungai ini juga sejalan dengan kebijakan penelitian ULM diarahkan pada lingkungan lahan basah, yang salah satu focus unggulannya yaitu sosial humaniora, dan roadmap Sosial Humaniora Tahun 2019-2024, yaitu :

1. 2019 - 2021: - Penguatan riset lahan basah bidang sosial humaniora dan Pelembagaan riset lahan basah bidang sosial humaniora
2. 2021 -2023: - Tata kelola riset lahan basah bidang sosial humaniora, dan Penguatan jejaring kerjasama riset lahan basah bidang sosial humaniora
3. 2023 - 2024: Pusat Unggulan Pengembangan Lahan Basah Nasional Bidang Sosial Humaniora

Adapun isu strategis dalam penelitian ini yaitu : **Prinsip otonomi daerah yang nyata dan luas**, melalui konsep pemikiran yaitu : **evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desa**, dalam hal ini regulasi kota Banjarmasin terkait pendirian rumah di bantaran sungai dan pelestarian sungai bagi masyarakat tepi sungai. Adapun pemecahan masalahnya yaitu berupa evaluasi semua regulasi pusat maupun daerah kota Banjarmasin terkait pendirian rumah di bantaran sungai, sedangkan **luarannya/kontribusinya berupa penyempurnaan peraturan** pendirian rumah di bantaran sungai, yaitu 1) harmonisasi regulasi terkait pengaturan keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin dan 2) Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Permukiman di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang Berbasis Kelestarian Sungai.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³

Teori hukum yang dipakai untuk menganalisis masalah bagaimana pengaturan pendirian rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin, menggunakan **Teori Peraturan Perundang-undangan**, sedangkan untuk menganalisis masalah bagaimana pengaturan permukiman bagi masyarakat Banjarmasin di bantaran sungai yang berbasis perlindungan sungai menggunakan **Teori Pembangunan Hukum**.

1. Teori Perundang-Undangan

Di Indonesia, nomenklatur (istilah) ‘*Perundang-undangan*’ diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk beluk undang-undang.⁴ Segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang meliputi banyak hal, termasuk sistemnya, proses pembuatannya, penafsirannya, pengujiannya, penegakannya dan sebagainya.. Dengan demikian nomenklatur ‘*perundang-undangan*’ tersebut mengandung banyak pengertian, tidak hanya peraturan perundang-undangan saja.

Dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh beberapa norma. Norma hukum tertulis tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida, yang merupakan ‘sokoguru’ sistem hukum nasional. Hal ini ditegaskan oleh Padmo Wahjonobahwa : “ketertiban hidup bermasyarakat dan bernegara dicerminkan ataupun dipedomani oleh suatu pertingkatan hukum, baik mengenai bentuk maupun isi, di mana yang lebih tinggi kedudukannya dalam pertingkatan menentukan arahnya dan yang didukung oleh yang lebih rendah kedudukannya dalam pertingkatan tersebut. Ini merupakan ‘sokoguru’ suatu sistem hukum nasional dalam zaman modern ini”⁵

Untuk mengetahui teori umum tentang piramida perundang-undangan, Hans Kelsen mengemukakan teori stufenbau (*stufenbau des rechts theorie*) dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *General Theory of Law and State* oleh Anders Wedberg. Menurut Hans Kelsen bahwa : “*The creation of one norm – the lower one – is determined by another – the higher – the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regresses is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity*

³Burhan Ashsofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

⁴W.J.S. Poerwadarminta, 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : PN Balai Pustaka, hlm. 990.

⁵Padmo Wahjono, 1992. *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, Pidato Ilmiah pada Peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ke-33, cetakan ke-2, Jakarta : CV. Rajawali, hlm. 2 – 3

of the whole legal order, constitutes in unity”⁶ (norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya dan bahwa ini regressus diakhiri oleh suatu paling tinggi, norma dasar, menjadi pertimbangan bagi kebenaran keseluruhan tata hukum)

Norma Dasar (*basic norm/ Grundnorm*) yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar (*basic norm/ Grundnorm*) itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma Dasar (*basic norm/ Grundnorm*) yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar (*basic norm/ Grundnorm*) itu dikatakan *pre-supposed*.⁷

Teori tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid Hans Kelsen, bahwa norma hukum dalam negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut:

1. Norma fundamental negara (*Staats fundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar Negara/ aturan pokok Negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung & autonome satzung*).⁸

Menurut Nawiasky, isi *Staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahnya. Hakekat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Di bawah norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*) terdapat aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*), yang biasanya dituangkan ke dalam batang tubuh suatu undang-undang dasar atau konstitusi tertulis. Di bawah *staatsgrundgesetz* terdapat norma yang lebih konkrit, yakni *formellegesetz* (undang-undang formal), sedangkan norma yang berada di bawah *formellegesetz* adalah *verordnung & autonome satzung* (peraturan pelaksanaan atau peraturan otonom).⁹

Asas-asas peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yakni:

- a. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan
- b. Asas-asas dalam materi muatan peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang

⁶Anders Wedberg, Translator, 1961 *General Theory of Law And State*, New York : Russell & Russell, hlm 16

⁷Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. *Dasar-dasar Peraturan Perundang-undangan dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius. hlm. 25

⁸A. Hamid S. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – IV*, Disertasi Jakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 287

⁹*Ibid.* Hlm 287-288

diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan pula materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas sebagai berikut:

- a. Pengyoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
- j. keseimbangan , keserasian, dan keselarasan.

Kemudian berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Bagir Manan, suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal, yakni:

- a. Dasar Yuridis (*juridische gelding*), yakni pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
- b. Dasar Sosiologis (*sociologische gelding*), yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam satu masyarakat industri, hukumnya (baca: peraturan perundang-undangannya) harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan

yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya.

- c. Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai ciata hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum (baca: peraturan perundang-undangan), misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.¹⁰

2. Teori Hukum Pembangunan

Salah satu bentuk perkembangan hukum di Indonesia adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.¹¹ Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja*.¹²

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu : **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur,

¹⁰Bagir Manan, 1992. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : Ind-Hill. Co, hlm. 13 - 18.

¹¹Romli Atmasasmita, 2012 *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publising, hlm 59-60.

¹²Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, hlm 1.

baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. **Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.¹³

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.¹⁴ Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : **Pertama**, masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat, **Kedua**, masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.¹⁵

Jika dikaji secara substansial, maka teori hukum pembangunan merupakan hasil modifikasi dari Teori Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering* yang di negara Barat yang dikenal sebagai aliran *Pragmatig legal realism* yang kemudian diubah menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban (*order*).¹⁶

¹³*Ibid*, hlm 3-15.

¹⁴*Ibid*. hlm 19-20

¹⁵*Ibid*. hlm 90

¹⁶*Ibid*. hlm 88

B. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pemukiman

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Menurut Adisasmita R, bahwa permukiman adalah sebidang tanah/lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan permukiman. Daerah tertentu yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasilguna¹⁷

Menurut Hadi Sabari Yunus “Permukiman merupakan tempat tinggal atau yang berkaitan dengan tempat tinggal dan secara sempit berarti daerah tempat tinggal atau bangunan tempat tinggal.”¹⁸

Menurut Budihardjo.E bahwa pembahasan mengenai permukiman tidak hanya ditinjau dari aspek fisik dan teknis saja, tetapi meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan perlunya melakukan penelitian secara mendalam pada fokus penelitian. Permukiman manusia merupakan masalah yang pelik, yang saling tumpang tindih karena menyangkut wadah dan isi.”¹⁹

Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungannya. Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakekatnya saling melengkapi.

2. Pengertian dan Bagian-Bagian Sungai

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan.

Sungai yang merupakan bagian dari muka bumi yang karena sifatnya berfungsi sebagai tempat air mengalir dari mata air, sehingga perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.²⁰

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 disebutkan bahwa sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai, yang keduanya membentuk ruang sungai.

Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Sedangkan sempadan sungai sebagaimana berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

¹⁷Adisasmita, R. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.


¹⁸Hadi Sabari Yunus 2008. *Dinamika wilayah peri-urban: determinan masa depan kota* Jogyakarta : Pustaka Pelajar

¹⁹Budihardjo, E. 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : Penerbit Alumni

²⁰Mustofa, 2000. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm.115

BAGAN BAGIAN-BAGIAN SUNGAI

Mengenal bagian-bagian sungai



Dari gambar bagian-bagian sungai, dapat dijelaskan secara singkat bagian-bagiannya, yaitu :

1. Yang paling bawah, melengkung disebut “palung sungai” atau disebut juga dengan “badan sungai” yang berfungsi sebagai tempat menampung dan mengalirkan air sungai dalam kondisi normal.
2. Di atas palung sungai, tertulis “muka air banjir” yaitu suatu kondisi jika debit air melebihi normal atau pada saat terjadi banjir air meningkat tingginya dan apabila airnya sudah normal kembaliterlihat lumpur-lumpur bekas banjir yang disebut “flood plain”.
3. Sebelah kanan atas palung sungai disebut “bantaran sungai” berupa lahan basah (*wetland*) yang dalam kondisi ekologisnya berfungsi sebagai konservasi bervegetasi. Lebarnya bantaran sungai sangat tergantung pada struktur tata guna lahan yang berubah secara alami. Perubahan ini dipengaruhi oleh morfologi dan iklim.
4. Di sebelah atas bantaran banjir disebut “lebar longoran” berupa space lebaran tebing (*sliding*) untuk mengantisipasi jika terjadi erosi dari bagian atas.
5. Dari bagian atas lebar longoran disebut “lebar ekologis” berupa space antara lebar longoran dan lebar ekologis.

6. Di bagian atas lebar ekologis disebut “lebar keamanan” berupa *space* yang dipandang aman untuk dimanfaatkan manusia seperti untuk perumahan.
7. Perpaduan butir 2 sampai 6 di atas disebut “sempadan sungai” berupa lahan gabungan mulai bantaran sungai, lebar longsor, lebar ekologis sampai ke lebar keamanan. Berpatokan pada struktur tata guna lahan yang perubahannya terjadi secara alami, maka lebar sempadan sungai juga relatif.
8. Dalam kondisi ideal, bantaran sungai tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk maupun bangunan lainnya, namun kondisi nyata yang terjadi pada bantaran sungai dan bahkan sampai ke aliran sungai pun terbangun pemukiman penduduk.

3. Pengertian Bantaran Sungai

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang dibawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya dipercepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.²¹

Terkait dengan bantaran sungai, Sjarifah Salmah mendefinisikan bantaran sungai adalah batas permukaan tanah basah (wetland) di sisi tepian sungai yang digenangi air saat banjir. Fungsinya sebagai Lahan konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) mencegah terjadinya kerusakan di wilayah sungai (badan sungai) karena erosi/longsor alami yang disebabkan oleh bencana alam atau karena usikan perilaku manusia. Secara ekosistem bervegetasi alami dengan flora dan fauna. Lebarnya bantaran sungai tidak dapat dipastikan karena terkait dengan kondisi lahan yang strukturnya berubah secara alami. Sedangkan lebar sempadan sungai yang ditetapkan penguasa wilayah.²²

²¹ Yolin Rani, 1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makassar : Badan Penerbit UNHAS. Hlm 31

²² Sjarifah Salmah, 2010. *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: CV. Trans Info Media. hlm.18

BAB IV METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “methodos” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²³

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Sedangkan berdasarkan Zainuddin Ali, penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,²⁶ dalam hal ini regulasi permukiman masyarakat di bantaran sungai di kota Banjarmasin. Penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) sebagai pelengkap, dan digunakan sebagai data pembantu.²⁷

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *prekriptif analisis* yang bertujuan untuk mendapatkan saran atau masukan dalam mengatasi masalah terkait dengan perlindungan hukum masyarakat Banjarmasin yang bermukim di bantaran sungai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menggagas pengaturan permukiman bagi masyarakat Banjarmasin di bantaran sungai yang berbasis pelestarian sungai.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu adanya permasalahan regulasi terhadap permukiman masyarakat di bantaran sungai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu adanya kekosongan hukum perlindungan hukum terhadap masyarakat Banjarmasin yang bermukim di bantaran sungai yang berbasis pelestarian sungai.

D. Pendekatan Penelitian

²³Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm.13

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media. hlm.35.

²⁵Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. hlm.19.

²⁶Peter Mahmud Marzuki. *Loc. Cit*

²⁷Bambang Soenggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm.42 dan Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.34-35

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan. Sesuai dengan penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka dapat dibuat lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah Kota Banjarmasin yang berkaitan dengan permukiman masyarakat Banjarmasin di bantaran sungai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) biasanya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya kekosongan hukum, dalam penelitian ini akan menggagas pengaturan permukiman bagi masyarakat Banjarmasin di bantaran sungai yang berbasis pelestarian sungai.

E. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti digunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dalam penelitian lapangan, sedangkan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berujud laporan.²⁸ Data sekunder dalam penelitian hukum normatif lazim di sebut bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁹ Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁰ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Sungai
- 10) Peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 11) Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai
- 12) Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau
- 13) Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kreteria dan Penetapan Wilayah Sungai
- 14) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai

²⁸ Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta : Raja Grafindo. hlm.12.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* . hlm. 141.

³⁰ *Ibid*.

- 15) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung
- 16) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- 17) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai
- 18) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin
- 19) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RUTRK
- 20) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai
- 21) Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua apa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum³¹ yang terkait dengan isu hukum.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.³² yang terkait dengan isu hukum.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan digunakan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*), dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, makalah dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

Semua bahan Hukum yang terkumpul diolah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis sistematis. Penalaran hukum ini dilakukan dengan memperhatikan kekhasan logika dalam ilmu hukum normatif dengan bersandar pada hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber hukum (*the source of laws*) dan jenis hukum (*the kind of laws*).³³

G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interpretasi gramatikal yaitu interpretasi berdasarkan pengertian kata-kata yang ada dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan dan interpretasi sistematis yaitu interpretasi yang diperoleh dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain serta interpretasi autentik yaitu interpretasi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, teori dari para ahli hukum atau konsep baru untuk memecahkan masalah isu hukum yang di hadapi, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu mengumpulkan fakta untuk diabstraksikan.

³¹ *Ibid*

³² Bambang Sunggono. *Op. Cit.* hlm. 117.

³³ Philipus M Hadjon, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Jurnal Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.8

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur Sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Kota Banjarmasin memiliki luas 98,46 km² dan terbagi menjadi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Barat.³⁴

Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2019, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km². Wilayah metropolitan Banjarmasin yaitu Banjar Bakula memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa.

Sekitar 40% wilayah dari kota Banjarmasin terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang saling berpotongan, salah satunya adalah sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai yang membelah kota Banjarmasin menjadi dua bagian dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat kota Banjarmasin.

TABEL DAFTAR SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN

| No | Nama Sungai | Kelas Sungai | Lebar max. (m) | Lebar min. (m) | Panjang (m) | Dalam max. (m) | Sumber |
|----|------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1 | Barito | Besar | 725 | | 11,500.00 | 14 | SK Walikota |
| 2 | Alalak | Besar | 188 | 25 | 11,705.00 | 12 | SK Walikota |
| 3 | Martapura | Besar | 211 | 40 | 25,066.00 | 12 | SK Walikota |
| 4 | Saka Mangkuk Kiri Kiri | Sedang | 26 | 4 | 496.00 | 1 | SK Walikota |
| 5 | Handil Bujur Kiri | Sedang | 11 | 5 | 534.00 | 1 | SK Walikota |
| 6 | Saka Mangkuk Kiri | Sedang | 8 | 2 | 681.00 | 1 | SK Walikota |
| 7 | Simpang Jelai Kiri | Sedang | 11 | 3 | 768.00 | 1 | SK Walikota |
| 8 | Bagau Kanan | Sedang | 10 | 2 | 985.00 | 1 | SK Walikota |
| 9 | Handil Bamban | Sedang | 15 | 2 | 1,008.00 | 1 | SK Walikota |
| 10 | Bagau Kiri | Sedang | 34 | 11 | 1,055.00 | 1 | SK Walikota |

³⁴ sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin, 2017

| No | Nama Sungai | Kelas Sungai | Lebar max. (m) | Lebar min. (m) | Panjang (m) | Dalam max. (m) | Sumber |
|----|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 11 | Antasan Segera | Sedang | 38 | 4 | 1,295.00 | 1 | SK Walikota |
| 12 | Peradaban | Sedang | 7 | 1 | 1,387.00 | 1 | SK Walikota |
| 13 | Handil Jatuh | Sedang | 5 | 0 | 1,489.00 | 1 | SK Walikota |
| 14 | Pelambuan | Sedang | 43 | 4 | 1,509.00 | 3 | SK Walikota |
| 15 | Pekapuran | Sedang | 21 | 0 | 1,534.00 | 1 | SK Walikota |
| 16 | Darapan | Sedang | 15 | 1 | 1,593.00 | 1 | SK Walikota |
| 17 | Awang | Sedang | 62 | 17 | 1,999.00 | 3 | SK Walikota |
| 18 | Pangeran | Sedang | 34 | 1 | 2,009.00 | 0 | SK Walikota |
| 19 | Veteran | Sedang | 10 | 1 | 2,087.00 | 1 | SK Walikota |
| 20 | Gampa | Sedang | 24 | 5 | 2,186.00 | 1 | SK Walikota |
| 21 | Simpang Jelai | Sedang | 38 | 5 | 2,250.00 | 3 | SK Walikota |
| 22 | Handil Bujur | Sedang | 44 | 0 | 2,341.00 | 1 | SK Walikota |
| 23 | Andai | Sedang | 25 | 4 | 2,624.00 | 6 | SK Walikota |
| 24 | Tatah Bangkal | Sedang | 37 | 8 | 2,855.00 | 1 | SK Walikota |
| 25 | Runggun | Sedang | 23 | 0 | 3,029.00 | 3 | SK Walikota |
| 26 | Kelayan Kecil | Sedang | 43 | 3 | 3,057.00 | 2 | SK Walikota |
| 27 | Guring | Sedang | 19 | 0 | 3,105.00 | 1 | SK Walikota |
| 28 | Kelayan | Sedang | 26 | 11 | 3,227.00 | 2 | SK Walikota |
| 29 | Perigi | Sedang | 20 | 1 | 3,294.00 | 2 | SK Walikota |
| 30 | Saka Harang | Sedang | 27 | 1 | 3,337.00 | 4 | SK Walikota |
| 31 | Teluk Dalam | Sedang | 63 | 0 | 3,428.00 | 2 | SK Walikota |
| 32 | Pemurus | Sedang | 31 | 4 | 3,569.00 | 1 | SK Walikota |

| No | Nama Sungai | Kelas Sungai | Lebar max. (m) | Lebar min. (m) | Panjang (m) | Dalam max. (m) | Sumber |
|----|--------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 33 | Tatah Belayung | Sedang | 31 | 0 | 4,143.00 | 2 | SK Walikota |
| 34 | Kuin Kecil | Sedang | 61 | 0 | 4,298.00 | 2 | SK Walikota |
| 35 | Basirih | Sedang | 62 | 7 | 4,390.00 | 10 | SK Walikota |
| 36 | Saka Mangkuk | Sedang | 18 | 0 | 4,914.00 | 1 | SK Walikota |
| 37 | Bagau | Sedang | 57 | 1 | 5,757.00 | 4 | SK Walikota |
| 38 | Belasung | Kecil | 7 | 2 | 95.00 | 1 | SK Walikota |
| 39 | Gg Melati | Kecil | 4 | 1 | 117.00 | 1 | SK Walikota |
| 40 | Telawang | Kecil | 1 | 0 | 128.00 | 1 | SK Walikota |
| 41 | Pasar Kamboja | Kecil | 5 | 1 | 157.00 | 0 | SK Walikota |
| 42 | Tapis Kandal | Kecil | 0 | 0 | 169.00 | 1 | SK Walikota |
| 43 | Manggis | Kecil | 62 | 2 | 185.00 | 0 | SK Walikota |
| 44 | Parit | Kecil | 4 | 1 | 201.00 | 0 | SK Walikota |
| 45 | Saka Bangun | Kecil | 4 | 2 | 207.00 | 2 | SK Walikota |
| 46 | Anak Pangeran ki 2 | Kecil | 6 | 1 | 232.00 | 1 | SK Walikota |
| 47 | Bahaur | Kecil | 0 | 0 | 233.00 | 1 | SK Walikota |
| 48 | Surgi Mufti | Kecil | 16 | 2 | 246.00 | 1 | SK Walikota |
| 49 | Banyiur Utara | Kecil | 0 | 0 | 247.00 | 1 | SK Walikota |
| 50 | Gatot | Kecil | 2 | 0 | 251.00 | 1 | SK Walikota |
| 51 | Anak Kidaung | Kecil | 8 | 2 | 260.00 | 1 | SK Walikota |
| 52 | Panggal | Kecil | 11 | 2 | 265.00 | 0 | SK Walikota |
| 53 | Sidomulyo | Kecil | 6 | 0 | 269.00 | 1 | SK Walikota |
| 54 | Skip lama | Kecil | 5 | 1 | 335.00 | 1 | SK Walikota |

| No | Nama Sungai | Kelas Sungai | Lebar max. (m) | Lebar min. (m) | Panjang (m) | Dalam max. (m) | Sumber |
|----|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 55 | Sakaban Pasai | Kecil | 0 | 0 | 339.00 | 1 | SK Walikota |
| 56 | Sifa | Kecil | 10 | 1 | 340.00 | 1 | SK Walikota |
| 57 | Benawa | Kecil | 4 | 1 | 382.00 | 1 | SK Walikota |
| 58 | Lumbah | Kecil | 7 | 1 | 396.00 | 0 | SK Walikota |
| 59 | Jeruju | Kecil | 4 | 1 | 402.00 | 1 | SK Walikota |
| 60 | Laksana Intan | Kecil | 15 | 1 | 467.00 | 0 | SK Walikota |
| 61 | Gg Saadah | Kecil | 3 | 1 | 473.00 | 1 | SK Walikota |
| 62 | Simpang Tangga | Kecil | 9 | 1 | 487.00 | 1 | SK Walikota |
| 63 | Anak Pelambuan Kiri | Kecil | 16 | 3 | 498.00 | 2 | SK Walikota |
| 64 | Meratus | Kecil | 3 | 1 | 501.00 | 0 | SK Walikota |
| 65 | Bilu | Kecil | 6 | 0 | 530.00 | 1 | SK Walikota |
| 66 | Antasan Raden | Kecil | 8 | 1 | 567.00 | 1 | SK Walikota |
| 67 | Anak Miai | Kecil | 7 | 2 | 572.00 | 1 | SK Walikota |
| 68 | Pandai | Kecil | 5 | 1 | 591.00 | 0 | SK Walikota |
| 69 | Anak Pelambuan Kanan | Kecil | 12 | 3 | 622.00 | 2 | SK Walikota |
| 70 | Cendrawasih | Kecil | 5 | 1 | 636.00 | 1 | SK Walikota |
| 71 | Jl Bali | Kecil | 3 | 1 | 644.00 | 1 | SK Walikota |
| 72 | Airmantan | Kecil | 23 | 9 | 662.00 | 1 | SK Walikota |
| 73 | Kerukan | Kecil | 23 | 1 | 682.00 | 1 | SK Walikota |
| 74 | Gardu | Kecil | 14 | 2 | 709.00 | 1 | SK Walikota |
| 75 | Antasan Bondan | Kecil | 37 | 5 | 715.00 | 2 | SK Walikota |
| 76 | Tatas | Kecil | 11 | 3 | 736.00 | 1 | SK Walikota |

| No | Nama Sungai | Kelas Sungai | Lebar max. (m) | Lebar min. (m) | Panjang (m) | Dalam max. (m) | Sumber |
|----|--------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 77 | Halinau | Kecil | 16 | 3 | 767.00 | 2 | SK Walikota |
| 78 | Gudang | Kecil | 10 | 1 | 772.00 | 1 | SK Walikota |
| 79 | Keramat | Kecil | 7 | 0 | 793.00 | 1 | SK Walikota |
| 80 | Kuripan | Kecil | 7 | 0 | 822.00 | 1 | SK Walikota |
| 81 | Pasar Rambai | Kecil | 5 | 1 | 889.00 | 0 | SK Walikota |
| 82 | Sugaling | Kecil | 7 | 1 | 931.00 | 1 | SK Walikota |
| 83 | Tallan | Kecil | 16 | 0 | 961.00 | 0 | SK Walikota |
| 84 | Miai | Kecil | 6 | 1 | 1,002.00 | 0 | SK Walikota |
| 85 | Pengambangan | Kecil | 22 | 1 | 1,165.00 | 1 | SK Walikota |
| 86 | Buaya | Kecil | 12 | 1 | 1,263.00 | 1 | SK Walikota |
| 87 | Anak Banyuur | Kecil | 17 | 2 | 1,298.00 | 1 | SK Walikota |
| 88 | Jagad Baya | Kecil | 0 | 0 | 1,310.00 | 1 | SK Walikota |
| 89 | Kidaung | Kecil | 14 | 2 | 1,364.00 | 1 | SK Walikota |
| 90 | Pacinan | Kecil | 5 | 0 | 1,453.00 | 0 | SK Walikota |
| 91 | Banyuur | Kecil | 32 | 2 | 1,554.00 | 3 | SK Walikota |
| 92 | Jingah | Kecil | 14 | 2 | 1,578.00 | 1 | SK Walikota |
| 93 | Gayam | Kecil | 20 | 1 | 1,915.00 | 1 | SK Walikota |
| 94 | Tungku | Kecil | 22 | 1 | 2,028.00 | 1 | SK Walikota |
| 95 | Saka Permai | Kecil | 37 | 1 | 2,290.00 | 1 | SK Walikota |
| 96 | Anak Pangeran ki 1 | Kecil | 25 | 1 | 2,450.00 | 1 | SK Walikota |
| 97 | Kuin | Kecil | 61 | 7 | 3,909.00 | 4 | SK Walikota |
| 98 | Duyung | Saluran | 21 | 3 | 1,001.00 | 1 | SK Walikota |

| No | Nama Sungai | Kelas Sungai | Lebar max. (m) | Lebar min. (m) | Panjang (m) | Dalam max. (m) | Sumber |
|-------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 99 | Belitung Darat | Saluran | 5 | 2 | 1,304.00 | 1 | SK Walikota |
| 100 | Batas Belitung Darat | Saluran | 8 | 1 | 1,369.00 | 1 | SK Walikota |
| 101 | Anjir mulawarman | Saluran | 31 | 11 | 1,778.00 | 2 | SK Walikota |
| 102 | Ahmad Yani | Saluran | 13 | 0 | 3,285.00 | 1 | SK Walikota |
| TOTAL | | | | | 185,303.00 | | |

Sumber : SK Walikota Banjarmasin No. 158 Tahun 2011 tentang Penetapan Sungai Sebagai Fasilitas Umum dan Aset Pemerintah Kota

D. Regulasi Pendirian Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

1. Regulasi Pemerintah di Bidang Perumahan dan Permukiman terhadap Keberadaan Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

Dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditentukan terdapat asas-asas dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu :

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Kemudian dalam Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 2011 ditentukan pula tujuan-tujuan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu :

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 diatur pula tugas dan wewenang pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pengertian tugas berdasarkan kamus adalah yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.³⁵ Sedangkan kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³⁶

Dalam kepustakaan terdapat pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan yakni terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan. Indroharto mengatakan bahwa : **pertama**, wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat; **kedua**, wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya; **ketiga**, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.³⁷

Adapun terkait tugas dan wewenang pemerintah, khususnya pemerintah kota dalam pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 15; Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

³⁵ Dalam <https://kbbi.web.id/tugas>

³⁶ Prajudi Atmosudirjo, 1982. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 78

³⁷ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. hlm

- c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Pasal 18; Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
- f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan

- i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.

Salah satu tugas Pemerintah kota berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 2011 di atas, yaitu : menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu Pemerintah kota Banjarmasin juga bertugas : menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota

Terkait dengan pembangunan atau pendirian rumah, Pasal 38 dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 menentukan : Pasal 38;

1. Pembangunan rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun.
2. Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
3. Pembangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah.
4. Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 43 ayat (1). Pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun, dapat dilakukan di atas tanah:

- a. hak milik;
- b. hak guna bangunan, baik di atas tanah Negara maupun di atas hak pengelolaan; atau
- c. hak pakai di atas tanah negara.

Berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2011 di atas, setiap orang berhak pembangunan rumah di atas tanah yang berstatus sebagai hak milik, di wilayah yang diperuntukan pemerintah sebagai wilayah perumahan/permukiman sebagaimana yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah. Keharusan membangun rumah sesuai tata ruang di suatu wilayah juga diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman.

Rumah dilarang dibangun di wilayah yang tidak diperuntukan sebagai permukiman masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah, biarpun di bangun di tanah hak milik. Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa : “Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman”

Terkait permukiman masyarakat yang berada di bantaran sungai, biarpun rumah-rumah tersebut didirikan wilayah yang diperuntukan bagi perumahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, namun rumah tersebut dibangun di bantaran sungai yang termasuk dilarang untuk membangun perumahan karena berpotensi dapat menimbulkan bahaya, Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2011 dan penjelasannya menentukan : Pasal 140; Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Dalam penjelasan Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Selain dilarang membangun rumah di Daerah Sempadan Sungai (DSS) termasuk bantaran sungai, Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011 juga melarang : pejabat untuk

mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

Pengaturan perumahan dan permukiman juga diatur di tingkat lokal, salah satunya di Kota Banjarmasin, yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin. Pasal 26;

- (1) Pemerintah kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan kota.

Pasal 27; Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
- c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
- d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
- f. pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28;

- (1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat.
- (2) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan:
 - a. antar pemegang hak atas tanah;
 - b. antar penggarap tanah negara; atau
 - c. antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah.
- (3) Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya.
- (4) Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas.

Pasal 29;

- (1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun.
- (2) Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh walikota.
- (3) Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan izin lokasi.

Pasal 30;

- (1) Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 26 – Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin di atas, hanya penegasan ulang dalam Pasal

26 bahwa pemerintah kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

Kemudian ada pula Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung, yaitu suatu wujud fisik hasil konstruksi berupa panggung serta tidak diuruk, tidak menghilangkan fungsi sebagai resapan air pada bagian fungsi bawah bangunan yang mengairi bawah bangunan;

Pasal 3;

Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IMB harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Terbitnya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung, khususnya yang terdapat dalam Pasal 3 mensyaratkan setiap rumah di kota Banjarmasin berkontruksi rumah panggung agar terdapat resapan air pada bagian fungsi bawah bangunan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga disinggung mengenai syarat-syarat diberikannya izin dalam mendirikan perumahan.

IMB merupakan landasan sah kita mendirikan bangunan. Dalam IMB tersebut tercantum data-data bangunan secara detil. Mulai dari peruntukan, jumlah lantai dan detil teknis yang menjadi lampirannya. IMB terdiri dari IMB Rumah Tinggal, IMB Bangunan Umum Non Rumah Tinggal sampai dengan 8 lantai dan IMB Bangunan Umum Non Rumah Tinggal 9 lantai atau lebih. Masing-masing tipe bangunan tersebut memiliki syarat yang berbeda. Semakin tinggi atau semakin rumit bangunan maka semakin banyak pula yang harus diperhitungkan dalam pemberian IMB.

Adapun tujuan adanya IMB adalah :

1. Untuk meningkatkan pelayanan xxxiveraka yang prima kepada masyarakat dalam bidang perijinan, secara mudah sederhana dan cepat.
2. Untuk mengendalikan setiap xxxiverakan pembangunan, agar sesuai dengan teknis konstruksi dan arsitektur sehingga tercapai perencanaan tata ruang kota yang optimal. Untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus memberikan perlindungan kepada pemegang ijin maupun masyarakat.

Pasal 15;

(1) Permohonan IMB ditolak apabila :

- a. Bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin;

Pasal 25;

(1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.

(2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.

(3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaku- kan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk me- gurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 26;

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 27;

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Dari Pasal 15, Pasal 25 hingga Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 di atas, bahwa permohonan IMB ditolak apabila bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin. Selain itu, bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB, maka diberikan peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga diatur mengenai perumahan dan permukiman khususnya perencanaan perumahan. Pasal 1 angka (12) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota;

Pasal 3;

- (10) Strategi peningkatan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. menjaga kawasan sempadan sungai dari kerusakan;
 - b. menambah ruang terbuka hijau pada kawasan yang kurang ruang terbuka hijaunya;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
 - d. menyediakan ruang terbuka hijau sebagai satu kesatuan ekologi lingkungan.

Pasal 3 angka 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 menegaskan bahwa kawasan sempadan sungai termasuk bantaran sungai merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.

Pasal 3;

(12) Strategi penataan sungai-sungai yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. merevitalisasi sungai melalui koordinasi dengan UPT Kementerian PU yang mengelola wilayah Sungai Barito;
- b. melakukan peremajaan kawasan sepanjang sungai; dan
- c. melaksanakan penyediaan perahu untuk kebutuhan wisatawan.

Pasal 3 angka 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 menentukan salah strategi dalam penataan sungai-sungai di kota Banjarmasin yaitu : melakukan peremajaan kawasan sepanjang sungai. Strategis ini tidak jelas maksudnya, apakah hanya normalisasi sungai, atau termasuk pula penataan rumah masyarakat yang ada di bantaran sungai. Apabila peremajaan kawasan sungai dimaknai termasuk penataan rumah di bantaran sungai, maka strategis ini tidak sejalan dan tidak konsisten dengan larangan mendirikan bangunan/rumah di bantaran sungai yang diatur dalam Pasal 139 dan Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 19;

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. ruang terbuka hijau;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

(3) Kawasan perlindungan setempat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Sempadan Sungai berada di seluruh daerah aliran sungai (DAS) sungai Barito dan Sungai Martapura.

Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan melindungi kawasan setempat yang meliputi seluruh sungai di Kota Banjarmasin ini, juga tidak sejalan atau tidak harmonis dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang merencanakan akan meremajakan kawasan sepanjang sungai di kota Banjarmasin.

Pasal 21;

(2) Rencana pengembangan perumahan meliputi :

- a. perumahan kepadatan tinggi dengan luas 160,91 ha berada di kawasan pusat kota, meliputi kawasan Seberang Masjid, Pekapuran dan Kelayan;
- b. perumahan kepadatan sedang dengan luas 1.018,08 ha berada di kawasan Banjarmasin Barat; dan

- c. perumahan kepadatan rendah dengan luas 3.594,54 ha berada di Kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kawasan Mantuil dan Basirih di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kawasan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan merencanakan pengembangan perumahan dengan 3 katagori kepadatan penduduk, antara lain di wilayah Seberang Masjid, Pekapuran, Kelayan dan Sungai lulut yang umumnya penduduknya berada di bantaran sungai juga tidak sejalan atau tidak harmonis dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang melindungi kawasan seluruh sungai di Kota Banjarmasin.

Pasal 25;

Kawasan pariwisata dengan luas 28,55 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kawasan Kuin (Masjid Sultan Suriansyah, Makam Sultan Suriansyah dan Pasar Terapung), Kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Kawasan Masjid Jami Sungai Jingah (Masjid Jami Sungai Jingah, Kubah Surgi Mufti, Makam Pangeran Antasari, Makam Ratu Zaleha), Kubah Habib Basirih, Kampung Sasirangan, Pasar Terapung, Makam Datuk Amin, Kampung Ketupat Sungai Baru; dan
- b. pengembangan kawasan pariwisata yang terdiri atas: RTH Kamboja di kelurahan Kertak Baru Ulu, Kawasan Jafri Zam-zam, Screen House Banua Anyar, Taman Siring Jalan Pierre Tendean, dan Taman PKK Banjarmasin Bungas di Jalan Jahri Saleh, rencana Waterpark di Kelurahan Sungai Lulut.

Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 di atas yang akan dijadikan kawasan pariwisata antara lain di wilayah kampung sasirangan (Seberang Masjid), Pasar Terapung (Kuin Utara dan Kuin Selatan) Kampung Ketupat (Sungai Baru) yang umumnya penduduknya berada di bantaran sungai, sehingga ketentuan atau rencana ini juga tidak sejalan atau tidak harmonis dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang melindungi kawasan seluruh sungai di Kota Banjarmasin.

Pasal 26;

Rencana kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas 1.000,7 ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf f meliputi:

- a. kawasan ruang terbuka biru meliputi seluruh sungai dalam kota meliputi Sungai Barito, Sungai Martapura, dan anak-anak sungainya;

Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 di atas yang akan dijadikan Sungai Barito, Sungai Martapura, dan anak-anak sungainya sebagai Kawasan ruang terbuka biru juga tidak sejalan atau tidak harmonis dengan Pasal 3 angka 12, Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang merencanakan Perumahan Kawasan Sungai, Pengembangan Perumahan, dan Kawasan Pariwisata, karena rumah yang akan diremakakan, kawasan yang dijadikan perumahan dan kawasan yang dijadikan obyek wisata termasuk permukiman masyarakat yang berada di bantaran sungai besar dan anak sungai di kota Banjarmasin

Pasal 31;

- (3) Kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan (sungai) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) meliputi:

- a. Bantaran Sungai Martapura (kecuali daerah bantaran sungai sepanjang Sungai Bilu sampai dengan Banua Anyar);
- b. Bantaran Sungai Alalak (mulai dari Sungai Awang);
- c. Bantaran Sungai Barito;
- d. Bantaran Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, Sungai Pengambangan, Sungai Antasan Bondan, Sungai Pangeran, dan Sungai Kuin;
- e. Kawasan resapan air di Kawasan Mantuil.

Berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013, bahwa Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 di atas, terdapat sejumlah bantaran sungai yaitu Bantaran Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, Sungai Pengambangan, Sungai Antasan Bondan, Sungai Pangeran, dan Sungai Kuin yang diprioritaskan untuk penyelamatan lingkungan sungai, rencana dan ketentuan ini juga tidak sejalan atau tidak harmonis dengan Pasal 3 angka 12, Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan merencanakan Peremajaan Kawasan Sungai, Pengembangan Perumahan, dan Kawasan Pariwisata, karena rumah yang akan diremakakan, kawasan yang dijadikan perumahan dan kawasan yang dijadikan obyek wisata termasuk permukiman masyarakat yang berada di bantaran sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, Sungai Pengambangan, Sungai Antasan Bondan, Sungai Pangeran, dan Sungai Kuin yang diprioritaskan untuk penyelamatan lingkungan sungainya.

Pasal 41;

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air kota Banjarmasin yaitu : pengendalian daya rusak air terutama pada sungai Martapura, kegiatan yang diperbolehkan adalah pembangunan siring sungai, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah jalur pejalan kaki di tepi sungai dan kegiatan yang dilarang meliputi perumahan, perdagangan dan jasa.

Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 ini, sejalan dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan melindungi seluruh sungai di Kota Banjarmasin, yang tentu saja melarang warga masyarakat untuk mendirikan rumah di bantaran sungai di kota Banjarmasin. Namun Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 ini, tidak harmonis dengan Pasal 3 angka 12, Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan merencanakan Peremajaan Kawasan Sungai, Pengembangan Perumahan, dan Kawasan Pariwisata, yang sebagian kawasannya terdapat rumah masyarakat yang berada di bantaran sungai.

Pasal 44;

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya; dan
- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperbolehkan namun tidak diperkenankan untuk menambah bangunan.

Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 ini, sejalan dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 dan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, bahwa rumah yang terlanjur didirikan atau berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya. Sayangnya Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 ini, tidak harmonis dengan Pasal 3 angka 12, Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan merencanakan Peremajaan Kawasan Sungai, Pengembangan Perumahan, dan Kawasan Pariwisata, yang sebagian kawasannya terdapat rumah masyarakat yang berada di bantaran sungai yang merupakan kawasan resapan air.

2. Regulasi Pemerintah di Bidang Pelestarian Sungai terhadap Keberadaan Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai terdapat beberapa istilah terkait dengan sungai, yaitu antara lain :

- a. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai)
- b. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. (Pasal 1 angka 8 PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai)

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 menegaskan bahwa Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara, yang pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan. Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, disebutkan fungsi sungai yaitu manfaat keberadaan sungai bagi :

1. Kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air dan wadah air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, pariwisata, olah raga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan kebutuhan lainnya;
2. Kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai pemulih kualitas air, penyalur banjir, dan pembangkit utama ekosistem flora dan fauna.

Fungsi sungai sebagai pemulih kualitas air perlu dijaga dengan tidak membebani zat pencemar yang melebihi kemampuan pemulihan alami air sungai. Fungsi sungai sebagai penyalur banjir perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi aktifitas masyarakat di sekitar sungai. Fungsi sungai sebagai pembangkit utama ekosistem flora dan fauna perlu dijaga agar tidak menurun. Ekosistem flora dan fauna meliputi berbagai jenis tumbuh-tumbuhan tepian sungai dan berbagai jenis spesies binatang. Spesies binatang di sungai meliputi antara lain: cacing (*invertebrata*), siput (*mollusca*), kepiting (*crustacea*), katak (*amphibia*), kadal (*reptilia*), serangga (*insect*), ikan (*fish*), dan burung (*avian*).

Kemudian dalam Pasal 9 Pasal 11 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 diatur mengenai garis sempadan sungai, yaitu :

Pasal 9; Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
- c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter)

Pasal 11; Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 16;

1. Garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan.
3. Dalam penetapan garis sempadan harus mempertimbangkan karakteristik geomorfologi sungai, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Pasal 17;

1. Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum; dan
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.

Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Yang dimaksud dengan “status quo” adalah kondisi tidak boleh mengubah, menambah, ataupun memperbaiki bangunan. Adapun yang dimaksud dengan “bertahap” adalah sesuai prioritas dan kemampuan serta dengan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan penjelasannya di atas, rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai termasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk fungsi sempadan sungai.

Kemudian dalam Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 diatur mengenai konservasi sungai dan perlindungan sempadan sungai, yaitu :

Pasal 20;

(1) Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sungai; dan
- b. pencegahan pencemaran air sungai.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “**perlindungan sungai**” adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan fungsi sungai.

Yang dimaksud dengan “**pencegahan pencemaran air sungai**” adalah upaya untuk menjaga dan melindungi kualitas air sunga

(2) Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui perlindungan terhadap:

- a. palung sungai;
- b. sempadan sungai;
- c. danau paparan banjir; dan
- d. dataran banjir.

Pasal 22;

(1) Perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.

(2) **Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:**

- a. menanam tanaman selain rumput;
- b. mendirikan bangunan;** dan
- c. mengurangi dimensi tanggul.

(3) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu.

Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 di atas, salah satu perlindungan terhadap sungai yaitu perlindungan terhadap bantaran sungai, dan di dalam sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir dilarang mendirikan rumah.

Kemudian dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau juga diatur mengenai sempadan sungai termasuk di dalamnya bantaran sungai

Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 menentukan :

Pasal 15 ;

(1) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Pasal 26;

- a.** bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan sempadan danau yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan sempadan danau;

Pasal 15 dan Pasa 26 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 ini sejalan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 yang sama-sama menentukan apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo, tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

Pasal 22;

- (1) Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk :
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 - f. bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan; dan
 - c. mengurangi dimensi tanggul

Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 ini pun juga sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 yang sama-sama menentukan larangan mendirikan bangunan dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir

Kemudian regulasi di tingkat local yaitu Kota Banjarmasin, terdapat ketentuan terkait penetapan, pengatutan dan pemanfaatan sungai, yaitu : Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sungai dan Bekas Sungai.

Pasal 8; Penetapan garis sempadan mempertimbangkan:

- a. Karakteristik geomorfologi sungai;
- b. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

Pasal 9; Garis sempadan pada sungai bertanggung/siring ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai
Pasal 13;

- (2) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu, berupa:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga dengan fasilitas pendukungnya (selter);
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. fasilitas umum bangunan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Lahan sempadan sungai yang telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan atau fasilitas umum lainnya, lahan peruntukan yang telah ada ditetapkan sebagai kawasan status quo.
- (2) **Lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai.**
- (3) Hak milik atas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

Dalam penjelasan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012, dijelaskan :

- (1) Status quo adalah membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya. Artinya peruntukan yang ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum, tidak akan diubah justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemanfaatannya saat ini.
- (2) Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki. Izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan.

Meskipun terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu sempadan sungai diokupasi oleh peruntukan lain, namun mengingat tujuan penetapan sempadan sungai adalah untuk melindungi fungsi sungai, maka terhadap kondisi tersebut harus tetap diupayakan dengan sungguh-sungguh agar fungsi sungai tetap dapat dipulihkan dan dilindungi dengan upaya pencegahan pencemaran air sungai karena limbah, sampah dan bahan polutan yang lain.

Kemudian terkait bangunan di bantaran sungai, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai juga ditentukan bahwa :

Pasal 2;

- (3) Kegiatan yang dapat merusak fungsi sungai dilarang seperti **membangun bangunan di bantaran dan sempadan sungai kecuali untuk memberikan perlindungan terhadap sungai dan manfaat lainnya yang sifatnya tidak merusak sungai.**

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 diatas sejalan dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, yang membatasi pemanfaatan sempadan sungai hanya terbatas untuk :

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
- f. bangunan ketenagalistrikan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 ditentukan secara tegas ancaman pidana terhadap siapa saja yang mendirikan bangunan di atas sempadan dan atau garis sungai, dan menambah bangunan yang sudah ada di bantaran atau sempadan sungai yaitu :

Pasal 16;

(1) Dihukum dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling – tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhadap perbuatan-perbuatan berikut :

- (a) **Barang siapa secara melawan hukum mendirikan bangunan di atas sempadan dan atau garis sungai;**
- (b) Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja merusak tebing atau pinggiran atau bantaran sungai;

- (c) Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja meletakkan atau menempatkan suatu benda ke sungai, pinggir sungai, sempadan atau garis sungai, yang berakibat rusaknya pinggir, sempadan atau garis sungai;
- (d) Barang siapa secara melawan hukum membuang sampah dan atau limbah organik dan non organik ke sungai, atau pinggir sungai, atau garis sungai;
- (e) Barangsiapa menggunakan bahan dan alat berbahaya untuk mengambil manfaat dari permukaan dan dalam sungai;
- (f) Barangsiapa melanggar rambu-rambu yang ada diperuntukan mengatur penggunaan dan pemanfaatan sungai;
- (g) Barangsiapa secara melawan hukum merubah atau menambah suatu bangunan yang sudah ada di bantaran atau sempadan sungai sebelum perda ini diberlakukan.**

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 di atas sudah tegas mengatur ancaman pidana yang mendirikan bangunan di atas sempadan dan atau garis sungai, dan merubah atau menambah suatu bangunan yang sudah ada di bantaran atau sempadan sungai. Sayangnya ketentuan ini tidak dapat diterapkan, karena masih lemahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan pemerintah kota Banjarmasin, khususnya terhadap masyarakat yang merubah atau menambah bangunan/rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin. Padahal terkait pengawasan dalam upaya pengelolaan sungai, merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah kota Banjarmasin yang diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007, yaitu :

Pasal 25;

- 1) Pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan daerah sempadan sungai dan pemanfaatan daerah sempadan danau dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 diatur kewajiban Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pengelolaan sungai, yaitu :

Pasal 14;

Dalam rangka pengelolaan sungai Pemerintah Kota berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pengambilan keputusan dalam pengelolaan sungai;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sungai;
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian manfaat dan fungsi sungai bagi kesejahteraan dan kepentingan umum;
- d. Melakukan pengawasan atas izin yang diberikan;
- e. Memberikan rekomendasi apakah dapat diberikan hak-hak atas tanah yang termasuk dalam bantaran atau sempadan sungai;**
- f. Memelihara, membina dan menyediakan fasilitas, serta rambu-rambu di sungai;
- g. Menetapkan suatu kawasan konservasi sungai.

Salah satu kewajiban Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 di atas, yaitu wajib memberikan rekomendasi apakah dapat diberikan hak-hak atas tanah

yang termasuk dalam bantaran atau sempadan sungai. Rekomendasi ini tidak jelas, apakah dapat diberikan hak milik atas tanah kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Apabila dimaknai demikian, maka kewajiban pemerintah kota yang terdapat dalam Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 melemahkan larangan pendirian bangunan/rumah di atas sempadan termasuk bantaran sungai yang telah tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, dan bahkan bertentangan dengan Pasal 139 dan Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melarang mendirikan rumah di wilayah yang tidak diperuntukan untuk perumahan dan larangan mendirikan rumah di tempat yang membahayakan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 yang juga melarang mendirikan rumah di sempadan sungai termasuk bantaran sungai yang terdapat tanggulnya.

Terkait dengan sungai khususnya sempadan sungai terdapat pula pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 juncto Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Salah satu jenis-jenis ruang terbuka hijau yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 juncto Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, yaitu Ruang Terbuka Hijau sempadan sungai yang termasuk Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu

Pasal 20;

(1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang berakibat terjadinya kerusakan RTH Publik atau memasuki kawasan atau memanfaatkan kawasan RTH publik untuk tujuan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi RTH publik tanpa seizin Walikota

Pasal 24;

Setiap orang atau badan yang secara sengaja melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 20 dan 24 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 juncto Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin di atas, mengatur larangan merusak dan merubah fungsi RTH termasuk RTH Sempadan Sungai dan ancaman pidana bagi yang sengaja melanggar larangan tersebut.

3. Analisis Terhadap Pengaturan Rumah yang Berada di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya terdapat regulasi yang melarang dengan tegas mendirikan rumah di bantaran sungai, yaitu :

a. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 38 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa membangun rumah sesuai tata ruang di suatu wilayah

Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa : “Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman”

Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2011 dan penjelasannya menentukan : Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. Dalam penjelasan Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011 juga melarang : pejabat untuk mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 ditentukan bahwa membangun rumah sesuai tata ruang di suatu wilayah. Rumah dilarang dibangun di wilayah yang tidak diperuntukkan sebagai permukiman masyarakat sebagaimana yang ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah, biarpun dibangun di tanah hak milik. Terkait permukiman masyarakat yang berada di bantaran sungai, biarpun rumah-rumah tersebut didirikan wilayah yang diperuntukkan bagi perumahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, namun rumah tersebut dibangun di bantaran sungai yang termasuk dilarang untuk membangun perumahan karena berpotensi dapat menimbulkan bahaya,

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, salah satu perlindungan terhadap sungai yaitu perlindungan terhadap bantaran sungai, dan di dalam sempadan sungai yang terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir dilarang mendirikan rumah.

d. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau

Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, yang membatasi pemanfaatan sempadan sungai hanya terbatas untuk : bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan.

e. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 15, Pasal 25 - Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan IMB ditolak apabila bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin. Selain itu, bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB, maka diberikan peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

f. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pasal 3 angka 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 menegaskan bahwa kawasan sempadan sungai termasuk bantaran sungai merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.

Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan melindungi kawasan setempat yang meliputi seluruh sungai di Kota Banjarmasin ini.

Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan menjadikan Sungai Barito, Sungai Martapura, dan anak-anak sungainya sebagai Kawasan ruang terbuka biru, juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013, terdapat sejumlah bantaran sungai yaitu Bantaran Sungai Pekapuran, Sungai Kelayan, Sungai Pengambangan, Sungai Antasan Bondan, Sungai Pangeran, dan Sungai Kuin yang diprioritaskan untuk penyelamatan lingkungan sungai

g. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin.

Pasal 20 dan 24 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 juncto Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Banjarmasin di atas, mengatur larangan merusak dan merubah fungsi RTH termasuk RTH Sempadan Sungai dan ancaman pidana bagi yang sengaja melanggar larangan tersebut.

h. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 ini sejalan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, yang membatasi pemanfaatan sempadan sungai hanya terbatas untuk : bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan bangunan ketenagalistrikan.

Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 mengatur secara tegas ancaman pidana yang mendirikan bangunan di atas sempadan dan atau garis sungai, dan merubah atau menambah suatu bangunan yang sudah ada di bantaran atau sempadan sungai.

Kemudian selain adanya regulasi yang secara tegas melarang pendirian rumah di bantaran sungai, namun terdapat pula dalam regulasi tersebut yang membolehkan pendirian rumah atau melegalkan keberadaan rumah di bantaran sungai, yaitu :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan penjelasannya menentukan rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai termasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk fungsi sempadan sungai. Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena sulitnya pengawasan dan penegakan hukum terkait larangan mengubah, menambah ataupun memperbaiki rumah di bantaran sungai, khususnya di kota Banjarmasin.

b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau

Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 ini sejalan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 yang sama-sama menentukan apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo, tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Namun ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai yang telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 dan Pasal 20 serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, terutama sulitnya pengawasan dan penegakan hukum terkait larangan mengubah, menambah ataupun memperbaiki rumah di bantaran sungai di kota Banjarmasin

c. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai

Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 menentukan lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Hak milik atas lahan tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain. Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena sulitnya pengawasan dan penegakan hukum terkait larangan mengubah, menambah ataupun memperbaiki rumah di bantaran sungai di kota Banjarmasin

d. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pasal 3 angka 12 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 menentukan salah satu strategi dalam penataan sungai-sungai di kota Banjarmasin yaitu : melakukan peremajaan kawasan sepanjang sungai.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan merencanakan pengembangan perumahan dengan 3 katagori kepadatan penduduk, antara lain di wilayah Seberang Masjid, Pekapuran, Kelayan dan Sungai lulut. Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena wilayah Seberang Masjid, Pekapuran, Kelayan dan Sungai lulut umumnya penduduknya berada di bantaran sungai.

Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 yang akan dijadikan kawasan pariwisata antara lain di wilayah kampung sasirangan (Seberang Masjid), Pasar Terapung (Kuin Utara dan Kuin Selatan) Kampung Ketupat (Sungai Baru). Ketentuan ini dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai, karena wilayah Seberang Masjid, Kuin Utara, Kuin Selatan, dan Sungai Baru, umumnya penduduknya berada di bantaran sungai.

e. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai

Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 menentukan bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Kota Banjarmasin adalah wajib memberikan rekomendasi apakah dapat diberikan hak-hak atas tanah yang termasuk dalam bantaran atau sempadan sungai. Rekomendasi ini tidak jelas, apakah dapat diberikan hak milik atas tanah kepada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Apabila dimaknai demikian, maka kewajiban pemerintah kota yang terdapat dalam Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 dapat dianggap **melemahkan larangan** pendirian bangunan/rumah di atas sempadan termasuk bantaran sungai yang telah tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007, dan **bertentangan** dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015

Berdasarkan uraian diatas, terdapat ketidaksinkronan aturan mengenai keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin, ada yang tegas melarang

sebagaimana terdapat dalam Pasal 38, Pasal 43, Pasal 139 – Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal Pasal 15, Pasal 25 - Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Pasal 3 angka 10, Pasal 19, Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pasal 20 dan 24 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, Pasal 2 ayat (30 dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Namun terdapat pula ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan di atas yang dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin, yaitu Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, Pasal 3 angka 12, Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, **pertama** : Menyatakan status quo rumah di bantaran sungai sebelum adanya larangan pendirian rumah di bantaran sungai, dengan syarat tanpa adanya perubahan dan penambahan terhadap rumah tersebut. Tapi kenyataannya pemerintah kota Banjarmasin sulit untuk mengawasi, apalagi menindak masyarakat yang melanggar larangan tersebut, sehingga tercipta pemukiman padat penduduk dan kumuh di bantaran sungai kota Banjarmasin.

kedua : terdapat ketidakkonsistenan penataan kawasan antara perumahan, ruang terbuka hijau (RTH) dan Kawasan pariwisata dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Mengingat terdapatnya ketidaksikronan dalam regulasi tersebut, maka mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait keberadaan rumah di atas bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Padahal dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menentukan asas-asas yang harus dijunjung tinggi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang salah satunya yaitu **ASAS KEJELASAN RUMUSAN**.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa harus ada kesesuaian antara jenis dengan hierarkinya. Ini juga didukung dengan adanya Teori *Stufenbau* yang menyatakan bahwa aturan hukum seperti anak tangga yang harus memperhatikan hierarkinya, norma hukum yang rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Artinya menurut teori *Stefanbau* memiliki makna yang pada prinsipnya peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya (hierarkinya) ini sudah menjadi prinsip dasar yang dimana terdapat atau tersurat pada Teori *Stufenbau*. Ini berguna agar tidak adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, tumpang tindih norma ini akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena pada tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum, akan bingung untuk menerapkan hukum mana atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal.

Penyelesaian antara perselisihan norma ini bisa dipecahkan dengan menggunakan asas hukum yang ada dan relevan terhadap permasalahan yang terjadi. Guna menyelesaikan konflik atau perselisihan norma digunakan asas preferensi hukum yang 3 asas yang terdiri atas asas *lex superior*, asas *lex specialis*, dan asas *posterior*.³⁸

i) Asas *Lex Superior Derogate Lex Inferior* yang memiliki arti aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah.

ii) Asas *Lex posteriori derogate lex priori* berarti aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lebih lama yang kemudian dapat dimaknai lebih lanjut bahwa jika peraturan yang berhadapan sederajat maka yang digunakan adalah aturan yang lebih baru daripada aturan yang lama, dapat dilihat dari tahun berapa aturan tersebut di Undangkan. Kemudian asas yang terakhir

iii) Asas *lex specialis derogate legi generale* memiliki makna bahwa aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat umum, kondisi ini digunakan apabila aturan dengan derajat atau hierarki yang sama bertentangan norma maka yang digunakan adalah aturan yang lebih khusus daripada yang umum.³⁹

Dari ketiga asas preferensi hukum yang ada yang paling cocok dengan permasalahan pengaturan rumah di bantaran sungai Sungai Kota Banjarmasin adalah dengan menyelesaikannya dengan Asas *lex specialis derogate legi generale* memiliki makna bahwa aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang bersifat

³⁸ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 205. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm .31

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 101

umum. Larangan pendirian rumah di bantaran sungai dalam Pasal 38, Pasal 43, Pasal 139 – Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman, berdasarkan Asas *lex specialis derogate legi generale* dapat di kesampingkan karena sudah ada ketentuan atau regulasi yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pendirian rumah di bantaran sungai, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yaitu Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan penjelasannya menentukan bahwa rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai termasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk fungsi sempadan sungai. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, yang menentukan apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo, tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai, dan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, yang menentukan : lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai. Hak milik atas lahan tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

C Pengaturan Rumah di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang Berbasis Pelestarian Sungai

1. Urgensi Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai dalam Pelestarian Sungai

Kota Banjarmasin adalah kota dengan tagline sebagai kota seribu sungai. Keunikan kota dengan asset sungai yang terdiri atas sungai kecil, sedang, besar dengan *polacriss-cross* terhadap kondisi spasial Kota Banjarmasin.⁴⁰ Sekitar 40% wilayah dari kota Banjarmasin terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang saling berpotongan, salah satunya adalah sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai yang membelah kota Banjarmasin menjadi dua bagian dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat kota Banjarmasin.

Pada awal terbentuknya permukiman di dominasi oleh rumah-rumah lanting yang berada di bantaran-bantaran sungai, rumah-rumah ini berfungsi sebagai tempat berdagang bagi para pedagang dari kota Banjarmasin atau dari luar kota Banjarmasin. Perkembangan selanjutnya pada sekitar abad ke-17 pertumbuhan rumah lanting semakin banyak dan diiringi dengan perkembangan rumah panggung sebagai rumah hunian dan rumah produksi. Abad ke-18 pembangunan jalan darat yang dilakukan oleh pemerintah

⁴⁰ Irwan Yudha Hadinata, 2017. *Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin*. Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Belanda mengakibatkan berkembangnya hunian darat dengan tipe rumah panggung, penggunaan rumah lanting sudah mulai berkurang. Sekarang pada kawasan ini hunian dengan tipe rumah panggung sudah mendominasi dan rumah lanting sudah mulai ditinggalkan. Perkembangan infrastruktur kota Banjarmasin yang lebih dominan ke darat menyebabkan perubahan pandangan hidup masyarakat yang awalnya berorientasi ke sungai menjadi ke darat.⁴¹

Terkait dilematisnya permasalahan permukiman masyarakat di bantaran sungai Kota Banjarmasin, yaitu satu sisi ketidakmampuan finansial sebagian besar masyarakat untuk pindah dari bantaran sungai, tapi satu sisi apabila masyarakat tidak dipindahkan/relokasi ke tempat lain maka menimbulkan kerusakan sempadan sungai dan pencemaran air sungai. Keadaan ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan pertumbuhan rumah di bantaran sungai tidak terkendali dan kerusakan sungai semakin parah. Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk menyelamatkan sungai yang semakin rusak agar tidak menimbulkan masalah lingkungan yang luas dan lebih parah, tapi tanpa merelokasi masyarakat yang sudah lama tinggal di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Adapun upaya yang ditawarkan yaitu pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar mampu dan mandiri untuk menata rumahnya sendiri dan menjaga lingkungan sungai agar tidak rusak dan tercemar oleh sampah dan limbah buangan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai semakin mendapat perhatian tentang pentingnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sungai. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat agar dapat menyelesaikan kebutuhan dan kepentingan hidupnya, serta meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.⁴² Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada inisiatif dan otonomi pengambilan keputusan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditekankan pentingnya proses pembelajaran dalam pemberdayaan untuk melengkapi masyarakat menuju perubahan yang berkelanjutan.

Ada tiga tahapan penting dalam proses pemberdayaan, yaitu (1) tahap penyadaran, (2) tahap peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang meliputi peningkatan kapasitas manusia, organisasi, dan sistem nilai, serta (3) tahap pemberian daya (*empowerment*) yaitu pemberian kekuasaan, otoritas, atau peluang.⁴³

Dalam proses pemberdayaan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Hal tersebut juga tertuang dalam pasal-pasal tentang pemberdayaan masyarakat yang ada dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS. Pendampingan dan penyuluhan sering dilihat sebagai suatu kegiatan yang terpisah atau berbeda. Penyuluhan dahulu hanya dianggap sebagai upaya penyampaian informasi dan teknologi kepada masyarakat.

⁴¹ Amar Rizqi Afdholi, *Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin*. Local Wisdom Scientific Online Journal, 9 (1): 33-50, 2017 hlm 36-37)

⁴² S.A.Awang, *Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Deliberative*. Laboratorium Ekologi Sosial dan Politik Sumber Daya Hutan (ESPSDH), Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan UGM. 2008. Yogyakarta:

⁴³ R.R. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Alex Media Komputerindo

Dalam perkembangannya, penyuluhan tidak hanya diartikan sebagai proses penyebarluasan informasi dan teknologi tetapi juga proses pendidikan non formal, proses penguatan kapasitas, proses perubahan perilaku agar masyarakat mampu menolong dirinya, dan meningkatkan kesejahteraannya,⁴⁴ artinya penyuluhan juga merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pendampingan mengandung arti adanya bantuan dari pihak luar untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami permasalahan dan mencari alternatif pemecahan masalah, sehingga dicapai keberlanjutan pembangunan, keberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Keduanya merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang akan terus berlangsung sepanjang proses pemberdayaan masyarakat.

Terlepas dari upaya-upaya yang ada, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat, maka tidak akan tercapainya upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ada beberapa tipologi partisipasi sebagai berikut:

1. Manipulasi yaitu partisipasi tidak berbasis pada partisipasi individu tetapi hanya perwakilan dalam kelompok dan masyarakat tidak mendapat informasi apa-apa.
2. Pasif (menerima informasi) yaitu keputusan diambil pihak luar dan masyarakat hanya diberikan informasi tanpa memperhatikan tanggapan dari masyarakat tentang keputusan tersebut.
3. Konsultasi yaitu partisipasi masyarakat yang sifatnya hanya konsultasi dan menjawab pertanyaan, namun pihak luar yang mendefinisikan masalah dan mengawasi analisis, serta mengambil keputusan (membuat rencana), sedangkan masyarakat tidak mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
4. Menasehati yaitu pihak luar menyampaikan rencana dan meminta tanggapan masyarakat. Bila diperlukan akan dilakukan perubahan rencana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan masyarakat.
5. Fungsional (merencanakan bersama) yaitu pihak luar menyampaikan rencana sementara dan membahasnya bersama masyarakat serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akhir.
6. Mendelegasikan kekuasaan (interaktif) yaitu pihak luar mengidentifikasi dan mempresentasikan masalah kepada masyarakat, melakukan analisis bersama masyarakat mengenai pengembangan perencanaan, tetapi pengambilan keputusan dilakukan oleh masyarakat yang berarti pengambilan keputusan bersifat lokal oleh masyarakat.
7. Mandiri (*self mobilization*) yaitu masyarakat melakukan identifikasi masalah dan memutuskan tujuan serta cara mencapainya. Pihak luar hanya bertindak sebagai pendamping yang memberikan informasi dan saran mengenai sumber daya dan teknik yang diperlukan, namun masyarakat yang memiliki kontrol dalam pemanfaatan sumber daya.⁴⁵

⁴⁴ T. Mardikanto, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*, Solo : Sebelas Maret University Press

⁴⁵ J. Ife dan F. Tesoriero, 2006. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation. Edisi Ketiga*. Pearson Education Australia. Terjemahan Sastrawan M, Y. Nurul, dan Nursyahid. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Pemberdayaan masyarakat intinya adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, sehingga lebih menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya yang dimiliki⁴⁶

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat seharusnya lebih menekankan pada proses perubahan positif yang terjadi serta peningkatan dan keberlanjutan keberdayaan masyarakat. Dalam prakteknya, banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sering kali terjebak dalam logika “proyek” yang lebih menekankan pada hasil dan pertanggungjawaban administratif seperti besar anggaran, jumlah kegiatan yang dilaksanakan serta bantuan yang diberikan.⁴⁷

White et al. menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi dalam keterlibatan masyarakat yang sukses dalam pengelolaan dengan pendekatan berbasis masyarakat, sebagai berikut:

- a. Pengetahuan ekologi yang umum dipahami masyarakat (*popular ecological knowledge*)
- b. Sistem manajemen tradisional (traditional management systems) yang dapat menjadi dasar dalam sistem manajemen baru
- c. Kepemilikan sumber daya (*ownership of resources*)
- d. Integrasi inisiatif manajemen (*integration of management initiatives*)
- e. Tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat (*response to community needs*)
- f. Penerimaan oleh masyarakat (*acceptance of solution by the community*)
- g. Efisiensi dan keefektifan manajemen (*efficiency and efficacy of management*)
- h. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*)
- i. Keragaman pemecahan masalah (*diversity of solution*).
- j. Keragaman budaya (*cultural diversity*).⁴⁸

2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : **Pertama**, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan, **Kedua**, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan, **Ketiga**, asas-asas pemerintahan berdasar

⁴⁶R.R. Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Alex Media Komputerindo

⁴⁷Firmansyah, 2012 “Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.” *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2(1) hal 53-67

⁴⁸White et al. 1994. *The need for community-based coral reef management*. In White, A. T., L. Z. Hale, Y. Renard & L. Cortesi (eds.), *Collaborative Community-Based Management Coral Reefs: Lessons From Experience* (p. 1 – 18). Kumarian Press, Connecticut.

sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan **Keempat**, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.⁴⁹

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, yaitu :

- (1) Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- (2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- (3) Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- (4) Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
- (5) Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- (6) Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- (7) Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- (8) Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Adapun terkait dengan asas dapat dilaksanakan, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

⁴⁹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Adapun landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, landasan Filosofis adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta Memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional yang terdapat dalam alenia IV UUD 1945. Kemudian Pancasila yaitu Sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan sila ke-2 “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, di mana pengaturan mengenai perumahan rakyat harus mengakomodir hak dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik yang kalangan atas, menengah keatas, menengah kebawah maupun kalangan bawah, atau yang kerap disebut masyarakat berpenghasilan rendah secara adil dan merata dalam hal mendapatkan hunian yang manusiawi, yaitu sesuai dengan standar kelayakan dan kesehatan.

Selain itu ada pula Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khusus dalam Pasal 40, menegaskan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menentukan pula bahwa : Pasal 5 ayat (1): “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”. Pasal 19 : (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

(2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

c. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan Sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sungai melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar berpartisipasi, berperan dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sungai.

Apabila dihubungkan rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, maka erat kaitannya dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

Terkait dengan arah, sasaran dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu : Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yaitu memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penataan rumah di kawasan bantaran sungai Kota Banjarmasin dan perlindungan sungai melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya :

1. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam menata rumahnya dan perlindungan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Rumah di bantaran sungai yang ramah lingkungan, dan jenis serta konstruksi rumah panggung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Sistem pembuangan limbah masyarakat yang terintegrasi melalui pipa yang menjamin air sungai tidak rusak dan tercemar
4. Terlindunginya sungai dari kerusakan dan pencemaran dari limbah buangan dan sampah masyarakat yang bermukim di atas bantaran sungai

Kemudian ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan sanksi; dan
4. Ketentuan peralihan.

Jangkauan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Ketentuan Umum
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Menata Rumah
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Berperilaku yang Ramah Lingkungan Sungai
4. Sistem Pembuangan Limbah Domestik Yang Terintegrasi
5. Hak dan Kewajiban
6. Pengawasan
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Penutup

Konsep materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin di atas, masih perlu dan terus sosialisasikan dan disempurnakan melalui pertemuan / FGD dengan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai, dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan konsep pemberdayaan masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yang menjamin tercapainya materi muatan a) mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, b) memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, c) mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, d) tidak membedakan berdasarkan

latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial, e) Mencerminkan Asas ketertiban dan kepastian hukum, f) Menjamin adanya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara, g) memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat, h) mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional, i) mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional, dan j) mencerminkan pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat larangan pendirian rumah di bantaran sungai sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman. Namun larangan tersebut dilemahkan oleh Pasal 17 ayat (1) PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 15 PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal 15 ayat (2) dan (3) PERDA Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, yang menentukan rumah yang terlanjur didirikan dalam sempadan sungai termasuk yang berada di atas bantaran sungai tetap dipertahankan, namun tidak boleh mengubah, menambah ataupun memperbaikinya, dan secara bertahap harus ditertibkan untuk fungsi sempadan sungai. Ketentuan ini dianggap melegalkan keberadaan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin, termasuk rumah yang sudah ada sejak lama. Bahkan dalam Pasal 14 huruf e PERDA Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, menentukan PEMDA Kota Banjarmasin dapat memberikan hak-hak atas tanah termasuk dalam bantaran atau sempadan sungai, yang menjadi dasar terbitnya sertifikat.
2. Pengaturan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin yang berbasis pelestarian sungai terwujud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, dengan sasaran adalah terwujudnya a) Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam menata rumahnya dan perlindungan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Rumah di bantaran sungai yang ramah lingkungan, dan jenis serta konstruksi rumah panggung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) Sistem pembuangan limbah masyarakat yang terintegrasi melalui pipa yang menjamin air sungai tidak rusak dan tercemar, d) Terlindunginya sungai dari kerusakan dan pencemaran dari limbah buangan dan sampah masyarakat yang bermukim di atas bantaran sungai.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya sinkronisasi pengaturan keberadaan rumah di bantaran sungai antara regulasi pusat dan regulasi kota Banjarmasin. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait penataan kawasan perumahan, pariwisata, Ruang Terbuka Hijau dan Kawasan Penyelamatan Lingkungan perlu pula disinkronisasikan mengingat sebagian kawasan yang ditata terdapat permukiman di bantaran sungai.
2. Perlu dilakukan revisi terhadap PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, PERMEN PUPR Nomor 28 Tahun 2015 dan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, dengan menambah kewajiban dan pemberdayaan bagi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai untuk menjaga dan melestarikan sungai. Kemudian untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai kota Banjarmasin untuk melindungi dan melestarikan sungai di Banjarmasin, maka perlu pula diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afdholy, Amar Rizqi, 2017. *Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin*. Local Wisdom Scientific Online Journal, 9 (1): 33-50,
- Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli, 2010. *Tiga Paradigma Hukum Pembangunan Nasional; Makalah Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
- Awang, S.A., 2008. *Pemberdayaan Masyarakat dan Kebijakan Deliberative*. Laboratorium Ekologi Sosial dan Politik Sumber Daya Hutan (ESPSDH), Yogyakarta : Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan UGM
- E. Budihardjo, 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : Penerbit Alumni
- Firmansyah, 2012 “*Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.*” Jurnal Agribisnis Perdesaan, 2(1)
- Hadinata, Irwan Yudha, 2017.*Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin*. Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Hadinata, Irwan Yudha, dan Bani Noor Muchamad. 2018. *Studi Penyusunan Dan Penentuan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*. dalam Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 13 Nomor 1 Juni 2018
- Hadinata, Irwan Yudha, dan Ira Mentayani 2018. *Karakter Arsitektur Tepi Sungai Di Kampung Sasirangan Kota Banjarmasin* dalam Jurnal Ilmiah Info Teknik, volume 19 No.1 juli 2018
- Hadjon, Philipus M, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Jurnal Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia

- Ife, J. dan F. Tesoriero, 2006. *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Edisi Ketiga. Pearson Education Australia. Terjemahan Sastrawan M, Y.
- Mardikanto, T, 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*, Solo : Sebelas Maret University Press
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Mustofa, 2000. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nurul, dan Nursyahid. 2008. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. Adisasmita, 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rani, Yolin, 1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makassar : Badan Penerbit UNHAS.
- Salmah, Sjarifah, 2010. *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Salman, Otje dan Eddy Damian, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni
- Soekanto, Soerjono, 2003. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta : Raja Grafindo
- Sunggono, Bambang. 1998. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika
- White et al. 1994. *The need for community-based coral reef management*. In White, A. T., L.
- Wrihatnolo, R.R. dan Dwidjowijoto, R.N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Alex Media Komputerindo
- Yuliandri, 2009. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,
- Yunus, Hadi Sabari 2008. *Dinamika wilayah peri-urban: determinan masa depan kota* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Z. Hale, Y. Renard & L. Cortesi (eds.). *Collaborative Community-Based Management Coral Reefs: Lessons From Experience*. Kumarian Press, Connecticut.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Sungai

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau

Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kreteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2013 Tentang RUTRK

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai



SURAT PENUGASAN

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan
PNBP Universitas**

di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021

KLASTER PEMULA

Nomor : 008. 96/ UN8.2/PL/2021

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (01-04-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **Dr.H.Harpani Matnuh,M.H** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 697/UN8/PG/2021 tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 729/UN8/KP/2021 tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Program

Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNPB Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021.

- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1567/UN8/KU/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Pelaksanaan Penugasan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

| Nama | Judul | Fakultas | Jumlah Dana (Rp) |
|----------------------------|--|----------|------------------|
| Dr.H.Harpani Matnuh,M.H | Regulasi Pemukiman Masyarakat Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin Yang Berbasis Pelestarian Sungai | FKIP | 20.000.000,- |

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 20.000.000,-** (*Dua puluh juta rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana**

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000,- = \text{Rp. } 14.000.000,-$ (*Empat belas juta rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM;

- Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening pada Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x **Rp. 20.000.000,- = Rp. 6.000.000,-** (*Enam juta rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesuai ketentuan untuk klaster penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : Harpani Matnuh
Nomor Rekening : 0201235048
Nama Bank : BNI

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 **Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2021;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7 **Pelaporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
 - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **30 September 2021**;
 - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **15 November 2021**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kuarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);

d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor :
697/UN8/PG/2021
Tanggal 22 Maret 2021

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **Perubahan Susunan Personalia Penelitian**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 **Pelanggaran Kode Etik Ilmiah**

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10 **Pemberian Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 **Kepemilikan Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13 **Addendum dan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai Rp. 10.000

Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

Dr.H.Harpani Matnuh,M.H
NIDN. 000 1085912

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIDN 0008086503

Pasal 13
Addendum dan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai Rp. 10.000

Tdtgn

Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

Dr.H.Harpani Matnuh,M.H
NIDN. 0001085912

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Tdtgn dan cap

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIDN 0008086503

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kode>Nama Rumpun Ilmu | : 596/Ilmu Hukum |
| Bidang Fokus | : Sosial Humaniora |
| Klaster Penelitian | : 2 |

LAPORAN HASIL

PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI BANTARAN SUNGA KOTA BANJARMASIN

TIM PENGUSUL :

Ketua : Dr. Drs. H. Harpani Matnuh. MH : NIDN : 0001085912
Anggota : 1. Muhammad Yasir. SH. MH. : NIDN : 0003107109
2. Muhammad Yani :NIM : 1910112210016

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

TAHUN 2022

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**

Judul Penelitian : Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Berada Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin
Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum
Bidang Fokus : 613 / Humaniora
Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Dr.H.Harpani Matnuh.M.H
b. NIDN : 000 1085912
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : PPKn
e. Nomor HP : 085248781677
f. Alamat Email : harpanimatnuh@ulm.ac.id
Anggota Peneliti:
a. Nama Lengka : Muhammad Yasir S.H.,M.H
b. NIDN : 0003107109
c. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat
Mahasiswa Yang Terlibat : Muhammad Yani NIM 1910112210016
Lama Penelitian : 6 bulan
Biaya Penelitian : Rp. 30.000.000,-
Biaya Diusulkan ke PNBPN ULM : Rp. 30.000.000,-

Banjarmasin, 28 Maret 2022

Mengetahui
Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si
NIP. 196508081993031003

Ketua Peneliti

Dr.H. Harpani Matnuh, MH
NIP. 19590801198803001

Mengetahui :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin memberikan sertifikat hak atas tanah dan rumah di bantaran sungai, dan upaya yuridis DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti terhadap regulasi sungai, perumahan dan pendaftaran tanah, yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa : 1) Dasar hukum Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin memberikan sertifikat hak milik terhadap tanah dan rumah yang berada di bantaran sungai kota Banjarmasin, yaitu a) memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan b) adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin, yang menetapkan beberapa bantaran dan sempadan sungai dijadikan Kawasan perumahan, dengan pertimbangan : mereka sejak lama bermukim di bantaran sungai, mau taat pada peraturan dan sanggup menjalankan kewajiban, daerah tersebut layak dijadikan tempat hunian, lokasi tersebut dapat lebih produktif dalam menghasilkan PAD dan sebagai tempat atau obyek wisata. 2) Upaya yuridis yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, yaitu : a) mengakomodasi kearifan lokal dalam penentuan batas sempadan dan bantaran sungai baik dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, b) perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang bersertifikat dalam Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah, dan c) Pemberdayaan masyarakat bantaran sungai melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Rumah, Bantaran Sungai

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Penelitian dengan judul : “Kepastian hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin”, dilatar belakangi oleh ketertarikan Tim Peneliti terhadap adanya ketidakpastian status rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, ada yang mendapat sertifikat hak milik namun ada pula rumah yang ditertibkan atau dibongkar.

Laporan penelitian ini disusun atas kerjasama dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
2. Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat
3. Dekan FKIP Universitas Lambung Mangkurat
4. Kepala dan Staf Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin
5. Kepala dan staf Kantor PUPR Kota Banjarmasin
6. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya laporan penelitian ini

Kami menyadari laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan laporan penelitian ini, sehingga menjadi lebih baik lagi.

Akhirnya kami berharap agar laporan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat yang berada di bantaran sungai. Sekian dan terima kasih.

Banjarmasin, Oktober 2022

TIM PENELITI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| ABSTRAK..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| BAB II PETA JALANNYA PENELITIAN / ROODMAP | |
| A. Bidang Unggulan RIP LPPM ULM | 7 |
| B. Keterkaitan Antara Bidang Unggulan RIP LPPM ULM dengan Penelitian ini | 7 |
| C. Peta jalan (Road Map) Penelitian | 8 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teoritis..... | 9 |
| B. Kerangka Konseptual..... | 18 |
| BAB IV METODE PENELITIAN | 24 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Dasar hukum dan pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang mengubah status tanah negara menjadi hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin | 29 |
| B. Upaya yuridis yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin | 42 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 46 |
| B. Saran | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.¹ Tanah juga mempunyai arti penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini karena Negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia senantiasa membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Sementara itu sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanah sebagai sesuatu yang sakral, karena disana terdapat simbol status sosial yang dimilikinya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa meningkatnya kebutuhan tanah tidak di imbangi dengan bertambahnya luas tanah yang ada di Indonesia, sehingga tanah yang tersedia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan yang terus meningkat terutama kebutuhan akan tanah untuk membangun perumahan sebagai tempat tinggal, untuk bercocok tanam atau pertanian, serta untuk membangun fasilitas umum dalam rangka memenuhi tuntutan terhadap kemajuan di berbagai bidang kehidupan.

Pemerintah Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah mengatur bahwa tanah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan tanah merupakan sarana utama bagi berjalannya kehidupan manusia, berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai negara agraris memandang penting untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tanah. Berdasarkan amanah konstitusi yang tertulis pada Pasal 33 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka untuk melaksanakannya

¹Supriyanto. *Kriteria Tanah Sempadan Sungai Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum 2010, Vol. 10 Nomor 1, hlm. 2

lahirlah suatu Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembar Negara Nomor 104, Tahun 1960 Tambahan Lembar Negara Nomor 2043 Tahun 1960) selanjutnya disebut UUPA. Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Atas dasar ketentuan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud pada Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Berkaitan dengan pasal tersebut di atas, ditegaskan dalam penjelasannya bahwa perkataan dikuasai dalam pasal tersebut bukanlah berarti dimiliki oleh negara, akan tetapi memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan pemerintahan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan pengaturan terkait permasalahan pertanahan, mulai dari pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbuatan dan hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut.²

Kewenangan penguasaan tanah oleh Negara tersebut secara eksplisit diatur pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam kerangka tersebut negara diberi kewenangan untuk mengatur mulai dari perencanaan, penggunaan, menentukan hak-hak yang dapat diberikan kepada seseorang, serta mengatur hubungan hukum antara orang-orang serta perbuatan- perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah.³ Implementasi atas pasal tersebut adalah adanya penetapan kawasan-kawasan yang tidak boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat dikarenakan fungsi, tujuan dan kegunaan Kawasan tersebut. Salah satu kawasan yang dimaksud adalah kawasan tanah Sempadan Sungai atau Daerah Aliran Sungai (untuk selanjutnya disebut dengan DAS).

² A.P. Parlindungan, 1998. *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju hlm. 25

³ Herawan Sauni, 2006. *Politik Hukum Agraria*, Surabaya, Kampus USU: Pustaka Bangsa Press, hlm.125.

Tanah sempadan sungai atau yang biasa dikenal dengan DAS adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tumbuhan dan/atau lahan basah. Tumbuhan tersebut berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai yang demikian itu sesungguhnya secara alami akan terbentuk sendiri, sebagai zona transisi antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan (sungai). Namun karena ketidakpahaman tentang fungsinya yang sangat penting, umumnya di perkotaan, sempadan sungai tersebut menjadi hilang didesak oleh peruntukan lain. Sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan (flora) dan binatang (fauna) di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah.

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai yang berbunyi :

- (1) Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Menteri.

Selanjutnya pada Pasal 4 dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab penguasaan sungai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Menteri menetapkan :

- a. Garis sempadan sungai.
- b. Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerah penguasaan sungai.
- c. Pengaturan bekas sungai.

Selain dalam ketentuan Pasal 3 di atas, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menegaskan bahwa garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan :

- a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m(tiga meter);
- b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan

- c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepikiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Kemudian Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menentukan bahwa : “Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman” Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 menegaskan bahwa : ” Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang” dan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga menentukan bahwa : “Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang”

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah disebutkan pada pasal 5 ayat 2, yaitu: “Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya” Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud kawasan perlindungan adalah kawasan sempadan sungai.

Sebagai Kota Banjarmasin sebagai kota tertua di Pulau Kalimantan saat ini tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan. Perkembangan Kota Banjarmasin pada awalnya dimulai di sepanjang tepi Sungai Barito dan Sungai Martapura sebagai sungai terbesar yang melintas dan membelah wilayah kota, selanjutnya berkembang kearah daratan yang didorong oleh semakin terbukanya akses jalan kearah daratan dan akses jalan antar kabupaten/kota dan dan akses antar provinsi berupa jalan Trans Kalimantan. Ratusan sungai yang mengalir dan membelah kota ini menjadi lambang pertumbuhan sejarah permukiman penduduk di masa lalu, sekaligus memberikan warna berbeda pada wajah permukimannya.

Perkembangan perkotaan yang dinamis mengakibatkan beban kota menjadi semakin tinggi, diantaranya tingginya tingkat urban karena daya tarik kota sebagai pusat dan berbagai macam aktivitas perekonomian. Hal tersebut menyebabkan kota Banjarmasin menjadi kawasan yang padat dengan jumlah penduduk yang tinggi. Di sisi lain jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang layak huni dan juga tingginya harga tanah di perkotaan, sehingga menyebabkan munculnya permukiman-permukiman kumuh. Kawasan-kawasan kumuh di Kota Banjarmasin

tersebar di seluruh penjuru kota dengan menempati lahan marginal, termasuk di bantaran sungai.

Berdasarkan historisnya masyarakat kota Banjarmasin sejak dahulu telah menempati sungai sebagai tempat tinggal, baik di badan sungai, ataupun di bantaran sungai membentuk suatu komunitas yang akhirnya menjadi kampung.

Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin juga dibentuk untuk melaksanakan regulasi pusat di atas yang melarang keberadaan rumah yang berdiri di bantaran sungai.

Terkait banyak keberadaan rumah di bantaran sungai di kota Banjarmasin yang secara jelas di larang keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, namun dalam kenyataannya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Kalimantan Selatan akan memperjuangkan 13 ribu rumah di sempadan sungai di Kota Banjarmasin dan di Kabupaten Banjar ke pusat untuk mendapatkan sertifikat. Sebelumnya BPN Wilayah Kalimantan Selatan telah menawarkan Surat Hak Pakai Bangunan kepada masyarakat yang tinggal di sempadan sungai, namun ditolak karena yang masyarakat harapkan adalah sertifikat.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah terhadap rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penelitian ini akan menganalisis permasalahan penerbitan sertifikat hak atas tanah terhadap rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang mengubah status tanah negara menjadi hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin ?

⁴*BPN Perjuangkan 13 ribu Rumah di Semadan Sungai Bersertifikat* dalam antaranews kalsel edisi kamis 21 Februari 2019

2. Bagaimana upaya yuridis yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait kepastian hukum penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang mengubah status tanah negara menjadi hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yuridis yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan masukan bagi DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan regulasi penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin

b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin terkait dasar hukum dan pertimbangan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

BAB II

PETA JALANNYA PENELITIAN / ROADMAP

A. Bidang Unggulan RIP LPPM ULM

Berdasarkan pada keragaman keilmuan yang terwujud dalam program studi, pusat studi dan hibah nasional serta berbagai sumber daya di dalam dan sekitar lingkungan ULM serta realitas di tingkat regional, nasional, dan internasional, maka penelitian di lingkungan ULM diarahkan pada unggulan Lingkungan Lahan Basah dan 6 (enam) fokus bidang unggulan, yaitu 1) Kemandirian dan Ketahanan Pangan dan Kesehatan; 2) Ketahanan energi, material maju dan infrastruktur; 3) Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana; 4) Pendidikan dan seni budaya; 5) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 6) Sosial humaniora.

B. Keterkaitan antara Bidang Unggulan RIP LPPM ULM dengan Penelitian ini

Topik Kepastian Hukum Hak Atas Rumah Yang Berada Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin ini juga sejalan dengan kebijakan penelitian ULM diarahkan pada lingkungan lahan basah, yang salah satu focus unggulannya yaitu sosial humaniora, dan roadmap Sosial Humaniora Tahun 2019-2024, yaitu :

1. 2019 - 2021: - Penguatan riset lahan basah bidang sosial humaniora dan Pelembagaan riset lahan basah bidang sosial humaniora
2. 2021 -2023: - Tata kelola riset lahan basah bidang sosial humaniora, dan Penguatan jejaring kerjasama riset lahan basah bidang sosial humaniora
3. 2023 - 2024: Pusat Unggulan Pengembangan Lahan Basah Nasional Bidang Sosial Humaniora

Adapun isu strategis dalam penelitian ini yaitu : **Prinsip otonomi daerah yang nyata dan luas**, melalui konsep pemikiran yaitu : **evaluasi pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desa**, dalam hal ini Kepastian Hukum Hak Atas Rumah Yang Berada Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin. Adapun pemecahan masalahnya yaitu berupa evaluasi semua regulasi pusat maupun daerah kota Banjarmasin terkait penerbitan sertifikat hak atas tanah terhadap rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin, sedangkan **luarannya/kontribusinya berupa penyempurnaan**

peraturan tentang penerbitan sertifikat hak atas tanah terhadap rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin, agar menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai terkait status tanah/rumahnya.

C. Peta jalan (Road Map) Penelitian

Mengacu kepada penelitian-penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan Tim Pengusul ini adalah kelanjutan atau kesinambungan dari penelitian yang terfokus kepada penataan dan perlindungan sungai di kota Banjarmasin, yaitu :

1. **“Tinjauan Hukum Dalam Penataan Dan Normalisasi Sungai Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Banjarmasin”**, dengan tim peneliti : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, SH.M.Hum. Muhammad Erfa Redhani, SH.MH. dan dibantu 3 mahasiswa Fakultas Hukum ULM, di Tahun 2021.
2. **“Regulasi Pemukiman Masyarakat Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin Yang Berbasis Pelestarian Sungai**, dengan tim peneliti : Dr. Drs. H. Harpani Matnuh, MH, Muhammad Yasir, SH.MH. dan dibantu 1 mahasiswa FKIP Prodi PKn ULM, di Tahun 2021.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.⁵

Teori hukum yang dipakai untuk menganalisis masalah penerbitan sertifikat hak atas tanah terhadap rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, menggunakan **Teori Negara Hukum, Teori Penguasaan Negara** dan **Teori Pembangunan Hukum.**

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁶

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang negara hukum lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolut para raja. Menurut Paul Scholten istilah negara hukum itu berasal dari Abad XIX, tetapi gagasan tentang negara hukum itu tumbuh di Eropa sudah hidup dalam Abad XVII. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari Glorious Revolution 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right 1689 (Great Britain)* yang berisi hak dan kebebasan daripada kawula negara serta peraturan pengganti Raja di Inggris.

⁵Burhan Ashsofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

⁶M. Sastrapratedja. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius. Hlm. Lihat [pula pada buku Bander Johan Nasution. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 2.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *Rechtstaats* atau *The Rule of Law*.⁷ Paham *Rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *Rechtstaats* mulai populer pada Abad XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham *Rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental, seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham *The Rule of Law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *The Rule of Law* bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau *Common Law System*.⁸

Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant adalah mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat* hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant terkenal dengan sebutan *nachtwacherstaats* atau *nachtwachterstaats*.⁹

Friedrich Julius Stahl memberikan pengertian negara hukum sebagai berikut: Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.¹⁰

⁷Agussalim Andi Gadung, 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 33

⁸Firdaus Arifin Suharizal. 2007. *Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 59

⁹Universitas Gajahmada. 2012. *Proiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada, hlm. 234.

¹⁰Firdaus Arifin Suharizal. *Op.Cit.* , hlm. 59

Menurut Friedrich Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechtstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan UU RI.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹

A.V. Dicey sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyebut tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the Law.
3. Due Process of Law.¹²

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan keempat prinsip *rechtstaat* yang dikembangkan oleh F.J. Stahl tersebut, pada intinya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh AV. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum. Bahkan oleh *The International Commission of Jurists*, prinsip-prinsip negara hukum ini ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The International Commission of Jurists* adalah:

- a. Negara harus tunduk pada hukum,
- b. Pemerintahan menghormati hak-hak individu,
- c. Peradilan yang bebas tidak memihak.¹³

Terkait uraian tentang negara hukum di atas, Jimly Asshiddiqie merumuskan adanya 12 prinsip pokok negara hukum (*rechtstaat*) sekaligus sebagai pilar-pilar utama menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtstaat*), yaitu:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

¹¹Jimly Asshiddiqie. 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, hlm. 130.

¹²*Ibid.*

¹³Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : Buana Ilmu Populer, hlm. 198-199

- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*).
- 3) Asas legalitas (*Due Process of Law*).
- 4) Pembatasan kekuasaan.
- 5) Organ-organ penunjang yang independen.
- 6) Peradilan bebas dan tidak memihak.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 8) Mahkamah Kontitusi (*Constitutional Court*).
- 9) Perlindungan hak asasi manusia.
- 10) Bersifat demokratis (*Democratische Rechtsstaat*).
- 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
- 12) Transparan dan kontrol sosial.¹⁴

2. Teori Penguasaan Negara

Secara gramatikal ‘negara’ berarti organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Wilayah Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 1 UUPA bahwa: (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Menurut Pasal 1 UUPA, ruang lingkup bumi adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksud bukan dalam pengaturan di segala aspek, tetapi hanya mengatur salah satunya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain.¹⁵

Penguasaan secara yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh

¹⁴Jimly Asshiddiqie. 2011. *Op. Cit.*, hlm. 132

¹⁵Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* Jakarta: Kencana, hlm 75.

pihak lain. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain. Dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Sebagai contoh, kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan) akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA.

Pengertian "penguasaan" dan "menguasai" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam aspek publik. Pasal 2 UUPA menentukan, bahwa :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 45 dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat- masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 sub 2 mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

Menurut Urip Santoso, pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum.
- b. Hak penguasaan tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya.¹⁶

Ketentuan - ketentuan dalam penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut :

- a. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan
- b. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
- c. Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya;
- d. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya.
- e. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret.

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, adalah sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*, 74

- a. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan hak penguasaan atas tanah tertentu;
- b. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak lain;
- c. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain;
- d. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya;
- e. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya;

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, ada 8 (dua) macam asas dalam Hukum Tanah, yaitu :

- a. Asas religiositas, yang memperhatikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
- b. Asas kebangsaan, yang mendahulukan kepentingan nasional, dengan memberi kesempatan kepada pihak asing menguasai dan menggunakan tanah untuk keperluan usahanya, yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara.
- c. Asas demokrasi, dengan tidak mengadakan perbedaan antar gender, suku, agama dan wilayah.
- d. Asas pemerataan, pembatasan dan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah yang tersedia.
- e. Asas kebersamaan dan kemitraan dalam penguasaan dan penggunaan tanah dengan memperdayakan golongan ekonomi lemah, terutama para petani.
- f. Asas kepastian hukum dan keterbukaan dalam penguasaan dan penggunaan tanah serta perlindungan hukum bagi golongan ekonomi lemah, terutama para petani.
- g. Asas penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam strategis secara berencana, optimal, efisiensi dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama, dengan menjaga kelestarian kemampuan dan lingkungannya.
- h. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan sesuai dengan sila kedua Pancasila.

Menurut Santoso hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, antara lain adalah :

- a.** Hak Bangsa Indonesia atas tanah
- b.** Hak Menguasai dari Negara atas tanah

- c. Hak ulayat masyarakat hukum adat
- d. Hak perseorangan atas tanah, meliputi: Hak-hak atas tanah, Wakaf tanah Hak Milik dan Hak Tanggungan.¹⁷

3. Teori Hukum Pembangunan

Salah satu bentuk perkembangan hukum di Indonesia adalah lahirnya teori hukum pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973.¹⁸ Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD. Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan masyarakat yang mengumandangkan *The rule of law* dengan harapan kembalinya ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat *Tata tentram kerta raharja*.¹⁹

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu : **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. **Kedua**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial,

¹⁷ *Ibid.* hlm 11

¹⁸Romli Atmasasmita, 2012 *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publising, hlm 59-60.

¹⁹Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, hlm 1.

tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. **Ketiga**, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. **Keempat**, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. **Kelima**, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.²⁰

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-

²⁰*Ibid*, hlm 3-15.

duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²¹ Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : **Pertama**, masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat, **Kedua**, masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.²²

Jika dikaji secara substansial, maka teori hukum pembangunan merupakan hasil modifikasi dari Teori Roscoe Pound *Law as a tool of social engineering* yang di negara Barat yang dikenal sebagai aliran *Pragmatig legal realism* yang kemudian diubah menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan disamping fungsi hukum untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban (*order*).²³

B. Kerangka Konseptual

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Rumah

Berdasarkan Pasal 1 huruf g UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya

Dalam Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2011 juga diatur jenis-jenis rumah, berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian, yaitu :

- 1) **Rumah komersial**, yaitu diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

²¹*Ibid.* hlm 19-20

²²*Ibid.* hlm 90

²³*Ibid.* hlm 88

- 2) **Rumah umum**, yaitu mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
- 3) **Rumah swadaya**, yaitu diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. (Pasal 1 angka 9 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
- 4) **Rumah khusus** yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. (Pasal 1 angka 11 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)
- 5) **Rumah negara** adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

2. Pengertian dan Bagian-Bagian Sungai

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan.

Sungai yang merupakan bagian dari muka bumi yang karena sifatnya berfungsi sebagai tempat air mengalir dari mata air, sehingga perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.²⁴

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 disebutkan bahwa sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai, yang keduanya membentuk ruang sungai.

Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Sedangkan sempadan sungai

²⁴Mustofa, 2000. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm.115

sebagaimana berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

BAGAN BAGIAN-BAGIAN SUNGAI

Mengenal bagian-bagian sungai



Dari gambar bagian-bagian sungai, dapat dijelaskan secara singkat bagian-bagiannya, yaitu :

1. Yang paling bawah, melengkung disebut "palung sungai" atau disebut juga dengan "badan sungai" yang berfungsi sebagai tempat menampung dan mengalirkan air sungai dalam kondisi normal.
2. Di atas palung sungai, tertulis "muka air banjir" yaitu suatu kondisi jika debit air melebihi normal atau pada saat terjadi banjir air meningkat tingginya dan apabila airnya sudah normal kembaliterlihat lumpur-lumpur bekas banjir yang disebut "flood plain".

3. Sebelah kanan atas palung sungai disebut “bantaran sungai” berupa lahan basah (wetland) yang dalam kondisi ekologisnya berfungsi sebagai konservasi bervegetasi. Lebarnya bantaran sungai sangat tergantung pada struktur tata guna lahan yang berubah secara alami. Perubahan ini dipengaruhi oleh morfologi dan iklim.
4. Di sebelah atas bantaran banjir disebut “lebar longsor” berupa space lebaran tebing (sliding) untuk mengantisipasi jika terjadi erosi dari bagian atas.
5. Dari bagian atas lebar longsor disebut “lebar ekologis” berupa space antara lebar longsor dan lebar ekologis.
6. Di bagian atas lebar ekologis disebut “lebar keamanan” berupa space yang dipandang aman untuk dimanfaatkan manusia seperti untuk perumahan.
7. Perpaduan butir 2 sampai 6 di atas disebut “sempadan sungai” berupa lahan gabungan mulai bantaran sungai, lebar longsor, lebar ekologis sampai ke lebar keamanan. Berpatokan pada struktur tata guna lahan yang perubahannya terjadi secara alami, maka lebar sempadan sungai juga relatif.
8. Dalam kondisi ideal, bantaran sungai tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk maupun bangunan lainnya, namun kondisi nyata yang terjadi pada bantaran sungai dan bahkan sampai ke aliran sungai pun terbangun pemukiman penduduk.

3. Pengertian Bantaran Sungai

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai disebutkan bahwa Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai. Tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alamiah yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang dibawah oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya dipercepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.²⁵

Terkait dengan bantaran sungai, Sjarifah Salmah mendefinisikan bantaran sungai adalah batas permukaan tanah basah (wetland) di sisi tepian sungai yang

²⁵Yolin Rani, 1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makassar : Badan Penerbit UNHAS. Hlm 31

digenangi air saat banjir. Fungsinya sebagai Lahan konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) mencegah terjadinya kerusakan di wilayah sungai (badan sungai) karena erosi/longsoran alami yang disebabkan oleh bencana alam atau karena usikan perilaku manusia. Secara ekosistem bervegetasi alami dengan flora dan fauna. Lebarnya bantaran sungai tidak dapat dipastikan karena terkait dengan kondisi lahan yang strukturnya berubah secara alami. Sedangkan lebar sempadan sungai yang ditetapkan penguasa wilayah.²⁶

4. Pengertian dan Dasar Penerbitan Sertifikat

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa : "Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat(2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan". Artinya masyarakat yang mendirikan bangunan rumah tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat dan dilindungi oleh hukum.

Sertifikat atas tanah merupakan bukti Surat Bukti kepemilikan yang kuat dan sempurna adalah sertifikat tanah, namun hal ini tidaklah mutlak. Maksudnya sebuah sertifikat dianggap sah dan benar selama tidak terdapat tuntutan pihak lain untuk membatalkan sertifikat tersebut. Ketidakmutlakan itu untuk menjamin asas keadilan dan kebenaran.

Dalam Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019 : "Mengenai bidang-bidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan

²⁶Sjarifah Salmah, 2010. *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: CV. Trans Info Media. hlm.18

hukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan”

Ada 4 hal/prinsip yang wajib dipenuhi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yaitu :

a) Status /dasar hukum (alas hak kepemilikan)

Hal ini untuk mengetahui/memastikan dengan dasar apa tanah tersebut diperoleh, apakah jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, atau dari hak garap tanah negara, termasuk juga riwayat tanahnya;

b). Identitas pemegang hak (kepastian subyek)

Untuk memastikan siapa pemegang hak sebenarnya dan apakah orang tersebut benar-benar berwenang untuk mendapatkan hak tanah yang dimaksud;

c). Letak dan luas obyek tanah (kepastian obyek)

Yang diwujudkan dalam bentuk surat ukur/gambar situasi (GS) untuk memastikan di mana letak/batas-batas dan luas tanah tersebut agar tidak tumpang tindih dengan tanah orang lain, termasuk untuk memastikan obyek tanah tersebut ada atau tidak ada (fiktif).

d). Prosedur penerbitannya (prosedural)

Harus memenuhi asas publisitas yaitu dengan mengumumkan pada kantor kelurahan atau kantor pertanahan setempat tentang adanya permohonan hak atas tanah tersebut, agar pihak lain yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan sebelum pemberian hak (sertifikat) itu diterbitkan (pengumuman tersebut hanya diperlukan untuk pemberian hak/sertifikat baru bukan untuk balik nama sertifikat)

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Secara etimologis metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “methodos” yang artinya “jalan menuju”. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.²⁷

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸ Sedangkan berdasarkan Zainuddin Ali, penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.²⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,³⁰ dalam hal ini kepastian hukum penerbitan sertifikat terhadap rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin. Penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) sebagai pelengkap, dan digunakan sebagai data pembantu.³¹

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *prekriptif analisis* yang bertujuan untuk mendapatkan pemecahan masalah kepastian hukum penerbitan sertifikat terhadap rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin.

²⁷Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. hlm.13

²⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media. hlm.35.

²⁹Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. hlm.19.

³⁰Peter Mahmud Marzuki. *Loc. Cit*

³¹Bambang Soenggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, hlm.42 dan Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.34-35

D. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu adanya konflik norma dan kecaburan norma terkait penerbitan sertifikat terhadap rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin.

E. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan. Sesuai dengan penelitiannya yakni penelitian hukum normatif, maka dapat dibuat lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah kota Banjarmasin yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat terhadap rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang terkait penerbitan sertifikat terhadap rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin

F. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti digunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dalam penelitian lapangan, sedangkan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait serta hasil penelitian yang berujud laporan.³² Data sekunder dalam penelitian hukum normatif lazim di sebut bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.³³ Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁴ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³² Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta : Raja Grafindo. hlm.12.

³³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* . hlm. 141.

³⁴ *Ibid*.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
- 12) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012, Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nomor 16 Tahun 2021
- 13) Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai
- 14) Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau
- 15) Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2015 Tentang Kreteria dan Penetapan Wilayah Sungai
- 16) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sungai
- 17) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung
- 18) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- 19) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai
- 20) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perumahan di Kota Banjarmasin

- 21) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai
- 22) Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Berbasis Sungai
- 23) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041
- 24) Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1756/15.I/1V/2016 tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua apa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum³⁵ yang terkait dengan isu hukum.

Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.³⁶ yang terkait dengan isu hukum.

G. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan digunakan inventarisasi dan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*), dengan mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, makalah dan hasil-hasil penelitian yang relevan.

Semua bahan Hukum yang terkumpul diolah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis sistematis. Penalaran hukum ini dilakukan dengan memperhatikan kekhasan logika dalam ilmu hukum normatif dengan bersandar pada hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber hukum (*the source of laws*) dan jenis hukum (*the kind of laws*).³⁷

H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara interpretasi gramatikal yaitu interpretasi berdasarkan pengertian kata-kata yang ada dalam suatu pasal

³⁵ *Ibid*

³⁶ Bambang Sunggono. *Op. Cit.* hlm. 117.

³⁷ Philipus M Hadjon, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Jurnal Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.8

peraturan perundang-undangan dan interpretasi sistematis yaitu interpretasi yang diperoleh dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain serta interpretasi autentik yaitu interpretasi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri, teori dari para ahli hukum atau konsep baru untuk memecahkan masalah isu hukum yang di hadapi, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu mengumpulkan fakta untuk diabstraksikan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar hukum dan pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang mengubah status tanah negara menjadi hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin tidak lepas predikat sebagai kota seribu sungai. Keunikan kota dengan asset sungai yang terdiri atas sungai kecil, sedang, besar dengan *polacriss-cross* terhadap kondisi spasial Kota Banjarmasin.³⁸ Sekitar 40% wilayah dari kota Banjarmasin terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang saling berpotongan. Sungai Martapura merupakan sungai yang membelah kota Banjarmasin menjadi dua bagian dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat kota Banjarmasin.



Gambar 1 Peta dan Jumlah Sungai di Kota Banjarmasin

Pada awal terbentuknya permukiman di dominasi oleh rumah-rumah lanting yang berada di bantaran-bantaran sungai, rumah-rumah ini berfungsi sebagai tempat berdagang bagi para pedagang dari kota Banjarmasin atau dari luar kota Banjarmasin. Perkembangan selanjutnya pada sekitar abad ke-17 pertumbuhan rumah lanting semakin banyak dan diiringi dengan perkembangan rumah panggung sebagai rumah hunian dan rumah

³⁸Irwan Yudha Hadinata, 2017.*Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin*. Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

produksi. Abad ke-18 pembangunan jalan darat yang dilakukan oleh pemerintah Belanda mengakibatkan berkembangnya hunian darat dengan tipe rumah panggung, penggunaan rumah lanting sudah mulai berkurang. Sekarang pada kawasan ini hunian dengan tipe rumah panggung sudah mendominasi dan rumah lanting sudah mulai ditinggalkan. Perkembangan infrastruktur kota Banjarmasin yang lebih dominan ke darat menyebabkan perubahan pandangan hidup masyarakat yang awalnya berorientasi ke sungai menjadi ke darat.³⁹

Kota akan selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, baik secara fisik maupun non fisik. Perkembangan suatu kota termasuk Banjarmasin selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dilingkungannya, seperti yang terjadi di bantaran sungai. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Bantaran sungai yang seharusnya steril dan menjadi ruang publik, saat ini telah banyak menjadi tempat pemukiman penduduk dan kemungkinan besar sampah-sampah akan dibuang ke sungai, sehingga akibatnya akan terjadi penyempitan dan pendangkalan sungai



Gambar 2 Rumah Kumuh di Bantaran Sungai Pangeran Banjarmasin

Terkait keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin, terdapat regulasi yang melarangnya namun ada pula aturan yang masih mempertahankannya. Pasal 38, Pasal 43, Pasal 139 – Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR

³⁹Amar Rizqi Afdholy, *Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin*. Local Wisdom Scientific Online Journal, 9 (1): 33-50, 2017 hlm 36-37)

Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal 15, Pasal 25 - Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 20 dan 24 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, merupakan aturan secara tegas melarang keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin.

Selain melarang dengan tegas, terdapat pula aturan dalam regulasi tersebut yang dianggap melemahkan larangan keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin, yaitu Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 15 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, dan Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, menyatakan status quo rumah di bantaran sungai sebelum adanya larangan pendirian rumah di bantaran sungai, dengan syarat tanpa adanya perubahan dan penambahan terhadap rumah tersebut.



Gambar 3 Rumah Kumuh di Bantaran Sungai Pekapuran Banjarmasin

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28/PRT/M tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau tertanggal 20 Mei 2015, diatur :

1. Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul (ada bangunan penahan banjir) di dalam kawasan perkotaan minimal berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang atau sama dengan tiga meter.
2. Kemudian garis sempadan paling sedikit berjarak 15 meter untuk kedalaman lebih 3 meter sampai 20 meter dan paling sedikit berjarak 30 meter untuk kedalaman di atas 20 meter paling sedikit berjarak 30 meter.
3. untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, garis sempadannya 100 meter (sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 Km²) dan 50 meter (sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 Km²).
4. Untuk sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Garis sempadannya ditentukan paling sedikit tiga meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
5. Kemudian garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan paling sedikit 5 meter.
6. Sedangkan garis sempadan mata air, ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air.

Hasil komparasi antara aturan dengan empirik secara fisik bahwa penampang melintang sungai untuk sungai bertanggul di Kota Banjarmasin, pada dasarnya sudah memenuhi peraturan bilamana dibandingkan dengan sampel sungai besar, namun bilamana dibandingkan dengan kondisi sungai kecil maka aturan ini banyak yang masih tidak dapat ideal diterapkan. Kondisi sempadan mengharuskan 3 meter minimal di zona Sungai sedang tentunya perlu kembali didialogkan karena tanggul beton yang dibuat (sebelumnya tidak ada) menjadi legitimasi illegal permukiman yang sebelumnya telah lama tumbuh di bantaran sungai ini. Hasil perbandingan untuk sungai tidak bertanggul antara peraturan dengan beberapa sampel di Kota Banjarmasin maka secara umum seluruh sungai tidak bertanggul di Kota Banjarmasin yang diisi oleh permukiman berada dalam zona sempadan antara 5 hingga 20 meter.⁴⁰

Berdasarkan pengamatan, tidak sedikit rumah yang pendiriannya berada di bantaran sungai kota Banjarmasin dibangun secara permanen maupun semi permanen yang peruntukannya dipakai sebagai rumah tempat tinggal maupun tempat usaha. Bahkan pemilik rumah dengan bebas memperbaiki dan menambah bangunan, tanpa ada pengawasan dari pihak pemerintah kota Banjarmasin.

⁴⁰Irwan Yudha Hadinata dan Bani Noor Muchamad, *Studi Penyusunan Dan Penentuan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*

Pemerintah maupun masyarakat di sekitar bantaran sungai kota Banjarmasin sebenarnya merindukan lingkungan hidup yang bersih, nyaman dan sehat. Namun kondisi saat ini khususnya di bantaran sungai kota Banjarmasin telah terlanjur menjadi pemukiman, bukan perkara mudah untuk menjadikannya kawasan hijau. Kemungkinan akan terlalu banyak biaya dan konflik sosial yang dapat timbul serta meresahkan masyarakat.

Terkait dengan masalah status rumah yang berada di bantaran sungai kota Banjarmasin tersebut, ternyata terdapat sebagian kecil masyarakat sudah memiliki sertifikat atas tanah dan rumah yang dibangun di bantaran sungai Banjarmasin. Hal ini menarik untuk dianalisis, mengingat sertifikat hak atas tanah tersebut diberikan di daerah yang dilarang untuk mendirikan rumah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai.

Keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Ahmad Yanuari, SH.MH, memang terdapat sertifikat hak milik terhadap tanah dan rumah yang berada di bantaran sungai kota Banjarmasin, dan pemberian hak tersebut hal telah sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku.⁴¹

Hak milik atas tanah akan diberikan terhadap rumah di bantaran sungai di Kota Banjarmasin, apabila tanah atau rumah tersebut berada di Kawasan perumahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin.⁴²

Berdasarkan keterangan tersebut, maka kepastian hukum status rumah dan tanah yang berada di bantaran sungai di kota Banjarmasin, didasarkan kepada apakah rumah atau tanah yang akan didaftarkan berada dalam di kawasan perumahan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin atau tidak. Apabila rumah atau tanah yang akan didaftarkan berada dalam kawasan permukiman, maka pihak kantor pertanahan kota Banjarmasin dapat mengeluarkan status hak milik atas tanah atau rumah di atasnya biarpun berada di bantaran sungai. Biarpun tanah atau rumah yang akan

⁴¹Hasil wawancara dengan Ahmad Yanuari, SH. MH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 3 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

⁴² Hasil wawancara dengan Muhammad Ramadhani, SH selaku Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 12 Agustus 2022 di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin

didaftarkan tidak berada di bantaran sungai, namun tidak berada di kawasan permukiman, maka kantor pertanahan kota Banjarmasin juga tidak dapat mengeluarkan status hak milik atas tanah atau rumah tersebut.

Adapun proses perubahan status tanah negara menjadi hak milik di bantaran Sungai kota Banjarmasin, dilakukan melalui permohonan hak atas tanah menjadi hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012, Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nomor 16 Tahun 2021. Apabila permohonan tersebut, telah memenuhi syarat dan disetujui, maka permohonan tersebut dilanjutkan dengan pemberian sertifikat hak milik atas tanah di bantaran Sungai Kota Banjarmasin.

Kemudian terkait dengan pertimbangan pihak kantor Pertanahan Kota Banjarmasin memberikan sertifikat terhadap tanah dan rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin yaitu : a) sejak lama bermukim di bantaran sungai, b) taat pada peraturan dan sanggup menjalankan kewajiban; c) daerah tersebut layak dijadikan tempat hunian; d) lokasi tersebut dapat lebih produktif dalam menghasilkan PAD dan e) sebagai tempat atau obyek wisata

Adanya legalitas perubahan fungsi bantaran dan sempadan sungai (jalur hijau) menjadi kawasan perumahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin yang berlaku sebelumnya perlu dilakukan pengkajian, agar kepentingan lingkungan dalam suatu ruang tidak dikalahkan untuk kepentingan perumahan atau kepentingan ekonomi. Memang pertambahan penduduk yang pesat, mengakibatkan kebutuhan akan perumahan juga meningkat, namun jangan dikorbankan sempadan dan bantaran sungai yang peruntukannya digunakan jalur hijau.

Selain itu, legalitas perubahan fungsi bantaran dan sempadan sungai (jalur hijau) menjadi kawasan perumahan, merupakan cacat hukum karena terjadi konflik norma antara Peraturan Daerah dengan ketentuan di atasnya.

Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan Peraturan Pemerintah dan UU. Pasal 38, Pasal 43, Pasal 139 – Pasal 141 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 22 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, secara tegas melarang keberadaan rumah di bantaran dan di sempadan sungai.

Selain itu, legalitas perubahan fungsi bantaran dan sempadan sungai (jalur hijau) menjadi kawasan perumahan, melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, juga dinilai cacat hukum karena tidak sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menegaskan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas *lex specialis derogat legi generali* ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041, yang melegalkan perubahan fungsi

bantaran dan sempadan sungai (jalur hijau) menjadi kawasan perumahan, juga tidak sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, karena Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai, Pasal 15, Pasal 25 - Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Pasal 20 dan 24 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, yang secara tegas melarang keberadaan rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin tanpa kecuali.

Terjadinya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia karena berbagai hal, antara lain : dominasi kebijakan sektoral yang didasari oleh kepentingan tertentu di tiap sektoral, perencanaan tata ruang tanpa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ketidaksesuaian antara rencana tata ruang kota/kab, propinsi, dan nasional, rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, hingga perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan penataan ruang atau bahkan tanpa disertai rencana tata ruang yang komprehensif. Disisi lain, lemahnya aspek penegakan hukum menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran penataan ruang. Kenyataan ini menggambarkan keberadaan UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang belum mampu dijadikan ruh perbaikan penataan ruang di Indonesia.⁴³

Menurut Setiawan dan Purwanto, setidaknya terdapat tiga faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya konversi lahan, yaitu tingkat urbanisasi, situasi perekonomian masyarakat serta kebijakan dan program pembangunan daerah.⁴⁴ Kemudian terkait ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana, menurut Denny Zulkaidi merupakan gejala umum yang terjadi di kota-kota yang pesat pertumbuhannya. Perubahan pemanfaatan ruang dari peruntukan yang direncanakan umumnya disebabkan oleh

⁴³Ahmad Jazuli, *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan* dalam Jurnal *RechtsVinding*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017, hlm. 263–281

⁴⁴B.Setiawan, dan A. Purwanto 1994. *Proses Konversi Lahan Pertanian di Pinggiran Kota: Studi Kasus di Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta* dalam Jurnal *Manusia dan Lingkungan*.

ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana dengan pertimbangan pelaku pasar.⁴⁵

Kemudian terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan Amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan KLHS di dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya (RDTR), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Oleh sebab itu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, maka setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS”

Disadari atau tidak lingkungan hidup kita saat ini menunjukkan penurunan kondisi. Proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Ketidakselarasan pemanfaatan ruang antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, telah berdampak pada berbagai fenomena bencana (*water-related disaster*) seperti banjir, longsor dan kekeringan. Hal ini pada dasarnya merupakan indikasi yang kuat terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang, antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Perubahan jenis kegiatan di lapangan dimungkinkan terjadi pelanggaran jika tidak dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat.

B. Upaya yuridis yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin

Dalam penataan dan pemanfaatan suatu ruang, yaitu selain dapat mengakomodasi kebutuhan pasar, namun harus meminimalkan dampak sampingannya terhadap lingkungan yang dapat merugikan kepentingan umum.

⁴⁵Denny Zulkaidi, 1999, *Pemanfaatan Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota Sebagai Dasar Bagi Kebijakan Penanganan*, dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan kota, Vol 10 No.2 Juni 1999 hlm 108-123

Pengelolaan sumberdaya alam yang beraneka ragam perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumberdaya lainnya dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang yang humanopolis, yaitu tata ruang yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang asri berdasar wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Atas dasar hal itu maka prinsip dasar yang diterapkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pemanfaatan ruang;
2. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang;
3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
4. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;
5. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

Menurut Diana Conyer, ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan perencanaan, yaitu :

1. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. masyarakat lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya;
3. munculnya suatu anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakatnya sendiri.⁴⁶

Terkait dilematisnya permasalahan permukiman masyarakat di bantaran sungai Kota Banjarmasin, yaitu satu sisi ketidakmampuan finansial sebagian besar masyarakat untuk pindah dari bantaran sungai, tapi satu sisi apabila masyarakat tidak dipindahkan/relokasi ke tempat lain, sehingga maka menimbulkan kerusakan sempadan sungai dan pencemaran air sungai. Keadaan ini apabila dibiarkan akan mengakibatkan pertumbuhan rumah di bantaran sungai tidak terkendali dan kerusakan sungai semakin parah. Oleh sebab itu perlu adanya regulasi yang mengatur secara tegas untuk menyelamatkan sungai, namun tidak

⁴⁶Diana Conyers, 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

menghilangkan kearifan local berupa budaya sungai yang sejak lama melekat pada masyarakat ditinggal di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Dengan adanya regulasi di bidang lingkungan hidup, perumahan dan pertanahan yang mengakomodasi kearifan local di bantaran sungai Kota Banjarmasin maka diharapkan terciptanya keserasian kepentingan masyarakat, dengan kepentingan lingkungan.

1 Akomodasi Kearifan Lokal dalam Penentuan Batas Sempadan dan Bantaran Sungai

Berdasar hasil analisis dan temuan tipologi ruang sungai di Kota Banjarmasin, dapat ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, maka penetapan garis sempadan sungai hanya semata-mata mempertimbangkan aspek lingkungan sungai dan tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat yang lama tinggal dan hidup di bantaran sungai. Oleh sebab itu, regulasi terkait penetapan garis sempadan sungai tersebut berpotensi mengakibatkan matinya atau hilangkan karakteristik sosial budaya masyarakat pinggir sungai yang realitanya masih ada dan layak untuk dipertahankan

Selain itu regulasi terkait penetapan garis sempadan sungai yang hanya berpatokan kepada jarak, tidak dapat dijadikan acuan untuk semua sungai yang ada di Indonesia.

Penentuan garis sempadan sungai, selain memperhatikan perlindungan sungai, juga penting dan perlu memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat yang sejak lama tumbuh dan berkembang di bantaran dan sempadan sungai, seperti yang terjadi di sempadan atau bantaran sungai di Kota Banjarmasin. Hal ini atas dasar adanya sejarah dan budaya yang mengakar terhadap sungai, dan bahkan sungai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Banjar sejak dahulu. Oleh sebab itu, regulasi mengenai penetapan garis sempadan sungai, perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap sungai di Indonesia.

Adanya relasi yang erat antara sungai dan masyarakat, maka pembuatan peraturan perundang undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan aspek sosiologis atau penerimaan masyarakat pada tempat

peraturan itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pemerintah pusat perlu meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau agar dalam Penetapan Garis Sempadan Sungai harus mempertimbangkan dan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat di sekitar sungai yang secara riil masih tetap dipertahankan. Selain itu dalam penetapan garis sempadan sungai di Indonesia perlu dibuat beberapa garis sempadan sungai yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi sosial budaya masing-masing sungai di Indonesia.

Kemudian khusus Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin, perlu direvisi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, agar dalam menentukan garis sempadan sungai di Banjarmasin harus memperhatikan kondisi lingkungan dan kondisi sosial budaya di pinggir sungai.

Permukiman yang berada di wilayah sempadan sungai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012, wajib dibekukan kondisinya (*Status quo*) dan segera dilakukan verifikasi terkait ada tidaknya kearifan local dan pelaksanaan aturan lainnya. Rumah di bantaran sungai kota Banjarmasin yang dapat dipertahankan dan dalam kondisi status quo, apabila terpenuhi syarat sebagai berikut: a) memiliki bangunan tradisional, b) memiliki kehidupan dan aktivitas sungai, c) memiliki dua muka yaitu menghadap sungai dan menghadap darat, d) memiliki dermaga (batang), titian, lanting, e) Bangunan rumah tidak menutup sungai, f) tidak mencemari sungai, dan g) konstruksi rumah menggunakan kayu. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka rumah yang berada wilayah sempadan dan bantaran sungai harus ditertibkan.

2 Perlindungan Hukum terhadap Tanah Bersertifikat

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 2

ayat (2) Peraturan Menteri ART/BPN 6/2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran atas sebidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. UUPA mengatur bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah.⁴⁷

Jika dikemudian hari terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya. Tetapi jika ternyata ada kesalahan didalamnya, maka diadakan perubahan/pembetulan seperlunya.

Sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak atau sempurna menurut ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis

⁴⁷ Urip Santoso, 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet II Jakarta: Prenada Media Group.

kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Hal ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.

Sertifikat tanah yang dipunyai seseorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai pemegang hak yang sebenarnya, karena sertifikat hak atas tanah setiap waktu dapat dibatalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik yang sebenarnya.

Dengan demikian pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar dan apabila ternyata data dari pendaftaran tanah tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan atas keputusan pengadilan tersebut.⁴⁸

Hal ini berbeda dengan Sistem Publikasi Stelsel Positif, yaitu tanda bukti hak seseorang atas tanah adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila ternyata terdapat bukti yang cacat, menunjukkan cacat hukum dari perolehan hak tersebut, maka ia tidak dapat menuntut pembatalan, kecuali tuntutan pembayaran ganti kerugian. Dengan demikian sistem Publikasi Stelsel Positif lebih memiliki kepastian hukum dan dapat melindungi hak-hak pemegang sertifikat.

Dengan demikian Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 juga tidak cukup memberi perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang usia penerbitannya sertifikatnya lima tahun atau lebih. Sebab pelaksanaan haknya sebagai pemegang sertifikat hak milik masih dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pemilik yang sebenarnya dari tanah tersebut. Oleh sebab itu, rumusan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 harus jelas menentukan batasan jangka waktu untuk melakukan keberatan atau gugatan.

Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak mengurangi asas perlindungan yang seimbang, baik kepada pihak yang mempunyai tanah yang dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang

⁴⁸ Supriadi, 2006. *Hukum Agraria* Jakarta : Sinar Grafika

memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan.⁴⁹

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila. Dalam negara yang menganut prinsip negara hukum salah satu cirinya adalah adanya jaminan secara konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia, di mana perlindungan hukum atas warga negara juga termasuk di dalamnya.

Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.” Dengan adanya kepastian hukum tersebut dengan sendirinya warga masyarakat senantiasa akan mendapatkan perlindungan hukum

3 Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai

Kerusakan lingkungan termasuk lahan sempadan sungai antara lain disebabkan kurang dilibatkannya atau terlibatnya masyarakat sebagai pelaku dan pendukung pengambilan keputusan serta kemungkinan juga teknologi yang diadopsi kurang atau bahkan tidak mempertimbangkan aspek kearifan lokal lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai semakin mendapat perhatian tentang pentingnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sungai.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sungai juga menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air, serta Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS.

Oleh karena itu upaya menyasikan proses pembangunan khususnya pengelolaan kawasan sungai berbasis kultur berasaskan konservasi dengan dukungan

⁴⁹ AP. Parlindungan, 2003 *Beberapa Masalah Dalam UUPA*. Bandung: Mandar Maju,.

masyarakat perlu dirumuskan melalui program yang tepat. Adapun upaya yang ditawarkan yaitu pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar mampu dan mandiri untuk menata rumahnya sendiri dan menjaga lingkungan sungai agar tidak rusak dan tercemar oleh sampah dan limbah buangan.

Peraturan Daerah dapat disusun salah satunya adalah karena mengakomodir kebutuhan khas daerah oleh sebab itu Pemerintah Daerah (Pemda) sebaiknya merancang Peraturan Daerah (Perda) mengenai pemberdayaan masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin.

Adapun landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu : Landasan Filosofisnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional yang terdapat dalam alenia IV UUD 1945. Sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan sila ke-2 Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Kemudian landasan yuridisnya yaitu Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khusus dalam Pasal 40, menegaskan bahwa : “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menentukan pula bahwa : Pasal 5 ayat (1): “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah”.

Landasan Sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sungai melalui pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai agar berpartisipasi, berperan dan berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sungai.

Kemudian sasaran yang hendak diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya :

1. Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai Kota Banjarmasin dalam menata rumahnya dan perlindungan sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Rumah di bantaran sungai yang ramah lingkungan, dan jenis serta konstruksi rumah panggung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Sistem pembuangan limbah masyarakat yang terintegrasi melalui pipa yang menjamin air sungai tidak rusak dan tercemar
4. Terlindunginya sungai dari kerusakan dan pencemaran dari limbah buangan dan sampah masyarakat yang bermukim di atas bantaran sungai

Sedangkan ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Ketentuan Umum
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Menata Rumah
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Berperilaku yang Ramah Lingkungan Sungai
4. Sistem Pembuangan Limbah Domestik Yang Terintegrasi
5. Hak dan Kewajiban
6. Pengawasan
7. Sanksi Administratif
8. Ketentuan Penutup

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin memberikan sertifikat hak milik terhadap tanah dan rumah yang berada di bantaran sungai kota Banjarmasin, yaitu a) memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan b) adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin, yang menetapkan beberapa bantaran dan sempadan sungai dijadikan Kawasan perumahan, dengan pertimbangan : mereka sejak lama bermukim di bantaran sungai, mau taat pada peraturan dan sanggup menjalankan kewajiban, daerah tersebut layak dijadikan tempat hunian, lokasi tersebut dapat lebih produktif dalam menghasilkan PAD dan sebagai tempat atau obyek wisata.
2. Upaya yuridis yang dilakukan DPR dan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang berdiri di bantaran sungai Kota Banjarmasin, yaitu : a) mengakomodasi kearifan lokal dalam penentuan batas sempadan dan bantaran sungai baik dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, b) perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang bersertifikat dalam Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah, dan c) Pemberdayaan masyarakat bantaran sungai melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai.

B. Saran

1. Kepala Kantor Pertanahan harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan sertifikat hak atas tanah terhadap tanah dan rumah yang berada di bantaran dan sempadan sungai, tidak hanya didasarkan kepada adanya Peraturan Daerah Kota Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah menetapkan suatu bantaran dan sempadan sungai tertentu dijadikan kawasan perumahan.
2. Pemerintah pusat perlu mengadopsi kearifan lokal dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai, dan Garis Sempadan Danau, dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

terkait perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat atas tanah. Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin perlu merevisi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan Pemamfaatan Sungai dan Bekas Sungai, dengan mengadopsi sosial budaya masyarakat sungai (kearifan local) dalam menetapkan garis sempadan sungai di Banjarmasin. Selain itu perlu digagas pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Pemberdayaan Masyarakat Bantaran Sungai.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, 1998. *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju
- Afdholy, Amar Rizqi, 2017. *Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin*. Local Wisdom Scientific Online Journal, 9 (1): 33-50,
- Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie. Jimly 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : Buana Ilmu Populer
- 2011. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua
- Atmasasmita, Romli, 2012 *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publising
- Conyers, Diana, 1994. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Gadung, Agussalim Andi, 2007. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghlmia Indonesia,
- Hadinata, Irwan Yudha, 2017. *Transformasi Kota Sungai-Rawa Banjarmasin*. Disertasi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Hadinata, Irwan Yudha, dan Bani Noor Muchamad. 2018. *Studi Penyusunan Dan Penentuan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*. dalam Jurnal Kebijakan Pembangunan Volume 13 Nomor 1 Juni 2018
- Hadjon, Philipus M, 1994. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Jurnal Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Jazuli, Ahmad. *Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan* dalam Jurnal RechtsVinding, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017
- Maryono A.. 2009. *Kajian lebar sempadan sungai: Studi kasus sungai -sungai di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam Jurnal Dinamika Teknik Sipil.9(1):55-66
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Mustofa, 2000. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

- Nasution, Bahder Johan, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju
- Parlindungan, AP. 2003 *Beberapa Masalah Dalam UUPA*. Bandung: Mandar Maju,.
- Pratama, Ario aditia, 2018. *Kedudukan hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai pengganti surat keterangan tanah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap (Studi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)* Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta
- Rani, Yolin, 1999. *Tinjauan Mengenai Tanah Endapan*, Makassar : Badan Penerbit UNHAS
- Salmah, Sjarifah, 2010. *Penataan Sungai Ditinjau dari Aspek Lingkungan*. Jakarta: CV. Trans Info Media
- Salman, Otje dan Eddy Damian, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni,
- Santoso, Urip, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* Jakarta: Kencana.
- 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Cet II Jakarta: Prenada Media Group.
- Sastrapratedja, M. 2002. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Th. Aquinas*, Yogyakarta : Kanisius.
- Sauni, Herawan, 2006. *Politik Hukum Agraria*, Surabaya, Kampus USU: Pustaka Bangsa Press
- Setiawan, B. dan A. Purwanto 1994. *Proses Konversi Lahan Pertanian di Pinggiran Kota: Studi Kasus di Daerah Pinggiran Kota Yogyakarta* dalam Jurnal Manusia dan Lingkungan.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta : Raja Grafindo.
- Soemitro, Hanitijo, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- Soenggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa
- Suharizal, Firdaus Arifin. 2007. *Refleksi reformasi konstitusi, 1998-2002*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Supriadi, 2006. *Hukum Agraria* Jakarta : Sinar Grafika

Supriyanto. 2010, *Kriteria Tanah Sempadan Sungai Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum 2010, Vol. 10 Nomor 1

Zulkaidi, Denny, 1999, *Pemanfatan Perubahan Pemanfaatan Lahan Kota Sebagai Dasar Bagi Kebijakan Penanganan*, dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan kota, Vol 10 No.2 Juni 1999



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H. Husan Basry Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304914 Laman kip.unm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2394 /UN8.L2/KP/2022

Memperhatikan surat Tim Peneliti tanggal 20 Juli 2022, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat menugaskan saudara:

| No | Nama | Jabatan | Tempat Penelitian |
|----|---------------------------|---------|------------------------------------|
| 1 | Dr. H. Harpani, M.H. | Ketua | Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin |
| 2 | Muhammad Yasir, S.H.,M.H. | Anggota | Kantor PUPR Kota Banjarmasin |
| 3 | Muhammad Yani | Anggota | Kelurahan Sungai Miai Banjarmasin |

Untuk melaksanakan Program Dosen Wajib Meneliti, yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 22 – 30 Juli 2022

Judul Penelitian : Kepastian Hukum Hak Atas Tanah yang Berada di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banjarmasin, 20 Juli 2022
Dekan,

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIP 196508081993031003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3304914 Laman : <http://fkip.ulm.ac.id/>

Nomor : 2691 /UN8 I.2/SP/2022
Hal : Izin Penelitian

Yth
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

di
Tempat

Diberitahukan bahwa tenaga pengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bermaksud melakukan penelitian dengan judul "**Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin**".

Tim terdiri :

| | | |
|---------|-------------------------------|-------------------|
| Ketua | : Dr. H. Harpani Matnuh, M.H. | NIDN 0001085901 |
| Anggota | : Muhammad Yasir, S.H., M.H. | NIDN 0003017109 |
| | Muhammad Yani | NIM 1910112210016 |
| | Rindra Ayeesha Putri | NIM 1710211510001 |

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian ini kami mohon kesediaan saudara memberikan izin kepada tim. Adapun pelaksanaan izin penelitian dimulai tanggal 22 s.d 30 Juli 2022.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Faif Pasani, M.Si.
NIP 196508081993031003K





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon (0511) 3304914 Laman kip.ulm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2394 /UN8.1.2/KP/2022

Memperhatikan surat Tim Peneliti tanggal 20 Juli 2022, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat menugaskan saudara:

| No | Nama | Jabatan | Tempat Penelitian |
|----|---------------------------|---------|------------------------------------|
| 1 | Dr. H. Harpani, M.H. | Ketua | Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin |
| 2 | Muhammad Yasir, S.H.,M.H. | Anggota | Kantor PUPR Kota Banjarmasin |
| 3 | Muhammad Yani | Anggota | Kelurahan Sungai Miai Banjarmasin |

Untuk melaksanakan Program Dosen Wajib Meneliti, yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 22 – 30 Juli 2022

Judul Penelitian : Kepastian Hukum Hak Atas Tanah yang Berada di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk disampaikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banjarmasin, 20 Juli 2022
Dekan,

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.
NIP 196508081993031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

SURAT PENUGASAN

Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBP
Universitas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
KLASTER 2 (PENELITIAN MADYA DAN KAJIAN GENDER)
Nomor : 024. .../UN8.2/PL/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (01-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Commented [1]: Diisikan sesuai no urut yang memuat nama Dosen/Peneliti penerima bantuan pada Lampiran SK Rektor No.458/UN8/PG/2022 (Daftar Pelaksana PDWM Tahun 2022 Klaster 2/Madya dan Gender)
 Contoh: No. 46. Leila Sofia maka nomor Surat Penugasan Nomor: 024.46/UN8.2/PL/2022

1. **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. H. Harpani Matnuh, M.H** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Commented [2]: Diisikan nama lengkap Ketua Tim besertagelar

Commented [3]: Diisikan nama fakultas ketua tim peneliti

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 458/UN8/PG/2022 tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 348/UN8/KP/2022 tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan *Reviewer* Proposal Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM) Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 1921/UN8/KU/2021 tanggal 22 Desember 2021 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Pelaksanaan Penugasan

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

| Nama | Judul | Fakultas | Jumlah Dana (Rp) |
|---|--|----------|------------------|
| 1. Dr. H. Harpani Matnuh, M.H 2. M. Yasir, S.H., M.H 3. M. Yani dst | Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Berada Di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin | FKIP ULM | 30.000.000,- |

Commented [4]: Diisikan sesuai judul pada SK Rektor No.458/UN8/PG/2022

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 30.000.000,-** (*Tiga puluh juta rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x **Rp. 30.000.000,-** = **Rp. 21.000.000,-** (*Dua puluh satu juta rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
 - 1 (satu) eksemplar Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti **Revisi** dilengkapi dengan RAB 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Usulan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti **Revisi** dan RAB Pelaksanaan Penelitian pada link yang disediakan LPPM;
 - Mengunggah 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomor Rekening pada Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$ (Sembilan juta rupiah) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%), SPTB dan Tahap II (30%);
 - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
 - Mengunggah softcopy Laporan Akhir dan Luaran lainnya (sesuai ketentuan untuk klaster penelitian yang dilaksanakan) pada link yang disediakan LPPM;
 - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

Pasal 3

Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : Dr. H. Harpani
 Matruh, Minang
 Nomor Reke
 Nama Bank

Commented [5]: Nama yang tertera pada Buku Tabungan (Ketua tim)

Commented [6]: Wajib nomor rekening BNI Gaji (Ketuatim)

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

Pasal 4

Pajak, Materai dan Biaya Lainnya

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM Tahun 2022;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan Hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian LPPM ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

Pasal 7

Pelaporan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
- Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul padatanggal **30 September 2022**;
 - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II, SPTB dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **15 November 2022**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
 - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
 - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2022
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2022 tanggal 17 November 2021
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor :
458/UN8/PG/2022 Tanggal 28 Maret 2022

- d) Dibawah bagian cover depan ditulis :
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Perubahan Susunan Personalia Penelitian

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

Pasal 10

Pemberian Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

Kepemilikan Hasil Penelitian

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 13

Addendum dan

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai Rp. 10.000

Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

Dr. H. Harpani Matnuh, M.H
NIDN 0001085911.....

Commented [7]: Dibubuhi tandatangan di atas materai

Commented [8]: Diisikan nama lengkap Ketua Tim beserta gelar

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Commented [9]: Diisikan Nama Fakultas

Tdtgn dan cap

Dr. Chairil Faif Pasani, M. Si
NIDN 0008086503

Pasal 13

Addendum dan

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Meterai Rp. 10.000

Tdgn

Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si
NIDN 0004057808

Dr. H. Harpani Matnuh, M.H
NIDN 0001085911

Commented [10]: Di tempelkan materai

Commented [11]: Di isikan nama lengkap Ketua Timbesserta gelar

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

Commented [12]: Diikan Nama Fakultas

Tdgn dan cap

Dr. Chairil Faif
Pasani, M. Si
NIDN
0008086503

